KEMENTERIAN KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

DIREKTORAT JENDERAL
PERIMBANGAN KEUANGAN



LAPORAN TAHUNAN
ANNUAL REPORT
2024

Meneguhkan Fondasi Desentralisasi Fiskal: **Refleksi, Sinergi, dan Kemandirian**

Strengthening the Foundations of Fiscal Decentralization: Reflection, Synergy, and Independence

KEMENTERIAN KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

DIREKTORAT JENDERAL
PERIMBANGAN KEUANGAN

"Desentralisasi fiskal bukan sekadar transfer dana, tetapi tentang membangun kepercayaan, memperkuat kapasitas, dan menciptakan keseimbangan yang adil antara pusat dan daerah. DJPK harus menjadi penjaga integritas dan katalisator perubahan."

"Fiscal decentralization is not merely about transferring funds, but about building trust, strengthening capacity, and creating a fair balance between the central and regional governments. DJPK must be a guardian of integrity and a catalyst for change."



Sri Mulyani Indrawati

Menteri Keuangan Republik Indonesia
Minister of Finance of the Republic of Indonesia

LAPORAN TAHUNAN
ANNUAL REPORT
2024

Kata Pengantar

Foreword



SCAN ME



Dr. Luky Alfirman, S.T., M.A.

Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan
General Director of Fiscal Balance

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh
Salam sejahtera untuk kita semua
Peace be upon us all

Segala puji dan syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Kuasa atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga Laporan Tahunan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Tahun Anggaran 2024 dengan tema **"Meneguhkan Fondasi Desentralisasi Fiskal: Refleksi, Sinergi, dan Kemandirian"** dapat disusun dan diselesaikan dengan baik.

Tahun 2024 menjadi titik balik yang penting dalam penguatan desentralisasi fiskal di Indonesia. Setelah lebih dari dua dekade pelaksanaan Transfer ke Daerah (TKD), DJPK memandang tahun ini sebagai momentum untuk melakukan refleksi mendalam terhadap arah kebijakan fiskal yang telah ditempuh, sekaligus meneguhkan komitmen untuk membangun sistem yang lebih sinergis dan berkelanjutan.

Berbagai dinamika yang terjadi sepanjang tahun, baik dari sisi ekonomi global, tantangan pembangunan nasional, maupun transformasi kelembagaan, telah mendorong DJPK untuk tidak sekadar melanjutkan kebijakan yang ada, tetapi juga melakukan pembaruan yang substansial. Implementasi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah menjadi landasan utama dalam mendorong reformasi fiskal yang lebih adaptif, akuntabel, dan berorientasi pada hasil.

All praise and gratitude are due to God Almighty for His abundant grace and blessings, which have enabled the successful preparation and completion of the Directorate General of Fiscal Balance's Annual Report for Fiscal Year 2024, themed "Strengthening the Foundations of Fiscal Decentralization: Reflection, Synergy, and Independence."

The year 2024 marks an important milestone in strengthening fiscal decentralization in Indonesia. After more than two decades of implementing Intergovernmental Fiscal Transfers (TKD), the Directorate General of Fiscal Balance (DJPK) sees this year as an opportunity to reflect deeply on the direction of fiscal policy, while reaffirming its commitment to building a more synergistic and sustainable fiscal system.

Throughout the year, various dynamics, including global economic developments, national policy challenges, and institutional transformation, have encouraged DJPK not only to sustain existing policies but also to undertake meaningful reforms. The implementation of Law Number 1 of 2022 concerning Intergovernmental Fiscal Relations provides a solid foundation for advancing a more adaptive, accountable, and results-oriented fiscal management framework.

Dalam semangat sinergi, DJPK memperkuat peran KEM PPKF Regional sebagai instrumen harmonisasi kebijakan fiskal pusat dan daerah. Di sisi lain, penguatan *local taxing power* melalui restrukturisasi pajak dan retribusi daerah menjadi langkah strategis untuk mendorong kemandirian fiskal daerah secara nyata. Upaya ini tidak hanya bertujuan meningkatkan kapasitas fiskal, tetapi juga memperluas ruang inovasi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah.

In the spirit of synergy, DJPK continues to strengthen the role of the Regional Fiscal Policy Coordination Forum (KEM PPKF) as an instrument to harmonize central and regional fiscal policies. At the same time, the enhancement of local taxing powers through the restructuring of regional taxes and levies represents a strategic effort to foster greater regional fiscal independence. These initiatives aim not only to expand fiscal capacity but also to promote innovation and accountability in regional financial management.

Sebagaimana disampaikan oleh Menteri Keuangan dalam arahan pada Town Hall Meeting DJPK, *"Desentralisasi fiskal bukan sekadar transfer dana, tetapi tentang membangun kepercayaan, memperkuat kapasitas, dan menciptakan keseimbangan yang adil antara pusat dan daerah. DJPK harus menjadi penjaga integritas dan katalisator perubahan."* Kutipan ini menjadi pengingat sekaligus peneguh semangat bagi seluruh jajaran DJPK untuk terus bertransformasi dan berkontribusi secara nyata bagi kemajuan bangsa.

As the Minister of Finance stated during the DJPK Town Hall Meeting, "Fiscal decentralization is not merely about transferring funds, but about building trust, strengthening capacity, and creating a fair balance between the central and regional governments. DJPK must be a guardian of integrity and a catalyst for change." This message serves as both a reminder and an inspiration for all DJPK staffs to continue transforming and contributing meaningfully to the nation's progress.

Laporan tahunan ini merekam berbagai capaian, tantangan, dan pembelajaran yang diperoleh sepanjang tahun 2024. Di dalamnya tercermin semangat transformasi DJPK dalam menjalankan fungsi strategisnya sebagai penjaga keseimbangan fiskal nasional, sekaligus sebagai katalisator pembangunan daerah yang inklusif dan berkeadilan.

This annual report presents the key achievements, challenges, and lessons learned throughout 2024. It reflects DJPK's ongoing transformation in carrying out its strategic role as a guardian of national fiscal balance and a catalyst for inclusive and equitable regional development.



Kami menyampaikan apresiasi kepada seluruh jajaran DJPK dan para mitra kerja atas dedikasi, kolaborasi, dan semangat inovasi yang telah ditunjukkan. Semoga laporan ini menjadi refleksi bersama untuk terus memperkuat fondasi desentralisasi fiskal demi Indonesia yang lebih tangguh dan mandiri.

Mari kita terus melangkah, tidak hanya menjaga kesinambungan fiskal, tetapi juga menyalakan harapan di setiap daerah, bahwa pembangunan yang adil dan merata bukan sekadar cita-cita, melainkan komitmen yang terus kita wujudkan bersama.

DJPK: Impactful, Innovative, Integrity
Terima kasih.

We extend our sincere appreciation to all DJPK officials and partners for their dedication, collaboration, and spirit of innovation. It is our hope that this report serves as a shared reflection and renewed commitment to strengthening the foundations of fiscal decentralization toward a more resilient and self-reliant Indonesia.

Together, let us advance fiscal sustainability and inspire hope across all regions, proving that fair and equitable development is our shared and enduring commitment.

DJPK: Impactful, Innovative, Integrity
Thank you

Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan
General Director of Fiscal Balance



DIREKTORAT JENDERAL
PERIMBANGAN KEUANGAN

EXECUTIVE SUMMARY LAPORAN TAHUNAN 2024

Executive Summary of DJPK's Report of 2024



Sejak diberlakukannya UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (UU HKPD), DJPK terus menghadapi dinamika dalam memperkuat fondasi desentralisasi fiskal. Tahun 2024 menjadi momen penting untuk merefleksikan perjalanan kebijakan Transfer ke Daerah (TKD), yang telah berperan dalam menjaga keseimbangan pembangunan di berbagai wilayah Indonesia. Dengan mengusung tema "Meneguhkan Fondasi Desentralisasi Fiskal: Refleksi, Sinergi, dan Kemandirian", DJPK menegaskan komitmennya dalam membangun sinergi pusat dan daerah sekaligus mendorong kemandirian fiskal melalui optimalisasi pajak dan retribusi daerah sebagai motor penggerak pembangunan berkelanjutan.

Pada bagian pertama laporan tahunan ini diuraikan kilas kinerja tahun 2024, yang menggambarkan *highlight* kebijakan yang ditetapkan dan diimplementasikan selama kurun waktu 2024. DJPK memberikan kontribusi nyata pada agenda pembangunan nasional sebagaimana tertuang dalam RPJMN 2020–2024. Selain itu, juga disajikan gambaran pencapaian kinerja DJPK untuk terus meningkatkan pelayanan kepada stakeholder, terutama Pemerintah Daerah. Pada bagian berikutnya, laporan tahunan ini mendeskripsikan profil DJPK pada tahun 2024 yang mencakup Nilai-Nilai Kementerian Keuangan, Visi dan Misi, Tugas dan Fungsi Organisasi, Struktur Organisasi, serta Profil SDM.

Selanjutnya, pada bagian kebijakan diuraikan kaleidoskop kebijakan yang telah disusun tahun 2024 terkait dengan dengan tugas dan fungsi DJPK mulai dari kebijakan Dana Alokasi Umum, Dana Bagi Hasil, DAK Fisik, DAK Nonfisik, Hibah Daerah, Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pengelolaan Pembiayaan dan Penataan Daerah, Kapasitas Fiskal Daerah dan Desa, Sinkronisasi Pengelolaan Keuangan Daerah, Peningkatan Kapasitas Pengelola Keuangan Daerah, Dana Abadi Daerah, Sinergi Pendanaan Daerah, Kerja Sama Daerah,

In 2024, the Directorate General of Taxes and Finance (DJPK) continued to navigate the evolving landscape of fiscal decentralization following the enactment of Law Number 1 of 2022 on Intergovernmental Fiscal Relations (HKPD Law). Marking a pivotal year for the Intergovernmental Fiscal Transfers (TKD) policy, DJPK remains dedicated to fostering balanced development across Indonesia. Under the theme "Strengthening the Foundations of Fiscal Decentralization: Reflection, Synergy, and Independence," the DJPK reinforces its commitment to enhancing central–regional government synergy while promoting fiscal independence through the optimization of regional taxes and levies as a driver of sustainable development.

The report begins with a comprehensive performance overview for 2024, highlighting key policies implemented during the year. DJPK has made significant contributions to the national development agenda as outlined in the 2020–2024 Medium-Term Development Plan (RPJMN) and has continuously improved services to stakeholders, particularly regional governments. The report also provides an updated profile of the DJPK, covering the Ministry of Finance's Values, Vision and Mission, Organizational Duties and Functions, Structure, and Human Resource profile.

The policy section presents an extensive array of initiatives in 2024, reflecting DJPK's core responsibilities. These include policies on the General Allocation Fund, Revenue Sharing Fund, Physical and Non-Physical Special Allocation Funds (DAK), Regional Grants, Regional Taxes and Levies, Regional Financing and Management, Fiscal Capacity, Financial Management Synchronization, Capacity Building for Regional Financial Managers, Endowment Funds, Funding Synergy, Regional Cooperation, National Fiscal Policy Synergy,

Sinergi Kebijakan Fiskal Nasional, Perekonomian Daerah, Penyelenggaraan Sistem Teknologi, Penyajian Informasi Keuangan dan Non Keuangan Daerah dan Desa, Penyaluran Dana Transfer, serta Akuntansi dan Pelaporan Dana Transfer. Kebijakan tersebut merupakan wujud komitmen DJPK dalam memperkuat Desentralisasi Fiskal guna menghadirkan layanan publik yang lebih baik serta kesejahteraan masyarakat.

Pada bagian akhir, laporan tahunan ini memuat aspek tata kelola pemerintahan yang menjadi wujud nyata komitmen DJPK sepanjang tahun 2024 untuk menerapkan prinsip-prinsip *good governance*. Upaya tersebut tercermin melalui implementasi sistem pengendalian internal DJPK, Manajemen Risiko, Kepuasan Pengguna Layanan, Keterbukaan Informasi Publik, serta Pengelolaan Layanan Informasi.

Laporan Tahunan ini disusun sebagai bentuk dokumentasi terhadap pencapaian kinerja DJPK sepanjang tahun 2024 sekaligus menjadi salah satu sumber referensi dalam upaya pencapaian prestasi dan kinerja di masa yang akan datang. Dengan adanya Laporan Tahunan ini diharapkan para pemangku kepentingan juga dapat lebih memahami mengenai tugas dan fungsi DJPK, serta peran strategis DJPK dalam pengelolaan hubungan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah. Dengan fondasi yang semakin kokoh, DJPK berkomitmen untuk terus mendorong kemandirian fiskal daerah, memperkuat sinergi antara pusat dan daerah, serta menghadirkan layanan publik yang inklusif, merata, dan berkelanjutan.

Regional Economy, Technology System Implementation, Financial Reporting, Fund Distribution, and Accounting and Reporting of Transfer Funds. Collectively, these policies underscore DJPK's commitment to strengthening fiscal decentralization and enhancing public services and welfare.

The report also emphasizes governance, highlighting DJPK's adherence to good governance principles throughout 2024. This is demonstrated through the implementation of robust internal controls, risk management, service user satisfaction initiatives, public information disclosure, and effective information service management.

This Annual Report documents DJPK's performance achievements in 2024 and serves as a reference for future strategic initiatives. It aims to provide stakeholders with a clear understanding of DJPK's duties, functions, and strategic role in managing financial relations between the Central Government and Regional Governments. With a strengthened foundation, DJPK remains committed to promoting regional fiscal independence, reinforcing Intergovernmental synergy, and delivering inclusive, equitable, and sustainable public services.



"Dengan fondasi yang semakin kokoh, DJPK berkomitmen untuk terus mendorong kemandirian fiskal daerah, memperkuat sinergi antara pusat dan daerah, serta menghadirkan layanan publik yang inklusif, merata, dan berkelanjutan."

"With a strengthened foundation, DJPK remains committed to promoting regional fiscal independence, reinforcing Intergovernmental synergy, and delivering inclusive, equitable, and sustainable public services."

DAFTAR ISI
Contents

Kata Pengantar Foreword 01

Executive Summary 04

Daftar Isi Contents 08

01 KILAS KINERJA TA 2024 12
Performance Highlights of the Fiscal Year 2024

14 **Rencana Strategis DJPK Tahun 2020-2024**
DJPK's Strategic Plan 2020–2024

14 **Capaian Agenda Pembangunan Nasional 2020-2024**
Achievements of the 2020–2024 National Development Agenda

23 **Capaian Tujuan DJPK**
Achievement of DJPK's Objectives

35 ***Highlight* Laporan Keuangan TA 2024**
Highlights of the 2024 Financial Statement

35 **Laporan Realisasi Anggaran**
Budget Realization Report

39 **Neraca**
Balance Sheet

40 **Laporan Operasional**
Operational Report

41 **Laporan Perubahan Ekuitas**
Statement of Changes in Equity

43 **Catatan atas Laporan Keuangan**
Notes to the Financial Statement

44 **Laporan Keuangan Pinjaman/ Hibah Luar Negeri**
Financial Statement on Foreign Loans/Grants

47 **Capaian Kegiatan Nasional dan Proyek Unggulan**
Achievements of National Activities and Flagship Projects

47 **Prioritas Nasional**
National Priorities

48 **Proyek Unggulan**
Flagship Projects

49 **Pengelolaan Kinerja Organisasi dan Capaian Kinerja DJPK TA 2024**
Organizational Performance Management and Performance Achievements of DJPK for the 2024 Fiscal Year

53 **Penghargaan dan Pencapaian DJPK Selama Tahun 2024**
DJPK Awards and Achievements in 2024

55 **Lensa DJPK berisi kegiatan-kegiatan DJPK sepanjang TA 2024**
DJPK Lens: Highlights of 2024 Activities



02 **PROFIL DIREKTORAT JENDERAL PERIMBANGAN KEUANGAN** 68
The Profile of The Directorate General of Fiscal Balance

70 **Nilai-Nilai Kementerian Keuangan**
The Values of the Ministry of Finance

71 **Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Strategis DJPK**
Vision, Missions, Objectives, and Strategic Objectives of DJPK

76 **Tugas dan Fungsi Organisasi**
Duties and Functions of the Organization

82 **Profil Pejabat Eselon I dan II**
Profile of Echelon I and II Officials

91 **Kebijakan yang telah disusun Tahun 2024**
Policies Formulated in 2024

94 **Regulasi Kebijakan Transfer ke Daerah**
Intergovernmental Fiscal Transfer Policy Regulations

95 **Regulasi Kebijakan Non Transfer ke Daerah**
Non-Intergovernmental Fiscal Transfers Policy Regulations

03 **SUMBER DAYA MANUSIA** 98
Human Resources

100 **Statistik Sumber Daya Manusia DJPK TA 2024**
Statistics of Human Resources in DJPK of FY 2024

101 **Pengembangan Kapasitas Sumber Daya Manusia**
Human Resource Capacity Development

111 **Pembinaan Jabatan Fungsional Analis Keuangan Pusat dan Daerah TA 2024**
Development of Functional Positions for Intergovernmental Financial Analysts for the 2024 Fiscal Year

111 **Perumusan Kebijakan dan Standardisasi Kebijakan JF AKPD**
Policy Formulation and Standardization of Intergovernmental Financial Analyst (JF AKPD) Policies

114 **Pelaksanaan Kegiatan Pembinaan JF AKPD**
Implementation of JF AKPD Development Activities

04 **KILAS KEBIJAKAN TAHUN 2024** 118
2024 Policy Overview

120 **Kebijakan Dana Alokasi Umum dan Dana Bagi Hasil**
Policies on General Allocation Fund (DAU) and Revenue Sharing Fund (DBH)

120 **Dana Alokasi Umum di TA 2024**
General Allocation Fund in the 2024 Fiscal Year

121 **Dana Bagi Hasil di TA 2024**
Revenue Sharing Fund in the 2024 Fiscal Year

122 **Kebijakan DAK Fisik, DAK Nonfisik, dan Hibah Daerah**
Policies on Special Allocation Fund for Physical Development (DAK Fisik), Non-Physical Special Allocation Fund (DAK Nonfisik), and Regional Grant Policies

122 **Kebijakan Dana Transfer Khusus**
Special Transfer Fund Policy

123 **Dana Alokasi Khusus Fisik di TA 2024**
Physical Special Allocation Fund in FY 2024

131 **Dana Alokasi Khusus Nonfisik di TA 2024**
Non-Physical Special Allocation Fund in FY 2024

146 **Hibah kepada Daerah di TA 2024**
Grants to Regions in FY 2024



155 Kebijakan Dana Desa, Dana Otonomi Khusus, Dana Tambahan Infrastruktur, Dana Keistimewaan, dan Insentif Fiskal (Dit. DDIOKK)
Village Fund, Special Autonomy Fund, Additional Infrastructure Fund, Special Fund, and Fiscal Incentive Policy (Directorate of DDIOKK)

155 Kebijakan Dana Otonomi Khusus di TA 2024
Special Autonomy Fund Policy in the 2024 Fiscal Year

156 Kilas Kebijakan Dana Desa di TA 2024
Overview of Village Fund Policy in FY 2024

158 Kilas Kebijakan Insentif Fiskal di TA 2024
Overview of Fiscal Incentive Policy in FY 2024

160 Kilas Kebijakan Dana Keistimewaan di TA 2024
Overview of Special Fund Policy in the 2024 Fiscal Year

161 Kebijakan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
Local Taxes and Charges Policy

161 Penyelesaian Regulasi Terkait PDRD dan Pedoman Teknis
Completion of Local Taxes and Charges Regulations and Technical Guidelines

161 Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara DJPK, Direktorat Jenderal Pajak (DJP), dan Pemerintah Daerah
Cooperation Agreement (PKS) between DJPK, the Directorate General of Taxes (DJP), and Local governments

163 Modernisasi Administrasi Perpajakan Daerah di TA 2024
Modernization of Local Taxation Administration in FY 2024

164 Pengelolaan Pajak Rokok di TA 2024
Cigarette Tax Management in the 2024 Fiscal Year

164 Evaluasi Raperda Pajak Daerah dan Retribusi Daerah di TA 2024
Evaluation of Draft Regional Regulations on Local Taxes and Charges in the 2024 Fiscal Year

166 Kebijakan Pengelolaan Pembiayaan dan Penataan Daerah, Kapasitas Fiskal Daerah dan Desa, Sinkronisasi Pengelolaan Keuangan Daerah, Peningkatan Kapasitas Pengelola Keuangan Daerah, Dana Abadi Daerah, Sinergi Pendanaan Daerah, Kerja Sama Daerah, Sinergi Kebijakan Fiskal Nasional, dan Perekonomian Daerah
Regional Financing and Management Policies, Regional and Village Fiscal Capacity, Synchronization of Regional Financial Management, Capacity Building of Regional Financial Managers, Regional Endowment Funds, Regional Funding Synergy, Regional Cooperation, National Fiscal Policy Synergy, and the Regional

166 Kebijakan Terkait KEM PPKF Regional atau Sinergi Kebijakan Fiskal Nasional di TA 2024
Policies Related to the Regional KEM PPKF or National Fiscal Policy Synergy in the 2024 Fiscal Year

169 Indeks Layanan Publik di TA 2024
Public Service Index in Fiscal Year 2024

175 Indeks Regional Wellbeing di TA 2024
Regional Wellbeing Index in Fiscal Year 2024

177 Risiko Fiskal Daerah di TA 2024
Regional Fiscal Risks in Fiscal Year 2024

179 Kebijakan Dana Abadi Daerah di TA 2024
Regional Endowment Fund Policy in Fiscal Year 2024

183 Kebijakan Kapasitas Fiskal Daerah di TA 2024
Regional Fiscal Capacity Policy in Fiscal Year 2024

186 Kebijakan Sinergi Pendanaan di TA 2024
Funding Synergy Policy in the 2024 Fiscal Year

188 Kebijakan Terkait Belanja Wajib di TA 2024
Policies Related to Mandatory Spending in the 2024 Fiscal Year

190 Kebijakan Terkait Satuan Harga Standar Regional di TA 2024
Policy Regarding Regional Standard Unit Prices in FY 2024

193 Kebijakan Terkait Monev Pelaksanaan Keuangan Daerah di TA 2024 (Tim Pemantauan, Evaluasi, dan Kapasitas Aparatur Keuangan Daerah)
Policies Related to Monitoring and Evaluation of Regional Financial Implementation in the 2024 Fiscal Year (Monitoring, Evaluation, and Capacity Team for Regional Financial Apparatus)

199 **Peningkatan Kapasitas Aparatur Pengelolaan Keuangan Daerah di TA 2024**
Capacity Building for Regional Financial Management apparatus in FY 2024

212 **Kebijakan Penyelenggaraan Sistem Teknologi, Penyajian Informasi Keuangan dan Non Keuangan Daerah dan Desa, Penyaluran Dana Transfer, serta Akuntansi dan Pelaporan Dana Transfer**
Policy on Implementing Technology Systems, Presenting Regional and Village Financial and Non-Financial Information, Disbursement of Transfer Funds, and Accounting and Reporting of Transfer Funds

- 212 **Kebijakan Penyelenggaraan Sistem Informasi dan Digitalisasi di TA 2024**
Information System Implementation and Digitalization Policy in the 2024 Fiscal Year
- 218 **Pengelolaan Informasi Keuangan Daerah di TA 2024**
Management of Regional Financial Information in the 2024 Fiscal Year
- 222 **Pengelolaan Informasi Non keuangan Daerah di TA 2024**
Management of Regional Non-Financial Information in the 2024 Fiscal Year
- 226 **Penyaluran Dana Transfer di TA 2024**
The Distribution of Transfer Fund in FY 2024

05 TATA KELOLA PEMERINTAHAN 232
Governance

234 **Implementasi Sistem Pengendalian Internal DJPK**
Implementation of the DJPK Internal Control System

242 **Manajemen Risiko**
Risk Management

246 **Survei Kepuasan Pengguna Layanan**
User Satisfaction Survey

250 **Keterbukaan Informasi Publik**
Public Information Disclosure

257 **Pengelolaan Layanan Informasi Pengguna Layanan (Bag. UKLI)**
User Information Services Management (UKLI)

- 257 **Website dan Media Sosial**
Website and Social Media
- 258 **Layanan Konsultasi Dering dan WA DJPK**
DJPK's Call Center and WhatsApp Consultation Services
- 259 **Layanan *Video Conference* dan Ruang Layanan Informasi**
Video Conference Services and Information Service Room

06 ISU-ISU STRATEGIS TAHUN 2024 260
Strategic Issues in 2024

260 **Isu-isu strategis yang terdapat pada masing-masing Direktorat**
Strategic Issues within Each Directorate

- 260 **Isu-isu Strategis Sekretariat Direktorat Jenderal**
Strategic Issues of the Directorate General Secretariat
- 265 **Isu-isu Strategis Direktorat Dana Transfer Umum**
Strategic Issues of the Directorate of General Transfer Funds
- 267 **Isu-isu Strategis Direktorat Dana Transfer Khusus**
Strategic Issues of the Directorate of Special Transfer Funds
- 273 **Isu-isu Strategis Direktorat Dana Desa, Insentif, Otonomi Khusus, dan Keistimewaan**
Strategic Issues for the Directorate of Village Funds, Incentives, Special Autonomy, and Privileges
- 275 **Isu-isu Strategis Direktorat Pajak Daerah dan Retribusi Daerah**
Strategic Issues of the Directorate of Local Taxes and Charges
- 277 **Isu-isu Strategis Direktorat Pembiayaan dan Perekonomian Daerah**
Strategic Issues of the Directorate of Regional Financing and Economic Affairs
- 283 **Isu-isu Strategis Direktorat Sistem Informasi dan Pelaksanaan Transfer**
Strategic Issues of the Directorate of Information Systems and Transfer Implementation
- 283 **Isu Strategis Tahun 2024 Tim PDT**
2024 Strategic Issues for the Regional Development Team

285 **Penutup**
Closing Remarks





01
KILAS KINERJA TA 2024
2024 Performance Highlights

“DJPK berhasil mencapai target IKU Tahun 2024 dengan status hijau dan Nilai Kinerja Organisasi mencapai 110,73, menandakan kinerja yang sangat baik dalam mendukung kebijakan fiskal nasional.”

“DJPK successfully achieved its 2024 Key Performance Indicator (KPI) targets with a green status, and the Organizational Performance Score reached 110.73, indicating excellent performance in supporting national fiscal policy.”



Rencana Strategis DJPK Tahun 2020-2024

DJPK's Strategic Plan 2020–2024

a. Capaian Agenda Pembangunan Nasional 2020-2024

Achievements of the 2020–2024 National Development Agenda

Kementerian Keuangan mendukung pencapaian 7 Agenda Pembangunan 2020-2024 sesuai amanat dalam RPJMN 2020-2024. Dukungan tersebut dituangkan dalam Rencana Strategis Kementerian Keuangan tahun 2020-2024 dalam bentuk rencana strategi sebagai penjabaran arah kebijakan dan strategi nasional.

Dalam mendukung pencapaian 7 Agenda Pembangunan tersebut, DJPK secara umum mendukung agenda pembangunan 1, 2, 3, dan 5. Dukungan tersebut dijabarkan dalam bentuk strategi yang secara keseluruhan telah diimplementasikan pada tahun 2020-2024 dengan capaian target *on-track* sesuai harapan capaian target pembangunan Tahun 2024 dengan rincian capaian indikator sebagai berikut:

The Ministry of Finance plays a vital role in advancing the seven Development Agendas set forth in the 2020–2024 National Medium-Term Development Plan (RPJMN). This commitment is reflected in the Ministry's 2020–2024 Strategic Plan, which provides the policy direction and strategic framework for achieving national development priorities.

Within this framework, DJPK contributes primarily to Development Agendas 1, 2, 3, and 5. The implementation of DJPK's strategies throughout the 2020–2024 period has been carried out comprehensively, with performance targets progressing in line with the development objectives expected to be achieved by 2024. Detailed performance outcomes are presented according to each indicator in the following sections:

Tabel 1: Capaian Agenda Pembangunan Nasional 2020-2024

Table 1: Achievements of the 2020–2024 National Development Agenda

Agenda Pembangunan Development Agenda	Indikator Indicator	Tahun Year	Target Target	Capaian Achievement
Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan Strengthening Economic Resilience for Quality and Equitable Growth	**Rasio TKDD yang Berbasis Kinerja Terhadap TKDD Meningkat (%)** Performance-based Intergovernmental Fiscal Transfers and Village Funds (TKDD) to TKDD increases (%)	**2020**	**22,94**	**26,05**
		2021	**25,94**	**26,18**
		2022	**28,94**	**29,05**
		2023	**31,94**	**33,72**
		2024	**34,94**	**TBC**

Capaian implementasi strategi sebagai perwujudan dukungan pada Agenda Pembangunan RPJMN 2020-2024 sebagaimana tertuang dalam Renstra Kementerian Keuangan 2020-2024 serta Renstra DJPK 2020-2024 adalah sebagai berikut.

The implementation of DJPK's strategic initiatives reflects its strong commitment to supporting the 2020–2024 RPJM, as outlined in the 2020–2024 Ministry of Finance Strategic Plan and the 2020–2024 DJPK Strategic Plan. The achievements are detailed below according to the relevant Development Agendas.

AGENDA PEMBANGUNAN 1
DEVELOPMENT AGENDA 1

Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan
Strengthening Economic Resilience for Quality and Equitable Growth

Pada Agenda Pembangunan ini, DJPK memberikan dukungan sebagai berikut:
Arah Kebijakan Peningkatan Nilai Tambah, Lapangan Kerja, dan Investasi di Sektor Riil, dan Industrialisasi, telah dilaksanakan penyusunan peraturan untuk meningkatkan iklim usaha dan investasi melalui Omnibus Law perpajakan yang akan mengatur tentang PPh, PPN, pajak dan retribusi daerah, serta ketentuan umum perpajakan.

Under this agenda, DJPK contributes through the formulation and implementation of key fiscal regulations aimed at improving the business and investment climate. One major initiative includes the drafting of the Omnibus Law on Taxation, which integrates provisions on Income Tax (PPh), Value-Added Tax (PPN), Local Taxes and Charges, and general tax administration.

Implementasi strategi dilaksanakan pula melalui : Pengaturan dalam UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang HKPD mengenai penyederhanaan Retribusi Daerah dilakukan melalui rasionalisasi jumlah Retribusi. Retribusi diklasifikasikan dalam 3 (tiga) jenis, yaitu Retribusi Jasa Umum, Retribusi Jasa Usaha, dan Retribusi Perizinan Tertentu. Jumlah atas jenis Objek Retribusi disederhanakan dari 32 jenis menjadi 18 jenis pelayanan.

Furthermore, the enactment of Law Number 1 of 2022 on Intergovernmental Fiscal Relations (HKPD) provides a legal foundation for the simplification of Local Charges. This reform rationalizes the number and types of charges, consolidating them into three categories: General Service Charges, Business Service Charges, and Specific Licensing Charges. Consequently, the number of charge objects has been streamlined from 32 to 18 types of services.

AGENDA PEMBANGUNAN 2
DEVELOPMENT AGENDA 2

Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan
Developing Regions to Reduce Inequality and Ensure Equity

Pada Agenda Pembangunan ini, DJPK memberikan dukungan sebagai berikut.

1. Arah Kebijakan Meningkatkan Keunggulan Kompetitif Pusat-pusat Pertumbuhan Wilayah salah satunya dilaksanakan dengan strategi optimalisasi pembangunan kawasan strategis prioritas sebagai pusat-pusat pertumbuhan wilayah, yaitu KEK, KI, KPBPB, Destinasi Pariwisata Prioritas, dan kawasan lainnya yang telah ditetapkan untuk mendorong hilirisasi dan penciptaan nilai tambah komoditas unggulan, perluasan kesempatan kerja, peningkatan pendapatan devisa dan penghematan devisa dari substitusi impor, khususnya hasil-hasil perkebunan, pertambangan, dan perikanan melalui pengembangan kerja sama dan kemitraan pembiayaan pemerintah dan badan usaha, melalui:

In this Development Agenda, DJPK provides the following support:

1. The policy direction to strengthen the competitiveness of Regional Growth Centers is pursued, among others, through a strategy to optimize the development of Priority Strategic Areas as growth centers, including Special Economic Zones (KEK), Industrial Zones (KI), Free Trade Zone and Free Port (KPPBPB) Priority Tourism Destinations, and other designated areas. These initiatives aim to advance downstream industries, increase the value added of key commodities, create jobs, boost foreign-exchange earnings, and generate foreign-exchange savings through import substitution—especially in the plantation, mining, and fishery sectors—by promoting public–private cooperation and financing partnerships, through:

a) Kebijakan pengalokasian DAK Fisik bidang UMKM yang diarahkan untuk pembangunan dan revitalisasi Pusat Layanan Usaha Terpadu (PLUT) sebagai sarana dalam rangka penguatan ketahanan ekonomi, penguatan kewirausahaan UMKM dan koperasi, serta mendukung pemulihan usaha pelaku UMKM dan koperasi yang terdampak pandemi Covid-19 dalam bentuk pendampingan usaha, ketahanan usaha, dan keberlanjutan usaha;

b) Kebijakan pengalokasian DAK Nonfisik Dana Peningkatan Kapasitas Koperasi dan Usaha Mikro dan Kecil (PK2UMK) bertujuan untuk membantu mendanai penyelenggaraan kegiatan peningkatan kapasitas bagi para pengurus, pengawas, anggota dan pengelola koperasi, calon wirausaha, wirausaha pemula, pelaku usaha mikro dan kecil melalui pelatihan, pendampingan peserta pelatihan, layanan bantuan dan pendampingan hukum dan inkubasi wirausaha;

c) Kebijakan DAK Nonfisik Dana Penguatan Kapasitas Kelembagaan Sentra Industri Kecil dan Menengah (PK2SIKM) merupakan jenis DAK Nonfisik yang mulai dialokasikan pada tahun 2022 dan diarahkan untuk membantu mendanai kegiatan penguatan kelembagaan bidang IKM yang merupakan urusan daerah sesuai dengan prioritas industri nasional dalam rangka meningkatkan nilai tambah dan daya saing produk sentra IKM;

d) Kebijakan DAK Nonfisik Dana Fasilitasi Penanaman Modal (FPM) diarahkan untuk mendukung pencapaian target realisasi investasi melalui kegiatan fasilitasi penanaman modal dalam rangka meningkatkan potensi pelaku usaha dan peluang investasi di masing-masing daerah.

2. Arah Kebijakan Meningkatkan kualitas tata kelola pelayanan dasar, daya saing, serta kemandirian daerah, dilaksanakan melalui strategi pelaksanaan desentralisasi dan otonomi khusus (Provinsi Aceh, Papua, dan Papua Barat);

a) Physical Special Allocation Fund (DAK Fisik) for Micro, Small and Medium Enterprises (UMKM): Directed towards the development and revitalization of Integrated Business Service Centers (PLUT) to strengthen UMKM and cooperative entrepreneurship. These initiatives also support post-pandemic recovery efforts through business mentoring, resilience programs, and sustainability support.

b) Non-Physical Special Allocation Fund (DAK Nonfisik) for Capacity Building for Cooperatives, Micro and Small Enterprises (PK2UMK) Programs: Aimed at funding capacity building for cooperative administrators, supervisors, and members, as well as micro and small business owners. Activities include training, mentoring, legal assistance, and entrepreneurial incubation.

c) DAK Nonfisik for Institutional Capacity Strengthening for Small and Medium Industry Centers (PK2SIKM) Programs: Introduced in 2022, this funding supports institutional strengthening in the Small and Medium Enterprises (IKM) sector, aligned with national industrial priorities to enhance the added value and competitiveness of regional IKM products.

d) DAK Nonfisik for Investment Facilitation: Supports investment realization targets by financing facilitation activities designed to expand business potential and investment opportunities across regions.

2. Policy Direction: Improving the Quality of Basic Service Governance, Regional Competitiveness, and Independence is implemented through strategies that strengthen decentralization and special autonomy (particularly in Aceh, Papua,

pengembangan kerja sama antardaerah otonom dalam peningkatan daya saing daerah dan membangun sentra-sentra ekonomi baru; serta penataan hubungan pusat dan daerah yang lebih sinergis. Adapun implementasinya antara lain meliputi:

a) Asistensi kepada aparatur pemerintah daerah melalui sosialisasi dan workshop/bimbingan teknis;

b) Telah ditetapkan UU No 2 Tahun 2021, PP No 107 Tahun 2021, dan PMK No 76 Tahun 2022 yang mengatur pemanfaatan Dana Otsus Papua;

c) Fasilitasi penyelesaian Hibah dari Daerah Induk kepada Daerah Otonom Baru;

d) Penyusunan kebijakan serta monitoring dan Evaluasi terhadap Daerah Otonom Baru bersama Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah (DPOD);

e) Penyelesaian pembayaran deviden dari perusahaan di daerah kepada pemerintah daerah sekitar;

f) Terlaksananya MoU Nomor 7 Tahun 2021 antara Kemenkeu dan Bappenas untuk mengintegrasikan sistem Krisna dan SAKTI, perbaikan landasan hukum penyusunan RKAKL dengan terbitnya PP 6 tahun 2023 dan PMK 62 Tahun 2023, pertukaran data keuangan negara untuk perbaikan proses perencanaan, pelaksanaan pengadaan dan monitoring evaluasi;

g) Identifikasi Proses Perencanaan dan Penganggaran yang akan menjadi objek Harmonisasi dan Sinkronisasi Belanja Pusat dan Belanja Daerah;

and West Papua Provinces), foster inter-regional cooperation to enhance competitiveness and develop new economic centers, and establish more synergistic central regional relations, with the following key achievements.

a) Providing capacity-building assistance to regional government officials through outreach programs, workshops, and technical guidance;

b) Enacting Law No. 2 of 2021, Government Regulation No. 107 of 2021, and Minister of Finance Regulation No. 76 of 2022, which regulate the management and utilization of the Papua Special Autonomy Fund;

c) Facilitating the settlement of grant transfers from parent regions to newly established autonomous regions;

d) Formulating, monitoring, and evaluating policies for new autonomous regions in collaboration with the Regional Autonomy Advisory Council (DPOD);

e) Settling dividend payments from regional companies to neighboring regional governments;

f) Implementing MoU No. 7 of 2021 between the Ministry of Finance and Bappenas to integrate the KRISNA and SAKTI systems; strengthening the legal framework for Regional Work Plan (RKAK) preparation through Government Regulation No. 6 of 2023 and Minister of Finance Regulation No. 62 of 2023; and enabling state financial data exchange to improve planning, procurement, and monitoring and evaluation processes;

g) Identifying planning and budgeting processes targeted for harmonization and synchronization between central and regional expenditures;

h) Proses identifikasi objek harmonisasi berfokus pada alokasi belanja KL dan TKD DAK Fisik;

h) Focusing harmonization efforts on the allocation of Ministry/Agency (KL) expenditures and Fiscal Intergovernmental Fiscal Transfers (TKD), particularly DAK Fisik; and

I) Menyusun pedoman sinkronisasi dalam bentuk SOP Link antara DJA dan DJPK.

I) Developing synchronization guidelines in the form of a Standard Operating Procedure (SOP Link) between the DJPK and the Directorate General of Budget (DJA).

3. Arah Kebijakan Meningkatkan pemerataan antar wilayah Kawasan Barat Indonesia dan Kawasan Timur Indonesia maupun Jawa dan luar Jawa dilakukan melalui strategi pengembangan kebijakan dan pelaksanaan pembangunan afirmatif untuk mempercepat pembangunan daerah tertinggal, kecamatan lokasi prioritas perbatasan, pulau-pulau kecil terluar dan terdepan, serta kawasan transmigrasi, serta percepatan pembangunan desa secara terpadu untuk mendorong transformasi sosial, budaya dan ekonomi desa. Beberapa implementasi strategi dimaksud adalah:

3. Policy Direction: Enhancing Equity Between Western and Eastern Indonesia and Between Java and Non-Java Regions focuses on reducing regional disparities through affirmative development policies to accelerate the progress of underdeveloped regions, border areas, frontier and outermost islands, and transmigration regions. Implementation emphasizes integrated village development to promote social, cultural, and economic transformation in rural areas, with the following key achievements.

a) Telah dialokasikan DAK Fisik Tematik Peningkatan Konektivitas Kawasan untuk Pembangunan Inklusif di wilayah Nusa Tenggara, Maluku, dan Papua pada tahun 2022 serta DAK Fisik Tematik Peningkatan Konektivitas dan Elektrifikasi di daerah Afirmasi pada tahun 2023 untuk mendorong yang didukung bidang transportasi perdesaan, bidang transportasi perairan, bidang jalan, dan bidang infrastruktur energi terbarukan;

a) Allocation of Thematic Physical Special Allocation Funds (DAK Fisik) to improve regional connectivity for inclusive development in Nusa Tenggara, Maluku, and Papua (2022), and for connectivity and electrification in affirmative regions (2023), supporting infrastructure such as rural transport, water transport, roads, and renewable energy;

b) Memberikan alokasi Dana Desa kepada Desa dengan status Desa Sangat Tertinggal dan Desa Tertinggal;

b) Allocation of Village Funds prioritized for Very Disadvantaged and Disadvantaged Villages;

c) Pengalokasian Dana Desa dengan memberikan bobot penilaian lebih terhadap jumlah penduduk dan luas wilayah untuk desa bersangkutan sehingga dapat memberikan pelayanan kepada masyarakat dan melakukan pembangunan di wilayah desanya;

c) Allocation of Village Funds with greater weighting based on population size and land area, enabling more effective delivery of services and local development; and

d) Pemberian apresiasi bagi desa yang berkinerja baik dengan menambahkan alokasi kinerja dan mempercepat penyaluran menjadi 2 tahap untuk desa dengan status Desa Mandiri dibandingkan penyaluran untuk desa lainnya

d) Provision of the performance-based incentives for high-performing villages through increased performance allocations and faster disbursement (two phases) for Independent Villages compared to other categories.

4. Arah Kebijakan Arah Pembangunan Wilayah Per Pulau dilakukan dengan strategi pembangunan wilayah pulau secara terintegrasi melalui pengembangan infrastruktur pendukung aktivitas ekonomi dan sosial. Implementasi strategi dimaksud dilakukan melalui pengalokasian DAK Fisik bisa dari Tematik Peningkatan Konektivitas Kawasan untuk Pembangunan Inklusif di wilayah Nusa Tenggara, Maluku, dan Papua pada tahun 2022 serta DAK Fisik Tematik Tematik Peningkatan Konektivitas dan Elektrifikasi di daerah Afirmasi pada tahun 2023 untuk mendorong peningkatan infrastruktur publik di daerah timur yang didukung dari bidang transportasi perdesaan, bidang transportasi perairan, bidang jalan, dan bidang infrastruktur energi terbarukan.

4. The regional development direction for the development of each island is implemented through an integrated island development strategy, focusing on infrastructure enhancement to support economic and social activities. This strategy is executed through the allocation of Physical Special Allocation Funds (DAK Fisik), including the Thematic DAK Fisik for Regional Connectivity Improvement to promote inclusive development in the Nusa Tenggara, Maluku, and Papua regions in 2022, and the Thematic DAK Fisik for Connectivity and Electrification Enhancement in Affirmation Regions in 2023. These initiatives aim to strengthen public infrastructure in the eastern region, supported by the development of rural transportation, water transportation, road networks, and renewable energy infrastructure.

AGENDA PEMBANGUNAN 3
DEVELOPMENT AGENDA 3

Meningkatkan SDM yang Berkualitas dan Berdaya Saing
Improving Quality and Competitive Human Resources

Pada Agenda Pembangunan ini, DJPK memberikan dukungan sebagai berikut.

Arah Kebijakan Meningkatkan Pemerataan Layanan Pendidikan Berkualitas
Strategi Peningkatan tata kelola pembangunan pendidikan, strategi pembiayaan, dan peningkatan efektivitas pemanfaatan Anggaran Pendidikan, melalui peningkatan efektivitas pemanfaatan Anggaran Pendidikan untuk peningkatan akses, kualitas, relevansi, dan daya saing pendidikan, dan pemenuhan ketentuan Anggaran Pendidikan di daerah dilaksanakan melalui:

In this Development Agenda, the Directorate General of Fiscal Balance (DJPK) provides the following support:
Policy Direction: Improving the Equitable Distribution of Quality Education Services by strengthening education development governance, financing strategies, and the effectiveness of education budget utilization to enhance access, quality, relevance, and competitiveness of education, as well as ensuring compliance with regional education budget requirements. The strategy is implemented through the following measures:

1. Sinkronisasi penganggaran antara belanja di K/L dengan yang ada di TKD (DAK Fisik) terkait belanja yang bersinggungan antara yang ada di

1. Budget Synchronization between expenditures of ministries/institutions (K/L) and those in the Intergovernmental Fiscal Transfers (DAK Fisik),

K/L (Kemendikbudristek, KemenPUPR) agar tidak terdapat duplikasi anggaran.

particularly addressing overlapping spending between ministries/institutions (Kemendikbudristek, KemenPUPR) to prevent budget duplication.

2. Penajaman Kebijakan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan Bantuan Operasional Pendidikan (BOP) antara lain (1) BOS diarahkan untuk mendanai belanja nonpersonalia bagi satuan pendidikan dasar dan menengah; (2) BOP PAUD diarahkan untuk operasional pembelajaran bagi anak yang mengikuti pendidikan anak usia dini dan pembiayaan peningkatan kualitas untuk Satuan PAUD; dan (3) Tunjangan Guru ASN Daerah diarahkan untuk peningkatan profesionalitas, etos kerja, dan kesejahteraan guru, serta kompensasi dalam melaksanakan tugas mengajar/mendidik di daerah khusus, yang diberikan kepada guru ASN Daerah yang berhak menerima sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

2. Refinement of School Operational Assistance (BOS) and Education Operational Assistance (BOP) Policies, including: (1) BOS funds are directed to cover non-personnel expenditures for primary and secondary education units; (2) Early Childhood Education (PAUD) BOP funds are directed towards operational learning for children enrolled in early childhood education and quality improvement of PAUD units; and (3) Regional Civil Servant Teacher Allowances are directed to improve professionalism, work ethic, and welfare of teachers, as well as provide compensation for teaching duties in special regions, granted to eligible regional civil servant teachers in accordance with statutory regulations.

3. Peningkatan tata kelola pembangunan pendidikan, strategi pembiayaan, dan peningkatan efektivitas pemanfaatan Anggaran Pendidikan.

3. Enhancement of Education Development Governance, Financing Strategies, and Budget Effectiveness to strengthen educational outcomes and ensure efficient use of education funds.

4. Kebijakan DAK Fisik Bidang pendidikan diarahkan untuk (1) meningkatkan kualitas SDM melalui peningkatan ketersediaan/keterjaminan akses, dan mutu layanan pendidikan (Wajib Belajar 12 Tahun yang berkualitas); (2) penuntasan pemenuhan sarana dan prasarana pendidikan untuk dalam rangka pencapaian Standar Pelayanan Minimum (SPM); (3) meningkatkan kualitas sarana dan prasarana pendidikan dalam mendukung pembelajaran berkualitas; dan meningkatkan kualitas layanan perpustakaan umum daerah dalam rangka memperkuat budaya literasi.

4. DAK FIsik Policy in the Education Sector is directed towards: (1) improving the quality of human resources by increasing access and quality of education services (supporting the 12-Year Compulsory Education Program); (2) completing the provision of educational facilities and infrastructure to meet Minimum Service Standards (SPM); (3) improving the quality of educational facilities and infrastructure to support quality learning; and (4) enhancing the quality of regional public library services to strengthen a culture of literacy.

5. Ruang lingkup kegiatan DAK Fisik Bidang Pendidikan berupa revitalisasi satuan pendidikan PAUD, SD, SMP, SKB, SMA, SMK, dan SLB, serta pembangunan layanan perpustakaan daerah.

5. Scope of the DAK Fisik for Education includes the revitalization of early childhood education (PAUD), elementary, junior high, senior high, vocational, and special education (SLB) units, as well as the development of regional library services.

AGENDA PEMBANGUNAN 5
DEVELOPMENT AGENDA 5

Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pembangunan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar
Strengthening Infrastructure to Support Economic Development and Basic Services

Pada Agenda Pembangunan ini, DJPK memberikan dukungan sebagai berikut.

1. Arah Kebijakan Infrastruktur Pelayanan Dasar, telah dilaksanakan melalui strategi yaitu penyediaan mekanisme insentif bagi pemerintah daerah untuk mengalokasikan anggaran pembangunan infrastruktur sanitasi dan/atau penyediaan subsidi bagi operasional dan pemeliharaan melalui:

   a) Pengalokasian Dana Insentif Daerah (DID) untuk Daerah memberikan penghargaan kepada daerah yang mempunyai kinerja baik dalam bidang tata kelola keuangan daerah, pelayanan umum pemerintahan, pelayanan dasar publik dan kesejahteraan masyarakat. DID digunakan untuk mendanai kebutuhan daerah dalam peningkatan kinerja pelayanan dan mendukung prioritas nasional.

   b) Pengalokasian DAK Fisik dengan tujuan untuk mendanai kegiatan khusus fisik yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional untuk menjaga ketercapaian output dan outcome, berupa penyediaan prasarana dan sarana pelayanan dasar publik, baik untuk pemenuhan standar pelayanan minimal (SPM) dan pencapaian prioritas nasional maupun percepatan pembangunan daerah dan Kawasan dengan karakteristik khusus dalam rangka mengatasi kesenjangan pelayanan publik antardaerah.

   c) Perencanaan Dana Otonomi Khusus sesuai dengan amanat penggunaan, untuk Dana Otsus Papua yang bersifat *specific grant* minimal 30% wajib dipergunakan untuk layanan dasar pendidikan, 20% untuk layanan dasar kesehatan, dan sisanya dapat dipergunakan untuk pengembangan ekonomi.

In this Development Agenda, the Directorate General of Fiscal Balance (DJPK) provides the following support:

1. Policy Direction for Basic Service Infrastructure is implemented through a strategy of providing incentive mechanisms for regional governments to allocate budgets for sanitation infrastructure development and/or provide subsidies for operations and maintenance through:

   a) Local Incentive Funds (DID), which reward regions for good performance in financial governance, general government services, basic public services, and community welfare. DID is utilized to fund regional needs aimed at improving service performance and supporting national priorities.

   b) DAK Fisik, which finance specific physical activities that are regional responsibilities and align with national priorities. These funds aim to ensure the achievement of targeted outputs and outcomes by providing basic public service infrastructure and facilities, meeting minimum service standards (SPM), achieving national priorities, and accelerating development in regions with specific characteristics to reduce public service disparities.

   c) Special Autonomy Funds Planning, carried out in accordance with the mandate for their use. For the Papua Special Autonomy Fund, which is a specific grant, a minimum of 30% is allocated for basic education services, 20% for basic health services, and the remainder for economic development.

2. Arah Kebijakan Infrastruktur Ekonomi dilakukan melalui empat strategi yaitu:

   a) Pemenuhan kebutuhan pemeliharaan jalan melalui perbaikan tata kelola penyelenggaraan jalan yang memprioritaskan kegiatan pemeliharaan rutin dan berkala, melalui Perluasan Skema kerja sama antara Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) *Availability Payment* (AP) yang berbasis kinerja serta Program Hibah Jalan Daerah yang mendorong kinerja pemeliharaan jalan, dengan implementasi strategi yaitu:

      Ditetapkannya alokasi Hibah daerah sebesar Rp500.000.000.000,00 (lima ratus miliar) untuk 12 daerah dengan target 912,17km jalan melalui surat Menkeu No S-84/MK.7/2021 hal Penetapan Pemberian Hibah untuk Program Hibah Jalan daerah (PHJD) TA 2022.

   b) Peningkatan ketersediaan jaringan jalan yang mendukung pengembangan wilayah, melalui Penguatan perencanaan DAK Bidang Jalan agar pelaksanaannya selaras dengan prioritas pengembangan wilayah, dengan implementasi strategi yaitu:

      i. Koordinasi dengan Bappenas dan KL untuk memastikan tidak ada tumpang tindih kewenangan (menghindari pendanaan ganda pada satu obyek yang sama) sehingga pembangunan lebih merata;

      ii. Pengalokasian DAK Fisik berbasis proposal based yang didasarkan pada kebutuhan masing-masing daerah;

      iii. Penggunaan database kemantapan jalan dari Kementerian PUPR untuk memastikan bahwa ruas pembangunan/perbaikan jalan selaras dengan prioritas pengembangan wilayah.

2. The Direction of the Economic Infrastructure Policy is implemented through four key strategies:

   a) Meeting Road Maintenance Needs by improving road governance that prioritizes routine and periodic maintenance activities. This is achieved through the expansion of the performance-based Availability Payment (AP) scheme between the Government and Business Entities (PPP) and the Regional Road Grant Program, which encourages improved road maintenance performance. The following strategies have been implemented:

      Allocation of regional grants amounting to IDR 500,000,000,000.00 (five hundred billion rupiah) for 12 regions, targeting 912.17 km of roads, as stipulated in Minister of Finance Letter No. S-84/MK.7/2021 concerning the Determination of Grant Provisions for the Regional Road Grant Program (PHJD) for the 2022 Fiscal Year.

   b) Increasing the Availability of Road Networks Supporting Regional Development through the strengthening of the planning of the Special Allocation Fund (DAK) for the Road Sector to ensure alignment with regional development priorities. The following strategies have been implemented:

      i. Coordination with Bappenas and the Ministry of Finance to prevent overlapping authorities and avoid duplicate funding for the same projects, ensuring more equitable development;

      ii. Proposal-Based Allocation of DAK Fisik based on the specific needs of each region;

      iii. Utilization of the Ministry of Public Works and Public Housing's Road Stability Database to ensure that road construction and rehabilitation projects are in line with regional development priorities.

c) Penyusunan rencana penggunaan (RAP) Dana Tambahan Infrastruktur diprioritaskan untuk 5 kebutuhan utama infrastruktur di Papua yang meliputi infrastruktur sanitasi lingkungan, air bersih, perhubungan, energi listrik, dan telekomunikasi. Adapun evaluasinya melibatkan K/L terkait seperti Kementerian Perhubungan, Kementerian Perdagangan, Kementerian Pendidikan, dan K/L lain yang terkait.

c) Preparation of the Additional Infrastructure Fund Utilization Plan (RAP), which is prioritized for five main infrastructure needs in Papua, including environmental sanitation, clean water, transportation, electricity, and telecommunications. The evaluation process involves coordination with relevant ministries/agencies such as the Ministry of Transportation, Ministry of Trade, Ministry of Education, and other related entities.

b. Capaian Tujuan DJPK
Achievement of DJPK's Objectives

Pada Renstra 2020-2024, DJPK berperan dalam Tujuan (1) Pengelolaan fiskal yang sehat dan berkelanjutan,(2) Pengelolaan Belanja negara yang berkualitas; dan (3) Birokrasi dan layanan publik yang agile, efektif, dan efisien.

In the 2020–2024 Strategic Plan, the DJPK contributes to achieving the following strategic objectives: (1) Healthy and Sustainable Fiscal Management; (2) Quality Management of State Expenditure; and (3) Agile, Effective, and Efficient Bureaucracy and Public Services.

Adapun capaian dari masing-masing Tujuan tersebut tergambar dari capaian indikator pada masing-masing Tujuan sebagai berikut:

The achievement of these objectives is reflected through the accomplishment of the respective performance indicators for each strategic objective as follows

Tabel 2: Capaian Indikator
Table 2: Indicator Achievement

Sasaran Strategis Strategic Target	No	Nama IKU KPI	Target Renstra Strategic Plan Target					Realiasasi Realization				
			2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
Kebijakan fiskal yang ekspansif konsolidatif Expansive and consolidative fiscal policy	2	**Indeks efektivitas kebijakan fiskal dan sektor keuangan** Fiscal and financial sector policy effectiveness index	75	75	75	75	75	90,52	96,89	94,28	99,74	
Alokasi belanja Pusat dan TKDD yang tepat Appropriate allocation of central government spending and Intergovernmental Fiscal Transfers and Village Funds (TKDD)	6	**Indeks kualitas belanja pemerintah** Government spending quality index	80	81	82	83	84	96,55	90,27	90,27	90,28	
	7	**Indeks ketimpangan antarwilayah** Inter-regional inequality index	0,245 (skala 1) (scale 1)	0,242 (skala 1) (scale 1)	0,240 (skala 1) (scale 1)	0,235 (skala 1) (scale 1)	0,232 (skala 1) (scale 1)	0,232	0,213	0,195	0,148	
	8	**Rasio TKDD yang berbasis kinerja terhadap TKDD meningkat** The ratio of performance-based TKDD to total TKDD has increased	22,94%	25,94%	28,94%	31,94%	34,94%	26,05%	26,18%	29,05%	33,72%	

(**Lanjutan** | Continued)

Sasaran Strategis Strategic Target	No	Nama IKU KPI	Target Renstra Strategic Plan Target					Realiasasi Realization				
			2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
Organisasi dan SDM yang optimal Optimal organization and human resources	18	**Indeks kepuasan pengguna layanan Kementerian Keuangan** Ministry of Finance service user satisfaction index	4 (skala 5) (scale 5)	4 (skala 5) (scale 5)	4 (skala 5) (scale 5)	4 (skala 5) (scale 5)	4 (skala 5) (scale 5)	4,36	4,32	4,38		
	19	**Persentase penyelesaian *delayering*** Percentage of delay resolution	100%	100%	100%	-	-	113,33 %	117,50 %	117,50 %	-	
Sistem informasi yang andal dan terintegrasi Reliable and integrated information systems	25	**Tingkat *downtime* sistem TIK** ICT system downtime rate	0,10%	0,10%	0,10%	0,10%	0,10%	0,0050 %	0,0108 %	0,0108 %	0,0145 %	
	26	**Persentase penyelesaian proyek strategis TIK** Percentage of strategic ICT project completion	85%	87%	90%	92%	95%	98,41 %	99,86 %	99,86 %	108 %	
Pengendalian dan pengawasan internal yang bernilai tambah Value-added internal control and supervision	25	**Indeks integritas** Integrity index	90 (skala 100) (scale 100)	90 (skala 100) (scale 100)	90 (skala 100) (scale 100)	90 (skala 100) (scale 100)	90 (skala 100) (scale 100)	104,06	89,45	89,45	92,48	

Adapun upaya-upaya yang telah dilaksanakan dalam rangka mewujudkan Tujuan Kementerian Keuangan 2020-2024 pada masing-masing tujuan adalah sebagai berikut.

The following measures have been implemented to achieve the goals set by the Ministry of Finance for 2020-2024 term as follows.

TUJUAN 1
GOAL 1

Pengelolaan Fiskal yang Sehat dan Berkelanjutan
Healthy and Sustainable Fiscal Management

Sasaran strategis yang ingin dicapai dalam tujuan 1 "Pengelolaan fiskal yang sehat dan berkelanjutan" adalah kebijakan fiskal yang ekspansif dan konsolidatif. Upaya yang dilaksanakan dalam rangka pencapaian tujuan ini adalah : Penyempurnaan dan perbaikan peraturan perundang-undangan di bidang fiskal dan sektor keuangan melalui Penyusunan peraturan terkait harmonisasi belanja pusat dan daerah melalui penyusunan UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.

The strategic objective under Objective 1, "Healthy and Sustainable Fiscal Management," focuses on implementing an expansionary yet consolidative fiscal policy. Measures to achieve this objective include the refinement and enhancement of fiscal and financial regulations, particularly through the formulation of Law Number 1 of 2022 on Intergovernmental Fiscal Relations, which aims to harmonize central and regional spending frameworks.

TUJUAN 3
GOAL 3

Pengelolaan Belanja Negara yang Berkualitas
Quality State Expenditure Management

Sasaran strategis yang ingin dicapai dalam tujuan 3 "Pengelolaan belanja negara yang berkualitas"

The strategic objective under Goal 3, "Quality State Expenditure Management," is to improve the

adalah alokasi belanja pusat dan Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKD). Upaya-upaya yang dilaksanakan dalam rangka pencapaian tujuan ini antara lain:

1. Pemantapan penerapan Penganggaran Berbasis Kinerja (PBK) dan Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah (KPJM) serta Implementasi Redesain Sistem Penganggaran dengan melakukan perbaikan penerapan penganggaran berbasis kinerja sesuai dengan dinamika terkini. Perbaikan dilakukan pada area, antara lain penguatan informasi kinerja dan simplifikasi proses *end-to-end* perencanaan dan penganggaran, penguatan peran standar biaya, serta optimalisasi hasil monitoring dan evaluasi anggaran. Adapun detail dari area dimaksud adalah:
   Penguatan informasi kinerja dan simplifikasi proses *end-to-end* perencanaan dan penganggaran, berupa:

   i) Upaya untuk melakukan penyelarasan antara alokasi Belanja KL dan belanja TKD DAK Fisik sebagai bagian dari penyelarasan belanja pusat dan daerah;

   ii) Penetapan peraturan penyusunan RKAKL dengan mempertimbangkan implementasi Program Lintas, KRO dan RO dan penyelarasan antara alokasi Belanja KL dan belanja TKD DAK Fisik sebagai bagian dari penyelarasan belanja pusat dan daerah antara lain peraturan PMK Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan;

   iii) Pengembangan Sistem Terintegrasi dalam mendukung proses *end-to-end* perencanaan dan penganggaran.

2. Mengembangkan Desentralisasi Fiskal Asimetris.

   a. Pengalokasian dana dengan skema Transfer Khusus dan Keistimewaan berdasarkan status

allocation of Central Government spending and Transfers to Regions and Village Funds (TKD). The following measures have been taken to achieve this goal.

1. Strengthening the implementation of Performance-Based Budgeting (PBK) and the Medium-Term Expenditure Framework (KPJM), along with the implementation of a Budgeting System Redesign, was carried out to enhance performance-based budgeting in line with evolving fiscal dynamics. These improvements include strengthening performance information and simplifying the end-to-end planning and budgeting process, reinforcing the role of cost standards, and optimizing the outcomes of budget monitoring and evaluation. The detailed initiatives include:

   i) Alignment of Expenditure Allocations between the Ministry of Finance and the Regional Special Allocation Fund (DAK Fisik) to promote harmonization of central and regional spending.

   ii) Regulation Development for the preparation of the Regional Work Plan (RKAK), incorporating Cross-Programs, KRO (Regional Working Unit), and RO (Regional Working Unit). This includes aligning Ministry of Finance Expenditure allocations and DAK Fisik, as regulated in Minister of Finance Regulation Number 62 of 2023 concerning Budget Planning, Budget Execution, and Financial Accounting and Reporting.

   iii) Development of an Integrated System to support the end-to-end planning and budgeting process, ensuring greater efficiency and data integration.

2. Developing Asymmetric Fiscal Decentralization.

   a. The allocation of funds under the Special Transfer and Privileges scheme is determined

daerah otonomi sesuai dengan peraturan PMK Nomor 18/PMK.07/2023 tentang perubahan atas PMK Nomor 76/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Penerimaan Dalam Rangka Otonomi Khusus; dan PMK Nomor 16/PMK.07/2023 tentang perubahan atas PMK Nomor 15/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta.

based on the status of the autonomous region, in accordance with Minister of Finance Regulation Number 18/PMK.07/2023 (amending Number 76/PMK.07/2022) concerning the Management of Revenues within the Framework of Special Autonomy, and Minister of Finance Regulation Number 16/PMK.07/2023 (amending Number 15/PMK.07/2020) concerning the Management of Special Funds for the Special Region of Yogyakarta.

b. Insentif fiskal yakni pemberian dana yang bersumber dari APBN dialokasikan kepada daerah penerima sebagai penghargaan atas keberhasilan pencapaian kinerja daerah dengan tujuan untuk membantu percepatan penyediaan layanan publik daerah yang bersifat ad hoc sebagaimana diatur dalam PMK Nomor 97/PMK.07/2023 tentang Insentif Fiskal Untuk Penghargaan Kinerja Tahun Berjalan Kategori Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Pada Tahun Anggaran 2023.

b. Fiscal Incentives are provided through funds sourced from the State Budget (APBN) as rewards for successful regional performance. These incentives aim to accelerate the provision of ad hoc regional public services, as stipulated in Minister of Finance Regulation Number 97/PMK.07/2023 concerning Fiscal Incentives for Current Year Performance Awards in the Category of Improving Public Welfare for Fiscal Year 2023.

c. Penyaluran Dana Desa sebagaimana diatur dalam PMK Nomor 201/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Dana Desa dan PMK Nomor 98/PMK.07/2023 tentang Perubahan atas PMK Nomor 201/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Dana Desa. Adapun ketentuan penyaluran Dana Desa (tahapan penyaluran Dana Desa TA 2023) antara lain:

c. Village Fund Distribution is regulated in Minister of Finance Regulation Number 201/PMK.07/2022 concerning Village Fund Management and its amendment, Minister of Finance Regulation Number 98/PMK.07/2023. The provisions for Village Fund disbursement for the 2023 fiscal year is as follows.

- Disalurkan dalam 3 (tiga) tahap dengan besaran masing-masing tahap yaitu 40% untuk Tahap I, 40% untuk Tahap II, dan 20% untuk Tahap III.

- Disbursed in three (3) stages: 40% for Phase I, 40% for Phase II, and 20% for Phase III.

- Disalurkan dalam 2 (dua) tahap untuk Desa berstatus Desa Mandiri dengan besaran masing-masing tahap yaitu 60% untuk Tahap I dan 40% untuk Tahap II.

- Disbursed in two (2) stages for Independent Villages: 60% for Phase I and 40% for Phase II.

- Telah dialokasikan Tambahan Dana Desa pada tahun anggaran 2023 yang ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) 98 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Desa.

- Tambahan Dana Desa dialokasikan berdasarkan kinerja Pemerintah Desa dan penghargaan dari kementerian/lembaga.

- Penyaluran tambahan Dana Desa dilakukan secara sekaligus paling cepat bulan September 2023 dengan terlebih dahulu menyampaikan dokumen persyaratan berupa surat pernyataan kepala Desa terkait komitmen penganggaran tambahan Dana Desa dalam APBDes kepada pemerintah daerah.

- Additional Village Funds allocated for Fiscal Year 2023, as stipulated in PMK 98 of 2023, based on Village Government performance and awards from ministries/agencies.

- The additional Village Funds are disbursed in a lump sum no earlier than September 2023, following submission by the Village Head to the local government of a statement confirming their commitment to include the additional funds in the Village Budget (APBDes).

d. Perbaikan tata kelola Dana Otonomi Khusus Papua dan Aceh dilakukan melalui revisi PMK No. 33 Tahun 2024 tentang Transfer ke Daerah Dalam Rangka Otonomi Khusus. Dalam rangka implementasi tersebut, telah dilakukan diseminasi dan pembinaan secara merata di wilayah Aceh maupun Papua dengan bersinergi dengan berbagai stakeholder seperti Kementerian Dalam Negeri, Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional, Badan Pengarah Papua, serta Pemerintah Daerah. Adapun perbaikan tata kelola tersebut antara lain melalui aspek sebagai berikut:

- Aspek Perencanaan dan Penganggaran : Dirancang mekanisme evaluasi serta format Rencana Anggaran dan Penggunaan (RAP) secara berjenjang.

- Aspek Pengalokasian : Penambahan variabel kinerja dalam perhitungan alokasi antar Kab./Kota serta penetapan alokasi rinci per Kab./Kota dalam Perpres rincian APBN.

d. Improvements in the governance of the Papua and Aceh Special Autonomy Funds were carried out through the revision of Minister of Finance Regulation No. 33 of 2024 concerning Transfers to Regions under Special Autonomy. To implement this revision, dissemination and technical guidance were conducted across Aceh and Papua in collaboration with various stakeholders, including the Ministry of Home Affairs, the National Development Planning Agency (Bappenas), the Papua Steering Committee, and local governments. The governance enhancements include the following:

- Planning and Budgeting: Establishing an evaluation mechanism and a tiered Budget Plan and Utilization (RAP) format.

- Allocation: Incorporating performance-based variables into the allocation formula between regencies/cities and detailing allocations per regency/city in the Presidential Regulation on the Detailed State Budget (APBN).

- Aspek Penyaluran : Penghapusan sanksi penundaan penyaluran; tidak mempertimbangkan sisa dana di RKUD; serta penyaluran dilakukan per gelombang untuk Dana Otsus Aceh.

- Aspek Penggunaan : Terdapat norma prinsip penggunaan dan pengaturan negatif list untuk menjaga agar dana otsus digunakan dengan bijak dan berdampak langsung kepada masyarakat.

- Aspek monitoring, evaluasi, dan pembinaan : Kegiatan monev dan pembinaan dilakukan dengan bersinergi bersama Kanwil Ditjen Perbendaharaan di Aceh, Papua, dan Papua Barat, serta bersama Kementerian Dalam Negeri dan Bappenas.

- Pengembangan aplikasi SIKD Otsus : Aplikasi diimplementasikan di Papua sejak TA 2023 dan di Aceh sejak TA 2025, hingga saat ini masih terus berkembang dan sedang dibangun interoperabilitas dengan SIPD RI (Kemendagri) serta SIPPP (Bappenas).

3. Mengembangkan sistem pengusulan DAK Fisik untuk mengatasi kesenjangan pelayanan dasar publik antardaerah, mendukung pencapaian prioritas nasional, serta percepatan

   a. Kebijakan DAK Fisik dilakukan untuk mendorong percepatan penyediaan infrastruktur pelayanan dasar serta tematik tertentu dengan tujuan:

      - Pencapaian Prioritas Nasional (PN),

      - Percepatan pembangunan daerah,

      - Mengurangi kesenjangan layanan publik antar daerah, dan

      - Mendorong pertumbuhan perekonomian daerah.

- Disbursement: Removing sanctions for delayed disbursement, excluding remaining funds in the Regional Treasury Account (RKUD) from consideration, and implementing phased disbursement for the Aceh Special Autonomy Fund.

- Usage Aspect: Introducing principles and a negative list to ensure that special autonomy funds are used responsibly and deliver tangible benefits to the community.

- Monitoring, Evaluation, and Guidance Aspect: Conducting monitoring, evaluation, and guidance activities in coordination with the Regional Offices of the Directorate General of Treasury in Aceh, Papua, and West Papua, as well as with the Ministry of Home Affairs and Bappenas.

- Development of the Special Autonomy SIKD Application: The application has been operational in Papua since FY 2023 and in Aceh since FY 2025. It remains under development and is being integrated with SIPD RI (Ministry of Home Affairs) and SIPPP (Bappenas).

3. Developing a system for proposing DAK Fisik to address disparities in basic public services across regions, support the achievement of national priorities, and accelerate regional and special-area development..

   a. The DAK Fisik policy aims to accelerate the provision of basic service infrastructure and thematic development areas, with the following objectives:

      - Supporting the achievement of National Priorities (PN),
      - Accelerating regional development,

      - Reducing disparities in public service delivery across regions, and

      - Stimulating regional economic growth.

b. Sesuai dengan ketentuan UU HKPD disebutkan bahwa DAK Fisik tahun 2023 hanya DAK Fisik Penugasan yang ditujukan untuk mendukung pencapaian PN tahun 2023 yang menjadi kewenangan daerah dengan lingkup kegiatan spesifik, lokasi prioritas tertentu yang terdiri atas:

- DAK Fisik Mendukung Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia, terdiri dari (1) Bidang Pendidikan, (2) Bidang Kesehatan, (3) Bidang Air Minum, (4) Bidang Sanitasi
- DAK Fisik Mendukung Konektivitas Daerah, yaitu Bidang Jalan
- DAK Fisik Mendukung Pemulihan Ekonomi dan Pembangunan Infrastruktur, terdiri dari 3 tematik yaitu (1) Tematik Penguatan Destinasi Pariwisata Prioritas, terdiri dari Bidang: (i) Pariwisata, (ii) Industri Kecil dan Menengah (IKM), (iii) Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), (iv) Perdagangan, (v) Lingkungan Hidup, dan (vi) Jalan; (2) Tematik Penanganan Kawasan Kumuh, terdiri dari Bidang: (i) Air Minum, (ii) Sanitasi, dan (iii) Perumahan dan Permukiman; (3) Tematik Peningkatan Konektivitas dan Elektrifikasi di Daerah Afirmasi terdiri dari Bidang: (i) Transportasi Perdesaan, (ii) Transportasi Perairan, (iii) Jalan, dan (iv) Infrastruktur Energi Terbarukan (IET)
- DAK Fisik Mendukung Ketahanan Pangan, terdiri dari 2 tematik yaitu (1) Tematik Pengembangan *Food Estate*, terdiri dari Bidang: (i) Pertanian, (ii) Irigasi, (iii) Jalan, dan (iv) Kehutanan; (2) Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan sektor Pertanian, Perikanan, dan Hewani terdiri dari Bidang: (i) Pertanian, (ii) Irigasi, (iii) Kelautan dan Perikanan, dan (iv) Jalan.

b. In accordance with the provisions of the Intergovernmental Fiscal Relations Law (UU HKPD), the 2023 DAK Fisik consists solely of the Assignment DAK Fisik, designed to support the 2023 National Priorities. This fund is under regional authority with a specific scope of activities and designated priority locations, comprising the following:

- DAK Fisik for Human Resource Quality Improvement, covering the sectors of (1) Education, (2) Health, (3) Drinking Water, and (4) Sanitation.
- DAK Fisik for Regional Connectivity, focusing on the Roads Sector.
- DAK Fisik for Economic Recovery and Infrastructure Development, consisting of three thematic areas: (1) Strengthening Priority Tourism Destinations, encompassing the sectors of (i) Tourism, (ii) Small and Medium Industries (IKM), (iii) Micro, Small, and Medium Enterprises (UMKM), (iv) Trade, (v) Environment, and (vi) Roads; (2) Handling Slum Areas, covering the sectors of (i) Drinking Water, (ii) Sanitation, and (iii) Housing and Settlements; (3) Improving Connectivity and Electrification in Affirmative Areas, encompassing the sectors of (i) Rural Transportation, (ii) Water Transportation, (iii) Roads, and (iv) Renewable Energy Infrastructure (IET).
- DAK Fisik Supporting Food Security, comprising two thematic areas:
(1) Food Estate Development, covering the sectors of (i) Agriculture, (ii) Irrigation, (iii) Roads, and (iv) Forestry;
(2) Strengthening Food Production Centers, encompassing the sectors of (i) Agriculture, (ii) Irrigation, (iii) Maritime Affairs and Fisheries, and (iv) Roads.

4. Optimalisasi SIKD sebagai alat pelaporan maupun penyaluran TKDD dalam rangka pelaksanaan monev antara lain dengan telah dikembangkannya aplikasi-aplikasi yang berfungsi untuk menerima berbagai data/informasi/laporan dari daerah (DID, Pajak Rokok, Aladin DAK Non Fisik dll) serta aplikasi-aplikasi yang memantau penyaluran maupun penyerapan TKD (Simtrada, e-Monev DAK Fisik, dll.) dalam rangka memperkuat fungsi monev SIKD.

4. Optimizing the Regional Financial Information System (SIKD) as a reporting and distribution tool for Intergovernmental Fiscal Transfers and Village Funds (TKDD) to support the implementation of monitoring and evaluation (M&E). This includes the development of applications designed to collect various types of regional data, information, and reports (such as DID, Cigarette Tax, and Aladin DAK Nonfisik), as well as applications that monitor the distribution and absorption of TKD (including Simtrada, e-Monev DAK Fisik, and other) to strengthen the monitoring and evaluation functions of the SIKD.

5. Perumusan kebijakan pengelolaan keuangan daerah untuk memperkuat akuntabilitas dari belanja pemerintah daerah antara lain dengan menggunakan SINERGI. SINERGI adalah aplikasi yang berfungsi untuk mengirimkan Informasi Keuangan Daerah (IKD) ke Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIKD) Kementerian Keuangan cq. Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan dalam rangka meningkatkan efektivitas penyampaian informasi keuangan daerah dan laporan data bulanan serta mempercepat evaluasi pengelolaan keuangan daerah. Adapun peraturan yang mengatur hal tersebut antara lain:

   a. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 24 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas PMK Nomor 74/PMK.07/2016 Tentang Penyelenggaraan Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIKD);

   b. PMK Nomor 231 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penyampaian Informasi Keuangan Daerah, Laporan Data Bulanan dan Laporan Pemerintah Daerah Lainnya;

   c. S-126/PK.5/2022 tentang Langkah-Langkah Pelaksanaan Interkoneksi Data Transaksi Pemda Tahun 2023;

   d. S-31/PK.5/2023 tentang Penyampaian Informasi Daerah (IKD) melalui Interkoneksi Sinergi 5 bagi Pemerintah Daerah yang Memperoleh Simplifikasi Pelaporan Bulanan.

5. Formulating regional financial management policies to strengthen accountability in regional government spending, including through the use of SINERGI. SINERGI is an application that transmits Regional Financial Information (IKD) to the Regional Financial Information System (SIKD) managed by the Ministry of Finance, particularly the Directorate General of Fiscal Balance. This initiative enhances the efficiency of transmitting regional financial information and monthly data reports while expediting the evaluation of regional financial management. The governing regulations include:

   a. Minister of Finance Regulation Number 24 of 2020 concerning Amendments to Minister of Finance Regulation Number 74/PMK.07/2016 regarding the Implementation of the Regional Financial Information System (SIKD);

   b. Minister of Finance Regulation Number 231 of 2020 concerning Procedures for Submitting Regional Financial Information, Monthly Data Reports, and Other Regional Government Reports;

   c. S-126/PK.5/2022 concerning Steps for Implementing Regional Government Transaction Data Interconnection in 2023;

   d. S-31/PK.5/2023 concerning the Submission of Regional Information (IKD) through Synergy Interconnection 5 for Regional Governments Receiving Simplified Monthly Reporting.

TUJUAN 5
GOAL 5

Birokrasi dan Layanan Publik yang Agile, Efektif, dan Efisien
Agile, Effective, and Efficient Bureaucracy and Public Services

Sasaran strategis yang ingin dicapai dalam tujuan 5 "Birokrasi dan layanan publik yang *agile,* efektif, dan efisien" adalah: 1) Organisasi dan SDM yang optimal; 2) Sistem informasi yang andal dan terintegrasi; 3) Pengendalian dan pengawasan internal yang bernilai tambah; dan 4) Pelaksanaan tugas khusus yang optimal. Upaya-upaya yang dilaksanakan dalam rangka pencapaian tujuan ini antara lain:

1. Terkait dengan Organisasi dan SDM

    a. Strategi Penguatan Budaya Kementerian Keuangan telah dilaksanakan melalui:

        - Penyusunan payung hukum penguatan budaya Kemenkeu, yaitu KMK No. 429/KMK.01/2022 tentang Penguatan Budaya di Lingkungan Kementerian Keuangan dan SE No. 15 Tahun 2022 tentang Panduan Pelaksanaan Penguatan Budaya di Lingkungan Kementerian Keuangan.

        - Serangkaian kegiatan internalisasi penguatan budaya Kementerian Keuangan kepada seluruh pegawai melaui e-learning, seminar, workshop, dll.

        - Pelaksanaan Pengukuran Kematangan Budaya Kementerian Keuangan.

The strategic objectives to be achieved under Goal 5, "Agile, Effective, and Efficient Bureaucracy and Public Services," are to ensure optimal organization and human resources, develop reliable and integrated information systems, enhance value-added internal control and supervision, and achieve optimal implementation of specific tasks. Measures implemented to achieve these objectives include a range of initiatives aimed at improving institutional performance, strengthening governance, and enhancing the quality and efficiency of public service delivery as follows.

1. Related to Organization and Human Resources

    a. Implementation of the Ministry of Finance's Culture Strengthening Strategy, which includes:

        - Preparation of a legal framework to institutionalize cultural strengthening within the Ministry of Finance, namely through Minister of Finance Decree No. 429/KMK.01/2022 on Cultural Strengthening within the Ministry of Finance and Circular Letter No. 15 of 2022 on Guidelines for Implementing Cultural Strengthening within the Ministry of Finance.

        - Conducting a series of internalization activities to strengthen the Ministry's culture among all employees through e-learning, seminars, workshops, and other engagement programs.

        - Implementation of the Ministry of Finance's Cultural Maturity Measurement.

b. Strategi Implementasi *office automation* dalam rangka membangun *digital workplace*, dilaksanakan melalui Penetapan KMK 487/KMK.01/2022 tentang tata kelola automasi perkantoran (*office automation*) Kementerian Keuangan serta berbagai kegiatan terkait rebranding serta monitoring dan evaluasi implementasi *office automation*.

b. Implementation of the office automation strategy to develop a digital workplace, carried out through the issuance of Ministerial Decree No. 487/KMK.01/2022 on the Governance of Office Automation at the Ministry of Finance. This was supported by various rebranding, monitoring, and evaluation activities to ensure the effectiveness of office automation implementation.

c. Implementasi penyederhanan birokrasi (delayering), dengan capaian:

- Telah dilakukan penataan organisasi dalam rangka penyederhanaan birokrasi terhadap organisasi DJPK sebagaimana ditetapkan melalui PMK Nomor 141/PMK.01/2022 tentang Perubahan Atas PMK Nomor 118/PMK.01/2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan. Penyederhanaan birokrasi dilakukan dengan mengalihkan 14 Es III dan 66 Es IV ke dalam jabatan fungsional. Saat ini masih dalam proses penetapan kebijakan yang mengatur mekanisme pengalihan jabatan tersebut. Secara simultan, telah diusulkan formasi JF AKPD melalui perpindahan jabatan dan telah ditetapkan melalui Kepmen PAN-RB Nomor 1036 tahun 2022 tentang Penetapan Kebutuhan Perpindahan dari Jabatan Lain dalam Jabatan Fungsional di lingkungan Kemenkeu.

- Telah dilakukan delayering pada DJPK terhadap 12 Es III menjadi JF AKPD Ahli Madya dan 65 Es IV menjadi JF AKPD Ahli Muda, serta telah dilakukan Pelantikan Pengangkatan JF AKPD melalui Penyetaraan Jabatan pada tanggal 13 Juli 2023

c. Implementation of bureaucratic simplification (delayering), with the following achievements:

- Organizational restructuring has been carried out to streamline the bureaucracy within the Directorate General of Fiscal Balance (DJPK), as stipulated in Ministerial Regulation No. 141/PMK.01/2022, which amends Ministerial Regulation No. 118/PMK.01/2021 on the Organization and Work Procedures of the Ministry of Finance. This simplification involved converting 14 Echelon III and 66 Echelon IV positions into functional positions. The policy governing the mechanism for these position transfers is currently being finalized. Concurrently, the formation of JF AKPD through job transfers has been proposed and stipulated in Ministerial Decree No. 1036 of 2022 concerning the Determination of the Need for Transfers from Other Functional Positions within the Ministry of Finance.

- The Directorate General of Fiscal Balance (DJPK) has postponed the appointment of 12 Echelon III officials to JF AKPD Ahli Madya (Associate Expert) and 65 Echelon IV officials to JF AKPD Ahli Muda (Young Expert). The inauguration of JF AKPD through Job Equivalency took place on July 13, 2023.

2. Terkait dengan Pengendalian dan Pengawasan Internal, dilaksanakan melalui strategi:
Pencegahan dan penindakan praktik KKN

2. For Internal Control and Supervision, implementation was carried out through the following strategies:
Prevention and Handling of Corruption, Collusion, and Nepotism

1) Pencegahan

- Inisiatif pengembangan dan implementasi sistem pengendalian intern dan kerangka kerja integritas yang menekankan peran manajemen operasional (pimpinan satuan kerja).
- Penyusunan standar pedoman dan materi sosialisasi anti korupsi sebagai panduan pelaksanaan kegiatan pencegahan bagi manajemen (lini satu) dan unit kepatuhan internal (lini dua) dengan materi tematik.
- Monev atas imbauan Inspektorat Jenderal untuk pelaksanaan sosialisasi anti korupsi oleh unit eselon I/II/III dan Badan Layanan Umum (BLU).
- Pengintegrasian aplikasi ALPHA dengan LHKPN telah terwujud sehingga mempermudah pegawai Kementerian Keuangan dalam melakukan kewajiban pelaporan harta kekayaan dan pajak-pajak pribadinya.
- Penguatan pengendalian gratifikasi di lingkungan Kementerian Keuangan melalui penyesuaian struktur dan tugas Unit Pengendali Gratifikasi (UPG).

2) Penindakan

- Pengelolaan saluran pengaduan (WISE) dan melakukan revisi PMK WISE dengan menekankan pada aspek perlindungan terhadap pelapor.
- Pelaksanaan Audit Investigasi, Pulbaket & Saber Pungli.
- Pelaksanaan *clearance* terhadap pegawai dan satuan kerja untuk berbagai keperluan (manajemen talenta, mutasi, promosi, tugas belajar, dll).

1) Preventive measures

- Development and implementation of an internal control system and integrity framework emphasizing the leadership role of operational management (work unit heads).
- Preparation of standard guidelines and anti-corruption education materials to support prevention activities by management (line one) and internal compliance units (line two), with thematic content.
- Monitoring and evaluation (M&E) by the Inspectorate General on the implementation of anti-corruption education across Echelon I/II/III units and Public Service Agencies (BLU).
- Integration of the ALPHA application with the LHKPN (State Official Wealth Report) system, facilitating Ministry of Finance employees compliance with asset and tax reporting obligations.
- Strengthening the control of gratification within the Ministry by refining the structure and responsibilities of the Gratification Control Unit (UPG).

2) Handling

- Management of the complaint channel (WISE) and revision of its governing regulation (PMK) to enhance whistleblower protection.
- Implementation of investigative audits, Pulbaket (Employee Assistance), and Saber Pungli (Extortion Eradication) programs.
- Conducting employee and unit clearance processes for various purposes, including talent management, transfers, promotions, and study assignments.

- Pelaksanaan pemeriksaan mendadak sebagai instrumen pengawasan terutama sebagai *early warning* dalam mendeteksi terjadinya penyimpangan.

3) Peningkatan dan penguatan peran Unit Kepatuhan Internal (UKI) melalui penetapan berbagai kebijakan serta kegiatan penguatan integritas di berbagai unit eselon I, seperti townhall meeting, sosialisasi, dan webinar.

- Execution of surprise inspections as a preventive supervision tool to detect early indications of irregularities

3) Strengthening the role of the Internal Compliance Unit (UKI) through the establishment of integrity policies and the implementation of integrity-building activities across various Echelon I units, such as town hall meetings, outreach sessions, and webinars.



Highlight
Laporan Keuangan TA 2024

Highlights of the 2024 Financial Statement

a. Laporan Realisasi Anggaran
Budget Realization Report

Berdasarkan Pasal 9 Undang-Undang (UU) Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Pasal 55 ayat (2) UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Menteri/Pimpinan Lembaga selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang menyusun dan menyampaikan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga (LKKL) yang meliputi Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Neraca, dan Catatan atas Laporan Keuangan kepada Menteri Keuangan selaku pengelola fiskal, dalam rangka penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP). Laporan Keuangan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Tahun Anggaran 2024 ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).

In accordance with Article 9 of Law Number 17 of 2003 on State Finance and Article 55 paragraph (2) of Law Number 1 of 2004 on State Treasury, Ministers or Heads of Institutions, as Budget Users/Property Users, are required to prepare and submit the Ministry/Institution Financial Report (LKKL). The report consists of the Budget Realization Report, Operational Report, Equity Change Report, Balance Sheet, and Notes to the Financial Report, which are submitted to the Minister of Finance as the fiscal manager for the preparation of the Central Government Financial Report (LKPP).
The Financial Report of the Directorate General of Fiscal Balance for Fiscal Year 2024 has been prepared and presented in accordance with Government Regulation Number 71 of 2010 concerning Government Accounting Standards (SAP).

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur Pendapatan-LRA dan Belanja selama periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2024. Realisasi Pendapatan Negara dan Hibah sampai dengan 31 Desember 2024 merupakan Penerimaan Negara Bukan Pajak sebesar Rp285.281.658,00. Realisasi Belanja Negara sampai dengan 31 Desember 2024 sebesar Rp70.182.549.393,00 atau mencapai 89,99 persen dari anggaran sebesar Rp77.990.805.000,00. Jumlah realisasi Belanja tersebut berasal dari realisasi Belanja Rupiah Murni dan Belanja Hibah.

The Budget Realization Report provides a comparison between the budget and its actual realization, encompassing Revenue-LRA and Expenditures for the period from January 1 to December 31, 2024.
As of December 31, 2024, realized State Revenue and Grants amounted to Non-Tax State Revenue of IDR285,281,658.00. Realized State Expenditures as of the same date totaled IDR70,182,549,393.00, representing 89.99% of the total budget of IDR77,990,805,000.00. The total realized expenditures consist of Pure Rupiah Expenditures and Grant Expenditures.

Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran untuk periode yang berakhir 31 Desember 2024 dan 2023 dapat disajikan sebagai berikut.

A summary of the Budget Realization Report for the periods ending December 31, 2024, and December 31, 2023, is presented in Table 1.

Tabel 3: Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran untuk periode yang berakhir 31 Desember 2024 dan 2023
Table3: Summary of the Budget Realization Report for the Periods Ending December 31, 2024 and 2023
(dalam rupiah | in rupiah)

Uraian Description	2024		2023	
	Anggaran Budget	Realisasi Realization	Anggaran Budget	Realisasi Realization
Pendapatan Negara dan Hibah | State Revenues and Grants	-	285.281.658	-	271.307.012
Jumlah Pendapatan | Total Revenues	**-**	**285.281.658**	**-**	**271.307.012**
Belanja Pegawai | Personnel Expenditure	3.691.657.000	3.662.339.000	4.127.431.000	3.854.232.000
Belanja Barang | Goods Expenditure	63.907.611.000	56.241.899.346	46.941.867.000	45.436.045.543
Belanja Modal | Capital Expenditure	10.391.537.000	10.278.311.047	23.577.378.000	23.571.020.995
Jumlah Belanja | Total Expenditure	**77.990.805.000**	**70.182.549.393**	**74.646.676.000**	**72.861.298.538**

Pada DIPA awal DJPK terdapat sumber pendanaan dari Rupiah Murni (RM) sebesar Rp70.123.819.000,00 dan kegiatan dapat bervariasi sesuai dengan kebutuhan DJPK. Sampai dengan periode yang berakhir 31 Desember 2024, pagu yang bersumber dari rupiah murni telah mengalami realokasi anggaran dengan mekanisme revisi DIPA. Sementara itu, terdapat tambahan pagu DIPA DJPK melalui revisi DIPA untuk kegiatan baru tahun 2024 yang didanai hibah Strengthening Intergovernmental Transfers and Subnational Finance for Service Delivery in Indonesia (SINERGIS) dari Bank Dunia tahun 2024 sebesar Rp7.866.986.000 berdasarkan surat Direktur Jenderal Anggaran nomor S-469/AG/AG.3/2023 tanggal 5 Agustus 2024. Arahan Bank Dunia untuk Belanja Modal Jasa Konsultan Pembuatan Aplikasi Integrated Monev DAK Fisik Tahap I diluncurkan di tahun 2025.

In the initial Budget Implementation List (DIPA) of DJPK, the funding source was Pure Rupiah (RM) amounting to IDR70,123,819,000.00, with activities designed to be flexible in accordance with DJPK's operational needs. As of December 31, 2024, the budget ceiling sourced from Pure Rupiah funds had been reallocated through the DIPA revision mechanism. Furthermore, the DJPK budget ceiling increased following a revised DIPA, reflecting new activities in 2024 financed by the Strengthening Intergovernmental Transfers and Subnational Finance for Service Delivery in Indonesia (SINERGIS) grant from the World Bank, totaling IDR7,866,986,000.00, as stipulated in the Director General of Budget Letter No. S-469/AG/AG.3/2023 dated August 5, 2024. The World Bank's directive regarding Capital Expenditures for Consulting Services for the Development of Integrated DAK Fisik Monitoring and Evaluation Applications Phase I is scheduled for implementation in 2025.

Pagu anggaran TA 2024 sebesar Rp77.990.805.000,00 mengalami peningkatan sebesar Rp3.344.129.000,00 atau 4,48 persen dari pagu anggaran TA 2023 sebesar Rp74.646.676.000,00. Sehubungan dengan telah ditetapkannya Peraturan Presiden (Perpres) Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 2023 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2024.

The 2024 budget ceiling of IDR77,990,805,000.00 represents an increase of IDR3,344,129,000.00 (4.48%) compared to the 2023 budget ceiling of IDR74,646,676,000.00, in line with the enactment of Presidential Regulation (Perpres) Number 76 of 2023 concerning the Details of the State Revenue and Expenditure Budget for Fiscal Year 2024.

Berdasarkan Surat Dirjen Perimbangan Keuangan Nomor S-28/PK/2024 tanggal 13 Maret 2024, pagu DJPK mengalami realokasi dalam rangka Antisipasi terhadap perubahan kondisi dan prioritas kebutuhan

Based on the Letter from the Director General of Fiscal Balance No. S-28/PK/2024 dated March 13, 2024, the DJPK budget was reallocated to anticipate evolving circumstances, prioritize organizational

organisasi serta optimalisasi penggunaan anggaran yang terbatas, Pergeseran dari Program Pengelolaan Belanja Negara ke Program Dukungan Manajemen, terdapat pergeseran antar jenis belanja dari belanja barang ke belanja modal yang dipergunakan untuk peralatan/fasilitas perkantoran serta renovasi Aula Gazebo Gedung Radius Prawiro (gedung/bangunan) dan Terdapat kenaikan Volume RO pada RO Peralatan Fasilitas Perkantoran dan RO Gedung/Bangunan.

needs, and optimize the utilization of limited budgetary resources. This reallocation involved a shift from the State Expenditure Management Program to the Management Support Program, as well as a reclassification of expenditure types from goods expenditures to capital expenditures for the procurement of office equipment and facilities, and the renovation of the Radius Prawiro Building Gazebo Hall. Consequently, the budget for Office Equipment and Facilities and Building Renovation increased in volume.

Sumber realokasi anggaran revisi DIPA ke-1 TA 2024 antara lain:

The sources of budget reallocation for the first revised DIPA (Financial Statement Budget) for FY 2024 included the following:

1. Sumber Dana Rupiah Murni (RM).
2. Diluar Belanja Pegawai dan Belanja Barang Operasional.
3. Diutamakan kegiatan non Prioritas (PN/PU).
4. Belanja Barang Non Operasional yang belum dilakukan penandatanganan kontrak per tanggal 5 Maret 2023.
5. Kegiatan yang semula di Hotel kemudian dialihkan ke Gedung Kemenkeu.
6. Kegiatan Bimtek dan Perjadin yang dipertimbangkan dapat dilaksanakan secara hybrid dengan tetap mempertahankan capaian output.
7. Kegiatan lain yang dapat ditunda pelaksanaannya.

1. Rupiah Funds (RM);
2. Exclusion of Personnel Expenditures and Operational Goods Expenditures;
3. Prioritization of non-priority activities (PN/PU);
4. Non-Operational Goods Expenditures with unsigned contracts as of March 5, 2023;
5. Relocation of activities originally planned at hotels to the Ministry of Finance premises;
6. Consideration for hybrid implementation of Technical Guidance and Development Planning (Bimtek) activities while maintaining output targets; and
7. Postponement of activities that could be deferred without affecting core deliverables.

Mengenai *Automatic Adjustment*, Sekretaris Jenderal melalui Nota Dinas nya a.n. Menteri Keuangan Nomor ND-1/MK.1/2022 tanggal 6 januari 2024 menetapkan Pemenuhan *Automatic Adjustment* Belanja Kementerian Keuangan (BA 015) TA 2024. Nilai *Automatic Adjustment (AA)* yang telah dipenuhi oleh DJPK adalah sebesar Rp2.155.270.000,00.

Regarding Automatic Adjustments (AA), the Secretary General, through Official Note to the Minister of Finance No. ND-1/MK.1/2022 dated January 6, 2024, determined the amount of Automatic Adjustment for Ministry of Finance Expenditures (BA 015) for the 2024 Fiscal Year. The DJPK fulfilled Automatic Adjustments totaling IDR2,155,270,000.00.

Berdasarkan Nota Dinas Sekretaris Jenderal Nomor ND-15/SJ/SJ.1/2024 tanggal 22 Juli 2024 Hal Relaksasi Blokir *Automatic Adjustment (AA)* Belanja Kementerian Keuangan, DJPK mengajukan permohonan pembukaan blokir *Automatic Adjustment (AA)* DJPK TA 2024 melalui surat Dirjen Perimbangan Keuangan Nomor S-71/PK/2024 tanggal 23 Juli 2024 sebesar Rp555.000.000,00.

Subsequently, based on the Secretary General's Official Memorandum No. ND-15/SJ/SJ.1/2024 dated July 22, 2024, concerning the Relaxation of Automatic Adjustment (AA) Blocking for Ministry of Finance Expenditures, DJPK submitted a request to unblock part of its Automatic Adjustment (AA) through Letter No. S-71/PK/2024 dated July 23, 2024, amounting to IDR555,000,000.00.

Menjelang akhir tahun 2024, Menteri Keuangan melalui surat nya Nomor S-1023/MK.02/2024 tanggal 7 November 2024 hal Langkah-Langkah Penghematan Anggaran Belanja Perjalanan Dinas Kementerian/ Lembaga TA 2024, DJPK diminta melakukan penghematan anggaran belanja perjalanan dinas sebesar 50% dari sisa pagu Belanja Perjalanan Dinas pada DIPA TA 2024 terhitung sejak surat ini ditetapkan .

Towards the end of 2024, the Minister of Finance, through Letter No. S-1023/MK.02/2024 dated November 7, 2024, regarding Measures to Save on Official Travel Expenditure Budgets for Ministries/Institutions for FY 2024, instructed DJPK to reduce its official travel budget by 50% of the remaining allocation, effective immediately upon issuance.

Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan melalui surat Sekretaris Direktorat jenderal Perimbangan Keuangan Nomor ND-365/PK.1/2024 tanggal 14 November 2024 Hal Usulan Revisi Anggaran Dalam Rangka Efisiensi Belanja Perjalanan Dinas, DJPK mengajukan permohonan revisi anggaran pemblokiran belanja perjalanan dinas dalam rangka penghematan sebesar Rp2.389.585.000,00.

In response, the Directorate General of Fiscal Balance, through Letter No. ND-365/PK.1/2024 dated November 14, 2024, submitted a budget revision proposal to block a portion of official travel expenditures, achieving savings of IDR2,389,585,000.00.

Realisasi Belanja Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan untuk periode yang berakhir 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp70.182.549.393,00 atau 89,99 persen dari pagu belanja dalam DIPA sebesar Rp77.990.805.000,00 setelah dikurangi pengembalian belanja sebesar Rp458.892.736,00.

As of December 31, 2024, DJPK's actual expenditure amounted to IDR70,182,549,393.00, or 89.99% of the total IDR77,990,805,000.00 budget allocation in the Budget Implementation List (DIPA), after accounting for refunds totaling IDR458,892,736.00.

Tabel 4: Realisasi Anggaran Belanja Menurut Sumber Dana untuk periode yang berakhir 31 Desember 2024
Table 4: Budget Realization by Funding Source for the Period Ending December 31, 2024
(dalam rupiah | in rupiah)

Uraian Description	**Anggaran** Budget	**Belanja** Expenditure	**Pengembalian** Expenditure Return	**Belanja Netto** Net Expenditure	**%**
1	*2*	*3*	*4*	*5=3-4*	*6=5/2*
Rupiah Murni | State Revenues and Grants	**70.123.819.000**	**66.870.129.105**	**440.667.236**	**66.429.461.869**	**94,73**
Belanja Pegawai | Personnel Expenditure	3.691.657.000	3.665.468.000	3.129.000	3.662.339.000	99,21
Belanja Barang | Goods Expenditure	56.140.625.000	52.926.350.058	437.538.236	52.488.811.822	93,50
Belanja Modal | Capital Expenditure	10.291.537.000	10.278.311.047	-	10.278.311.047	99,87
Hibah Luar Negeri | Foreign Grant	**7.866.986.000**	**3.771.313.024**	**18.225.500**	**3.753.087.524**	**47,71**
Belanja Barang | Goods Expenditure	7.766.986.000	3.771.313.024	18.225.500	3.753.087.524	48,32
Belanja Modal | Capital Expenditure	100.000.000	-	-	-	-
Jumlah Belanja Negara | Total State Expenditures	**77.990.805.000**	**70.641.442.129**	**458.892.736**	**70.182.549.393**	**89,99**

Realisasi belanja untuk periode yang berakhir 31 Desember 2024 mengalami penurunan sebesar Rp2.678.749.145,00 atau 3,68 persen dari realisasi belanja per 31 Desember 2023 sebesar Rp72.861.298.538,00. Secara persentase realisasi

Actual spending for the period ending December 31, 2024, decreased by IDR2,678,749,145.00, or 3.68 percent, compared to the IDR72,861,298,538.00 realized as of December 31, 2023. The percentage of realized spending to the budget ceiling also declined

belanja terhadap pagu belanja pun mengalami penurunan pada periode yang sama, yaitu dari 97,61 persen di TA 2023 menjadi 89,99 persen di TA 2024.

during the same period, from 97.61 percent in FY 2023 to 89.99 percent in FY 2024.

b. Neraca
Balance Sheet

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada 31 Desember 2024. Neraca yang disajikan adalah hasil dari proses Sistem Akuntansi Instansi, sebagaimana yang diwajibkan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 217/PMK.05/2022 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 232/PMK.05/2022 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Instansi.

The Balance Sheet reflects the entity's financial position in terms of assets, liabilities, and equity as of December 31, 2024. The Balance Sheet presented was prepared based on the Agency Accounting System, in accordance with Minister of Finance Regulation Number 217/PMK.05/2022 concerning the Central Government Accounting and Financial Reporting System and Minister of Finance Regulation Number 232/PMK.05/2022 concerning the Agency Accounting and Financial Reporting System.

Nilai Aset per 31 Desember 2024 dicatat dan disajikan sebesar Rp24.411.836.962,00 yang terdiri dari Aset Lancar sebesar Rp1.225.743.174,00 Aset Tetap sebesar Rp19.712.902.522,00, Aset Lainnya sebesar Rp3.473.191.266,00.

As of December 31, 2024, total assets were recorded at IDR24,411,836,962.00, comprising Current Assets of IDR1,225,743,174.00, Fixed Assets of IDR19,712,902,522.00, and Other Assets of IDR3,473,191,266.00.

Nilai Kewajiban seluruhnya tersaji sebesar Rp1.299.765.029,00 yang merupakan Kewajiban Jangka Pendek. Nilai Ekuitas disajikan sebesar Rp23.112.071.933,00. Ringkasan Neraca per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 dapat disajikan sebagai berikut:

Total Liabilities amounted to IDR1,299,765,029.00, representing Short-Term Liabilities, while Equity was recorded at IDR23,112,071,933.00. The summary of the Balance Sheet as of December 31, 2024, and December 31, 2023, is presented in the table below.

Tabel 5: Ringkasan Neraca per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023
Table 5. Balance Sheet Summary as of December 31, 2024 and December 31, 2023
(dalam rupiah | in rupiah)

Aset | Assets	31 Desember 2024 December 31, 2024	31 Desember 2023 December 31, 2023	Kenaikan / (Penurunan) Increase / (Decrease)
Aset | Assets	**24.411.836.962**	**26.812.721.118**	**(2.400.884.156)**
Aset Lancar | Current Assets	1.225.743.174	1.331.829.540	(106.086.366)
Aset Tetap | Fixed Assets	19.712.902.522	23.501.914.500	(3.789.011.978)
Aset Lainnya | Other Assets	3.473.191.266	1.978.977.078	1.494.214.188
Kewajiban | Liabilities	**1.299.765.029**	**369.826.268**	**929.938.761**
Kewajiban Jangka Pendek | Current Liabilities	1.299.765.029	369.826.268	929.938.761
Ekuitas | Equity	**23.112.071.933**	**26.442.894.850**	**(3.330.822.917)**
Ekuitas | Equity	23.112.071.933	26.442.894.850	(3.330.822.917)
Jumlah Kewajiban dan Ekuitas / Total Liabilities and Equity	**24.411.836.962**	**26.812.721.118**	**(2.400.884.156)**

c. Laporan Operasional
Operational Report

Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur pendapatan-LO,beban, surplus/defisit dari operasi, surplus/defisit dari kegiatan non operasional, surplus/defisit sebelum pos luar biasa, surplus/defisit LO, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar. Pendapatan Operasional-LO untuk periode yang berakhir 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp0,00, sedangkan jumlah Beban Operasional adalah sebesar Rp92.366.212.638,00 sehingga terdapat defisit dari kegiatan operasional sebesar Rp92.366.212.638,00. Kegiatan Non Operasional dan Pos-pos Luar Biasa surplus sebesar Rp265.177.998,00 sehingga entitas mengalami defisit sebesar Rp92.101.034.640,00.

The Operational Report provides information on revenue (LO), expenses, surplus or deficit from operational activities, surplus or deficit from non-operational activities, surplus or deficit before extraordinary items, and the overall surplus or deficit from LO, in accordance with the principles of fair presentation. For the period ending December 31, 2024, Operating Revenue (LO) was recorded at Rp0.00, while total Operating Expenses amounted to IDR92,366,212,638.00, resulting in a deficit from operational activities of IDR92,366,212,638.00. Meanwhile, Non-operational Activities and Extraordinary Items generated a surplus of IDR265,177,998.00, leading to an overall deficit of IDR92,101,034,640.00.

Tabel 6: Laporan Operasional per 31 Desember 2024
Table 6: Operational Report as of December 31, 2024
(dalam rupiah | in rupiah)

Uraian Description	Catatan Notes	31 Desember 2024 December 31, 2024	31 Desember 2023 December 31, 2023
KEGIATAN OPERASIONAL | OPERATIONAL ACTIVITIES			
PENDAPATAN OPERASIONAL | OPERATIONAL REVENUE			
Penerimaan Negara Bukan Pajak | Non-Tax Revenue	D.1	0	0
Pendapatan Hibah | Grant Revenue		0	0
Jumlah Pendapatan Operasional | Total Operational Revenues		**0**	**0**
BEBAN OPERASIONAL | OPERATIONAL EXPENSES			
Beban Pegawai | Employee Expenses	D.2	3.723.130.000	70.182.549.393
Beban Persediaan | Inventory Expenses	D.3	1.162.800.484	70.182.549.393
Beban Barang dan Jasa | Goods and Services Expenses	D.4	43.089.664.897	70.182.549.393
Beban Pemeliharaan | Maintenance Expenses	D.5	7.665.466.271	70.182.549.393
Beban Perjalanan Dinas | Business Trip Expenses	D.6	24.798.370.143	70.182.549.393
Beban Penyusutan dan Amortisasi | Depreciation and Amortization Expenses	D.7	11.926.855.784	70.182.549.393
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih | Allowance for Doubtful Accounts Expenses	D.8	(74.941)	70.182.549.393
Beban Lain-lain | Other Expenses		0	70.182.549.393
Jumlah Beban Operasional | Total Operational Expenses		**92.366.212.638**	**70.182.549.393**
SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN OPERASIONAL | SURPLUS/DEFICIT FROM OPERATIONAL ACTIVITIES		**(92.366.212.638)**	70.182.549.393
KEGIATAN NON OPERASIONAL | NON-OPERATIONAL ACTIVITIES	D.9		

(**Lanjutan** | Continued)

Uraian Description	Catatan Notes	31 Desember 2024 December 31, 2024	31 Desember 2023 December 31, 2023
Surplus/Defisit Dari Pelepasan Aset Non Lancar | Surplus/Deficit from Non-Current Asset Release			
Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar | Non-Current Asset Release Revenue		149.454.654	257.379.170
Beban Pelepasan Aset Non Lancar | Non-Current Asset Release Expenses		0	0
Jumlah Surplus/Defisit Pelepasan Aset Non Lancar | Total Surplus/Deficit from Non-Current Asset Release		**149.454.654**	**257.379.170**
Surplus/Defisit Dari Kegiatan Non Operasional Lainnya | Surplus/Deficit from Other Non-Operational Activities			
Pendapatan Kegiatan Non Operasional Lainnya | Other Non-Operational Activities Revenue		115.723.344	11.247.000
Beban Kegiatan Non Operasional Lainnya | Other Non-Operational Activities Expenses		0	0
Jumlah Surplus/Defisit Dari Kegiatan Non Operasional Lainnya | Total Surplus/Deficit from Other Non-Operational Activities		**115.723.344**	**11.247.000**
SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL | SURPLUS/DEFICIT FROM NON-OPERATIONAL ACTIVITIES		**265.177.998**	**268.626.170**
POS LUAR BIASA | EXTRAORDINARY ITEMS		**0**	**0**
Beban Luar Biasa | Extraordinary Expenses		0	0
SURPLUS/DEFISIT LO | LO SURPLUS/DEFICIT		**(92.101.034.640)**	**(66.775.544.442)**

d. Laporan Perubahan Ekuitas
Statement of Changes in Equity

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Ekuitas pada tanggal 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp26.442.894.850,00 dikurangi Defisit-LO sebesar Rp92.101.034.640,00, dan Transaksi antar entitas sebesar Rp88.770.211.723,00 sehingga Ekuitas entitas untuk periode yang berakhir 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp23.112.071.933,00.

The Statement of Changes in Equity provides information on movements in equity during the reporting year compared to the previous year. As of December 31, 2024, total Equity was recorded at IDR26,442,894,850.00. After accounting for the Deficit-LO of IDR92,101,034,640.00 and inter-entity transactions amounting to IDR88,770,211,723.00, the resulting equity balance for the period ended December 31, 2024, was IDR23,112,071,933.00.

Tabel 7: Laporan Perubahan Ekuitas DJPK
Table 7: DJPK Statement of Changes in Equity
(dalam rupiah | in rupiah)

Uraian Description	Catatan Notes	31 Desember 2024 December 31, 2024	31 Desember 2023 December 31, 2023
EKUITAS AWAL / INITIAL EQUITY	E.1	**26.442.894.850**	**16.046.970.576**
SURPLUS/DEFISIT LO | LO SURPLUS/DEFICIT	E.2	(92.101.034.640)	(66.775.544.442)
DAMPAK PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI/KESALAHAN MENDASAR | IMPACT OF ACCOUNTING POLICY CHANGES/BASIC ERRORS	E.3	**0**	**0**

(**Lanjutan** | Continued)

Uraian Description	Catatan Notes	31 Desember 2024 December 31, 2024	31 Desember 2023 December 31, 2023
KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS | CORRECTION WHICH INCREASE/DECREASED EQUITY		**0**	**14.988.276**
Penyesuaian Nilai Aset | Asset Value Adjustment	E.3.1	0	0
Koreksi Nilai Persedian | Correction of Inventory Value	E.3.2	0	0
Selisih Revaluasi Aset Tetap | Difference in Fixed Assets Revaluation	E.3.3	0	0
Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi | Correction of Non-Revalued Fixed Assets	E.3.4	0	**14.988.276**
Koreksi lain-Lain | Other Corrections	E.3.5	0	0
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS | INTER-ENTITIES TRANSACTION	E.4	88.770.211.723	77.156.480.440
Ditagihkan ke Entitas Lain | Billed to Other Entities	E.4.1	70.182.549.393	72.861.298.538
Diterima dari Entitas Lain | Received From Other Entities	E.4.1	(285.281.658)	(271.307.012)
Transfer Keluar | Outgoing Transfer	E.4.2	(1.841.360.856)	(1.402.688.002)
Transfer Masuk | Incoming Transfer	E.4.2	330.933.750	586.162.500
Pengesahan Hibah Langsung | Direct Grant Approval	E.4.3	20.383.371.094	5.383.014.416
KENAIKAN/PENURUNAN EKUITAS | INCREASED/DECREASED EQUITY		(3.330.822.917)	(10.395.924.274)
EKUITAS AKHIR / FINAL EQUITY		**23.112.071.933**	**26.442.894.850**

Diterima dari Entitas Lain/Ditagihkan ke Entitas Lain merupakan transaksi antar entitas atas pendapatan dan belanja pada Kementerian/Lembaga yang melibatkan kas negara (BUN). Pada periode hingga 31 Desember 2024, DDEL sebesar Rp(285.281.658,00) dan DKEL sebesar Rp70.182.549.393,00.

"Received from Other Entities/Billed to Other Entities" represents transactions between entities for revenues and expenditures at Ministries/Institutions involving the State Treasury (BUN). For the period ending December 31, 2024, the DDEL amounted to IDR285,281,658.00, and the DKEL amounted to IDR70,182,549,393.00.

Transfer Keluar/Transfer Masuk (TK/TM) merupakan perpindahan aset/kewajiban dari satu entitas ke entitas lain pada internal K/L, antar K/L, dan antara K/L dengan BUN. Transfer Masuk DJPK berasal dari pengalihan penggunaan BMN Sekretariat Jenderal hasil dari pengadaan Barang Milik Negara terkonsolidasi untuk Laptop dengan nilai barang sebesar Rp330.933.750,00. Transfer Keluar berasal dari penyerahan aset tetap renovasi Gedung Radius Prawiro dengan nilai sebesar Rp(1.841.360.856,00) kepada Sekretariat Jenderal. Aset Tetap Renovasi yang diserahkan terdiri dari renovasi Set Up ABW Gedung Radius Prawiro lantai 4, 8, dan 12 dan renovasi Ruang Gazebo.

Transfer Out/Transfer In (TO/TI) refers to the transfer of assets or liabilities between entities within a Ministry/Institution, between Ministries/Institutions, or between Ministries/Institutions and the BUN. The DJPK Transfer In originated from the transfer of State Assets (BMN) from the Secretariat General, resulting from the consolidated procurement of state property for laptops, amounting to IDR330,933,750.00. The Transfer Out consisted of the transfer of fixed assets related to the renovation of the Radius Prawiro Building, with a value of IDR1,841,360,856.00, to the Secretariat General. The donated fixed assets included renovations of the ABW Set Up on the 4th, 8th, and 12th floors of the Radius Prawiro Building, as well as the renovation of the Gazebo Room.

Nilai pengesahan hibah langsung per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp20.383.371.094,00 dan Rp5.383.014.416,00.

The total approved direct grants as of December 31, 2024, and December 31, 2023, were IDR20,383,371,094.00 and IDR5,383,014,416.00,

Pengesahan hibah langsung per 31 Desember 2023 dilakukan dengan SPM Pengesahan Nomor 00776A dan 00777A tanggal 19 Juli 2024 sebagai berikut:

1. Hibah Langsung Jasa "Sinergi dan Kolaborasi untuk Akselerasi Layanan Dasar (SKALA)" dari Pemerintah Australia dengan nomor register 27BMXZ9A sesuai BAST Nomor 01/BAST-KEMENKEU/05/2024 tanggal 29 Mei 2024 terkait kegiatan pada periode 1 Juli 2023 s.d. 31 Desember 2023 sebesar Rp9.904.578.700,00 yang disahkan dalam SP3HL Nomor: PRIN-19/PK.1/2024 tanggal 3 Juli 2024, dan

2. Hibah Langsung Jasa "Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif, Efisien, dan Kuat (ERAT)" dari United States Agency for International Development (USAID) atau Badan Pembangunan Internasional Amerika Serikat dengan nomor register 2F5GEXNA sesuai BAST Nomor: 150/USAID-INA/BAST-Service/DRG tanggal 20 Juni 2024 terkait kegiatan pada periode 1 Oktober 2022 s.d. 31 Desember 2023 sebesar Rp10.478.792.394,00 yang disahkan dalam SP3HL Nomor: PRIN-18/PK.1/2024 tanggal 3 Juli 2024.

respectively. The approval of direct grants for the period ending December 31, 2023, was completed through Approval Letters of Credit (SPM) Numbers 00776A and 00777A, both dated July 19, 2024, as detailed below:

1. Direct Service Grant "Synergy and Collaboration for Basic Service Acceleration (SCALE)" from the Australian Government with registration number 27BMXZ9A, in accordance with BAST Number 01/BAST-KEMENKEU/05/2024 dated May 29, 2024, covering activities from July 1, 2023, to December 31, 2023, amounting to Rp9,904,578,700.00, as approved under SP3HL Number PRIN-19/PK.1/2024 dated July 3, 2024; and

2. Direct Service Grant "Effective, Efficient, and Strong Governance" from the United States Agency for International Development (USAID) with registration number 2F5GEXNA, in accordance with BAST Number 150/USAID-INA/BAST-Service/DRG dated June 20, 2024, covering activities from October 1, 2022, to December 31, 2023, amounting to Rp10,478,792,394.00, as approved under SP3HL Number PRIN-18/PK.1/2024 dated July 3, 2024.

e. Catatan atas Laporan Keuangan
Notes to the Financial Statement

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Neraca. Termasuk pula dalam CaLK adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan.

The Notes to the Financial Statements (CaLK) provide detailed explanations, lists, or analyses of values presented in the Budget Realization Report, Operational Report, Statement of Changes in Equity, and Balance Sheet. The CaLK also includes information required and recommended by Government Accounting Standards (SAP) and other disclosures necessary for the fair presentation of the financial statements.

Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk periode yang berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2024, Pendapatan Negara dan Belanja Negara disusun dan disajikan berdasarkan basis kas, yaitu diakui pada saat kas diterima atau dikeluarkan dari rekening kas negara.

The Budget Realization Report for the period ending December 31, 2024, was prepared and presented on a cash basis, where State Revenue and Expenditure are recognized when cash is received or disbursed from the state treasury account.

Dalam penyajian Laporan Operasional dan Neraca untuk periode per tanggal 31 Desember 2024, nilai Pendapatan, Beban, Aset, Kewajiban, dan Ekuitas disusun dan disajikan berdasarkan basis akrual, yaitu diakui pada saat diperolehnya hak atas dan timbulnya kewajiban tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dikeluarkan dari rekening kas negara.

Meanwhile, the Operational Report and Balance Sheet were prepared and presented on an accrual basis, where Revenue, Expenses, Assets, Liabilities, and Equity are recognized when rights are obtained and obligations are incurred, regardless of when cash or cash equivalents are received or disbursed.

f. Laporan Keuangan Pinjaman/ Hibah Luar Negeri
Financial Statement on Foreign Loans/Grants

Pemerintah Indonesia telah mengembangkan program yang disebut dengan program Strengthening Intergovernmental Transfers and Subnational Finance for Service Delivery in Indonesia (SINERGIS) untuk secara efektif melaksanakan agenda reformasi UU HKPD. Dalam agenda reformasi UU 1/2022 yang luas, SINERGIS berfokus pada tiga elemen utama dari sistem pengelolaan keuangan antar pemerintahan di Indonesia: Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus Fisik (DAK Fisik), serta penguatan dan penyederhanaan proses pengelolaan keuangan publik pemerintah daerah dengan mengembangkan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan (Financial Management Information System, FMIS) Pemerintah Daerah. Program ini dilaksanakan melalui pinjaman Bank Dunia dengan mekanisme Program-for-Result (PforR), suatu instrumen pinjaman yang menyalurkan pinjaman ke kas negara apabila indikator-indikator terkait pencairan telah tercapai. Dalam terminologi pemerintah, pinjaman PforR termasuk dalam kategori “pinjaman program”. Pada kategori ini, pinjaman akan disalurkan langsung ke kas negara dan tidak digunakan untuk membiayai proyek/kegiatan tertentu.

The Government of Indonesia has launched the Strengthening Intergovernmental Transfers and Subnational Finance for Service Delivery in Indonesia (SINERGIS) program to effectively implement the reform agenda under Law Number 1 of 2022 on Intergovernmental Fiscal Relations (HKPD). Within the broad framework of this reform, the SINERGIS program focuses on three core elements of Indonesia's intergovernmental fiscal system: the General Allocation Fund (DAU), the DAK Fisik, and the enhancement and simplification of local government public financial management through the development of a Regional Government Financial Management Information System (FMIS).
This program is financed through a World Bank loan using the Program-for-Results (PforR) mechanism, which disburses funds to the state treasury based on the achievement of pre-agreed disbursement indicators. In government financial terminology, PforR loans are categorized as “program loans”, meaning that the funds are disbursed directly to the state treasury and not tied to specific projects or activities.

Instrumen PforR memungkinkan pemerintah untuk memantau pencapaian capaian tertentu yang dirumuskan sebagai Indikator terkait untuk pencairan dana (Disbursement-Linked Indicators, DLIs) dan hasil terkait Pencairan Dana (Disbursement-Linked Results, DLRs) dan untuk memperkuat pelaksanaan koordinasi antar lembaga untuk menghilangkan hambatan yang menghambat pencapaian capaian reformasi. Program ini juga akan mendapat dukungan hibah yang memungkinkan pemerintah membiayai bantuan teknis dan kegiatan pemberian masukan kebijakan untuk mencapai tonggak capaian reformasi.

The PforR instrument enables the government to monitor progress toward reform milestones, defined as Disbursement-Linked Indicators (DLIs) and Disbursement-Linked Results (DLRs), while also strengthening inter-agency coordination to address challenges that could impede reform implementation. The SINERGIS program is further supported by a grant component, which finances technical assistance and policy advisory activities to ensure the achievement of reform targets.

Total pembiayaan PforR adalah sebesar EUR 367,9 juta (setara dengan US$ 400 juta). Pinjaman tersebut diberikan oleh Bank Internasional untuk Rekonstruksi dan Pembangunan (International Bank for Reconstruction and Development, IBRD), dengan nomor pinjaman 9597-ID. Perjanjian pinjaman ini ditandatangani pada tanggal 4 Desember 2023 (IBRD Ln.9597-ID) oleh Pemerintah Indonesia dan Bank Dunia. PforR SINERGIS ini dilaksanakan selama durasi Program 6 tahun (2024-29). Untuk mendukung pelaksanaan PforR SINERGIS, disediakan hibah pelengkap sebesar US$ 2,5 juta melalui Dana Perwalian Multi Donor Pengelolaan Keuangan Publik (Public Financial Management Multi Donor Trust Fund, PFM MDTF), yang akan dilaksanakan pada tahun 2024-2025

The total PforR financing amounts to EUR 367.9 million (equivalent to US$400 million) and is provided by the International Bank for Reconstruction and Development (IBRD) under Loan Number 9597-ID. The loan agreement was officially signed on December 4, 2023, between the Government of Indonesia and the World Bank. The SINERGIS PforR will be implemented over a six-year period (2024–2029). To complement this program, a supplementary grant of US$2.5 million is provided through the Public Financial Management Multi-Donor Trust Fund (PFM MDTF), to be implemented during 2024–2025.

Tujuan Pengembangan Program (Program Development Objective, PDO) dari Program SINERGIS ini adalah untuk meningkatkan pemerataan, efisiensi, dan akuntabilitas belanja daerah yang dibiayai oleh transfer antar pemerintah. Selain pemerataan, dimensi efisiensi dan akuntabilitas mencerminkan kualitas belanja daerah. Ruang lingkup “transfer antar pemerintah” yang termasuk dalam program ini meliputi DAU dan DAK Fisik. Cakupan sektoral DAK Fisik meliputi sektor kesehatan, jalan, dan air. Sedangkan cakupan “Sektor-sektor DAU” terdiri dari sektor kesehatan dan infrastruktur (jalan dan air).

The Program Development Objective (PDO) of the SINERGIS Program is to improve the equity, efficiency, and accountability of regional expenditures financed by intergovernmental transfers. Beyond promoting equity, the focus on efficiency and accountability emphasizes the quality and effectiveness of regional spending. The intergovernmental transfers covered under this program include the General Allocation Fund (DAU) and the DAK Fisik. The DAK Fisik sectors include health, roads, and water, while the DAU sectors cover health and infrastructure (roads and water).

Pada tahun 2024, DJPK telah berhasil mencapai Indikator terkait pencairan dana dan telah diverifikasi oleh BPKP sebagai berikut :

By 2024, the Directorate General of Fiscal Balance (DJPK) successfully achieved specific disbursement-linked indicators (DLIs) verified by the Financial and Development Supervisory Agency (BPKP), marking progress toward fund disbursement under the SINERGIS program.

Tabel 8: Capaian Indikator Pencairan Dana

Table 8: Achievement of Disbursement-Linked Indicators

Tahun Year	**Hasil Terkait Pencairan Dana** Disbursement-Linked Results, DLRs	**Mata Uang USD** In USD	**Setara Rupiah** In Rupiah
2024	**DLI 1.**	**17,260,000**	**262.352.000.000**
	DAU mendukung pemerataan kapasitas pembiayaan pemberian layanan yang lebih baik di tingkat kabupaten/kota The General Allocation Fund (DAU) supports equitable distribution of financing capacity for service delivery at the district/city level		
	DLR 1.1		
	Kementerian Keuangan telah mengalokasikan DAU ke Kabupaten/Kota untuk Tahun Anggaran 2023 berdasarkan perkiraan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang diperoleh dari model ekonometrik berbasis PDRB yang memenuhi kriteria yang ditetapkan dalam Protokol Verifikasi The Ministry of Finance has allocated General Allocation Funds (DAU) to districts/cities for Fiscal Year 2023 based on estimates of Regional Original Revenue (PAD) obtained from a GRDP-based econometric model that meets the criteria set out in the Verification Protocol.		



Capaian Kegiatan Nasional dan Proyek Unggulan

Achievements of National Activities and Flagship Projects

Prioritas Nasional
National Priorities

Prioritas Nasional adalah serangkaian Program/Kegiatan/Proyek yang diselenggarakan oleh pemerintah untuk mencapai sasaran-sasaran yang ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan kebijakan Presiden. Dalam rangka percepatan pembangunan desa secara terpadu untuk mendorong transformasi sosial, budaya, dan ekonomi desa, DJPK melakukan pendampingan kepada Desa/BUMDes melalui kerja sama dengan Perguruan Tinggi. Sasaran utama pendampingan adalah BUMDes di desa agar dapat berkontribusi dalam pengembangan potensi desa dan pendapatan asli desa.

Realisasi anggaran strategis "Bimtek BUMDes" sebesar Rp2.044.555.321,00 atau 98,97 persen dari pagu TA 2024 sebesar Rp2.065.752.000,00. Adapun capaian realisasi output sebanyak 2.014 perwakilan BUMDes atau 100,70 persen dari target sebanyak 2.000 BUMDes.

Upaya yang telah dilaksanakan selama TA 2024 yaitu persiapan pendampingan, workshop pendampingan Bumdes, pelaksanaan pendampingan, dan monitoring dan evaluasi atas pendampingan. Salah satu pelaksanaan persiapan pendampingan yaitu melaksanakan kegiatan pelaksanaan Training of Trainers (ToT) dengan mengundang 40 Pendamping BUMDes dari 9 Perguruan Tinggi untuk memberikan wawasan/materi pembekalan kepada Pendamping dalam kegiatan Pendampingan Pemberdayaan Desa dan Badan Usaha Milik Desa. Workshop pendampingan BUMDes dilaksanakan di 9 (sembilan) Perguruan Tinggi yaitu Universitas Negeri Yogyakarta, Universitas Jenderal Soedirman, Universitas Lampung, Universitas Jember, Universitas Udayana, Universitas Andalas, Universitas Trunojoyo, Universitas Siliwangi, dan Politeknik Keuangan Negara (PKN) STAN. Pendampingan dilaksanakan selama 5 (lima) bulan terhitung sejak bulan Juli-

National Priorities are a series of programs, activities, and projects implemented by the government to achieve the targets outlined in the National Medium-Term Development Plan (RPJMN) and Presidential policies. To accelerate integrated village development and promote social, cultural, and economic transformation, the Directorate General of Fiscal Balance (DJPK) provides targeted assistance to villages and village-owned enterprises (BUMDes) through partnerships with universities. This initiative focuses on strengthening the capacity of BUMDes to develop local potential and increase village-generated revenue.

In Fiscal Year 2024, the strategic budget realization for the BUMDes Technical Guidance program reached IDR2,044,555,321.00, or 98.97 percent of the allocated budget of IDR2,065,752,000.00. The program successfully achieved an output of 2,014 BUMDes representatives, exceeding the initial target of 2,000 BUMDes, or 100.70 percent of the planned goal.

Key efforts undertaken during the 2024 fiscal year included mentoring preparation, BUMDes mentoring workshops, mentoring implementation, and monitoring and evaluation of mentoring outcomes. As part of the mentoring preparation phase, a Training of Trainers (ToT) activity was conducted involving 40 BUMDes mentors from nine universities to provide training and materials on village empowerment and BUMDes management.
The BUMDes mentoring workshops were implemented in collaboration with nine universities, namely Yogyakarta State University, Jenderal Soedirman University, Lampung University, Jember University, Udayana University, Andalas University, Trunojoyo University, Siliwangi University, and the State Finance Polytechnic (PKN) STAN. The mentoring program ran for five months, from July–August to November–December 2024, with each participating university mentoring 50 BUMDes.



Agustus sampai dengan bulan November-Desember 2024 dengan melibatkan 50 BUMDes untuk setiap Perguruan Tinggi pendamping. Monitoring dan evaluasi atas pendampingan dilaksanakan dengan melakukan kunjungan (*site visit*) ke beberapa lokasi BUMDes binaan Perguruan Tinggi.

Finally, monitoring and evaluation (M&E) activities were conducted through field visits to several BUMDes locations assisted by the universities, ensuring that the mentoring efforts effectively contributed to improving the operational capacity and sustainability of BUMDes across Indonesia.

Proyek Unggulan
Flagship Projects

Proyek Unggulan merupakan aktivitas yang dilaksanakan oleh unit Eselon I yang berkontribusi langsung dalam pencapaian prioritas Kementerian Keuangan. Selama TA 2024 DJPK melaksanakan 13 (tiga belas) Rincian Output (RO) yang merupakan Proyek Unggulan dengan anggaran total sebesar Rp15.320.925.00,00 dan terealisasi sebesar Rp14.446.221.896,00 atau sebesar 94,42 persen. RO Prioritas Unggulan secara umum terdiri dari Bimbingan Teknis dengan target dan capaian keluaran berupa jumlah persiapan atau pemda, Kajian analisis dengan target dan capaian keluaran berupa rekomendasi, Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) dengan target dan capaian keluaran berupa RPP atau rekomendasi, dan yang terakhir adalah Sistem Informasi Keuangan Daerah dengan target dan capaian keluaran berupa Sistem Informasi Keuangan Daerah.

Flagship Projects are strategic activities implemented by Echelon I units that directly contribute to achieving the Ministry of Finance's priority objectives. During the 2024 fiscal year, the Directorate General of Fiscal Balance (DJPK) implemented 13 (thirteen) Detailed Outputs (ROs) categorized as Flagship Projects, with a total budget allocation of IDR15,320,925,000.00 and a realization of IDR14,446,221,896.00, representing 94.42 percent budget absorption. The Flagship Priority ROs generally comprised several key components, including Technical Guidance (Bimtek), with output targets and achievements measured by the number of preparations or regional governments involved; Analytical Studies, with targets and achievements reflected in the number of policy recommendations produced; Draft Government Regulations (RPPs), with outcomes in the form of completed RPPs or recommendations; and the development of the Regional Financial Information System (SIKD), with measurable results in the form of functional and enhanced information systems supporting regional financial management.



Pengelolaan Kinerja Organisasi dan Capaian Kinerja DJPK TA 2024

Organizational Performance Management and Performance Achievements of DJPK for the 2024 Fiscal Year

Pengelolaan dan Capaian Kinerja Organisasi

Organizational Performance Management and Achievements

Tema kebijakan fiskal tahun 2024 yaitu "Mempercepat Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan". Dalam pencapaian tema dimaksud, dilakukan strategi kebijakan diantaranya strategi kebijakan fiskal jangka pendek yang difokuskan pada pengendalian inflasi (stabilitas harga), penghapusan kemiskinan ekstrem, penurunan prevalensi stunting, dan peningkatan investasi. Dukungan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan dalam pelaksanaan kebijakan fiskal jangka pendek tersebut, yaitu dengan perumusan dan pelaksanaan arah kebijakan Transfer Ke Daerah (TKD) yang diprioritaskan untuk: (1) meningkatkan sinergi kebijakan fiskal pusat dan daerah serta harmonisasi belanja pusat dan daerah; (2) meningkatkan kualitas pengelolaan TKD melalui penguatan implementasi UU Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (UU HKPD) secara terarah, terukur, akuntabel, dan transparan serta mendorong pemanfaatan teknologi informasi; serta (3) memperkuat earmarking TKD pada sektor prioritas untuk mendukung percepatan transformasi ekonomi.

Perjanjian kinerja DJPK 2024 dirancang selaras dengan arah kebijakan TKD Tahun 2024 agar mampu berkontribusi dalam perwujudan agenda pembangunan nasional dan pencapaian visi dan misi organisasi. Dalam perjanjian kinerja tersebut, terdapat sembilan (9) sasaran strategis dengan dua puluh dua (22) IKU sebagai indikator keberhasilan pencapaiannya. Dari 22 (dua puluh dua) IKU yang terdapat pada perjanjian kinerja DJPK Tahun 2024, terdapat 9 (sembilan) IKU yang mendukung prioritas pada arah kebijakan TKD tahun 2024, yaitu:

1. Indeks kualitas belanja pusat dan daerah
2. Indeks efektivitas kebijakan belanja negara;
3. Tingkat Penguatan *Local Taxing Power*;
4. Tingkat Implementasi Kebijakan Pembiayaan dan investasi Daerah;
5. Rasio TKD yang berbasis kinerja terhadap TKD;
6. Indeks ketimpangan antarwilayah

The 2024 fiscal policy theme was "Accelerating Inclusive and Sustainable Economic Transformation." To achieve this objective, the government implemented a series of short-term fiscal policy strategies focused on controlling inflation to ensure price stability, eradicating extreme poverty, reducing stunting prevalence, and boosting investment. In support of this agenda, the Directorate General of Fiscal Balance (DJPK) played a critical role in formulating and implementing Intergovernmental Fiscal Transfers (TKD) policies aimed at (1) enhancing synergy between central and regional fiscal policies to ensure better harmonization of central and regional spending; (2) improving the quality of TKD management through strengthened implementation of the Law on Intergovernmental Fiscal Relations (UU HKPD) by ensuring a targeted, measurable, accountable, and transparent approach while promoting the use of information technology; and (3) strengthening TKD earmarking in priority sectors to accelerate economic transformation and ensure effective resource allocation.

The 2024 DJPK Performance Agreement was developed in alignment with the 2024 Intergovernmental Fiscal Transfers (TKD) policy direction, contributing to the realization of national development goals and supporting DJPK's organizational vision and mission. The agreement established nine strategic objectives supported by twenty-two Key Performance Indicators (KPIs) to measure success. Of these 22 KPIs, nine directly support the priorities of the 2024 TKD policy direction, namely:

1. Central and Regional Spending Quality Index;
2. State Spending Policy Effectiveness Index;
3. Level of Local Taxing Power Strengthening;
4. Level of Implementation of Regional Financing and Investment Policies;
5. Ratio of Performance-Based TKD to Intergovernmental Fiscal Transfers (TKD);
6. Inter-Regional Inequality Index;

7. Indeks Kualitas Pengelola Keuangan Daerah
8. Tingkat sinkronisasi perencanaan penganggaran belanja Pemerintah Pusat dan TKD;
9. Tingkat efektivitas monitoring dan evaluasi perencanaan penganggaran belanja Pemerintah Pusat dan TKD.

Adapun IKU lainnya merupakan IKU pendukung. Dalam melaksanakan IKU-IKU tersebut, DJPK senantiasa melakukan perbaikan dalam rangka peningkatan kinerja dengan mengambil langkah-langkah strategis yang berpedoman terhadap peraturan yang berlaku agar target kinerja secara keseluruhan dapat tercapai bahkan melampaui yang telah ditetapkan.

7. Regional Financial Management Quality Index;
8. Level of Synchronization in Central Government Spending Planning and TKD;
9. Effectiveness Level of Monitoring and Evaluation of Central Government and Intergovernmental Fiscal Transfers (TKD).

The remaining KPIs serve as supporting indicators, contributing to organizational excellence and accountability. Throughout 2024, DJPK continued to implement performance improvement measures, adopting strategic, regulation-based approaches to ensure all performance targets were met, even exceeded.

Tabel 9: Ringkasan Target dan Realisasi IKU DJPK Tahun 2024

Table 9: Summary of DJPK Key Performance Indicators (IKU) Targets and Realization for 2024

Kode SS/ IKU Code	Sasaran Strategis/IKU (Bobot) Strategic Target (Weight)	Target 2024	Realisasi 2024 Realization 2024	Capaian Achievement (%)	Nilai Kinerja (cap 120) Performance Values (achievement 120)	
	***STAKEHOLDER PERSPECTIVE* (30%)**					**107,12**
1	**Belanja Negara yang Berkualitas dan Akuntabel** | Quality and Accountable State Expenditure				107,12	
1a - CP	**Indeks kualitas belanja pusat dan daerah** | Central and regional spending quality index	84	94,15	112,08	84	
1b - CP	**Tingkat kepuasan stakeholder dan pengguna layanan** | Level of satisfaction of stakeholders and service users	100%	103,26%	103,26	103,26	
1c - CP	**Indeks integritas organisasi** | Organizational integrity index	100	106,02	106,02	106,02	
	***CUSTOMER PERSPECTIVE* (20%)**					**116,28**
2	**Kebijakan fiskal yang ekspansif konsolidatif** | Expansionary consolidative fiscal policy				107,12	
2a - CP	**Indeks efektivitas kebijakan belanja negara** | State expenditure policy effectiveness index	85	87,46	102,89	102,89	
2b - N	**Tingkat Penguatan *Local Taxing Power*** | Level of Local Taxing Power Strengthening	70%	108,62%	155,17	120	
2c - N	**Tingkat Implementasi Kebijakan Pembiayaan dan investasi Daerah** | Level of Implementation of Regional Financing and Investment Policies	75%	90%	120	120	
3	**Alokasi Belanja Pusat dan TKD yang Tepat dan Akuntabel** | Appropriate and Accountable Allocation of Central Government Expenditures and TKD				114,56	
3a - N	**Rasio TKD yang berbasis kinerja terhadap TKD** | Performance based TKD ratio to TKD	42,26%	48,29%	114,27	114,27	
3b - N	**Indeks ketimpangan antarwilayah** | Inter-regional inequality index	0,23	0,14	137,83	120	
3c - N	**Indeks Kualitas Pengelola Keuangan Daerah** | Local Financial Management Quality Index	78	93,54	119,92	119,92	
	***INTERNAL PROCESS PERSPECTIVE* (25%)**					**106,74**
4	**Formulasi kebijakan fiskal yang optimal** | Optimal fiscal policy formulation				120	
4a - CP	**Tingkat efektivitas kerja sama keuangan internasional** | Level of effectiveness of international financial cooperation	100%	108,33%	108,33	108,33	
4b - N	**Nilai Kinerja Regulasi Prioritas** | Priority Regulatory Performance Score	95	115,3	121,37	120	

(**Lanjutan** | Continued)

Kode SS/ IKU Code	Sasaran Strategis/IKU (Bobot) Strategic Target (Weight)	Target 2024	Realisasi 2024 Realization 2024	Capaian Achievement (%)	Nilai Kinerja (cap 120) Performance Values (achievement 120)	
5	**Sinergi perencanaan dan penganggaran belanja pemerintah pusat dan TKD** | Synergy of planning and budgeting of central government and TKD expenditure				100	
5a - CP	**Tingkat sinkronisasi perencanaan penganggaran belanja Pemerintah Pusat dan TKD** | The level of synchronizaϴon of the planning and budgeting of the Central Government and TKD expenditures	100%	100%	100	100	
5b - CP	**Tingkat efektivitas monitoring dan evaluasi perencanaan penganggaran belanja Pemerintah Pusat dan TKD** | The level of effectiveness of monitoring and evaluation of the planning and budgeting of the Central Government and TKD expenditures	100%	100%	100	100	
6	**Pengendalian dan pengawasan internal yang bernilai tambah** | Value-added internal control and supervision				106,07	
6a - CP	**Persentase rekomendasi BPK atas LKPP dan LK BUN yang telah ditindaklanjuti** | Percentage of Audit Agent's recommendations on the Central Government's Financial Report (BPK) and State Treasurer's Financial Report (LK BUN) that have been followed up	91%	91,67%	100,74	100,74	
6b - CP	**Indeks maturitas penyelenggaraan SPIP** | SPIP implementation maturity index	100	110	110	110	
	***LEARNING & GROWTH PERSPECTIVE* (25%)**					**114,6**
7	**Organisasi dan SDM yang berkinerja tinggi** | High performing organizations and human resources				109,26	
7a - CP	**Tingkat kualitas pengelolaan SDM** | Level of quality of human resource management	96%	112,25%	116,93	116,93	
7b - CP	**Nilai Evaluasi Organisasi** | Organizational Evaluation Score	100	104,48	104,48	104,48	
7c - N	**Persentase Penyelesaian IS Program RBTK dan Data Analytics** | Percentage of Completion of IS RBTK Program and Data Analytics	94%	100%	106,38	106,38	
8	**Pengelolaan Keuangan dan BMN yang Akuntabel** | Accountable Management of Finances and State-Owned Asset				114,52	
8a - CP	**Indeks kualitas pengelolaan keuangan BA015** | Financial Management Quality Index Ba015	100	120	120	120	
8b - CP	**Indeks kualitas pengelolaan BMN dan Pengadaan** | Index of the Quality of State-Owned Asset Management and Procurement	84,1	90,06	107,79	107,79	
9	**Sistem informasi yang andal dan terintegrasi** | Reliable and Integrated Information System				120	
9a - CP	**Tingkat kualitas pengelolaan TIK** | ICT System Management Quality Level	100%	120%	120	120	
9b - CP	**Indeks efektivitas ekosistem kehumasan** | Public relations ecosystem effectiveness index	100	120	120	120	
	NILAI KINERJA ORGANISASI | ORGANIZATIONAL PERFORMANCE VALUES					**110,73**

Sumber: Laporan Capaian Kinerja 2024 (diolah) |
Source: 2024 Performance Achievement Report (processed)

Dari dua puluh dua (22) IKU yang menjadi indikator dalam Perjanjian Kinerja DJPK tahun 2024, seluruh IKU berstatus hijau atau berhasil memenuhi ekspektasi. Nilai kinerja organisasi (NKO) untuk dua puluh dua IKU tersebut adalah sebesar 110,73 dengan dua belas IKU di atas NKO dan sepuluh IKU di bawah NKO.

Of the twenty-two (22) Key Performance Indicators (KPIs) stipulated in the 2024 DJPK Performance Agreement, all KPIs achieved green status, indicating that performance targets were successfully met. The Organizational Performance Score (NKO) for these twenty-two KPIs reached 110.73, with twelve KPIs performing above the NKO and ten below.

Nilai Kinerja Organisasi (NKO) DJPK Tahun 2024 diperoleh sebesar 110,73 atau naik 0,12 poin dari NKO tahun 2023 sebesar 110,61. Pencapaian nilai NKO 2024 merupakan hasil perhitungan dari keempat perspektif dalam peta strategi DJPK tahun 2024, yaitu:

1. sebesar 107,12 dari bidang stakeholder perspective (bobot 30%);
2. sebesar 116,28 dari bidang customer perspective (bobot 20%);
3. sebesar 106,74 dari bidang internal process perspective (bobot 25%); dan
4. sebesar 114,60 dari bidang learning and growth perspective (bobot 25%).

The DJPK's 2024 NKO of 110.73 represents an increase of 0.12 points compared to the 2023 NKO of 110.61. The 2024 NKO was derived from four perspectives outlined in the DJPK's 2024 Strategy Map.

1. Stakeholder Perspective: 107.12 (weight 30%)
2. Customer Perspective: 116.28 (weight 20%)
3. Internal Process Perspective: 106.74 (weight 25%)
4. Learning and Growth Perspective: 114.60 (weight 25%)



Penghargaan dan Pencapaian DJPK Selama Tahun 2024

DJPK Awards and Achievements in 2024

Beberapa prestasi dan penghargaan yang berhasil diperoleh dalam berbagai kategori, baik sebagai unit kerja atau tim, antara lain sebagai berikut.

Several achievements and awards were received in various categories, both at the institutional and team levels, as follows.



Kompetisi Monitoring dan Evaluasi Informasi Publik PPID Tingkat I Kementerian Keuangan

Competition for Monitoring and Evaluation of Public Information PPID Level I ministry of Finance

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) DJPK yang dikoordinasikan oleh Subbagian Manajemen Strategi Komunikasi dan Layanan Informasi, Bagian Umum, Kehumasan, dan Layanan Informasi **mendapatkan peringkat INFORMATIF** pada kompetisi Monitoring dan Evaluasi Informasi Publik PPID Tingkat I di Lingkungan Kementerian Keuangan yang diselenggarakan oleh Sekretariat Jenderal.

The DJPK Information and Documentation Management Officer (PPID), coordinated by the Communication Strategy Management and Information Services Subdivision, General Affairs, Public Relations, and Information Services Section, **received an INFORMATIVE rating** in the Level I PPID Public Information Monitoring and Evaluation Competition within the Ministry of Finance, organized by the Secretariat General.





Membangun ZI menuju WBK Tahun 2024

Building ZI towards WBK in 2024

Direktorat Pembiayaan dan Perekonomian Daerah mendapatkan **predikat Terbaik III** dalam Membangun ZI menuju WBK Tahun 2024 pada lingkup Instansi Pemerintah Nasional yang diselenggarakan oleh Tim Penilai Nasional KemenPAN-RB.

The Directorate of Regional Financing and Economic Affairs **received the Third Best Award** in Building ZI towards WBK in 2024, within the scope of National Government Agencies, organized by the National Assessment Team of the Ministry of Administrative and Bureaucratic Reform.



Kompetisi Best Contact Center Indonesia 2024

2024 Best Contact Center Indonesia Competition



TEAMWORK CATEGORY
The Best Smart Team
SILVER
KEMENKEU - DIREKTORAT JENDERAL PERIMBANGAN KEUANGAN



TEAMWORK CATEGORY
The Best Reporting Team
BRONZE
KEMENKEU - DIREKTORAT JENDERAL PERIMBANGAN KEUANGAN

Tim Call Center Dering DJPK yang dikoordinasikan oleh Subbagian Manajemen Strategi Komunikasi dan Layanan Informasi, Bagian Umum, Kehumasan, dan Layanan Informasi meraih:

a. Silver pada kategori The Best Smart Team
b. Bronze pada kategori Reporting Team

pada kompetisi The Best Contact Center Indonesia 2024 yang diselenggarakan oleh Indonesia Contact Center Association (ICCA).

The DJPK Dering Call Center Team, coordinated by the Communication Strategy Management and Information Services Subdivision, General Affairs, Public Relations, and Information Services Section, received:

a. Silver Award in the Best Smart Team category.
b. Bronze Award in the Reporting Team category

These recognitions were obtained in the 2024 Best Contact Center Indonesia Competition, organized by the Indonesian Contact Center Association (ICCA).

Lensa DJPK

berisi kegiatan-kegiatan DJPK sepanjang TA 2024

The DJPK Lens showcases the institution's key activities throughout the 2024 fiscal year

Sekretariat Direktorat Jenderal
Secretariat of the Directorate General

Arahan Menteri Keuangan pada Town Hall Meeting DJPK
Minister of Finance's Directions at the DJPK Town Hall Meeting

Town Hall Meeting kali ini diselenggarakan bersamaan dengan Hari Ulang Tahun DJPK yang ke-23 pada tanggal 11 Januari 2025. Pada kesempatan ini, Ibu Sri Mulyani Indrawati menyampaikan arahan bagi pegawai DJPK.

The DJPK Town Hall Meeting was held in conjunction with the 23rd DJPK Anniversary on January 11, 2025. On this occasion, Minister of Finance Sri Mulyani Indrawati delivered directives and messages to all DJPK personnel.



Public Speaking for Executive



Public speaking merupakan salah satu kompetensi dasar yang penting untuk dimiliki oleh para pejabat dan pegawai Kementerian Keuangan. Dalam rangka meningkatkan kompetensi tersebut, pada tanggal 22 Oktober 2024, DJPK menyelenggarakan *Workshop Public Speaking* untuk para Board of Directors (BoD) atau Eselon II di lingkungan DJPK.

Public speaking is a core competency essential for Ministry of Finance officials and staff. To enhance this skill, the Directorate General of Fiscal Balance (DJPK) organized a Public Speaking Workshop for Echelon II (Board of Directors) personnel on October 22, 2024.

Leaders Talk Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan di PKN STAN

Leaders Talk by the Director General of Fiscal Balance at PKN STAN



Senin, 15 Juli 2024 bertempat di Gedung G, Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan, Luky Alfirman, menjadi narasumber pada kegiatan Leader Talks dengan tema Evolusi Kebijakan Transfer ke Daerah Untuk HKPD yang Adaptif dan *Resilient.*



Pada kesempatan tersebut, Luky Alfirman menyampaikan bahwa untuk keluar dari *Middle Income Trap* bukan hal yang mudah, dibutuhkan berbagai macam terobosan dan kebijakan, termasuk dalam hal Desentralisasi Fiskal.

On Monday, July 15, 2024, at Building G, PKN STAN, Director General of Fiscal Balance Luky Alfirman served as a speaker at a Leaders Talk event themed "Evolution of Intergovernmental Fiscal Transfer Policies for Adaptive and Resilient Intergovernmental Fiscal Relations HKPD)".



In his remarks, Luky Alfirman emphasized that escaping the Middle-Income Trap requires sustained innovation and strategic fiscal policies, including fiscal decentralization.

Direktorat Dana Transfer Umum
Directorate of General Transfer Funds

Rekonsiliasi Realisasi DBH Dana Reboisasi TA 2023
Reconciliation of the 2023 Reforestation Fund Revenue Sharing (DBH DR) Realization

Kegiatan ini merupakan proses pencocokan data penggunaan anggaran Dana Bagi Hasil Dana Reboisasi (DBH DR) tahun 2023 dengan catatan instansi terkait, yang bertujuan untuk menyelaraskan data realisasi, mengelola sisa anggaran, dan menjadi dasar perencanaan anggaran tahun berikutnya. Kegiatan ini diselenggarakan pada tanggal 23-25 April 2024 oleh Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan bekerja sama dengan instansi di tingkat provinsi, serta Direktorat Jenderal terkait di KLHK, untuk memastikan akuntabilitas dan optimalisasi penggunaan DBH DR.

Rekonsiliasi ini sangat penting untuk menjaga akuntabilitas dan efektivitas penggunaan Dana Bagi Hasil untuk kegiatan reboisasi dan penghijauan.



This activity involved reconciling data on the utilization of the 2023 Reforestation Fund Revenue Sharing (DBH DR) budget with records from relevant agencies. The objective was to align realization data, manage the remaining budget, and establish a foundation for the following year's budget planning. The reconciliation was conducted on April 23–25, 2024, by the Directorate General of Fiscal Balance (DJPK) in collaboration with provincial agencies and relevant Directorates General within the Ministry of Environment and Forestry (KLHK).

This process is essential to ensure accountability and optimization in the utilization of the DBH DR for reforestation and related activities.



Bimbingan Teknis Kebijakan Dana Alokasi Umum, Dana Bagi Hasil, dan Treasury Deposit Facility (TDF)

Technical Guidance on General Allocation Fund, Revenue Sharing Fund, and Treasury Deposit Facility (TDF) Policies



Dalam rangka pendalaman, sosialisasi, dan penyebaran informasi terkait pengaturan DAU, DBH, dan TDF, dilaksanakan beberapa rangkaian Bimbingan Teknis terkait Kebijakan Dana Alokasi Umum, Dana Bagi Hasil, dan Treasury Deposit Facility di Kota Denpasar pada 8 Mei 2024, Kota Makassar pada 4 Juni 2024, Kota Bekasi pada 11 Juni 2024, Kota Bandung pada 26 September 2024, Kota Bogor pada 15 Oktober 2024, dan Kota Yogyakarta pada 14 November 2024.



To enhance understanding and disseminate updated information on General Allocation Fund (DAU), Revenue Sharing Fund (DBH), and Treasury Deposit Facility (TDF) regulations, a series of technical guidance sessions were organized in several cities: Denpasar (May 8, 2024), Makassar (June 4, 2024), Bekasi (June 11, 2024), Bandung (September 26, 2024), Bogor (October 15, 2024), and Yogyakarta (November 14, 2024).

Bedah Kertas Kerja DBH Migas, DBH Minerba, DBH PPh, dan DBH PBB

Working Paper Review of Oil and Gas, Mineral and Coal, Income Tax, and Land and Building Tax Revenue Sharing Funds



Sebagai bentuk tranparansi dan akuntabilitas perhitungan realisasi Dana Bagi Hasil, dilaksanakan Bedah Kertas Kerja yang merupakan suatu forum antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk menelaah dan menyelaraskan perhitungan realisasi DBH. Sepanjang 2024, Bedah Kertas Kerja telah dilaksanakan untuk DBH Migas, DBH Minerba, DBH PPh, dan DBH PBB pada 15 dan 22 Agustus 2024 dan 22 November 2024.



To promote transparency and accountability in the calculation of DBH realizations, the Working Paper Review served as a collaborative platform between the central and regional governments to review and harmonize DBH realization data. Throughout 2024, Working Paper Reviews were conducted for: Oil and Gas, Mineral and Coal, Income Tax, and Land and Building Tax on August 15 and 22, 2024, and November 22, 2024.

Bimbingan Teknis Formulasi Kurang Bayar/Lebih Bayar DBH Berdasarkan UU 1/2022

Technical Guidance on Formulating DBH Underpayments/Overpayments Based on Law No. 1/2022





Dalam rangka persuasi kebijakan serta formulasi perhitungan Kurang Bayar/Lebih Bayar DBH sebagaimana pengaturan dalam UU 1/2022, dilaksanakan Bimbingan Teknis Formulasi Kurang Bayar/Lebih Bayar DBH Berdasarkan UU 1/2022 pada 5 Desember 2024.

To facilitate policy understanding and formulation of DBH underpayment/overpayment calculations in accordance with Law No. 1 of 2022, a Technical Guidance session was conducted on December 5, 2024.

Direktorat Dana Transfer Khusus

Directorate of Special Transfer Funds

Rangkaian Bimbingan Teknis Aplikasi Pelaporan DAK Nonfisik (Aladin)

Series of Technical Guidance Sessions for the Non-Physical Special Allocation Fund (DAK Nonfisik) Reporting Application (Aladin)

Dalam rangka persiapan pelaksanaan pelaporan DAK Nonfisik yang dilakukan melalui aplikasi Aladin, dilakukan rangkaian bimbingan teknis di Kota Bandung, Kota Palembang dan Kota Semarang pada tanggal 28 Juni 2024, 18 Juli 2024 dan 23 Agustus 2024.



In preparation for the implementation of DAK Nonfisik reporting through the Aladin application, a series of technical guidance sessions were held in Bandung (June 28, 2024), Palembang (July 18, 2024), and Semarang (December 23, 2024).

Focus Group Discussion terkait Pendanaan Pembangunan melalui Pinjaman Hibah

Focus Group Discussion on Development Funding through Regional Loans and Grants



A Focus Group Discussion (FGD) was organized in Surabaya on October 31, 2024, to discuss the implementation and management of development funding by regional governments through loans and grants.

Dalam rangka pembahasan pendanaan pembangunan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah melalui Pinjaman dan Hibah Daerah, dilaksanakan Focus Group Discussion di Kota Surabaya pada tanggal 31 Oktober 2024.

Rangkaian Bimbingan Teknis Peningkatan Pengelolaan DAK Fisik Bidang Pertanian

Series of Technical Guidance Sessions on Improving the Management of DAK Fisik in the Agricultural Sector

Dalam rangka peningkatan dan penguatan kapasitar pengelolaan DAK Fisik Bidang Pertanian, dilaksanakan rangkaian bimbingan teknis di Kota Yogyakarta dan Kota Surabaya pada tanggal 7 Mei 2024 dan 16 Mei 2024.

To strengthen the management capacity of DAK Fisik in the agricultural sector, a series of technical guidance sessions were held in Yogyakarta (May 7, 2024), and Surabaya (May 16, 2024).



Direktorat Dana Desa, Insentif, Otonomi Khusus, dan Keistimewaaan

Directorate of Village Funds, Incentives, Special Autonomy, and Keistimewaan (Specialized)

Pelatihan Pemanfaatan dan Potensi Desa (Kepala Desa Masuk Kampus)

Village Utilization and Potential Training (Village Heads Go to Campus)





Dalam rangka memperkuat tata kelola keuangan desa dan potensi desa, telah dilaksanakan kegiatan Kepala Desa Masuk Kampus bekerja sama dengan berbagai perguruan tinggi yaitu Universitas Udayana, Universitas Mulawarman, dan Universitas Jember.



To strengthen village financial governance and optimize village potential, the Village Heads Go to Campus program was implemented in collaboration with several universities, including Udayana University, Mulawarman University, and Jember University.

Pendampingan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)

Mentoring for Village-Owned Enterprises (BUMDes)

Dalam rangka memperkuat BUMDes sebagai salah satu lembaga ekonomi di desa, telah dilaksanakan kegiatan pendampingan BUMDes yang bekerja sama dengan 9 Perguruan Tinggi yaitu Universitas Andalas, Universitas Lampung, Universitas Siliwangi, Universitas Negeri Yogyakarta, Universitas Diponegoro, Universitas Jember, Universitas Trunojoyo Madura, Universitas Udayana, dan Politeknik Keuangan Negara STAN.

To empower Village-Owned Enterprises (BUMDes) as key economic institutions within villages, mentoring programs were carried out in collaboration with nine universities: Andalas University, Lampung University, Siliwangi University, Yogyakarta State University, Diponegoro University, Jember University, Trunojoyo Madura University, Udayana University, and the State Finance Polytechnic STAN.





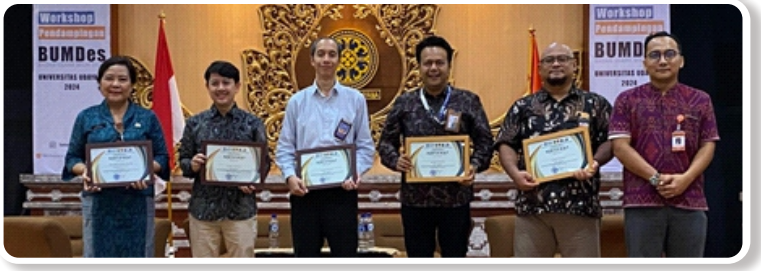

Diseminasi Pengelolaan Dana Desa Tahun Anggaran 2025

Dissemination of Village Fund Management for Fiscal Year 2025



Dalam rangka penyampaian informasi terkait pengelolaan Dana Desa TA 2025 kepada seluruh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, Kantor Wilayah DJPB dan KPPN di seluruh Indonesia, telah dilaksanakan diseminasi pengelolaan Dana Desa yang dilaksanakan secara *hybrid* di Aula Sukarno Lantai 2, Kanwil Ditjen Perbendaharaan Jawa Barat pada Kamis, 12 Desember 2024.

To provide comprehensive information on Village Fund management for Fiscal Year 2025 to all Community and Village Empowerment Offices, Regional Financial and Asset Management Agencies, Regional Offices of the Directorate General of Treasury (DJPb), and Treasury Service Offices (KPPN) across Indonesia, a hybrid dissemination session was conducted on Thursday, December 12, 2024, at the Sukarno Hall, 2nd Floor, West Java Regional Office of the Directorate General of Treasury.

Sosialisasi Pengelolaan Insentif FIskal TA 2024 dan Aplikasi SIKD New Generation Modul Insentif Fiskal

Socialization of Fiscal Incentive Management for Fiscal Year 2024 and the Implementation of the SIKD New Generation Fiscal Incentive Module

Kegiatan sosialisasi pengelolaan insentif fiskal TA 2024 dilaksanakan di 3 daerah untuk memberikan pemahaman kepada daerah mengenai penggunaan, penyaluran dan pelaporan Insentif Fiskal dan pengenalan aplikasi SIKD New Generation modul Insentif Fiskal yang akan digunakan di tahun 2025:

To enhance regional understanding of Fiscal Incentive Fund management, including its utilization, distribution, and reporting mechanisms, as well as to introduce the SIKD New Generation Fiscal Incentive Module to be implemented in 2025, a series of socialization sessions were held as follows:

a Sosialisasi Pengelolaan Insentif Fiskal TA 2024 di Bali dilaksanakan pada tanggal 30 Juli 2024 di Aula Gedung Keuangan Negara Denpasar

The Information Dissemination of Fiscal Incentive Management for Fiscal Year 2024 in Bali was held on July 30, 2024, at the Hall of the State Treasury Building, Denpasar.





b Sosialisasi Pengelolaan Insentif Fiskal TA 2024 di Bengkulu dilaksanakan pada tanggal 31 Juli 2024 di Aula Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Bengkulu.

The Information Dissemination of Fiscal Incentive Management for Fiscal Year 2024 in Bengkulu was held on July 31, 2024, at the Hall of the Bengkulu State Treasury Service Office.



c Sosialisasi Pengelolaan Dana Insentif Fiskal TA 2025 dan evaluasi pengelolaan Insentif Fiskal TA 2024 di Kota Bandung dilaksanakan pada tanggal 4 Desember 2024 di Aula Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Jawa Barat.

The Information Dissemination of Fiscal Incentive Fund Management for Fiscal Year 2025 and the Evaluation of Fiscal Incentive Management for Fiscal Year 2024 in Bandung City were held on December 4, 2024, at the Hall of the Regional Office of the Directorate General of Treasury, West Java Province.

Sosialisasi Peraturan Menteri Keuangan Nomor 33 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dalam Rangka Otonomi Khusus Tingkat Eksekutif Pemerintah Daerah Dan Kementerian/Lembaga.

Information Dissemination of Minister of Finance Regulation Number 33 of 2024 on the Management of Transfers to Regions within the Framework of Special Autonomy.



Guna menyampaikan informasi dan penyamaan persepsi atas kebijakan pengelolaan Dana Otonomi Khusus/Dana Tambahan Infrastruktur (Dana Otsus/DTI) pasca ditetapkannya PMK 33/2024, telah dilaksanakan kegiatan sosialisasi level eksekutif yang mengundang seluruh pimpinan tinggi pemerintah daerah penerima Dana Otsus/DTI beserta pimpinan kementerian/lembaga terkait pada tanggal 9 Juli 2024 yang bertempat di Aula Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Jawa Barat.

To communicate and align understanding regarding the management policy of the Special Autonomy Fund/Additional Infrastructure Fund (DTI) following the enactment of Minister of Finance Regulation (PMK) No. 33 of 2024, an executive-level socialization session was held on July 9, 2024, at the Hall of the Regional Office of the Directorate General of Treasury, West Java Province.



Direktorat Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
Directorate of Local Taxes and Charges

Rangkaian Sosialisasi Kebijakan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sesuai UU HKPD dan PP KUPDRD serta Kebijakan Opsen PKB dan BBNKB
Series of Socialization Activities on General Local Taxes and Charges Policies in Accordance with the HKPD Law, the Government Regulation on PDRD, and the Opsen PKB and BBNKB Policies





Dalam rangka mempersiapkan implementasi Opsen PKB dan Opsen BBNKB di pemerintah daerah mulai 5 Januari 2025, dilaksanakan rangkaian kegiatan sosialisasi di Jakarta, Jawa Timur, dan Bali pada bulan Februari sampai dengan Maret 2024.

In preparation for the implementation of Opsen PKB and Opsen BBNKB in local governments starting January 5, 2025, a series of socialization activities were held in Jakarta, East Java, and Bali from February to March 2024.

Rangkaian Bimbingan Teknis Modernisasi Administrasi Perpajakan Daerah
Series of Technical Guidance on the Modernization of Local Taxation Administration





Kegiatan bimbingan teknis yang bertujuan untuk menjembatani penguatan *Local Taxing Power* melalui perbaikan atau memodernisasi administrasi perpajakan di daerah. Melalui bimbingan teknis ini Direktorat Pajak Daerah dan Retribusi Daerah mendorong pemerintah daerah agar melakukan self assessment atas kondisi administrasi perpajakan di daerah menggunakan *Diagnostic Tools* serta menyusun rencana aksi sebagai solusi atas hasil temuan masalah.

These technical guidance activities aim to strengthen local taxing power through the improvement and modernization of local taxation administration. Through this program, the Directorate of Local Taxes and Charges encourages local governments to conduct self-assessments of their tax administration using diagnostic tools and to develop action plans addressing identified issues.

Kegiatan bimbingan teknis dilaksanakan di Kota Mataram, Kota Pangkal Pinang, Kota Bandung, DKI Jakarta, dan Kota Sorong pada bulan Juni sampai dengan Agustus 2024.

The technical guidance sessions were conducted in Mataram, Pangkal Pinang, Bandung, Jakarta, and Sorong from June to August 2024.

Kunjungan Local Tax Officer Korea Selatan
Visit from South Korean Local Tax Officers



Pada 17 Oktober 2024, DJPK menerima kunjungan dari South Korea's Local Tax Officer and The Korea Institute of Local Finance. Dalam pertemuan ini dilakukan sharing knowledge mengenai *best practice* dan inovasi dalam administrasi pajak daerah, termasuk strategi peningkatan penerimaan pajak serta optimalisasi layanan kepada masyarakat.

On October 17, 2024, DJPK welcome a delegation from South Korea's Local Tax Officers and the Korea Institute of Local Finance. The meeting facilitated knowledge sharing on best practices and innovations in local tax administration, including strategies to enhance tax revenue and optimize public services.





Direktorat Pembiayaan dan Perekonomian Daerah
Directorate of Regional Financing and Economy

Visitasi KPBU APJ Kabupaten Madiun
Visit to the Public-Private Partnership (PPP) Street Lighting Project in Madiun Regency

Kunjungan atau tinjauan terhadap proyek Kerja sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) dalam penyediaan Alat Penerangan Jalan (APJ) di Kabupaten Madiun, yang dilakukan untuk memantau, mengevaluasi, dan memastikan keberhasilan proyek dalam meningkatkan pelayanan publik, kesejahteraan, dan perekonomian masyarakat. Kunjungan yang dilaksanakan pada tanggal 25 Juli 2024 ini bertujuan memastikan proyek berjalan sesuai skema, dan mencapai tujuan "Terang Jalannya, Cerah Masa Depannya" di Kabupaten Madiun.



A site visit was conducted for the Public-Private Partnership (PPP) project providing street lighting in Madiun Regency to monitor, evaluate, and ensure the project's success in improving public services, community welfare, and the local economy. The visit, held on July 25, 2024, aimed to ensure that the project was implemented according to the scheme and achieved the goal of “Bright Streets, Brighter Future” in Madiun Regency.



Bimbingan Teknis Level Eksekutif
Executive-Level Technical Guidance

Bimbingan teknis level eksekutif adalah kegiatan penyampaian informasi dan pembinaan strategis yang dilakukan DJPK kepada pemangku kepentingan mengenai perumusan kebijakan, alokasi, dan pengelolaan dana transfer ke daerah, serta perpajakan daerah dan retribusi daerah. Kegiatan ini bertujuan untuk memastikan pemahaman yang mendalam dan penerapan yang tepat terhadap kebijakan fiskal pemerintah pusat dalam bidang perimbangan keuangan.

Executive-level technical guidance involves providing strategic information and support to stakeholders regarding the formulation of policies, allocation, and management of transfer funds to regions, as well as local taxation and charges. This activity aims to ensure a deep understanding and proper application of central government fiscal policies in the field of fiscal balance.





02
PROFIL DIREKTORAT JENDERAL PERIMBANGAN KEUANGAN

Directorate General of Fiscal Balance Profile



“DJPK berperan strategis dalam mewujudkan hubungan keuangan pusat dan daerah yang adil, transparan, dan berbasis kinerja untuk meningkatkan kualitas layanan publik serta memperkuat perekonomian daerah.”

“DJPK plays a strategic role in establishing a fair, transparent, and performance-based fiscal relationship between the central and regional governments to improve the quality of public services and strengthen regional economies.”

Nilai-Nilai Kementerian Keuangan

Ministry of Finance Core Values



01

Integritas | Integrity

Berpikir, berkata, berperilaku, dan bertindak dengan baik dan benar, serta memegang teguh kode etik dan prinsip-prinsip moral. |
Thinking, speaking, behaving, and acting in a proper and ethical manner while upholding the code of conduct and moral principles.

02

Profesionalisme | Professionalism

Bekerja tuntas dan akurat atas dasar kompetensi terbaik dengan penuh tanggung jawab dan komitmen yang tinggi. |
Performing duties thoroughly and accurately based on the highest level of competence, with full responsibility and strong commitment.

03

Sinergi | Synergy

Membangun dan memastikan hubungan kerja sama internal yang produktif, serta kemitraan yang harmonis dengan para pemangku kepentingan untuk menghasilkan karya yang bermanfaat dan berkualitas. |
Building and maintaining productive internal collaboration and fostering harmonious partnerships with stakeholders to deliver meaningful and high-quality outcomes.

04

Pelayanan | Service

Memberikan layanan yang memenuhi kepuasan pemangku kepentingan yang dilakukan dengan sepenuh hati, transparan, cepat, akurat, dan aman. |
Providing wholehearted, transparent, prompt, accurate, and secure services that meet stakeholder satisfaction.

05

Kesempurnaan | Excellence

Senantiasa melakukan upaya perbaikan di segala bidang untuk menjadi dan memberikan yang terbaik. |
Continuously striving for improvement in all areas to become and deliver the very best.



Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Strategis DJPK

Vision, Missions, Objectives, and Strategic Objectives of DJPK

Sebagaimana tercantum dalam Keputusan Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Nomor KEP-58/PK/2020 tentang Rencana Strategis Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Tahun 2020-2024, DJPK memiliki visi, misi, tujuan, dan sasaran strategis sebagai berikut:

As stated in the Decree of the Director General of Fiscal Balance Number KEP-58/PK/2020 on the Strategic Plan of the Directorate General of Fiscal Balance for 2020–2024, DJPK's vision, mission, objectives, and Strategic Objectives are as follows:

Visi | Vision



Menjadi pengelola hubungan keuangan pusat dan daerah yang adil dan transparan untuk mewujudkan peningkatan dan pemerataan layanan publik, serta daya saing daerah dalam mendukung visi Kementerian Keuangan Menjadi Pengelola Keuangan Negara untuk Mewujudkan Perekonomian Indonesia yang Produktif, Kompetitif, Inklusif, dan Berkeadilan.

To become a just and transparent manager of Intergovernmental Fiscal Relations in order to promote equitable and improved public services and regional competitiveness, in support of the Ministry of Finance's vision to be the state financial manager that realizes a productive, competitive, inclusive, and equitable Indonesian economy.



Misi | Mission



01

Meningkatkan kualitas pengelolaan ekonomi dan keuangan daerah yang produktif, inklusif, dan berkeadilan.
To enhance the quality of regional economic and financial management that is productive, inclusive, and equitable.

02

Memperkuat sistem yang mendukung pengelolaan kebijakan perekonomian dan keuangan daerah yang akurat, kredibel, dan *realtime*.
To strengthen systems that support the management of regional economic and fiscal policies that are accurate, credible, and real-time.

03

Mengembangkan proses bisnis inti berbasis digital dan pengelolaan Sumber Daya Manusia yang adaptif sesuai kemajuan teknologi.
To develop digital-based business processes and adaptive human resource management in line with technological advancements.

Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan mendukung misi Kementerian Keuangan, menerapkan kebijakan fiskal yang responsif dan berkelanjutan, dan memastikan belanja negara yang berkeadilan, efektif, efisien, dan produktif. Selain itu, Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan mempunyai misi yang melengkapi dan secara langsung mendukung misi Presiden dan Wakil Presiden serta Kementerian Keuangan, yaitu:

The Directorate General of Fiscal Balance supports the mission of the Ministry of Finance by implementing responsive and sustainable fiscal policies and ensuring state spending that is equitable, effective, efficient, and productive. In addition, DJPK has specific missions that complement and directly support the missions of the President and Vice President as well as the Ministry of Finance, namely:



Tujuan | Objectives

Sebagai pengelola bagian dari APBN yaitu Transfer ke Daerah, kebijakan hubungan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah menjadi fungsi utama untuk mempertajam ekosistem ekonomi nasional. Dengan pengelolaan kebijakan hubungan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah yang baik, maka diharapkan dapat mengurangi ketimpangan antardaerah, peningkatan pelayanan publik, dan menciptakan pusat ekonomi baru. Dalam rangka mewujudkan visi dan misi Kementerian Keuangan, ditetapkan enam tujuan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Tahun 2020-2024 yaitu:

As the manager of the Intergovernmental Fiscal Transfers component of the State Budget, DJPK establishes the Intergovernmental Fiscal Relations, which serves as a fundamental function in strengthening the national economic ecosystem. Through effective management of Intergovernmental Fiscal Relations, it is expected that regional disparities can be reduced, public service delivery improved, and new economic growth centers developed. To realize the vision and mission of the Ministry of Finance, six objectives of the Directorate General of Fiscal Balance for the 2020–2024 period have been established as follows:

01 **Pengelolaan fiskal yang sehat dan berkelanjutan.** | Healthy and sustainable fiscal management.

02 **Pengelolaan belanja negara yang berkualitas.** | Quality management of state expenditure.

03 **Pengelolaan perekonomian daerah dan keuangan daerah yang produktif, inklusif, dan berkeadilan.** | Productive, inclusive, and equitable management of regional economy and regional finance.

04 **Pengelolaan Sistem Informasi Keuangan Daerah dan *big data* sebagai basis utama dalam perumusan Kebijakan Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, Kapasitas Daerah, Perekonomian regional dan Pengelolaan.** | Management of Regional Financial Information Systems and big data as the main foundation for formulating Intergovernmental Fiscal Relations policies, regional capacity, regional economy, and financial management.

05 **Keuangan Daerah serta Penguatan Pemantauan dan Evaluasi.** | Strengthened monitoring and evaluation of regional financial management.

06 **Birokrasi dan layanan publik yang *agile*, efektif, dan efisien.** | An agile, effective, and efficient bureaucracy and public service.



Sasaran Strategis | Strategic Objectives

Keenam tujuan tersebut diturunkan menjadi sasaran, yang mendeskripsikan kondisi spesifik dan terukur yang ingin diwujudkan pada periode tertentu. Mengacu pada sasaran-sasaran tersebut, dirumuskan Sasaran Strategis (SS) sebagai suatu prioritas yang ingin dimiliki, dijalankan, dan dicapai organisasi pada periode tertentu. Pada tahun 2024, telah ditetapkan 9 (sembilan) sasaran strategis dalam dokumen Perjanjian Kinerja DJPK tahun 2024 yaitu:

1. Belanja Negara yang Berkualitas dan Akuntabel.
2. Kebijakan fiskal yang ekspansif konsolidatif.
3. Alokasi Belanja Pusat dan TKD yang tepat dan akuntabel.
4. Formulasi kebijakan fiskal yang optimal.
5. Sinergi perencanaan dan penganggaran belanja pemerintah pusat dan TKD.
6. Pengendalian dan pengawasan internal yang bernilai tambah.
7. Organisasi dan SDM yang berkinerja tinggi.
8. Pengelolaan Keuangan dan BMN yang akuntabel.
9. Sistem informasi yang andal dan terintegrasi.

The six objectives are further elaborated into measurable targets that describe specific conditions to be achieved within a certain period. Based on these targets, the Strategic Objectives (SS) are formulated as organizational priorities to be pursued and achieved within the designated timeframe. For the year 2024, nine strategic goals have been defined in the 2024 DJPK Performance Agreement, as follows:

1. Quality and accountable state expenditure.
2. Expansionary yet consolidated fiscal policy.
3. Accurate and accountable allocation of Central Government Expenditure and Intergovernmental Fiscal Transfers (TKD).
4. Optimal formulation of fiscal policies.
5. Synergy between planning and budgeting for Central Government Expenditure and TKD.
6. Value-added internal control and supervision.
7. High-performing organization and human resources.
8. Accountable management of finance and state assets (BMN).
9. Reliable and integrated information systems.



Kesembilan SS tersebut dituangkan dalam Peta Strategi, yang merupakan pemetaan SS dalam suatu kerangka hubungan sebab akibat yang menggambarkan keseluruhan perjalanan strategi organisasi dalam mewujudkan visi dan misi. Adapun Peta Strategi DJPK Tahun 2024 sebagai berikut.

These nine strategic goals are illustrated in the DJPK 2024 Strategic Map, which outlines the causal relationships among them and portrays the organization's strategic journey in achieving its vision and mission.

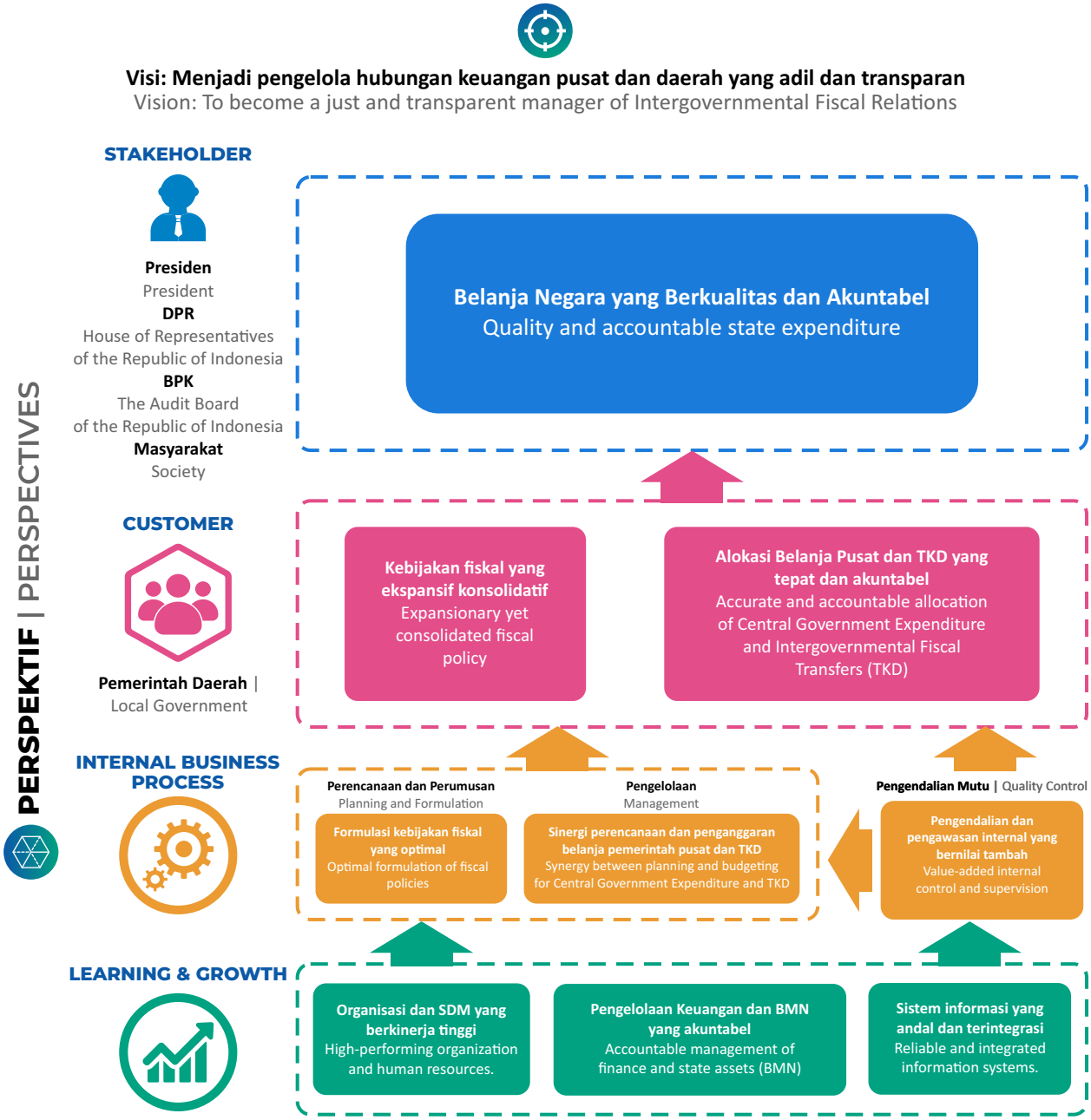

Peta Strategi DJPK Tahun 2024 | DJPK 2024 Strategic Map

Tugas dan Fungsi Organisasi

Duties and Functions of the Organization

Sebagaimana tercantum dalam Peraturan Presiden Nomor 158 Tahun 2024 tentang Kementerian Keuangan, DJPK mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang alokasi dan pengelolaan dana perimbangan dan transfer ke daerah lainnya, dan pajak daerah dan retribusi daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam melaksanakan tugas tersebut, DJPK menyelenggarakan fungsi:

1. Perumusan kebijakan di bidang alokasi dan pengelolaan dana perimbangan dan transfer ke daerah lainnya, dan pajak daerah dan retribusi daerah.
2. Pelaksanaan kebijakan di bidang alokasi dan pengelolaan dana perimbangan dan transfer ke daerah lainnya, dan pajak daerah dan retribusi daerah.
3. Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang alokasi dan pengelolaan dana perimbangan dan transfer ke daerah lainnya, dan pajak daerah dan retribusi daerah.
4. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang alokasi dan pengelolaan dana perimbangan dan transfer ke daerah lainnya, dan pajak daerah dan retribusi daerah.
5. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang alokasi dan pengelolaan dana perimbangan dan transfer ke daerah lainnya, dan pajak daerah dan retribusi daerah.
6. Pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan; dan
7. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri Keuangan.

DJPK terus berupaya melaksanakan kebijakan desentralisasi fiskal secara adil, proporsional, transparan, dan akuntabel melalui pengalokasian dan penyaluran transfer ke daerah. Peran strategis DJPK sangat krusial dalam menentukan arah kebijakan desentralisasi fiskal ke depan menuju hubungan keuangan pusat dan daerah yang lebih baik, sehingga diharapkan akan tercipta perbaikan, kemudahan, peningkatan kinerja dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan di daerah, terutama

As stipulated in Presidential Regulation Number 158 of 2024 concerning the Ministry of Finance, DJPK is tasked with formulating and implementing policies in the areas of allocation and management of fiscal balance funds, other intergovernmental fiscal transfers, as well as local taxes and charges, in accordance with prevailing laws and regulations.

In carrying out these duties, DJPK performs the following functions:

1. Formulation of policies in the areas of allocation and management of fiscal balance funds, other intergovernmental fiscal transfers, and local taxes and charges.
2. Implementation of policies in the areas of allocation and management of fiscal balance funds, other intergovernmental fiscal transfers, and local taxes and charges.
3. Preparation of norms, standards, procedures, and criteria in the areas of allocation and management of fiscal balance funds, other intergovernmental fiscal transfers, and local taxes and charges.
4. Provision of technical guidance and supervision in the areas of allocation and management of fiscal balance funds, other intergovernmental fiscal transfers, and local taxes and charges.
5. Monitoring, evaluation, and reporting in the areas of allocation and management of fiscal balance funds, other intergovernmental fiscal transfers, and local taxes and charges.
6. Administration of the Directorate General of Fiscal Balance.
7. Execution of other functions as assigned by the Minister of Finance.

DJPK continuously strives to implement fiscal decentralization policies that are fair, proportional, transparent, and accountable through the proper allocation and distribution of intergovernmental fiscal transfers. DJPK's strategic role is crucial in determining the direction of future fiscal decentralization policies, aiming to foster improved intergovernmental fiscal relations. Through these efforts, DJPK seeks to enhance performance, simplify processes, and strengthen planning and



dalam penyediaan dan pemenuhan pelayanan publik yang prima dan/atau lebih berkualitas. Hal tersebut diharapkan dapat berdampak positif kepada kondisi perekonomian yang lebih baik dengan tujuan akhir meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

DJPK sebagai unit pengelola dan pelaksana kebijakan desentralisasi fiskal bertekad untuk menjadikan pelaksanaan dan pengelolaan desentralisasi fiskal di Indonesia sebagai praktik pengelolaan hubungan fiskal pusat dan daerah yang berkelas dunia dapat menjadi contoh atau *role model* bagi negara-negara lain dalam penerapan kebijakan desentralisasi fiskal. Cita-cita ini diharapkan akan menjadi fokus tujuan perubahan dan menginspirasi semua pihak baik internal maupun eksternal untuk mendukung transformasi yang diharapkan.

implementation of regional development, particularly in the provision and improvement of high-quality public services. Such advancements are expected to generate positive impacts on regional and national economic conditions, ultimately contributing to greater public welfare.

As the key institution responsible for managing and implementing fiscal decentralization policies, DJPK is committed to positioning Indonesia's fiscal decentralization practices as a world-class model of Intergovernmental fiscal relations. This aspiration is envisioned to serve as a benchmark and inspiration for other countries, while also motivating both internal and external stakeholders to actively support the transformation toward better governance and sustainable fiscal balance.

Struktur Organisasi DJPK

Organizational Structure of DJPK

Sejalan dengan paradigma peningkatan kecepatan layanan publik melalui tata kelola pemerintahan yang ramping dan *agile,* dan juga menjawab dinamika pelaksanaan desentralisasi fiskal, perubahan peraturan perundang-undangan, tantangan kesinambungan fiskal dan pembangunan nasional, serta perkembangan kebutuhan pemangku kepentingan, DJPK dituntut untuk beradaptasi dan melakukan penyempurnaan dengan melaksanakan penataan organisasi sekaligus penyederhanaan birokrasi *(delayering)*. Menjadi *pioneer* dalam implementasi penyederhanaan birokrasi di lingkungan Kementerian Keuangan, DJPK memiliki perubahan struktur organisasi baru yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 141/PMK.01/2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/KMK.01/2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan. Masih dalam koridor ketentuan Peraturan Presiden Nomor 57 tahun 2020 tentang Kementerian Keuangan, DJPK terdiri atas:

1. Sekretariat Direktorat Jenderal;
2. Direktorat Dana Transfer Umum;
3. Direktorat Dana Transfer Khusus;
4. Direktorat Dana Desa, Insentif, Dana Otonomi Khusus dan Keistimewaan;
5. Direktorat Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
6. Direktorat Pembiayaan dan Perekonomian Daerah;
7. Direktorat Sistem Informasi dan Pelaksanaan Transfer; dan
8. Kelompok Jabatan Fungsional.

In line with the paradigm of enhancing the speed and quality of public services through lean and agile governance, and in response to the dynamics of fiscal decentralization, regulatory changes, challenges to fiscal sustainability and national development, as well as evolving stakeholder needs, DJPK continues to adapt and improve by implementing organizational restructuring and bureaucratic simplification (delayering). As a pioneer in bureaucratic simplification within the Ministry of Finance, DJPK has adopted a new organizational structure as stipulated in Minister of Finance Regulation Number 141/PMK.01/2022 concerning Amendments to Minister of Finance Regulation Number 118/PMK.01/2021 on the Organization and Work Procedures of the Ministry of Finance. This restructuring is also in accordance with Presidential Regulation Number 57 of 2020 concerning the Ministry of Finance. Under the new structure, DJPK consists of:

1. Secretariat of the Directorate General;
2. Directorate of General Transfer Funds;
3. Directorate of Special Transfer Funds;
4. Directorate of Village Funds, Incentives, Special Autonomy Funds, and Privileges;
5. Directorate of Local Taxes and Charges;
6. Directorate of Regional Financing and Economic Affairs;
7. Directorate of Information Systems and Transfer Implementation; and
8. Functional Position Groups.



Di bawah unit Sekretariat Direktorat Jenderal terdapat 5 unit Eselon III yang memiliki tugas dan fungsi terkait dukungan manajemen dan administrasi bagi Direktorat Jenderal keseluruhan, sedangkan di bawah setiap unit Eselon II lainnya terdapat satu unit Eselon III, yaitu Subdirektorat Program dan Manajemen Pengetahuan. Selain itu, dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya DJPK diperkuat dengan pegawai dengan berbagai rumpun keahlian dan keterampilan dalam jabatan fungsional, seperti Analis Keuangan Pusat dan Daerah (AKPD), Pranata Komputer, Analis Pengelolaan Keuangan APBN, Arsiparis, dan Pranata Keuangan APBN.

Struktur organisasi DJPK sesuai PMK nomor 141/PMK.01/2022 mulai diimplementasikan pada 13 Juli 2023, dengan mengubah sistem kerja dari struktural menjadi fungsional, telah ditetapkan Keputusan Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Nomor KEP-32/PK/2023 tentang Sistem Kerja Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Pasca Penataan Organisasi sehingga pelaksanaan tugas dan fungsi DJPK dapat berjalan sesuai dengan sistem kerja yang baru.

Within the Directorate General Secretariat, there are five Echelon III units responsible for management and administrative support across the Directorate General. Each Echelon II unit also oversees one Echelon III unit, namely the Sub-Directorate of Programs and Knowledge Management. To effectively perform its duties and functions, DJPK is supported by employees with diverse expertise and competencies in various functional positions, including Central and Regional Financial Analysts (AKPD), Computer Administrators, State Budget Financial Management Analysts, Archivists, and State Budget Financial Administrators.

The new organizational structure, as regulated under Minister of Finance Regulation Number 141/PMK.01/2022, was officially implemented on July 13, 2023. Alongside this change, DJPK transitioned its work system from a structural to a functional model. The Decree of the Director General of Fiscal Balance Number KEP-32/PK/2023 concerning the Work System of the Directorate General of Fiscal Balance Post-Organizational Restructuring was enacted to ensure that DJPK's duties and functions are carried out effectively and in alignment with the new system.



Keputusan Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan

The Decree of the Director General of Fiscal Balance

KEP-32/PK/2023

tentang Sistem Kerja Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Pasca Penataan Organisasi

concerning the Work System of the Directorate General of Fiscal Balance Post-Organizational Restructuring

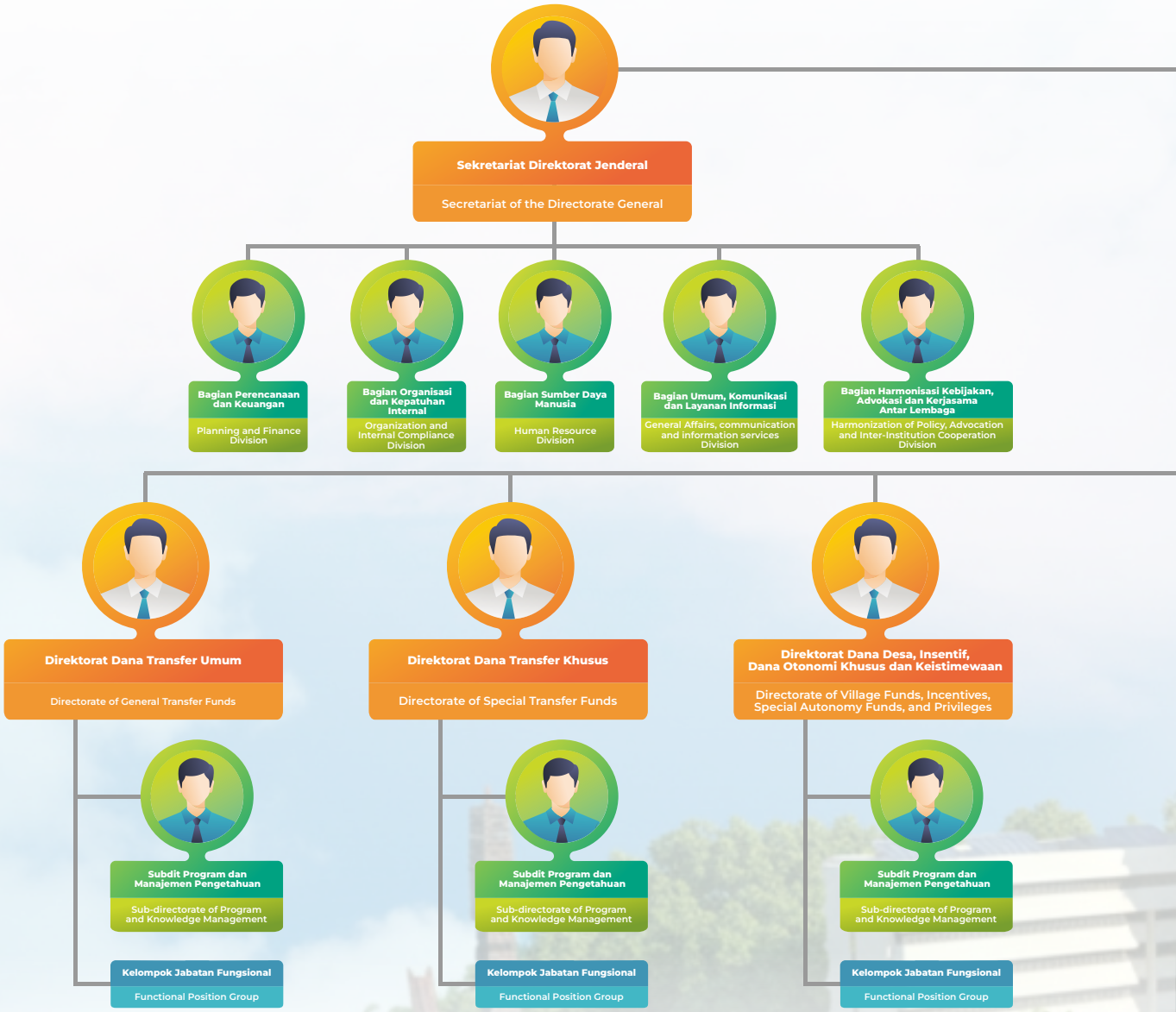



DIREKTORAT JENDERAL PERIMBANGAN KEUANGAN

DIRECTORATE GENERAL OF FISCAL BALANCE



Direktorat Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Directorate of Local Taxes and Charges



Subdit Program dan Manajemen Pengetahuan

Sub-directorate of Program and Knowledge Management

Kelompok Jabatan Fungsional

Functional Position Group



Direktorat Pembiayaan dan Perekonomian Daerah

Directorate of Regional Financing and Economic Affairs



Subdit Program dan Manajemen Pengetahuan

Sub-directorate of Program and Knowledge Management

Kelompok Jabatan Fungsional

Functional Position Group



Direktorat Sistem Informasi dan Pelaksanaan Transfer

Directorate of Information Systems and Transfer Implementation



Subdit Program dan Manajemen Pengetahuan

Sub-directorate of Program and Knowledge Management

Kelompok Jabatan Fungsional

Functional Position Group

Profil Pejabat Eselon I dan II

Profile of
Echelon I and II Officials



Luky Alfirman

Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan
Director General of Fiscal Balance

Lahir di Bandung, 27 Maret 1970. Beliau menyelesaikan studi Sarjana Teknik Industri di Institut Teknologi Bandung (ITB) pada tahun 1994. Kemudian melanjutkan Pendidikan pasca sarjana di University of Colorado, Boulder, USA dan mendapatkan gelar Master of Arts (MA) in Economics pada tahun 2000. Tak sebatas itu, gelar Doctor of Philosophy (PhD) in Economics juga berhasil didapatkan dari universitas yang sama pada tahun 2004.

Mengawali karirnya di Kementerian Keuangan sebagai pegawai di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak pada tanggal 1 Maret 1995. Kemudian pada bulan Juli 2004 beliau ditugaskan sebagai Kepala Subbagian Kelembagaan dan Pelaporan Direktorat Jenderal Pajak. Tidak lama kemudian dipromosikan sebagai Kepala Subdirektorat Potensi Perpajakan. Selanjutnya ditugaskan untuk menangani program reformasi atau modernisasi administrasi perpajakan dan menjabat sebagai Kepala Bagian Organisasi dan Tata Laksana dan Kepala Subdirektorat Manajemen Transformasi pada Direktorat Jenderal Pajak. Selain itu pernah menjabat sebagai Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Kebayoran Lama.

Pada Juli 2011 beliau diberi amanah untuk bekerja di Badan Kebijakan Fiskal sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Pusat Kebijakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Tidak lama kemudian ditugaskan menjadi Kepala Pusat Kebijakan Ekonomi Makro. Mulai September 2015, beliau ditugaskan menjadi Kepala Pusat Analisis dan Harmonisasi Kebijakan, Sekretariat Jenderal, atau biasa dikenal sebagai *Chief of Staff* untuk Menteri Keuangan. Pada tanggal 28 Juli 2017 dilantik sebagai Staf Ahli Bidang Kebijakan Penerimaan Negara. Kemudian dipercaya sebagai Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko pada 30 November 2017 sampai dengan 31 Oktober 2022. Saat ini, beliau menjabat sebagai Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan sejak 1 November 2022.

Born in Bandung on March 27, 1970, Mr. Luky Alfirman earned his Bachelor's degree in Industrial Engineering from the Bandung Institute of Technology (ITB) in 1994. He continued his postgraduate studies at the University of Colorado, Boulder, USA, where he obtained a Master of Arts (M.A.) in Economics in 2000 and later a Doctor of Philosophy (Ph.D.) in Economics from the same university in 2004.

Mr. Luky began his career at the Ministry of Finance on March 1, 1995, as an officer within the Directorate General of Taxes. In July 2004, he was appointed as Head of the Institutional and Reporting Subdivision at the Directorate General of Taxes and was later promoted to Head of the Tax Potential Subdirectorate. He subsequently played an active role in the tax administration reform and modernization program, serving as Head of the Organization and Governance Division and Head of the Transformation Management Subdirectorate within the Directorate General of Taxes. He also served as Head of the Kebayoran Lama Primary Tax Office in Jakarta.

In July 2011, Mr. Luky served at the Fiscal Policy Agency (BKF) as Acting Head of the Center for State Budget Policy and was later appointed Head of the Center for Macroeconomic Policy. In September 2015, he assumed the role of Head of the Center for Policy Analysis and Harmonization at the Secretariat General of the Ministry of Finance, serving as Chief of Staff to the Minister of Finance. On July 28, 2017, he was inaugurated as Special Advisor to the Minister of Finance for State Revenue Policy, and subsequently appointed as Director General of Budget Financing and Risk Management on November 30, 2017, a position he held until October 31, 2022. Since November 1, 2022, Mr. Luky Alfirman has been serving as the Director General of Fiscal Balance.



Ludiro

Sekretaris Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan

Secretary of the Directorate General Fiscal Balance

Lahir di Magetan pada 19 November 1968. Menyelesaikan program pendidikan DIV Keuangan Spesialisasi Anggaran pada tahun 1996 dan melanjutkan pendidikan sarjana ekonomi di Universitas Terbuka pada tahun 2002 lalu mengambil pendidikan Program Magister Manajemen di STIE IPWIJA JAKARTA pada tahun 2009.

Pada tahun 2015 – beliau menjabat sebagai Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Kalimantan Tengah selanjutnya tahun 2016 beliau menjabat sebagai Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi D.I. Yogyakarta. Pada tahun 2018 beliau menjabat Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Jawa Timur, di tahun 2019 beliau menjabat Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi DKI Jakarta.

Di tahun 2020 beliau menjabat sebagai Direktur Sistem Manajemen Investasi dan di tahun 2021 beliau menjabat sebagai Direktur Sistem Perbendaharaan, Direktorat Jenderal Perbendaharaan hingga pada Februari 2024 beliau dilantik menjadi Sekretaris Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan.

Born in Magetan on November 19, 1968, Mr. Ludiro completed the Diploma IV Program in Finance, specializing in Budgeting, in 1996. He continued his studies and earned a Bachelor's degree in Economics from Universitas Terbuka in 2002, followed by a Master's degree in Management from STIE IPWIJA Jakarta in 2009.

In 2015, he served as Head of the Regional Office of the Directorate General of Treasury for Central Kalimantan Province, and in 2016, he was appointed Head of the Regional Office of the Directorate General of Treasury for the Special Region of Yogyakarta. In 2018, he became Head of the Regional Office of the Directorate General of Treasury for East Java Province, and in 2019, he was assigned as Head of the Regional Office of the Directorate General of Treasury for DKI Jakarta Province.

In 2020, Mr. Ludiro was appointed as Director of Investment Management Systems, followed by his role as Director of Treasury Systems at the Directorate General of Treasury in 2021. In February 2024, he was inaugurated as Secretary of DJPK.



Sandy Firdaus
Direktur Dana Transfer Umum
Director of General Transfer Funds

Lahir di Bandung pada 29 Oktober 1979. Beliau menempuh Pendidikan Teknik Planologi di Institut Teknologi Bandung dan melanjutkan Pendidikan Pascasarjana di Queensland University of Technology, Brisbane, Australia.

Beliau terakhir menjabat sebagai Direktur Pajak Daerah dan Retribusi Daerah di DJPK pada 13 Juli 2023 sebelum dilantik menjadi Direktur Dana Transfer Umum pada 2 November 2023.

Born in Bandung on October 29, 1979, Mr. Sandy Firdaus earned his Bachelor's degree in Urban and Regional Planning from the Bandung Institute of Technology (ITB) and continued his postgraduate studies at the Queensland University of Technology (QUT) in Brisbane, Australia.

Prior to his current appointment, he served as Director of Local Taxes and Charges at DJPK on July 13, 2023. He was officially appointed as Director of General Transfer Funds on November 2, 2023.



Purwanto

Direktur Dana Transfer Khusus

Director of Special Transfer Funds

Lahir di Jakarta pada 21 April 1969. Meraih gelar Sarjana Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan di Universitas Jenderal Soedirman pada tahun 1993, menempuh program Master of Science di University of Nottingham yang berhasil diselesaikan pada tahun 2002, selanjutnya memperoleh gelar Doktoral di jurusan Ilmu Administrasi Negara Program Studi Administrasi Publik di Universitas Indonesia tahun 2019.

Memulai karier di Kementerian Keuangan sebagai pegawai di Badan Analisa Keuangan dan Moneter pada Januari 1995. Sebelum menduduki jabatannya sebagai Direktur Dana Transfer Khusus pada Desember 2021, beliau pernah menjabat sebagai Direktur Anggaran Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan pada Maret 2016, Direktur Anggaran II pada Maret 2014 di Direktorat Jenderal Anggaran.

Born in Jakarta on April 21, 1969, Mr. Purwanto obtained his Bachelor's degree in Economics and Development Studies from Jenderal Soedirman University in 1993. He later earned a Master of Science degree from the University of Nottingham in 2002 and completed his Doctorate in Public Administration at the University of Indonesia in 2019.

He began his career at the Ministry of Finance in January 1995 as an officer at the Agency for Financial and Monetary Analysis. Before being appointed as Director of Special Transfer Funds in December 2021, he served as Director of Budget II in March 2014, and later as Director of Budget for Human Development and Culture in March 2016 at the Directorate General of Budget.



Jaka Sucipta

Direktur Dana Desa, Insentif, Otonomi Khusus, dan Keistimewaan

Director of Village Funds, Incentives, Special Autonomy, and Special Privileges

Lahir di Klaten pada 1 Februari 1971. Meraih gelar Sarjana Ilmu Hukum di Universitas Jember dan menempuh program Manajemen Sumber Daya Manusia di Universitas Krisnadwipayana. Memulai karier di Kementerian Keuangan sebagai pegawai di Badan Analisa Keuangan dan Moneter pada Januari 1995.

Beliau pernah menjabat sebagai Kepala Subdirektorat Dana Alokasi Khusus Fisik Sektor Pembangunan Perekonomian dan Kemaritiman, Direktorat Dana Transfer Khusus, DJPK pada 20 Desember 2019 sebelum dilantik menjadi Direktur Dana Desa, Insentif, Otonomi Khusus, dan Keistimewaan pada 13 Juli 2023.

Born in Klaten on February 1, 1971, he earned a Bachelor's degree in Law from the University of Jember and pursued a Human Resource Management program at Krisnadwipayana University. He began his career at the Ministry of Finance as an employee of the Financial and Monetary Analysis Agency in January 1995.

He previously served as Head of the Sub-Directorate of Physical Special Allocation Funds for the Economic and Maritime Development Sector, Directorate of Special Transfer Funds, DJPK, on December 20, 2019, before being appointed as Director of Village Funds, Incentives, Special Autonomy, and Special Privileges on July 13, 2023.



Lydia Kurniawati Christyana

Direktur Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Director of Local Taxes and Charges

Lahir di Mojokerto pada 14 Januari 1968. Menyelesaikan program Pendidikan DIV BPLK Keuangan Spesialisasi Anggaran pada tahun 1996, dan melanjutkan Program Magister Manajemen di Universitas Sebelas Maret pada tahun 2007.

Pada tahun 2010, beliau menjabat sebagai Kepala KPPN Blitar pada Kanwil DJPb Provinsi Jawa Timur. Selanjutnya, tahun 2011, beliau menjabat Kepala Bidang Akuntansi dan Pelaporan pada Kanwil DJPb Jawa Tengah dan tahun 2013 menjabat sebagai Kepala Bidang Pembinaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan pada Kanwil DJPb Jawa Tengah. Tahun 2014, beliau menjabat sebagai Kepala Bidang Pembinaan Pelaksanaan Anggaran pada Kanwil DJPb Provinsi Kalimantan Selatan dan Tahun 2016, beliau menjabat menjadi Kepala KPPN Madiun pada Kanwil DJPb Provinsi Jawa Timur. Kemudian pada tahun 2018, beliau menjadi Kepala Kanwil DJPb Provinsi Nusa Tenggara Timur dan terakhir pernah menjabat sebagai Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Sumatera Selatan Direktorat Jenderal Perbendaharaan pada tahun 2021 sebelum dilantik menjadi Direktur Pajak Daerah dan Retribusi Daerah pada 2 November 2023.

Born in Mojokerto on January 14, 1968, she completed the DIV Program in Financial Education (Budget Specialization) at BPLK in 1996 and earned a Master's degree in Management from Sebelas Maret University in 2007.

In 2010, she served as Head of KPPN Blitar, Regional Office of DJPb, East Java Province. In 2011, she became Head of the Accounting and Reporting Division at the DJPb Regional Office of Central Java, and in 2013, Head of Accounting and Financial Reporting Development at the same office. In 2014, she was appointed Head of Budget Implementation Development, DJPb Regional Office of South Kalimantan Province, and in 2016, Head of KPPN Madiun, DJPb Regional Office of East Java Province. In 2018, she became Head of the DJPb Regional Office of East Nusa Tenggara Province, and later served as Head of the DJPb Regional Office of South Sumatra Province in 2021, before being appointed as Director of Local Taxes and Charges on November 2, 2023.



Adriyanto

Direktur Pembiayaan dan Perekonomian

Director of Financing and Regional Economy

Lahir di Palembang pada 1 Juni 1968. Meraih gelar Sarjana Ekonomi di Universitas Sriwijaya Palembang pada tahun 1992. Selanjutnya beliau menempuh program Magister Manajemen di Universitas Sriwijaya dan lulus tahun 2002 yang kemudian juga memperoleh gelar Master of Arts pada tahun 2005. Terakhir beliau meraih gelar PhD di Australian National University pada tahun 2016.

Beliau memulai karier di Kementerian Keuangan sebagai pegawai di Direktorat Jenderal Pajak pada Maret 1995. Sebelum berkarier di Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan sebagai Direktur Pembiayaan dan Perekonomian Daerah pada 2 November 2023, beliau pernah menjabat sebagai Kepala Pusat Kebijakan Ekonomi Makro di Badan Kebijakan Fiskal pada Agustus 2017 dan Direktur Dana Transfer Umum pada November 2019.

Born in Palembang on June 1, 1968. He obtained a Bachelor's degree in Economics from Sriwijaya University, Palembang, in 1992, and later completed a Master's degree in Management at the same university in 2002. He also earned a Master of Arts degree in 2005, and a PhD from the Australian National University in 2016.

He began his career at the Ministry of Finance as an employee at the Directorate General of Taxes in March 1995. Before serving as Director of Regional Financing and Economy at the Directorate General of Fiscal Balance on November 2, 2023, he held the position of Head of the Center for Macroeconomic Policy at the Fiscal Policy Agency in August 2017 and Director of General Transfer Funds in November 2019.



Agung Widiadi

Direktur Sistem Informasi dan Pelaksanaan Transfer

Director of Information and Transfer Systems

Lahir di Blora pada 11 Mei 1965. Meraih gelar Sarjana Ekonomi di Universitas Kristen Satya Wacana pada tahun 1988 dan menyelesaikan program Master of Science di University of Illinois, Amerika Serikat pada tahun 1995.

Memulai karier di Kementerian Keuangan sebagai pegawai Badan Analisa Keuangan dan Moneter (BAKM) pada tahun 1992. Pada 29 November 2019, beliau dilantik menjadi Direktur Evaluasi dan Sistem Informasi setelah sebelumnya menjabat sebagai Direktur Evaluasi Pengelolaan dan Informasi Keuangan Daerah pada September 2019 dan Direktur Sistem Penganggaran, Direktorat Jenderal Anggaran pada Maret 2014. Dan saat ini, beliau menjabat sebagai Direktur Sistem Informasi dan Pelaksanaan Transfer sejak 13 Juli 2023.

Born in Blora on May 11, 1965. He earned a Bachelor's degree in Economics from Satya Wacana Christian University in 1988 and completed a Master of Science degree at the University of Illinois, United States, in 1995.

He began his career at the Ministry of Finance as an employee at the Financial and Monetary Analysis Agency (BAKM) in 1992. On November 29, 2019, he was appointed Director of Evaluation and Information Systems after previously serving as Director of Regional Financial Management and Information Evaluation in September 2019 and Director of Budgeting Systems, Directorate General of Budget, in March 2014. He currently serves as Director of Information Systems and Transfer Implementation since July 13, 2023.

Kebijakan yang telah disusun Tahun 2024

Policies Formulated in 2024

Dalam upaya mendukung pelaksanaan Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah untuk mewujudkan alokasi sumber daya nasional yang efektif dan efisien dalam mencapai pemerataan nasional, pada tahun 2024 DJPK telah menyelesaikan berbagai produk kebijakan, khususnya dalam bentuk Peraturan Menteri Keuangan. Produk kebijakan yang diterbitkan pada tahun 2024 tersebut diantaranya merupakan amanat pelaksanaan dari Undang-Undang APBN Tahun 2025, Peraturan Presiden, dan Peraturan Pemerintah pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 Tahun 2022.

In an effort to support the implementation of Intergovernmental Fiscal Relations to ensure effective and efficient allocation of national resources and to achieve national equity, in 2024 the Directorate General of Fiscal Balance (DJPK) completed various policy products, particularly in the form of Minister of Finance Regulations. The policies issued in 2024 include mandates for the implementation of the 2025 State Budget Law, Presidential Regulations, and Government Regulations derived from Law Number 1 of 2022.

Hingga tahun 2024 telah diimplementasikan berbagai kebijakan Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022, berupa pelaksanaan:

As of 2024, various Intergovernmental Fiscal Relations policies have been implemented based on Law Number 1 of 2022, which include the following initiatives:

1. Penguatan pengelolaan Transfer ke Daerah berbasis kinerja. Hal ini dimanifestasikan dalam berbagai pengaturan dana transfer yang berfokus pada kinerja, khususnya:

   a. Pengalokasian Transfer ke Daerah berbasis kinerja, seperti:
      i) pengalokasian DAU *Specific Grants* sesuai dengan kinerja daerah pada sektor-sektor dasar;
      ii) pengalokasian 10% DBH berdasarkan kinerja daerah dalam mendukung penerimaan negara dan pengelolaan lingkungan;
      iii) pengalokasian Dana Otsus dan Dana Keistimewaan memperhatikan rencana pembangunan dan target kinerja, dan
      iv) pengalokasian insentif baik untuk daerah dan desa berdasarkan kinerja tahun berjalan.

   b. Penyaluran Transfer ke Daerah yang lebih baik, antara lain melalui:
      i) skema *Treasury Deposit Facility* untuk menghindari *idle cash* pasca penyaluran di akhir tahun;

1. Strengthening Performance-Based Management of Intergovernmental Fiscal Transfers. This is reflected in various performance-oriented transfer arrangements, including:

   a. Performance-Based Allocation of Intergovernmental Fiscal Transfers, such
      i) allocation of Special Grants under the General Allocation Fund (DAU) based on regional performance in key sectors;
      ii) allocation of 10% of Revenue Sharing Funds (DBH) based on regional performance in supporting state revenue and environmental management;
      iii) allocation of Special Autonomy Funds and Special Privilege Funds based on development plans and performance targets; and
      iv) allocation of incentives for both regions and villages based on current-year performance.

   b. Improved Disbursement Mechanisms for Intergovernmental Fiscal Transfers, including:
      i) the Treasury Deposit Facility scheme to prevent idle cash after year-end disbursements;

ii) penyaluran langsung kepada penerima manfaat seperti BOS, dan BOK Puskesmas;

iii) penyaluran memperhatikan kinerja penyerapan dana dan realisasi keluaran; serta

iv) penyaluran melalui KPPN di masing-masing daerah.

2. Dukungan optimalisasi *local taxing power*, melalui:

a. persiapan penerapan Opsen atas Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, dan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan yang akan diimplementasikan mulai 2025;

b. penerapan restrukturisasi jenis pajak dan retribusi daerah sejak 2024 melalui:
   i). penerapan Pajak Barang Jasa Tertentu sebagai simplifikasi lima jenis pajak berbasis konsumsi; dan
   ii) penerapan rasionalisasi retribusi termasuk reposisi penerimaan Badan Layanan Umum Daerah menjadi retribusi;

c. dukungan peningkatan kualitas penilaian NJOP sebagai salah satu instrumen optimalisasi PBB P2 dan BPHTB;

d. perluasan dan optimalisasi pelaksanaan PKS – OP4D sebagai bentuk sinergi pajak pusat dan daerah; dan

e. penguatan kapasitas SDM pengelola perpajakan daerah seperti penilai, pemeriksa, dan juru sita.

3. Dorongan perbaikan pengelolaan keuangan daerah, misalnya:
   (i) penguatan aspek dasar perencanaan dan penganggaran;

ii) direct disbursement to beneficiaries such as School Operational Funds (BOS) and Public Health Center Operational Funds (BOK Puskesmas);

iii) disbursement based on fund absorption performance and output realization; and

iv) disbursement through local State Treasury Offices (KPPN).

2. Supporting the Optimization of Local Taxing Power, through:

a. Preparation for the implementation of "Opsen" (surcharge schemes) on Motor Vehicle Tax, Motor Vehicle Title Transfer Fee, and Non-Metal and Rock Mineral Tax, which will be implemented starting in 2025;

b. Implementation of the restructuring of Local Taxes and Charges beginning in 2024 through:
   i) the introduction of the Specific Goods and Services Tax as a simplification of five types of consumption-based taxes; and
   ii) the rationalization of local charges, including the repositioning of revenues from Regional Public Service Agencies (BLUD) into local charges;

c. Support for improving the quality of Sales Value of Taxable Object (NJOP) as an instrument to optimize Land and Building Tax of Rural and Urban Areas (PBB-P2) and Acquisition Duty of Right on Land and Building (BPHTB);

d. Expansion and optimization of the implementation of the PKS–OP4D partnership, as a form of synergy between central and regional taxation; and

e. Strengthening the capacity of local tax administration human resources, including assessors, auditors, and tax collectors.

3. Encouraging Improvements in Regional Financial Management, including:
   (i) strengthening the fundamental aspects of planning and budgeting;

(ii) penguatan efektivitas dan efisiensi APBD melalui pelaksanaan standardisasi *unit cost* (SHSR) dan evaluasi *mandatory spending*;

(iii) penguatan peran Kementerian Keuangan dalam evaluasi RAPBD; dan

(iv) mendorong perbaikan SDM pengelola keuangan daerah melalui bimtek dan pelatihan serta rencana sertifikasi.

4. Dukungan kepada daerah untuk dapat mengakses pembiayaan kreatif, seperti skema pinjaman daerah, obligasi daerah, sukuk daerah, Dana Abadi Daerah, dan sinergi pendanaan. Hal ini juga termasuk dukungan atas transformasi PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) sebagai salah satu mitra dalam pembiayaan kreatif di daerah.

5. Penyelenggaraan sinergi kebijakan fiskal nasional, melalui penguatan sinergitas kebijakan fiskal pusat dan daerah melalui pengembangan KEM PPKF regional yang menjadi acuan bagi daerah dalam menyusun KUA PPAS, penyiapan desain sinergi Bagan Akun Standar, hingga penyediaan data dan informasi yang cepat dan akurat melalui pengembangan Sistem Informasi Keuangan Daerah dan digitalisasi HKPD sebagai perwujudan dari sistem informasi konsolidasi kebijakan fiskal nasional.

Pada tahun 2024, DJPK telah menerbitkan produk peraturan dan keputusan yang bersifat kebijakan sebanyak 82 regulasi, yang terdiri dari Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Peraturan dan Keputusan Menteri Keuangan, serta Keputusan Menteri Keuangan yang ditetapkan oleh Dirjen PK dengan rincian sebagaimana terdapat pada tabel berikut:

(ii) improving the effectiveness and efficiency of Local Government Budget (APBD) through the implementation of standardized unit costs (Standar Harga Satuan Regional or SHSR) and evaluation of mandatory spending;

(iii) strengthening the role of the Ministry of Finance in evaluating Local Government Budget Draft (RAPBD); and

(iv) enhancing the capacity of regional financial management personnel through technical guidance, training, and planned certification programs.

4. Supporting Regional Access to Innovative Financing, such as regional loan schemes, regional bonds, regional sukuk, regional endowment funds, and funding synergies. This also includes support for the transformation of PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) as a key partner in facilitating innovative financing for regional development.

5. Enhancing Synergy of National Fiscal Policies, through the strengthening of coordination between central and regional fiscal policies by: developing Regional Macroeconomic Frameworks and Fiscal Policy Principles (KEM PPKF) as a reference for local governments in preparing the General Policy on Budget and Provisional Budget Priorities (KUA–PPAS); preparing the design for the harmonization of the Standard Chart of Accounts; and providing fast and accurate data and information through the development of the Regional Financial Information System and the digitalization of Intergovernmental Fiscal Relations (HKPD), as a realization of the consolidated national fiscal policy information system.

In 2024, DJPK issued a total of 82 policy-related regulations and decisions, consisting of Government Regulations, Presidential Regulations, Minister of Finance Regulations and Decrees, as well as Director General of Fiscal Balance Decrees, as detailed in the following table:

Tabel 10: Rekapitulasi Produk Peraturan dan Keputusan Bersifat Kebijakan Tahun 2024
Table 10: Recapitulation of Regulatory Products and Policy Decisions for 2024

No	Regulasi | Regulation	Jumlah | Total
1	**Peraturan Pemerintah (Inisiasi DJPK)** | Government Regulation (Initiated by DJPK)	1
2	**Peraturan Presiden (Inisiasi DJPK)** | Presidential Regulation (Initiated by DJPK)	1
3	**Peraturan Menteri Keuangan** | Minister of Finance Regulation	28
4	**Keputusan Menteri Keuangan** | Decree of the Minister of Finance	
	a. KMK ditetapkan Menteri | KMK is determined by the Minister	11
	b. KMK ditetapkan Dirjen PK | KMK is determined by the Director General of Fiscal Balance	41

REGULASI KEBIJAKAN TRANSFER KE DAERAH

Pada tahun 2024, DJPK menetapkan beberapa regulasi yang terkait dengan kebijakan Transfer ke Daerah, terdiri dari 1 Peraturan Presiden dan 14 Peraturan Menteri Keuangan, antara lain:

INTERGOVERNMENTAL FISCAL TRANSFER POLICY REGULATIONS

In 2024, the Directorate General of Fiscal Balance (DJPK) issued several regulations related to Intergovernmental Fiscal Transfers policies, consisting of 1 Presidential Regulation and 14 Minister of Finance Regulations as detailed in the following table.

Tabel 11: Rekapitulasi Produk Peraturan dan Keputusan Terkait Kebijakan Transfer ke Daerah
Table 11: Recapitulation of Regulatory Products Related to Intergovernmental Transver Policy Decisions

No	Nomor | Number	Judul | Title
1	**Peraturan Presiden Nomor 57 Tahun 2024** Presidential Regulation Number 57 of 2024	**Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik** Technical Instructions for the Physical Special Allocation Fund
2	**PMK Nomor 6 Tahun 2024** Ministry of Finance Regulation Number 6 of 2024	**Rincian Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Menurut Daerah Provinsi/ Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2024** Details of Revenue Sharing Funds from Tobacco Excise Tax by Province/ Regency/City for the 2024 Fiscal Year
3	**PMK Nomor 16 Tahun 2024** Ministry of Finance Regulation Number 16 of 2024	**Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 19/PMK.07/2023 tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil dan/atau Dana Alokasi Umum yang Disalurkan secara Nontunai melalui *Treasury Deposit Facility*** Amendment to Minister of Finance Regulation Number 19/PMK.07/2023 concerning the Management of Revenue Sharing Funds and/or General Allocation Funds Distributed Non-Cash Through the Treasury Deposit Facility
4	**PMK Nomor 25 Tahun 2024** Ministry of Finance Regulation Number 25 of 2024	**Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Fisik** Management of Physical Special Allocation Funds
5	**PMK Nomor 29 Tahun 2024** Ministry of Finance Regulation Number 29 of 2024	**Pengelolaan Hibah Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana** Management of Post-Disaster Rehabilitation and Reconstruction Grants
6	**PMK Nomor 33 Tahun 2024** Ministry of Finance Regulation Number 33 of 2024	**Pengelolaan Transfer ke Daerah dalam rangka Otonomi Khusus** Management of Intergovernmental Fiscal Transfers under Special Autonomy
7	**PMK Nomor 43 Tahun 2024** Ministry of Finance Regulation Number 43 of 2024	**Pengelolaan Insentif Fiskal Tahun Anggaran 2024 untuk Penghargaan Kinerja Tahun Berjalan** Management of Fiscal Incentives for the 2024 Fiscal Year for Current Year Performance Awards
8	**PMK Nomor 55 Tahun 2024** Ministry of Finance Regulation Number 55 of 2024	**Penggunaan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Kehutanan Dana Reboisasi** Use of Revenue Sharing Funds from Forestry Natural Resources and Reforestation Funds

(**Lanjutan** | Continued)

No	Nomor | Number	Judul | Title
9	**PMK Nomor 56 Tahun 2024** Ministry of Finance Regulation Number 56 of 2024	**Pemberian Dukungan dalam rangka Penyelesaian Pemenuhan Kewajiban Pemerintah Daerah untuk Mendanai Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024** Provision of Support to Fulfill Local government Obligations to Fund the 2024 Simultaneous Regional Head Elections
10	**PMK Nomor 67 Tahun 2024** Ministry of Finance Regulation Number 67 of 2024	**Pengelolaan Dana Bagi Hasil dan Dana Alokasi Umum** Management of Revenue Sharing Funds and General Allocation Funds
11	**PMK Nomor 72 Tahun 2024** Ministry of Finance Regulation Number 72 of 2024	**Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau** Use of Revenue Sharing Funds from Tobacco Excise Tax
12	**PMK Nomor 89 Tahun 2024** Ministry of Finance Regulation Number 89 of 2024	**Penetapan Kurang Bayar dan Lebih Bayar Dana Bagi Hasil pada Tahun 2024** Determination of Underpayments and Overpayments of Revenue Sharing Funds in 2024
13	**PMK Nomor 91 Tahun 2024** Ministry of Finance Regulation Number 91 of 2024	**Pengelolaan Insentif Fiskal atas Pencapaian Kinerja Daerah** Management of Fiscal Incentives for Regional Performance Achievement
14	**PMK Nomor 102 Tahun 2024** Ministry of Finance Regulation Number 102 of 2024	**Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 110 Tahun 2023 tentang Indikator Tingkat Kinerja Daerah dan Petunjuk Teknis Bagian Dana Alokasi Umum yang Ditentukan Penggunaannya** Amendment to Minister of Finance Regulation Number 110 of 2023 concerning Regional Performance Level Indicators and Technical Instructions for the Portion of General Allocation Funds with Specified Use
15	**PMK Nomor 108 Tahun 2024** Ministry of Finance Regulation Number 108 of 2024	**Pengalokasian Dana Desa setiap Desa, Penggunaan, dan Penyaluran Dana Desa TA 2025** Allocation of Village Funds for each Village, Use, and Distribution of Village Funds for Fiscal Year 2025

Selain Peraturan Presiden dan Peraturan Menteri Keuangan, DJPK juga menerbitkan 11 Keputusan Menteri Keuangan yang ditandatangani Menteri dan 22 Keputusan Menteri Keuangan yang ditandatangani oleh Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan. Pada KMK yang ditandatangani Direktur Jenderal, secara umum KMK tersebut disusun terkait penyaluran dana Transfer ke Daerah, seperti perpanjangan batas waktu penyampaian dokumen, pemotongan, penundaan dan/atau penghentian penyaluran atas Transfer ke Daerah, dan ketetapan lainnya.

In addition to Presidential Regulations and Minister of Finance Regulations, DJPK also issued 11 Minister of Finance Decrees signed by the Minister and 22 Minister of Finance Decrees signed by the Director General of Fiscal Balance.
The Decrees signed by the Director General were prepared in relation to the disbursement of Intergovernmental Fiscal Transfers, covering matters such as the extension of document submission deadlines, deductions, postponement and/or suspension of fund disbursements, and other related provisions.

REGULASI KEBIJAKAN NON TRANSFER KE DAERAH

Pada tahun 2024, DJPK menetapkan beberapa regulasi yang terkait dengan kebijakan Non Transfer ke Daerah, terdiri dari 1 Peraturan Pemerintah dan 11 Peraturan Menteri Keuangan, antara lain:

NON-INTERGOVERNMENTAL FISCAL TRANSFER POLICY REGULATIONS

In 2024, DJPK also established several regulations related to Non-Intergovernmental Fiscal Transfers policies, consisting of 1 Government Regulation and 11 Minister of Finance Regulations, which include, among others:

Tabel 12: Rekapitulasi Produk Peraturan dan Keputusan Terkait Kebijakan Transfer ke Daerah
Table 12: Recapitulation of Regulatory Products Related to Non-Intergovernmental Transver Policy Decisions

No	Nomor | Number	Judul | Title
1	**Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2024** Presidential Regulation Number 1 of 2024	**Harmonisasi Kebijakan Fiskal Nasional** Harmonization of National Fiscal Policy
2	**PMK Nomor 24 Tahun 2024** Ministry of Finance Regulation Number 24 of 2024	**Tata Cara Penundaan dan/atau Pemotongan Penyaluran Dana Transfer Ke Daerah atas Pemenuhan Belanja Wajib dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah** Procedures for Postponing and/or Reducing the Distribution of Intergovernmental Fiscal Transfers for Fulfillment of Mandatory Expenditures in the Regional Revenue and Expenditure Budget
3	**PMK Nomor 53 Tahun 2024** Ministry of Finance Regulation Number 53 of 2024	**Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 105/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Pinjaman Pemulihan Ekonomi Nasional untuk Pemerintah Daerah** Third Amendment to Minister of Finance Regulation Number 105/PMK.07/2020 concerning the Management of National Economic Recovery Loans for Local governments
4	**PMK Nomor 58 Tahun 2024** Ministry of Finance Regulation Number 58 of 2024	**Pedoman Badan atau Perwakilan Lembaga Internasional yang Tidak Dikenakan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan** Guidelines for Agencies or Representatives of International Institutions Exempt from Rural and Urban Land and Building Tax and Land and Building Acquisition Fee
5	**PMK Nomor 64 Tahun 2024** Ministry of Finance Regulation Number 64 of 2024	**Tata Cara Pembentukan dan Pengelolaan Dana Abadi Daerah** Procedures for Establishing and Managing Regional Endowment Funds
6	**PMK Nomor 65 Tahun 2024** Ministry of Finance Regulation Number 65 of 2024	**Peta Kapasitas Fiskal Daerah** Regional Fiscal Capacity Map
7	**PMK Nomor 75 Tahun 2024** Ministry of Finance Regulation Number 75 of 2024	**Batas Maksimal Kumulatif Defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Batas Maksimal Defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Batas Maksimal Kumulatif Pembiayaan Utang Daerah Tahun Anggaran 2025** Maximum Cumulative Limit for Regional Revenue and Expenditure Budget Deficit, Maximum Limit for Regional Revenue and Expenditure Budget Deficit, and Maximum Cumulative Limit for Regional Debt Financing for Fiscal Year 2025
8	**PMK Nomor 84 Tahun 2024** Ministry of Finance Regulation Number 84 of 2024	**Tata Cara Pengalokasian Transfer Ke Daerah dan Dukungan Pendanaan yang Bersumber dari Pemerintah bagi Sinergi Pendanaan Daerah** Procedures for Allocation of Intergovernmental Fiscal Transfers and Funding Support Sourced from the Government for Regional Funding Synergy
9	**PMK Nomor 85 Tahun 2024** Ministry of Finance Regulation Number 85 of 2024	**Pedoman Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan** Guidelines for Rural and Urban Land and Building Tax Assessment
10	**PMK Nomor 87 Tahun 2024** Ministry of Finance Regulation Number 87 of 2024	**Tata Cara Penerbitan Obligasi Daerah dan Sukuk Daerah** Procedures for Issuing Regional Bonds and Regional Sukuk
11	**PMK Nomor 93 Tahun 2024** Ministry of Finance Regulation Number 93 of 2024	**Platform Digital Sinergi Kebijakan Fiskal Nasional** Digital Platform for National Fiscal Policy Synergy
12	**PMK Nomor 101 Tahun 2024** Ministry of Finance Regulation Number 101 of 2024	**Keselarasan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara dengan KEM PPKF Regional** Alignment of Priority Local Government Budget General Policy and Temporary Budget Ceiling with the Regional Ministry of Finance's PPKF

Selain Peraturan Presiden dan Peraturan Menteri Keuangan, DJPK juga menerbitkan 16 Keputusan Menteri Keuangan yang ditandatangani oleh Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan terkait non transfer ke daerah yang diinisiasi oleh Dit. SIPT, Dit. P2D, dan Dit. PDRD.

In addition to Presidential Regulations and Minister of Finance Regulations, DJPK also issued 16 Minister of Finance Decrees signed by the Director General of Fiscal Balance, related to non–intergovernmental fiscal transfers matters initiated by the Directorate of Information Systems and Transfer Implementation (Dit. SIPT), the Directorate of Regional Financing and Economy (Dit. P2D), and the Directorate of Local Taxes and Charges (Dit. PDRD).



03
SUMBER DAYA MANUSIA
Human Resources





"Pada tahun 2024, DJPK memperkuat kapasitas SDM melalui asesmen, pelatihan, pendidikan, dan pembinaan jabatan fungsional untuk memastikan kompetensi pegawai selaras dengan kebutuhan organisasi."

"In 2024, DJPK strengthened its human resource capacity through assessments, training, education, and functional position development to ensure that employee competencies align with organizational needs."

Statistik Sumber Daya Manusia DJPK TA 2024

Statistics of Human Resources in DJPK of FY 2024

Grafik 1: Komposisi Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin
Chart 1: Employee Composition by Gender

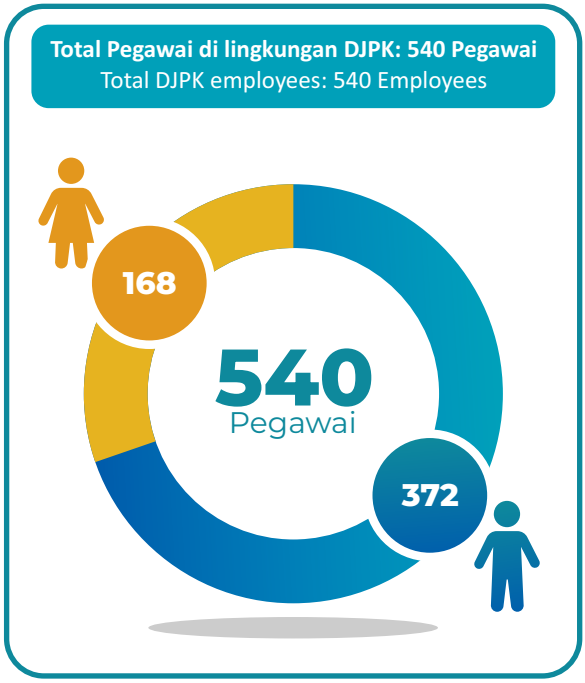

Data per 31 Desember 2024
Data as of 31 December 2024



Grafik 2: Komposisi Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin Setiap Unit Eselon II
Chart2: Employee Composition by Gender for Each Echelon II Unit

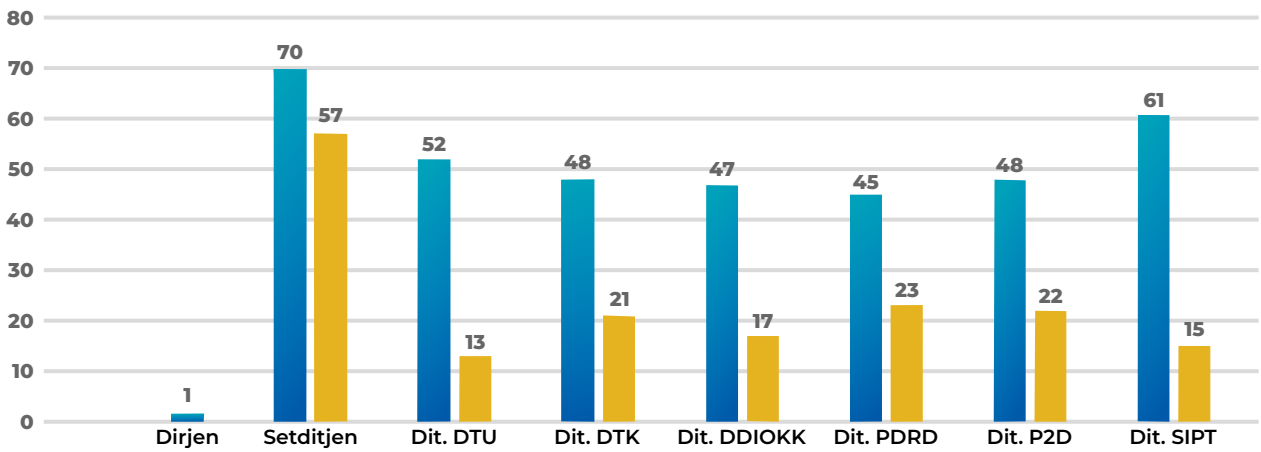



Tabel 13: Komposisi Distribusi Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin Pada Unit Eselon II

Table 13: Employee Distribution Composition by Gender in Echelon II Unit

Unit	Pria | Male	%Pria | %Male	Wanita | Female	%Wanita | %Female	Jumlah | Total
Dirjen	1	100%	0	0%	1
Setditjen	70	55.1%	57	44.9%	127
Dit. DTU	52	80.0%	13	20.0%	65
Dit. DTK	48	69.6%	21	30.4%	69
Dit. DDIOKK	47	73.4%	17	26.6%	64
Dit. PDRD	45	66.2%	23	33.8%	68
Dit. P2D	48	68.6%	22	31.4%	70
Dit. SIPT	61	80.3%	15	19.7%	76
Total	372	68.9%	168	31.1%	540

Grafik 3: Komposisi Pegawai Berdasarkan Jabatan
Chart 3: Employee Composition by Position

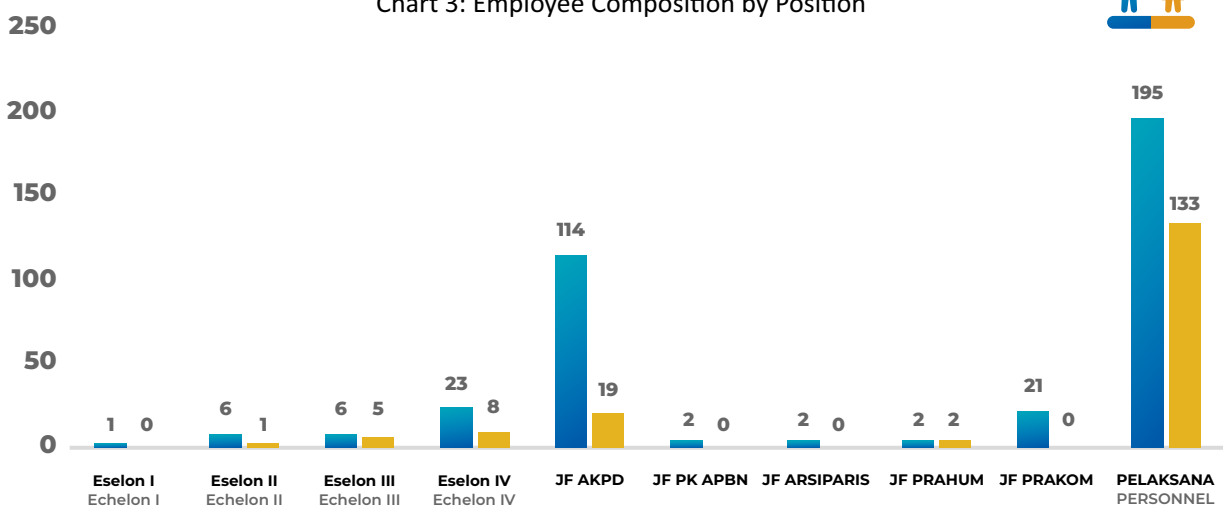

Tabel 14: Komposisi Distribusi Pegawai Berdasarkan Gender pada Jabatan
Table 14: Composition of Employee Distribution by Gender in Position

Unit	**Pria** | Male	**%Pria** | %Male	**Wanita** | Female	**%Wanita** | %Female	**Jumlah** | Total
Eselon I | Echelon I	1	100%	0	0%	1
Eselon II | Echelon II	6	85.7%	1	14.3%	7
Eselon III | Echelon III	6	54.5%	5	45.5%	11
Eselon IV | Echelon IV	23	74.2%	8	25.8%	31
JF AKPD | JF AKPD	114	85.7%	19	14.3%	133
JF Arsiparis | JF Arsiparis	2	100.0%	0	0.0%	2
JF PK APBN | JF PK APBN	2	100.0%	0	0.0%	2
JF Prahum | JF Prahum	2	50.0%	2	50.0%	4
JF Prakom | JF Prakom	21	100.0%	0	0.0%	21
Pelaksana | Personnel	195	59.5%	133	40.5%	328
Total	372	68.9%	168	31.1%	540

Pengembangan Kapasitas Sumber Daya Manusia

Human Resource Capacity Development

Sumber Daya Manusia (SDM) memegang peranan penting dalam organisasi karena SDM berfungsi sebagai penggerak yang memastikan organisasi dapat berkembang sesuai dengan tuntutan zaman. Oleh karena itu, pengembangan SDM secara maksimal sangat diperlukan, salah satunya melalui peningkatan kapasitas atau kompetensi. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017, pengembangan kompetensi PNS merupakan langkah strategis untuk memenuhi standar kompetensi jabatan serta mendukung rencana pengembangan karier. Setiap pegawai berhak dan memiliki kesempatan yang setara untuk mengikuti program pengembangan kompetensi ini.

Kegiatan pengembangan kapasitas SDM di lingkungan DJPK pada tahun 2024 meliputi lima kegiatan besar yaitu: 1) *Assessment Center (AC)* dan *Assessment* Teknis, 2) Analisis Kebutuhan Pembelajaran (AKP) dan Penyusunan *Individual Development Plan (IDP)*, 3) Pengembangan kompetensi melalui program pelatihan, 4) Pengembangan kompetensi melalui program pendidikan, dan 5) Pengembangan kompetensi lainnya. Keterkaitan program pengembangan kompetensi di DJPK secara garis besar sebagai berikut.

Human Resources (HR) are the driving force behind organizational growth and adaptability. To ensure alignment with evolving institutional demands, HR development must be carried out effectively through continuous capacity and competency enhancement. In accordance with Government Regulation No. 11 of 2017, the development of civil servant competencies is a strategic measure to meet job competency standards and support career advancement. Every employee is entitled to equal opportunities to participate in competency development programs.

In 2024, DJPK implemented five key HR capacity development initiatives: 1) Assessment Center (AC) and Technical Assessments, 2) Learning Needs Analysis (AKP) and Preparation of Individual Development Plans (IDP), 3) Competency Development through Training Programs, 4) Competency Development through Educational Programs, and 5) Other Competency Development Initiatives. These initiatives are interrelated and collectively form the foundation of DJPK's HR capacity-building framework.

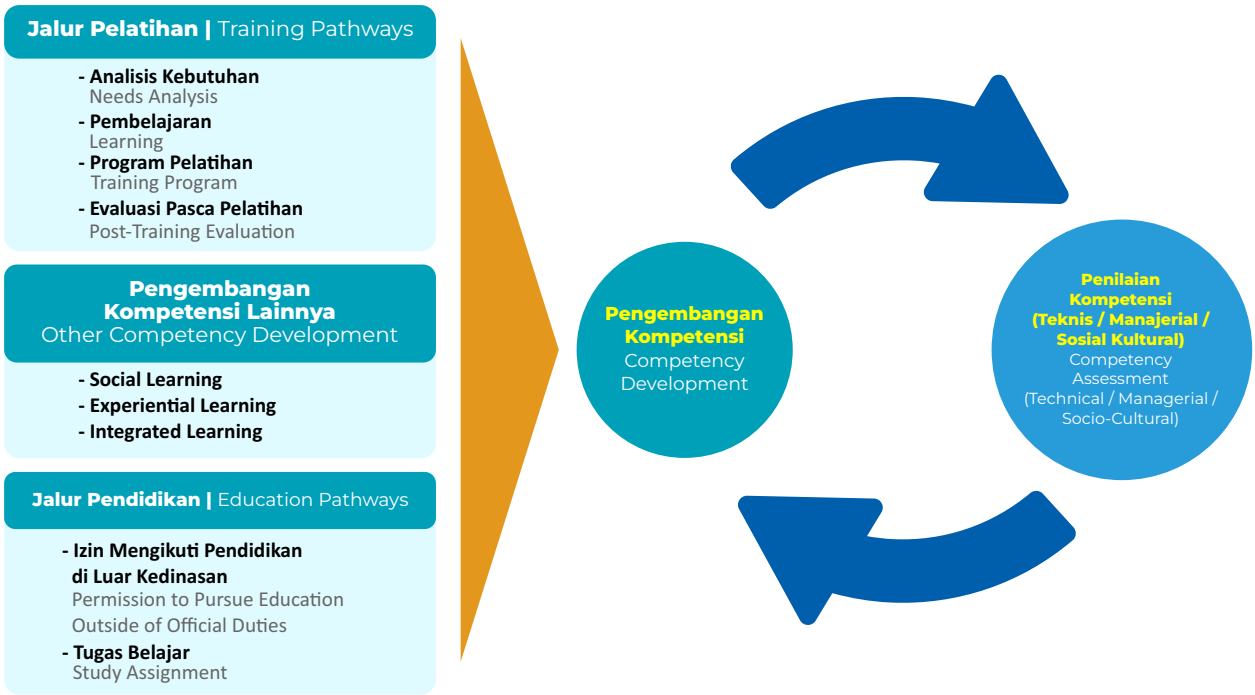

Kegiatan *Assessment Center* (AC) diselenggarakan untuk menilai delapan kompetensi manajerial dan satu kompetensi sosial kultural sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 38 Tahun 2017 tentang Standar Kompetensi Jabatan (SKJ) Aparatur Sipil Negara. Pada tahun 2024, telah dilakukan AC kepada 42 pejabat struktural dari pejabat pimpinan tinggi pratama sampai dengan pejabat pengawas. Hampir seluruh pejabat yang mengikuti AC tersebut telah berhasil mencapai target nilai JPM sebesar minimal 80%. Rincian level pejabat beserta hasil dari kegiatan AC tersebut dapat dilihat pada pada Tabel 1 sebagai berikut.

The Assessment Center (AC) was conducted to evaluate eight managerial competencies and one socio-cultural competency, as stipulated in the Regulation of the Minister for Administrative and Bureaucratic Reform No. 38 of 2017 on Civil Service Job Competency Standards (SKJ). In 2024, the AC was administered to 42 structural officials, ranging from senior leadership to supervisory levels. Almost all participants achieved the targeted Job Performance Match (JPM) score of at least 80%. Details of the results are presented in Table 1.

Tabel 15: Capaian JPM Pejabat yang Mengikuti *Assessment Center* Tahun Anggaran 2024

Table 15: JPM Achievements of Officials Participating in the Assessment Center Fiscal Year 2024

Tingkat Jabatan Position Level	Jumlah Pejabat Memenuhi Standar JPM (JPM ≥ 80%) Number of Officials Meets JPM Standards (JPM ≥ 80%)	Jumlah Pejabat Belum Memenuhi Standar JPM (JPM < 80%) Number of Officials Has Not Met JPM Standards (JPM < 80%)	Jumlah Pejabat yang sudah mengikuti AC Number of Officials having participated in AC
Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama Primary High Leadership Officials	**6**	**0**	**6**
Pejabat Administrator Official Administrator	**10**	**0**	**10**
Pejabat Pengawas Supervisory Officer	**25**	**1**	**26**
Total	**41**	**1**	**42**

Sumber: Hasil Olah Data Kegiatan Assessment Center DJPK 2024

Source: Processed Data of DJPK 2024 Assessment Center Activities

Selain melakukan *Assessment Center* untuk pejabat struktural dalam rangka pemenuhan JPM, DJPK juga mengadakan *Assessment Center* untuk 12 orang Pejabat Fungsional AKPD dalam rangka Manajemen Talenta dan 6 orang Pejabat Fungsional Pranata Komputer dalam rangka *profiling* atau pemetaan kompetensi.

In addition to conducting Assessment Centers for structural officials to fulfill Job Performance Match (JPM) requirements, DJPK also organized Assessment Centers for 12 Functional AKPD Officials as part of Talent Management initiatives, and for 6 Functional Computer Administrator Officials to support competency profiling and mapping activities.

Kompetensi teknis tidak kalah penting dengan kompetensi manajerial dan sosial kultural. Dalam rangka pemetaan kompetensi ini sebagai basis dalam penyusunan rencana strategis pengembangan pegawai, DJPK juga telah melaksanakan beberapa kali asesmen teknis yang dikoordinasikan oleh Biro SDM. Pada tahun 2024, asesmen teknis dilaksanakan kepada 15 (lima belas) pelaksana dengan mengikuti Uji Kompetensi JF AKPD Ahli Pertama. Mayoritas

Recognizing that technical competencies are equally vital alongside managerial and socio-cultural competencies, DJPK carried out several technical assessments coordinated by the Human Resources Bureau. These assessments serve as a foundation for designing strategic employee development plans. In 2024, 15 officials participated in the First Expert AKPD Functional Position Competency Test. The majority of participants achieved the required

peserta asesmen tersebut berhasil melampaui nilai minimal untuk lulus walaupun masih ada satu pegawai yang belum memenuhi.

minimum passing score, with only one participant not meeting the standard.

Selain melakukan uji kompetensi terhadap para pegawai, DJPK juga menghimpun kebutuhan pendidikan dan pelatihan dari seluruh pegawai melalui kegiatan Analisis Kebutuhan Pembelajaran (AKP). Pada tahun 2024, DJPK telah melaksanakan AKP Reguler yang terdiri dari AKP Strategis, AKP Jabatan, dan AKP Individu. AKP Jabatan dan Individu dilaksanakan dengan cara mengisi kuesioner yang dibagikan kepada seluruh pegawai DJPK melalui formulir *Microsoft Forms* dengan alamat https://berbagi.link/pengembangan.sdm.djpk. Sementara itu, AKP Strategis dilakukan dengan cara korespondensi melalui nota dinas kepada antara sekretaris DJPK dan para direktur. Secara ringkas, tahapan proses dan tahapan pelaksanaan AKP Reguler DJPK pada tahun 2024 adalah seperti pada Tabel 2.

In parallel, DJPK continued to identify and analyze employees' competency development needs through the Learning Needs Analysis (Analisis Kebutuhan Pembelajaran/AKP). The 2024 Regular AKP consisted of three components: Strategic AKP, Position-Based AKP, and Individual AKP. The Position-Based and Individual AKP were implemented through online questionnaires distributed to all DJPK employees via Microsoft Forms at https://berbagi.link/pengembangan.sdm.djpk. Meanwhile, the Strategic AKP was conducted through formal correspondence between the DJPK Secretary and Directors. A summary of the process and stages of the 2024 DJPK Regular AKP implementation is presented in Table 2 below.

Tabel 16: Proses dan Tahapan Pelaksanaan AKP DJPK Tahun Anggaran 2024
Table 16: AKP Implementation Process and Stages Fiscal Year 2024

No.	Pelaksanaan Implementation	Keterangan Date
1	**Penyiapan tools survei untuk pengisian AKP** | Preparation of survey tools for completing the AKP	**Februari 2024** February 2024
2	**Permintaan pengisian AKP kepada seluruh unit DJPK** | Request for AKP completion from all DJPK units	**14 Maret 2024** 14 March 2024
3	**Pengumpulan data AKP dari seluruh unit DJPK** | Collection of AKP data from all DJPK units	**Maret - April 2024** March - April 2024
4	**Pengolahan data AKP dari seluruh unit DJPK** | Processing of AKP data from all DJPK units	**April 2024**
5	**Verifikasi dan Pembahasan hasil AKP DJPK bersama seluruh unit teknis** | Verification and discussion of DJPK AKP results with all technical units	**April 2024**
6	**Penyampaian Laporan Hasil Pengumpulan Data AKP DJPK** | Submission of the DJPK AKP Data Collection Report	**30 April 2024**
7	**Verifikasi Laporan hasil AKP DJPK Tahun 2024** | Verification of the 2024 DJPK AKP Results Report	**Juli - September 2024** July - September 2024
8	**Harmonisasi dan Penyampaian Tanggapan DJPK atas Laporan Verifikasi Laporan Hasil AKP DJPK Tahun 2023** | Harmonization and Submission of the DJPK's Response to the 2023 DJPK AKP Results Verification Report	**30 September 2024**
9	**Penyampaian Kalender Pembelajaran DJPK tahun 2025 oleh BPPK** | Submission of the 2025 DJPK Learning Calendar by the BPPK	**Desember 2024**

Sumber: Hasil Olah Data AKP DJPK 2024
Source: 2024 DJPK AKP Processed Data

Pengembangan kompetensi melalui pelatihan dilaksanakan dengan dukungan penuh dari BPPK yang merupakan unit di bawah Kementerian Keuangan yang berperan dalam penyelenggaraan pendidikan, pelatihan dan sertifikasi kompetensi di bidang keuangan negara. Pada tahun 2024, diselenggarakan beberapa model pembelajaran yaitu pelatihan klasikal, Pelatihan Jarak Jauh (PJJ), *e-learning, microlearning,* dan *open access*. Ragam pelatihan tersebut dilaksanakan baik berdasarkan hasil AKP DJPK maupun untuk memenuhi kebutuhan organisasi. Dalam pelaksanaan budaya kerja baru Kementerian Keuangan, pelatihan dilakukan dengan dua model, yaitu secara klasikal dan daring (*online)*. Rincian kegiatan pengembangan kompetensi SDM DJPK melalui pelatihan di BPPK dapat dilihat pada Tabel 3.

Competency development through training is carried out with the full support of the Financial and Development Supervisory Agency (BPPK), a unit under the Ministry of Finance responsible for providing education, training, and competency certification in the field of state finance. In 2024, DJPK implemented a variety of learning models to accommodate diverse learning needs and organizational priorities. These included classical (in-person) training, distance learning (PJJ), e-learning, microlearning, and open-access learning. The selection and implementation of these training models were based on the results of the DJPK Learning Needs Analysis (AKP) and aligned with the organization's competency development strategy. To support the implementation of the Ministry of Finance's new work culture, DJPK conducted training through two main delivery modes: classical and online learning. Details of DJPK's HR competency development activities through BPPK training programs are presented in Table 3.

Tabel 17: Jumlah Pengiriman Peserta Pelatihan ke BPPK Tahun Anggaran 2024
Table 17: Number of Training Participants Sent to BPPK Fiscal Year 2024

No	Penyelenggara Organizer	Klasikal/Pelatihan Jarak Jauh (PJJ) Classical/Distance Learning (PJJ)		E-Learning dan Microlearning E-Learning and Microlearning	
		Kelas | Class	Peserta | Participants	Kelas | Class	Peserta | Participants
1	**Pusdiklat AP** | Budgetary and Treasury Education and Training Center	5	11	6	57
2	**Pusdiklat KNPK** | State Assets and Fiscal Balance Education and Training Center	33	155	54	385
3	**Pusdiklat KU** | General Financial Education and Training Center	26	95	40	344
4	**Pusdiklat BC** | Customs and Excise Education and Training Center	2	26	-	-
5	**Pusdiklat KM** | Leadership and Management Education and Training Center	11	19	53	910
6	**Pusdiklat Pajak** | Taxes Education and Training Center	-	-	-	-
	Total	77	306	153	1696

Sumber: Hasil Olah Data Kegiatan Pelatihan DJPK 2024
Source: Results of Data Processing of 2024 DJPK Training Activities

Untuk menjaga kualitas kompetensi pegawai dapat selaras dengan kebutuhan dan dinamika organisasi, DJPK telah menetapkan standar jam pelatihan (jamlat) yang harus dipenuhi oleh setiap pegawai, yaitu sebesar 20 jamlat bagi semua jenjang jabatan. Selama tahun 2024, seluruh pegawai DJPK yang berjumlah 521 orang yang terdiri dari pejabat fungsional/struktural mulai dari pelaksana hingga pejabat pimpinan tinggi pratama telah memenuhi standar jamlat (100%). Hal ini menunjukkan adanya

To maintain the quality of employee competency and ensure alignment with organizational needs and ongoing developments, DJPK has established a standard training hour (jamlat) requirement of 20 hours per employee across all levels. Throughout 2024, all 521 DJPK employees, consisting of functional and structural officials ranging from executive to senior management levels, successfully met this standard, achieving a 100 percent completion rate. This marks an improvement

peningkatan capaian dibandingkan kondisi tahun sebelumnya yang belum memenuhi 100%.

Pengembangan kompetensi melalui pendidikan dilakukan dengan cara memberikan kesempatan yang luas kepada seluruh pegawai untuk mengikuti pendidikan formal atau jalur akademik sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Secara umum, kesempatan mengikuti pendidikan ini dapat diperoleh melalui dua skema, yaitu Tugas Belajar Dibiayai dan Tugas Belajar Mandiri. Kedua skema pendidikan tersebut dilaksanakan dengan berpedoman kepada PMK Nomor 34/PMK.01/2024 tentang pengelolaan tugas belajar bagi pegawai negeri sipil di lingkungan Kementerian Keuangan. Program Tugas Belajar tersebut meliputi jenjang pendidikan Diploma III (DIII), Diploma IV (DIV), Sarjana (S1), Magister (S2), dan Doktor (S3) yang dilakukan dalam jangka waktu tertentu baik di dalam maupun di luar negeri.Selama kurun waktu tahun 2024, DJPK telah menawarkan 25 program beasiswa dari beberapa lembaga yang melalui BPPK. Selanjutnya, DJPK memfasilitasi para pegawai yang mendaftar program-program beasiswa tersebut dengan mengusulkannya kepada BPPK sebanyak 47 calon peserta seleksi beasiswa. Selain jalur beasiswa tersebut, para pegawai juga dapat mengikuti seleksi beasiswa secara mandiri dengan mengajukan izin secara berjenjang sampai dengan Unit Pengelola Tugas Belajar (UPTB) sepanjang program studi yang akan ditempuh sesuai dengan kebutuhan dan prioritas organisasi.

Total pegawai yang lulus beasiswa dan melaksanakan penugasan belajar sedikit menurun dibandingkan tahun sebelumnya, yaitu dari 30 pegawai pada tahun 2023 menjadi 24 pegawai pada tahun 2024. Pada tahun 2024, tiga pegawai DJPK sedang dalam proses persiapan dan diproyeksikan akan melaksanakan tugas belajar pada tahun 2025. Sementara itu, sampai dengan akhir tahun 2024, terdapat empat belas pegawai yang sedang menjalankan tugas belajar serta tujuh pegawai yang telah menyelesaikan studinya dan kembali aktif bekerja di kantor. Rincian dari setiap kelompok pegawai tersebut dapat dilihat pada Tabel 4.

compared to the previous year, when the target was not fully achieved.

Competency development through education is carried out by providing all employees with opportunities to pursue formal education or academic advancement programs in accordance with prevailing regulations. Generally, these opportunities are available through two schemes, namely Funded Study Assignments and Independent Study Assignments. Both schemes are implemented in accordance with Minister of Finance Regulation Number 34/PMK.01/2024 concerning the management of study assignments for civil servants within the Ministry of Finance. The Study Assignment Program includes Associate's III (DIII), Associate's IV (DIV), Bachelor's (S1), Master's (S2), and Doctoral (S3) degrees, conducted over a specific period of time, both domestically and internationally. During 2024, DJPK offered 25 scholarship programs from various institutions through the Financial and Development Supervisory Agency (BPPK). The DJPK also facilitated employee participation by proposing 47 prospective scholarship candidates to the BPPK. In addition to these scholarship opportunities, employees may also independently pursue higher education by obtaining formal approval through the Study Assignment Management Unit (UPTB), provided that the study program aligns with organizational needs and priorities.

The total number of employees who received scholarships and completed study assignments slightly decreased compared to the previous year, from 30 in 2023 to 24 in 2024. In 2024, three DJPK employees were in the preparation process and are projected to begin study assignments in 2025. Meanwhile, by the end of 2024, fourteen employees were undertaking study assignments, and seven employees had completed their studies and returned to work. Details of each employee group are presented in Table 4.

Tabel 18: Jumlah Pegawai DJPK Yang Sedang Proses Persiapan, Sedang Melaksanakan, dan Selesai Menjalani Tugas Belajar Dibiayai Diberhentikan Tahun 2024

Table 18: Number of DJPK Employees Under Preparation, Undergoing, and Completed Funded Study Assignments, Fiscal Year 2024

No	Program	Proses Persiapan Preparation Process	Sedang Menjalani Ongoing	Selesai Completed
1	**S3 Luar Negeri** | Overseas PhD	1	2	-
2	**S2 Luar Negeri** | Graduate Program Overseas	2	5	3
3	**S3 Dalam Negeri** | Indonesian PhD Program	-	1	-
4	**S2 Dalam Negeri** | Graduate Program in Indonesia	-	4	2
5	**S2 Linkage** | Master's Linkage	-	-	1
6	**S1/DIV Dalam Negeri** | Undergraduate/Associate Program in Indonesia	-	2	1
	Jumlah | Total	3	14	7

Sumber: Data Pengembangan Jalur Pendidikan DJPK 2024
Source: 2024 DJPK Education Pathway Development Data

DJPK juga telah memberikan fleksibilitas kepada pegawai dalam melanjutkan pendidikannya. Mengacu kepada regulasi tugas belajar di Kementerian Keuangan, selain skema tugas belajar dibiayai, pegawai juga dapat memilih jalur Tugas Belajar Mandiri Tidak Diberhentikan di mana pegawai yang menjalaninya tetap aktif bekerja di kantor pada jabatannya. Pelaksanaan tugas belajar tersebut di lingkungan DJPK telah berjalan sesuai rencana yang ditunjukkan dengan terpenuhinya kesesuaian antara program studi pendidikan yang diambil oleh pegawai yang mendapatkan penugasan dengan PPSDM DJPK. Pada tahun 2024, terdapat 22 pegawai di lingkungan DJPK yang mengajukan dan mendapatkan surat tugas belajar mandiri tidak diberhentikan dengan rincian sebagaimana tercantum pada Tabel 5.

DJPK also provides flexibility for employees to continue their education. In accordance with the Ministry of Finance's regulations on study assignments, in addition to the funded study assignment scheme, employees may also choose the Independent Study Assignment pathway, which allows them to pursue further education while remaining actively employed in their respective positions. The implementation of study assignments within DJPK has proceeded according to plan, as reflected in the alignment between the study programs undertaken by assigned employees and the DJPK Human Resources Development Program (PPSDM). In 2024, 22 DJPK employees applied for and received letters of independent study assignment without dismissal. Details of these employees are presented in Table 5.

Tabel 19: Pegawai DJPK yang mendapatkan Tugas Belajar Mandiri Tidak Diberhentikan Tahun 2024

Table 19: DJPK Employees Receiving Independent Study Assignments Without Dismissal in 2024

No	Program Pendidikan | Education Program	Jumlah Pegawai | Employees
1	**S2** | Graduate Program	6
2	**S1** | Undergraduate Program	16
3	**Diploma III** | Associate's Degree III	-
	Jumlah | Total	22

Sumber: Data Pengembangan Jalur Pendidikan DJPK 2024
Source: 2024 DJPK Education Pathway Development Data

Tidak hanya pelatihan dan pendidikan, terdapat juga beberapa kegiatan lain yang diselenggarakan oleh DJPK dalam rangka pengembangan kompetensi pegawai, yaitu sebagai berikut:

a. Penugasan sebagai Tenaga Pengajar/Dosen PKN STAN

   Pegawai DJPK yang kompeten dan memiliki passion mengajar ditugaskan untuk menjadi tenaga pengajar/dosen Politeknik Keuangan Negara (PKN) STAN baik pada jenjang Diploma III dan Diploma IV. Mata kuliah yang diajarkan beragam, dari Pengelolaan Keuangan Daerah, Keuangan Publik, Akuntansi Keuangan Lanjutan, hingga Pengantar Teknologi Informasi dan Komunikasi. Pada Tabel 6, dapat dilihat bahwa selama tahun 2024, DJPK sudah menugaskan 13 pegawai sebagai pengajar pada PKN STAN.

In addition to training and education, the Directorate General of Public Works and Public Housing (DJPK) also organized several other activities to support employee competency development during 2024:

a. Designation of Competent DJPK Employees as Lecturers or Instructors Keuangan Negara/PKN STAN.
   Employees who possess strong expertise and a passion for teaching were selected to teach at PKN STAN in both the Diploma III (DIII) and Diploma IV (DIV) programs. The subjects taught covered various fields, including Regional Financial Management, Public Finance, Advanced Financial Accounting, and Introduction to Information and Communication Technology. In 2024, 13 DJPK employees were assigned as lecturers at PKN STAN.

Tabel 20: Tenaga Pengajar/Dosen Politeknik Keuangan Negara (PKN) STAN Tahun 2024
Table 20: DJPK Employees Assigned as Lecturers at the State Finance Polytechnic (PKN STAN)Fiscal Year 2024

No.	Surat Tugas Letter of Assignment	Jumlah Number	Pengajaran Study	Jangka Waktu Term
1	ST-319/PK.1/2024	4	**Pengajar Semester Genap PKN STAN Tahun Ajaran 2023/2024** Even Semester Teacher PKN STAN Academic Year 2023/2024	**11 Maret s.d. 20 Juli 2024** March 11 to July 20, 2024
2	ST-1280/PK.1/2023	9	**Pengajar Semester Ganjil PKN STAN Tahun Ajaran 2024/2025** Odd Semester Teacher PKN STAN Academic Year 2024/2025	**18 Oktober 2024 s.d. 28 Februari 2025** October 18, 2024 to February 28, 2025
	Jumlah | Total	**13**		

Sumber: Data Pengembangan Kompetensi DJPK Tahun 2024
Source: 2024 DJPK Competency Development Data



b. Penugasan sebagai Tenaga Pengajar/Mentor pada *Internship* dan *Secondment*
DJPK mengadakan kegiatan *Internship* dan *Secondment* (IdS) dengan topik Pajak Daerah, Retribusi Daerah, dan penerapan Creative Financing sebagai alternatif pembiayaan pembangunan. Kegiatan IdS ini diikuti oleh 39 aparatur pemda dari 20 daerah yang mewakili unsur BPKAD, Bapenda, Bappeda, dan Sekretariat Daerah. Dalam pelaksanaan kegiatan tersebut, dibutuhkan mentor yang berasal dari unit teknis di lingkungan DJPK untuk mendampingi dan memberikan bimbingan kepada peserta dalam penyusunan rencana aksi yang dilaksanakan pada:

1. Tanggal 14 s.d. 18 Oktober 2024 secara daring berupa pembekalan materi.
2. Tanggal 28 s.d. 30 Oktober 2024 secara luring berupa penyusunan rencana aksi dan melakukan kunjungan ke Pemerintah Daerah Kab Bogor dan Kota Bogor.

Jumlah pegawai DJPK yang ditugaskan sebagai mentor/pengajar berjumlah 22 orang yang sebagian besar adalah Pejabat Fungsional Ahli Muda AKPD.

c. Penawaran pelatihan dari unit di dalam maupun di luar Kementerian Keuangan
Selain pelatihan yang diselenggarakan oleh BPPK, DJPK juga telah menawarkan dan menugaskan pegawai pada pelatihan dari luar yang ditawarkan ke DJPK. Penawaran pelatihan tersebut berasal dari dalam maupun luar Kementerian Keuangan. Program pelatihan tersebut antara lain penawaran pelatihan dari LAN, Kementerian PAN RB, Badan Siber dan Sandi Negara dan lembaga lainnya.

b. Assignment as Teaching Staff/Mentors for Internship and Secondment
DJPK conducted an Internship and Secondment (IdS) program focusing on Local Taxes, Local Charges, and the implementation of Creative Financing as an alternative source of development funding. This IdS program was attended by 39 regional government officials from 20 regions, representing the Regional Financial and Asset Management Agency (BPKAD), Regional Revenue Agency (Bapenda), Regional Development Planning Agency (Bappeda), and Regional Secretariats.
The program required mentors from DJPK's technical units to assist and guide participants in developing action plans within the following schedule:

1. October 14–18, 2024 (online): Delivery of briefing materials.
2. October 28–30, 2024 (offline): Facilitation of action plan development and field visits to the Bogor Regency and Bogor City Regional Governments.

22 DJPK employees were assigned as mentors/instructors, the majority of whom were Junior Expert Functional Officials in Regional Apparatus Financial Analysts (AKPD).

c. Training Offers from Units Within and Outside the Ministry of Finance
In addition to training organized by the Financial Education and Training Agency (BPPK), DJPK also facilitated and assigned employees to participate in external training programs offered to DJPK by various institutions. These programs were provided by both internal and external entities within the Ministry of Finance. The training offers included programs from the National Institute of Public Administration (LAN), the Ministry of Administrative and Bureaucratic Reform (PANRB), the National Cyber and Crypto Agency (BSSN), and other relevant institutions.
nal Financial Analysts for the 2024 Fiscal Year

Pembinaan Jabatan Fungsional Analis Keuangan Pusat dan Daerah TA 2024

Development of Functional Positions for Intergovernmental Fiscal Analysts for the 2024 Fiscal Year

A. Perumusan Kebijakan dan Standardisasi Kebijakan JF AKPD

Policy Formulation and Standardization of Intergovernmental Financial Analyst (JF AKPD) Policies

1. Penyusunan Rekomendasi Kebutuhan/Formasi JF AKPD

Rekomendasi kebutuhan JF AKPD diterbitkan berdasarkan usulan kebutuhan yang diterima dari Instansi Pengguna. Sesuai PMK 37 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis JF AKPD, dalam menyusun dokumen kebutuhan/formasi, Instansi Pengguna harus mendapatkan rekomendasi persetujuan terlebih dahulu dari Instansi Pembina sebelum disampaikan kepada Kementerian PAN & RB untuk mendapatkan pengesahan. Dalam menyusun rekomendasi kebutuhan, beberapa metode analisis yang digunakan yaitu:

a. analisis beban kerja yang dirinci setiap tahun untuk periode 5 tahun.
b. analisis *cluster* Instansi Pengguna berdasarkan besaran APBD yang dikelola.
c. analisis kebutuhan berdasarkan *bezetting*.

Dalam rangka melaksanakan pengawasan kepatuhan Instansi Pengguna, rekomendasi kebutuhan dan penetapan kebutuhan dari Menteri PAN & RB menjadi salah satu persyaratan untuk mengikuti uji kompetensi JF AKPD.

1. Preparation of Recommendations for AKPD JF Needs/Formation

Recommendations for AKPD JF needs were issued based on proposals submitted by User Agencies. In accordance with Minister of Finance Regulation (PMK) Number 37 of 2019 concerning Technical Guidelines for the AKPD Functional Position, User Agencies must obtain approval from the Supervising Agency before submitting formation proposals to the Ministry of Administrative and Bureaucratic Reform (PANRB) for approval. In preparing the recommendations, several analytical methods were applied, including:

a. Detailed annual workload analysis over a five-year period.
b. Cluster analysis of User Agencies based on the size of their managed Regional Budgets.
c. Needs analysis based on staffing (bezetting).

To ensure compliance among User Agencies, the recommendations and approval of formation from the Minister of Administrative and Bureaucratic Reform serve as key prerequisites for participation in the JF AKPD competency test.

Tabel 21: Rekomendasi Kebutuhan JF AKPD Tahun 2024

Table 21: Recommendations for JF AKPD Requirements for 2024

No.	Pemda Local Government	Surat Rekomendasi Recommendation Letter	Tanggal Date
1	**Kab. Siak** | Siak Regency	**S-2/PK.1/2024**	**2 Januari 2024** | 2 January 2024
2	**Kota Cilegon** | Cilegon City	**S-1/PK.1/PK/2024**	**2 Januari 2024** | 2 January 2024
3	**Kab. Pasuruan** | Pasuruan Regency	**S-9/PK.1/2024**	**8 Januari 2024** | 8 January 2024
4	**Kota Surakarta** | Surakarta City	**S-21/PK.1/2024**	**17 Januari 2024** | 17 January 2024
5	**Kab. Mojokerto** | Mojokerto Regency	**S-43/PK.1/2024**	**7 Februari 2024** | 7 February 2024
6	**Kab. Kuningan** | Kuningan Regency	**S-57/PK.1/2024**	**28 Februari 2024** | 28 February 2024
7	**Kota Probolinggo** | Probolinggo City	**S-80/PK.1/2024**	**14 Maret 2024** | 14 March 2024
8	**Kab. Banjar** | Banjar Regency	**S-104/PK.1/2024**	**15 April 2024** | 15 April 2024
9	**Provinsi Sulawesi Selatan** | South Sulawesi Province	**S-105/PK.1/2024**	**15 April 2024** | 15 April 2024
10	**Provinsi Kalimantan Timur** | East Kalimantan Province	**S-106/PK.1/2024**	**15 April 2024** | 15 April 2024
11	**Kab. Klaten** | Klaten Regency	**S-107/PK.1/2024**	**15 April 2024** | 15 April 2024
12	**Kab. OKU Timur** | East OKU Regency	**S-110/PK.1/2024**	**17 April 2024** | 17 April 2024
13	**Kab. Banyumas** | Banyumas Regency	**S-111/PK.1/2024**	**18 April 2024** | 18 April 2024
14	**Kab. Pacitan** | Pacitan Regency	**S-112/PK.1/2024**	**18 April 2024** | 18 April 2024

Tabel 22: Rekomendasi Kebutuhan JF AKPD Tahun 2024

Table 22: Recommendations for JF AKPD Requirements for 2024

No.	Pemda Local Government	Surat Rekomendasi Recommendation Letter	Tanggal Date
15	**Kab. Tulungagung** | Tulungagung Regency	**S-115/PK.1/2024**	**20 April 2024** | 20 April 2024
16	**Kota Bandung** | Bandung City	**S-143/PK.1/2024**	**21 Mei 2024** | 21 May 2024
17	**Kab. Paser** | Paser Regency	**S-143/PK.1/2024**	**21 Mei 2024** | 21 May 2024
18	**Provinsi Kepulauan Bangka Belitung** | Bangka Belitung Islands Province	**S-166/PK.1/2024**	**11 Juni 2024** | 11 June 2024
19	**Provinsi Riau** | Riau Province	**S-175/PK.1/2024**	**19 Juni 2024** | 19 June 2024
20	**Kab. Garut** | Garut Regency	**S-196/PK.1/2024**	**10 Juli 2024** | 10 July 2024
21	**Provinsi Jawa Tengah** | Central Java Province	**S-209/PK.1/2024**	**18 Juli 2024** | 18 July 2024
22	**Kab. Ogan Komering Ilir** | Ogan Komering Ilir Regency	**S-211/PK.1/2024**	**22 Juli 2024** | 22 July 2024
23	**Kota Makassar** | Makassar City	**S-226/PK.1/2024**	**6 Agustus 2024** | 6 August 2024
24	**Kota Bima** | Bima City	**S-18/PK/PK.1/2024**	**8 Agustus 2024** | 8 August 2024
25	**Kota Metro** | Metro City	**S-233/PK.1/2024**	**8 Agustus 2024** | 8 August 2024
26	**Kota Sukabumi** | Sukabumi City	**S-247/PK.1/2024**	**19 Agustus 2024** | 19 August 2024
27	**Provinsi Maluku** | Maluku Province	**S-248/PK.1/2024**	**19 Agustus 2024** | 19 August 2024
28	**Provinsi Lampung** | Lampung Province	**S-299/PK.1/2024**	**1 Oktober 2024** | 1 October 2024
29	**Provinsi Kalimantan Selatan** | South Kalimantan Province	**S-300/PK.1/2024**	**1 Oktober 2024** | 1 October 2024
30	**Provinsi Sumatera Utara** | North Sumatera Province	**S-310/PK.1/2024**	**6 Oktober 2024** | 6 October 2024
31	**Kab. Aceh Tengah** | Central Aceh Regency	**S-320/PK.1/2024**	**8 Oktober 2024** | 8 October 2024
32	**Kota Sabang** | Sabang City	**S-325/PK.1/2024**	**13 Oktober 2024** | 13 October 2024
33	**Kab. Klungkung** | Klungkung Regency	**S-348/PK.1/2024**	**2 November 2024** | 2 November 2024
34	**Kab. Berau** | Berau Regency	**S-352/PK.1/2024**	**5 November 2024** | 5 November 2024
35	**Kab. Natuna** | Natuna Regency	**S-358/PK.1/2024**	**7 November 2024** | 7 November 2024
36	**Kab. Musi Banyuasin** | Musi Banyuasin Regency	**S-360/PK.1/2024**	**9 November 2024** | 9 November 2024
37	**Provinsi Bali** | Bali Province	**S-361/PK.1/2024**	**9 November 2024** | 9 November 2024
38	**Kab. Simalungun** | Simalungun Regency	**S-33/PK/PK.1/2024**	**14 November 2024** | 14 November 2024
39	**Kab. Samosir** | Samosir Regency	**S-31/PK/PK.1/2024**	**14 November 2024** | 14 November 2024
40	**Kota Yogyakarta** | Yogyakarta City	**S-32/PK/PK.1/2024**	**14 November 2024** | 14 November 2024
41	**Kab. Soppeng** | Soppeng Regency	**S-373/PK.1/2024**	**15 November 2024** | 15 November 2024
42	**Kab. Rokan Hulu** | Rokan Hulu Regency	**S-381/PK.1/2024**	**18 November 2024** | 18 November 2024
43	**Kota Tebing Tinggi** | Tebing Tinggi City	**S-382/PK.1/2024**	**18 November 2024** | 14 November 2024
44	**Kab. Lumajang** | Lumajang Regency	**S-410/PK.1/2024**	**5 Desember 2024** | 5 December 2024
45	**Kota Pematang Siantar** | Pematang Siantar City	**S-412/PK.1/2024**	**6 Desember 2024** | 6 December 2024
46	**Kab. Sampang** | Sampang Regency	**S-413/PK.1/2024**	**6 Desember 2024** | 6 December 2024
47	**Kab. Belitung Timur** | East Belitung Regency	**S-39/PK/PK.1/2024**	**16 Desember 2024** | 16 December 2024
48	**Kota Palembang** | Palembang City	**S-38/PK/PK.1/2024**	**16 Desember 2024** | 16 December 2024
49	**Provinsi Sumatera Barat** | West Sumatera Province	**S-45/PK/PK.1/2024**	**23 Desember 2024** | 23 December 2024
50	**Kab. Badung** | Badung Regency	**S-437/PK.1/2024**	**25 Desember 2024** | 25 December 2024
51	**Kab. Semarang** | Semarang Regency	**S-439/PK.1/2024**	**27 Desember 2024** | 27 December 2024

2. Penyelesaian Konsolidasi Jafung Kemenkeu dalam rangka Peralihan JF AKPD menjadi JF Analis Keuangan Negara (AKN)

Pada tahun 2024, DJPK selaku Unit Pembina Teknis JF AKPD terus melakukan koordinasi dengan Biro Organisasi dan Ketatalaksanaan, Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan terkait persiapan peralihan JF AKPD menjadi JF Analis Keuangan Negara (AKN).
Dalam rangka menunjang keberhasilan proses konsolidasi JF Kemenkeu, pada tahun 2024 DJPK selaku Unit Pembina Teknis JF AKPD telah melaksanakan:

1) Melakukan koordinasi dengan Biro Organta dan pihak-pihak terkait;
2) Melakukan pemetaan perubahan tata kelola pembinaan JF antara Setjen, Unit Eselon I Teknis, BPPK (Pusbin JF), dan Kementerian/Lembaga;
3) Melakukan identifikasi *Knowledge, Skill, Attitude* (KSA) JF Bidang Keuangan Negara; dan
4) Menyusun rencana kegiatan pembinaan JF AKPD Tahun 2025.

Proses peralihan JF AKPD menjadi JF Analis Keuangan Negara bidang HKPD masih menunggu penetapan peraturan pelaksanaannya yang masih dalam proses penyusunan oleh Biro Organta Setjen Kemenkeu dan baru akan diimplementasikan secara nasional setelah seluruh peraturan pelaksanaannya ditetapkan. Berkaitan dengan proses perubahan ini, Bagian SDM dan Bagian OKI DJPK turut terlibat sebagai anggota dalam *Squad Team* Transformasi Jabatan Fungsional Kementerian Keuangan yang telah ditetapkan dalam Surat Keputusan Menteri Keuangan Nomor KMK-504/KM.1/2023 tanggal 31 Oktober 2023.

2. Completion of the Consolidation of the Ministry of Finance's Functional Positions (JF) for the Transition of Intergovernmental Fiscal Analysts (AKPD) to State Financial Analysts (AKN)

In 2024, the Directorate General of Fiscal Balance (DJPK), as the Technical Guidance Unit for the AKPD Functional Position, continued coordination with the Bureau of Organization and Administration (Organta), Secretariat General of the Ministry of Finance, in preparation for the transition of the AKPD Functional Position to the State Financial Analyst (AKN) Functional Position.
To support the successful consolidation of Functional Positions within the Ministry of Finance, DJPK carried out the following activities in 2024:

1) Coordination with the Organta Bureau and relevant stakeholders;
2) Mapping of changes in functional position development governance among the Secretariat General, Echelon I Technical Units, the Financial Education and Training Agency (BPPK) through the Center for Functional Position Development (Pusbin JF), and other Ministries/Institutions;
3) Identification of Knowledge, Skills, and Attitudes (KSA) of Functional Positions in the State Financial Sector; and
4) Formulation of a development plan for the AKPD Functional Position (State Financial Analyst) for 2025.

The transition process from the AKPD Functional Position to the State Financial Analyst Functional Position in the Intergovernmental Fiscal Relations (HKPD) sector is still awaiting the issuance of implementing regulations, which are currently being drafted by the Organta Bureau of the Secretariat General of the Ministry of Finance. The transition will be implemented nationally once these regulations are finalized. In connection with this change, the Human Resources Division and the Organizational and Institutional Division (OKI) of DJPK serve as members of the Ministry of Finance's Functional Position Transformation Squad Team, established through Minister of Finance Decree Number KMK-504/KM.1/2023 dated October 31, 2023.

B. Pelaksanaan Kegiatan Pembinaan JF AKPD
Implementation of JF AKPD Development Activities

Dalam rangka meningkatkan kompetensi AKPD dan memberikan pemahaman terkait implementasi JF AKPD, pada tahun 2024, DJPK menyelenggarakan kegiatan pembinaan dalam bentuk *capacity building*, Ruang Bertanya dan Diskusi (Rubrik), *Focus Group Discussion* (FGD), dan fasilitasi pelatihan diklat.

To enhance the competencies of AKPD officers and strengthen understanding of the implementation of the AKPD Functional Position, DJPK carried out several development activities in 2024, including capacity building, Question and Discussion Rooms (Rubrik), focus group discussions (FGDs), and training facilitation.

1. ***Capacity Building* JF AKPD**

   Dalam rangka meningkatkan kompetensi AKPD baik kompetensi teknis, maupun kompetensi manajerial dan sosial kultural, DJPK menyelenggarakan kegiatan *capacity building* dengan mengangkat tema yang dibutuhkan oleh para AKPD.

1. **Capacity Building for Intergovernmental Fiscal Analysts (AKPD)**
   To improve the technical, managerial, and socio-cultural competencies of Intergovernmental Fiscal analysts (AKPD), DJPK organized capacity building programs with themes aligned with the needs and challenges faced by AKPD officers.

2. ***Buddy Program* Penyusunan Artikel Jurnal Bidang HKPD**
   Buddy Program Jurnal Bidang HKPD diselenggarakan sebagai langkah persiapan untuk menghadapi uji kompetensi JF AKPD. Kegiatan ini tidak hanya bertujuan untuk meningkatkan kemampuan penulisan yang relevan dengan tugas dan tanggung jawab JF AKPD, tetapi juga untuk memperkuat fondasi pengetahuan dan skill teknis serta analisis yang akan mendukung pengambilan keputusan berbasis data dan kebijakan keuangan yang akuntabel. Dengan demikian, kegiatan ini diharapkan mampu menciptakan sumber daya manusia yang lebih profesional, kompeten, dan siap menghadapi tantangan dalam menjalankan tugas-tugasnya di sektor keuangan pusat dan daerah.

2. **Buddy Program for Writing Journal Articles in the HKPD Sector**
   The Buddy Program for Writing Journal Articles in the HKPD Sector was implemented as a preparatory step for the AKPD Functional Position competency test. This activity aimed not only to improve writing skills relevant to the duties and responsibilities of AKPD officers, but also to strengthen technical and analytical capabilities supporting data-driven decision-making and accountable financial policy formulation. The program is expected to foster professional, competent human resources who are well-prepared to address challenges in managing Intergovernmental Fiscal affairs.

3. **Rubrik JF AKPD**
   Ruang Bertanya dan Diskusi (Rubrik) JF AKPD diselenggarakan sebagai ruang konsultasi bagi para pemangku kepentingan dalam rangka menangkap isu permasalahan dan mencari solusi. Pihak yang menjadi target peserta dalam kegiatan ini adalah para JF AKPD dan unit pengelola kepegawaian.

3. **KPD Functional Position Rubric**
   The AKPD Functional Position Question and Discussion Room serves as a consultation forum for stakeholders to identify issues and explore solutions. The target participants of this activity include AKPD functional officials and personnel management units.



4. **Uji Kompetensi JF AKPD**
   Uji Kompetensi terdiri dari ujian tertulis, uji kompetensi teknis, dan uji kompetensi manajerial dan sosial kultural. Pelaksanaan uji kompetensi pada tahun 2024 diselenggarakan sebanyak 3 kali yaitu tanggal tanggal 20 – 22 Februari 2024 di Balai Diklat Keuangan Pekanbaru dan Balai Diklat Keuangan Cimahi, tanggal 24 – 27 September 2024 di Aula NDR, DJPK, dan tanggal 21 – 24 Oktober 2024 di Pusdiklat Anggaran dan Perbendaharaan.

   Standar kelulusan uji kompetensi mengacu pada PMK Nomor 38 Tahun 2019 tentang Standar dan Uji Kompetensi serta Pengembangan Kompetensi JF AKPD sebagaimana telah diubah dengan PMK Nomor 119 Tahun 2022 tentang Perubahan atas PMK Nomor 38 Tahun 2019.

5. ***Focus Group Discussion (FGD)***
   FGD JF AKPD diselenggarakan sebagai forum diskusi dengan para pemangku kepentingan untuk saling berdiskusi dan bertukar pendapat dalam rangka mencari solusi atas permasalahan yang terjadi. Pihak yang menjadi target peserta dalam kegiatan ini adalah para atasan langsung JF AKPD dan unit pengelola kepegawaian.

6. **Rekonsiliasi Data JF AKPD**
   Rekonsiliasi data JF AKPD dilaksanakan dengan Unit Pengelola Kepegawaian pada masing-masing unit pengguna agar dapat mencocokan dan mengupdate data JF AKPD, data formasi/ kebutuhan, dan lain sebagainya. Kegiatan ini bertujuan agar basis data yang dimiliki pembina merupakan data yang terkini dan terpercaya.

7. **Fasilitasi Kegiatan Pelatihan JF AKPD**
   Kemenkeu selaku Instansi Pembina JF AKPD telah memfasilitasi para AKPD untuk mengikuti kegiatan pelatihan yang diselenggarakan oleh Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan (BPPK). Kegiatan pelatihan ini diikuti oleh para AKPD yang berasal dari DJPK dan Pemda.

4. **JF AKPD Competency Test**
   The competency test consists of a written examination, a technical competency test, and a managerial and socio-cultural competency test. The tests are scheduled to be held three times in 2024: February 20–22, 2024, at the Pekanbaru Financial Training Center and the Cimahi Financial Training Center; September 24–27, 2024, at the NDR Hall, DJPK; and October 21–24, 2024, at the Budget and Treasury Training Center.

   The competency test standards refer to Minister of Finance Regulation Number 38 of 2019 concerning Competency Standards and Tests, and Competency Development for Intergovernmental Fiscal Analysts (JF AKPD), as amended by Minister of Finance Regulation Number 119 of 2022.

5. **Focus Group Discussion (FGD)**
   The JF AKPD Focus Group Discussion (FGD) serves as a platform for stakeholders to discuss and exchange ideas in order to identify and address emerging issues. The target participants for this activity are the direct supervisors of JF AKPD officials and personnel management units.

6. **JF AKPD Data Reconciliation**
   JF AKPD data reconciliation is conducted in collaboration with the Personnel Management Units of each User Agency to verify and update AKPD data, including formation and needs information. This activity aims to ensure that the database maintained by the Supervising Agency remains accurate, current, and reliable.

7. **Facilitation of JF AKPD Training Activities.**
   As the Supervising Agency for Intergovernmental Fiscal Analysts (AKPD), the Ministry of Finance has facilitated AKPD participation in training programs organized by the Financial Education and Training Agency (BPPK). These training sessions were attended by AKPD officials from both DJPK and regional governments.

8. Monitoring dan Evaluasi

Kegiatan monitoring dan evaluasi dilaksanakan guna mengetahui perkembangan implementasi JF AKPD di level Pemerintah Daerah dan mengidentifikasi isu dan permasalahan yang dihadapi adalah melalui diskusi dengan para pihak terkait.

Rincian kegiatan pembinaan JF AKPD selama tahun 2024 adalah sebagai berikut:

8. Monitoring and Evaluation

Monitoring and evaluation activities are conducted to assess the progress of JF AKPD implementation at the regional government level and to identify challenges encountered. These activities are carried out through coordination and discussions with relevant stakeholders.

Details of JF AKPD Development Activities in 2024 are presented in the following table.

Tabel 23: Rincian Kegiatan Pembinaan JF AKPD Tahun 2024

Table 23: Details of JF AKPD Development Activities in 2024

No.	jenis Kegiatan Program	Tanggal Pelaksanaan Date of Implementation	Peserta Participant
1	***Capacity Building***		
	a. Branding Yourself	**28 Maret 2024** | Mar 28, 2024	**161 Orang** | 161 Persons
	b. AI: Your Daily Work Companion	**27 Juni 2024** | Jun 27, 2024	**195 Orang** | 195 Persons
2	**Rubrik** | Rubric		
	Uji Kompetensi | Competence Test	**11 Juli 2024** | Jul 11, 2024	**54 Orang** | 54 Persons
3	**Buddy Program Penyusunan Artikel Jurnal Bidang HKPD Seri 1** | Buddy Program for Writing Journal Articles in the Field of HKPD Series 1	**3 September 2024** | Sep 3, 2024	**105 Orang** | 105 Persons
4	***Focus Group Discussion (FGD)***		
	a. Kota Tanjung Pinang | Tanjung Pinang City	**10 Oktober 2024** | Oct 10, 2024	**15 Pemda** | 15 Local Government
	b. Kota Manado | Manado City	**29 - 30 Oktober 2024** | Oct 29 - 30, 2024	**30 Pemda** | 30 Local Government
5	**Rekonsiliasi Data JF AKPD** | Data Reconciliation of JF AKPD		
	a. Kota Makasar | Makassar City	**20 - 21 Maret 2024** | Mar 20 - 21, 2024	**85 Pemda** | 85 Local Government
	b. Kota Padang | Padang City	**2 - 3 Mei 2024** | May 2 - 3, 2024	**119 Pemda** | 119 Local Government
	c. Kota Denpasar | Denpasar City	**15 - 16 Mei 2024** | May 15 - 16, 2024	**102 Pemda** | 102 Local Government
6	**Pelatihan JF AKPD** | JF AKPD Training		
	a. PJJ Penguasaan Metode dan Teknik Analisis Tingkat Dasar untuk Pejabat Fungsional Analis Keuangan Pusat dan Daerah (AKPD) | Makassar Distance Learning: Mastery of Basic Analysis Methods and Techniques for Intergovernmental Fiscal Analyst Functional Officials (AKPD)	**22 - 29 Januari 2024** | jan 22 - 29, 2024	**47 Orang** | 47 Persons
	b. Pelatihan Jarak Jauh Manajemen Keuangan Daerah Tingkat Dasar untuk Jafung AKPD | Distance Learning: Basic Regional Financial Management for Jafung AKPD	**12 - 16 Februari 2024 (PJJ)** **19 Februari - 01 Maret 2024 (*Action Learning*)** | Feb 12 - 16, 2024 (PJJ), Feb 19 - Mar 01, 2024 (Action Learning)	**40 Orang** | 40 Persons
	c. Pelatihan Jarak Jauh Kemampuan Menulis Tingkat Dasar untuk Jafung AKPD | Distance Learning: Basic Writing Skills for Jafung AKPD	**19 - 23 Februari 2024** | Feb 19 - 23, 2024	**40 Orang** | 40 Persons
	d. Pelatihan Fungsional Ahli Muda Jafung AKPD dari Penyesuaian | Functional Training for Junior Experts in Jafung AKPD from Adjustments	**27 - 30 Mei 2024** | May 27 - 30, 2024	**30 Orang** | 30 Persons

(**Lanjutan** | Continued)

No.	jenis Kegiatan Program	Tanggal Pelaksanaan Date of Implementation	Peserta Participant
	e. Pelatihan Jarak Jauh Analisis dan Proyeksi Perekonomian Daerah Tingkat Dasar untuk Jabatan Fungsional Analisis Keuangan Pusat dan Daerah (Jafung AKPD) | Distance Learning: Basic Regional Economic Analysis and Projection for Intergovernmental Fiscal Analyst Functional Officials (Jafung AKPD)	**27 Mei - 3 Juni 2024** | May 27 - Jun 3, 2024	**40 Orang** | 40 Persons
	f. *E-learning* Jabatan Fungsional AKPD Ahli Madya | E-Learning for Middle Expert AKPD Functional Officials	**10 - 21 Juni 2024** | Jun 10 - 21, 2024	**6 Orang** | 6 Persons
	g. Pelatihan Jarak Jauh Kemampuan Menulis Tingkat Lanjutan untuk Jafung AKPD | Distance Learning: Advanced Writing Skills for Jafung AKPD	**22 - 26 Juli 2024** | Jul 22 - 26, 2024	**40 Orang** | 40 Persons
	h. Peserta Pelatihan Jarak Jauh Manajemen Keuangan Daerah Tingkat Lanjutan untuk Jafung AKPD | Participants in Distance Learning: Advanced Regional Financial Management for Jafung AKPD	**30 September - 4 Oktober 2024** | Sep 30 - Oct 4, 2024	**40 Orang** | 40 Persons
	i. Pelatihan Jarak Jauh Fungsional Pertama Jafung AKPD | Distance Learning: First Functional Training for Jafung AKPD	**21 - 25 Oktober 2024** | Oct 21 - 25, 2024	**30 Orang** | 30 Persons
	j. *E-Learning* Jabatan Fungsional Analis Keuangan Pusat dan Daerah | E-Learning for Intergovernmental Fiscal Analyst Functional Officials	**25 November - 4 Desember 2024** | Nov 25 - Des 4, 2024	**393 Orang** | 393 Persons
7	**Monitoring dan Evaluasi** | Monitoring and Evaluation		
	a. Kabupaten Malang | Malang Regency	**21 November 2024** | Nov 21, 2024	**1 Pemda** | 1 Local Government
	b. Kota Malang | Malang City	**21 November 2024** | Nov 21, 2024	**1 Pemda** | 1 Local Government
	c. Provinsi DIY| Special Region of Yogyakarta	**21 November 2024** | Nov 21, 2024	**1 Pemda** | 1 Local Government
	d. Kabupaten Sleman | Sleman Regency	**21 November 2024** | Nov 21, 2024	**1 Pemda** | 1 Local Government
	e. Provinsi Aceh | Aceh Province	**5 Desember 2024** | Des 5, 2024	**1 Pemda** | 1 Local Government
	f. Kota Cimahi | Cimahi City	**9 Desember 2024** | Des 9, 2024	**1 Pemda** | 1 Local Government
	g. Kabupaten Bandung |Bandung Regency	**9 Desember 2024** | Des 9, 2024	**1 Pemda** | 1 Local Government
	h. Kabupaten Semarang | Semarang Regency	**12 Desember 2024** | Des 12, 2024	**1 Pemda** | 1 Local Government
	i. Kabupaten Badung | Badung Regency	**12 Desember 2024** | Des 12, 2024	**1 Pemda** | 1 Local Government
	j. Kota Pekalongan | Pekalongan City	**19 Desember 2024** | Des 19, 2024	**1 Pemda** | 1 Local Government
8	**Uji Kompetensi JF AKPD** | JF AKPD Competence Test		
	a. Gelombang I | Batch I	**20-22 Februari 2024** | Feb 20-22, 2024	
	b. Gelombang II | Batch II	**24-27 September 2024** | Sep 24-27, 2024	
	c. Gelombang III | Batch III	**21-24 Oktober 2024** | Oct 21-24, 2024	



04
KILAS KEBIJAKAN TAHUN 2024
2024 Policy Overview



“Kebijakan fiskal 2024 difokuskan untuk memperkuat pemerataan layanan publik dan kinerja daerah melalui sinergi pusat–daerah yang semakin efektif.”

“In 2024, fiscal policy was directed toward strengthening equitable public service delivery and regional performance through more effective intergovernmental synergy.”

Kebijakan Dana Alokasi Umum dan Dana Bagi Hasil

Policies on General Allocation Fund (DAU) and Revenue Sharing Fund (DBH)

a. Dana Alokasi Umum di TA 2024

General Allocation Fund in the 2024 Fiscal Year

Kebijakan umum DAU TA 2024 meliputi:

1. Melanjutkan kebijakan pengalokasian DAU sesuai dengan UU HKPD, diantaranya kebijakan *hold harmless* sampai dengan 2027.
2. Memperkuat sinergi kebijakan penggunaan DAU yang telah ditentukan penggunaannya dengan program prioritas nasional dalam rangka memperbaiki kualitas kinerja layanan publik Daerah dan belanja strategis daerah termasuk mendukung penggajian atas pengangkatan PPPK di daerah.
3. Meningkatkan kualitas penggunaan DAU yang ditentukan penggunaannya melalui penguatan monev, mendorong pemanfaatan teknologi informasi oleh pemerintah daerah, dan penguatan sinergi dengan K/L.
4. Menjaga tingkat pemerataan keuangan daerah melalui penyesuaian bobot formula, dan peningkatan kualitas data dasar penghitungan alokasi DAU.
5. Melanjutkan kebijakan peningkatan kinerja pengelolaan belanja APBD melalui penyaluran DAU berbasis kinerja.

The 2024 policy for the General Allocation Fund (DAU) includes:

1. Continuing the DAU allocation policy in accordance with the Intergovernmental Fiscal Relations Law (UU HKPD), including the hold-harmless policy through 2027.
2. Enhancing the alignment between DAU's earmarked uses and national priority programs to improve regional public service quality and strategic regional spending, including support for PPPK (Community Empowerment and Child Protection) salaries in the regions.
3. Improving the effectiveness of DAU earmarked spending by strengthening monitoring and evaluation (M&E), promoting the use of information technology by local governments, and fostering coordination with ministries and agencies.
4. Maintaining regional fiscal equity by adjusting formula weights and improving the quality of data used in DAU allocation calculations.
5. Continuing the enhancement of Local Government Budget (APBD) expenditure management through performance-based DAU distribution.

b. Dana Bagi Hasil di TA 2024
Revenue Sharing Fund in the 2024 Fiscal Year

1. memperkuat kebijakan pengalokasian DBH yang memperhatikan prinsip distribusi yang berkeadilan dan mendorong upaya pelestarian lingkungan dan perubahan iklim;
2. mempertajam kebijakan penyaluran DBH berbasis kinerja untuk meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah;
3. meningkatkan fokus penggunaan DBH *earmarked* untuk sektor-sektor prioritas dan penguatan sinergi penggunaan dengan memanfaatkan teknologi informasi; dan
4. memperluas transparansi dan menjaga akuntabilitas penghitungan DBH

1. Strengthening DBH allocation in accordance with the principles of equitable distribution, while encouraging environmental preservation and climate change mitigation.
2. Implementing performance-based DBH distribution to enhance regional financial management quality.
3. Increasing emphasis on the use of earmarked DBH for priority sectors and promoting synergy through the use of information technology.
4. Expanding transparency and maintaining accountability in DBH calculations.



Kebijakan DAK Fisik, DAK Nonfisik, dan Hibah Daerah

Policies on Special Allocation Fund for Physical Development (DAK Fisik), Non-Physical Special Allocation Fund (DAK Nonfisik), and Regional Grant Policies

a. Kebijakan Dana Transfer Khusus

Special Transfer Fund Policy

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (UU HKPD), Pemerintah mengalokasikan Dana Alokasi Khusus (DAK) sesuai dengan kebijakan Pemerintah untuk mendanai program, kegiatan, dan/atau kebijakan tertentu dengan tujuan: (1) mencapai prioritas nasional; (2) mempercepat pembangunan daerah; (3) mengurangi kesenjangan layanan publik; (4) mendorong pertumbuhan perekonomian daerah; (5) mendukung operasionalisasi layanan publik; dan (6) membuat kebijakan DAK akselerasi terhadap berbagai usulan DPR sesuai Dapil masing-masing sebagaimana diamanatkan dalam UU MD3. Kebijakan Pemerintah dalam pengalokasian DAK kepada daerah didasarkan pada RPJMN, RKP, KEM dan PPKF, Arahan Presiden, dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam APBN tahun anggaran 2024, anggaran DAK sebesar Rp188.101,0 miliar yang terdiri dari: (a) DAK Fisik sebesar Rp53.822,5 miliar; (b) DAK Nonfisik sebesar Rp133.764,6 miliar; dan (c) Hibah kepada Daerah sebesar Rp513,9 miliar.

In accordance with Law Number 1 of 2022 concerning Intergovernmental Fiscal Relations (HKPD Law), the Government allocates Special Allocation Funds (DAK) to fund specific programs, activities, and/or policies with the objectives of (1) achieving national priorities, (2) accelerating regional development, (3) reducing gaps in public services, (4) encouraging regional economic growth, (5) supporting the operationalization of public services, and (6) formulating accelerated DAK policies based on various DPR proposals from each electoral district, as mandated by the MD3 Law. Government policy on DAK allocation to regions is guided by the RPJMN (National Medium-Term Development Plan), RKP (Regional Development Plan), KEM (Regional Development Planning Agency), PPKF (Food and Agriculture Development Planning Agency), Presidential Directives, and statutory provisions. In the 2024 State Budget, the Special Allocation Fund (DAK) totals IDR 188,101.0 billion, consisting of DAK Fisik of IDR 53,822.5 billion, DAK Nonfisik of IDR 133,764.6 billion, and Grants to Regions of IDR 513.9 billion.



b. Dana Alokasi Khusus Fisik di TA 2024
Physical Special Allocation Fund in FY 2024

Pada tahun 2024, pelaksanaan DAK Fisik mengacu pada PMK Nomor 25 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Fisik dan Perpres Nomor 57 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis DAK Fisik. Merujuk pada peraturan-peraturan tersebut, DAK Fisik dialokasikan dalam APBN kepada daerah tertentu dengan tujuan mendukung pembangunan/ pengadaan sarana dan prasarana layanan publik daerah. Adapun yang menjadi fokus DAK Fisik antara lain: (i) mendukung pengurangan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem, penguatan daya saing usaha, peningkatan kualitas pelayanan kesehatan (termasuk penurunan stunting) dan pendidikan, serta percepatan pembangunan infrastruktur dasar dan konektivitas pembangunan rendah karbon dan transisi energi; (ii) mempertajam pemilihan daerah signifikan dengan mempertimbangkan kinerja DAK Fisik tahun sebelumnya dan kapasitas APBD/fiskal daerah; (iii) memperkuat kualitas pelaksanaan kegiatan untuk mencapai dampak (outcome) yang ditargetkan; dan (iv) memperkuat sinergi pendanaan DAK Fisik dengan kegiatan yang didukung APBN maupun sumber pendanaan lainnya, melalui sinkronisasi dan harmonisasi perencanaan penganggaran, sehingga kualitas belanja lebih optimal.

In 2024, the implementation of DAK Fisik refers to Minister of Finance Regulation Number 25 of 2024 on the Management of Physical Special Allocation Funds and Presidential Regulation Number 57 of 2024 on Technical Guidelines for DAK Fisik. DAK Fisik is allocated within the State Budget to specific regions to support the development and procurement of public service facilities and infrastructure. Its focus includes supporting poverty reduction and the elimination of extreme poverty, strengthening business competitiveness, improving the quality of health services (including reducing stunting) and education, and accelerating the development of basic infrastructure and connectivity for low-carbon development and energy transition. It also prioritizes the selection of significant regions by considering the previous year's DAK Fisik performance and the capacity of local government budgets, strengthening the quality of activity implementation to achieve targeted outcomes, and enhancing the synergy of DAK Fisik funding with activities supported by the State Budget and other funding sources, through the synchronization and harmonization of budget planning to optimize spending quality.

Selanjutnya, Pemerintah telah melakukan percepatan penyusunan Rencana Kegiatan (RK) yaitu pada Desember 2023 sehingga daerah dapat segera memulai pelaksanaan kegiatan pada awal tahun 2024 serta aktif melaksanakan bimbingan teknis dan monitoring evaluasi untuk meningkatkan kecepatan dan kualitas pelaksanaan DAK Fisik oleh pemda.

Furthermore, the Government has accelerated the preparation of the Activity Plan (RK) to December 2023, enabling regions to begin implementing activities in early 2024. Technical guidance, as well as monitoring and evaluation, are actively conducted to increase the speed and quality of DAK Fisik implementation by local governments.

Desain kebijakan DAK Fisik TA 2024 diarahkan untuk memenuhi ketuntasan pencapaian target prioritas nasional sebagaimana diamanatkan dalam RPJMN 2020-2024. Berdasarkan hal tersebut, arah kebijakan/tema/bidang/sasaran DAK Fisik TA 2024 akan melanjutkan kebijakan tahun 2023, yakni:

The 2024 DAK Fisik policy is designed to support the achievement of national priority targets as outlined in the 2020–2024 National Medium-Term Development Plan (RPJMN). Accordingly, the policy direction/themes/areas/targets of the 2024 DAK Fisik will continue the approach adopted in 2023, namely:

1. DAK Fisik Mendukung Pengurangan Kemiskinan dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem, terdiri dari dua tematik:

   a. Tematik Pengentasan Permukiman Kumuh Terpadu, terdiri dari bidang: (1) Air Minum; (2) Sanitasi; dan (3) Perumahan dan Permukiman.

   b. Tematik Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian, Perikanan, dan Hewani), terdiri dari bidang: (1) Pertanian; (2) Irigasi; (3) Kelautan Perikanan; dan (4) Jalan.

2. DAK Fisik Mendukung Penguatan Daya Saing Usaha, terdiri dari dua tematik:

   a. Tematik Penguatan Destinasi Pariwisata Prioritas, terdiri dari bidang: (1) Pariwisata; (2) Industri Kecil dan Menengah (IKM); (3) Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM); (4) Perdagangan; (5) Lingkungan Hidup; dan (6) Jalan.

   b. Tematik Pengembangan *Food Estate*, terdiri dari bidang: (1) Pertanian; (2) Irigasi; (3) Kehutanan; dan (4) Jalan.

3. DAK Fisik untuk Mendukung Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan dan Pendidikan, terdiri dari bidang: (1) Pendidikan (termasuk Subbidang Perpustakaan Daerah); (2) Kesehatan (termasuk Subbidang Keluarga Berencana); (3) Air Minum; dan (4) Sanitasi.

1. Physical Special Allocation Fund Supports Poverty Reduction and Extreme Poverty Eradication, consisting of two themes:

   a. Integrated Slum Eradication Thematic, covering the following areas: (1) Drinking Water; (2) Sanitation; and (3) Housing and Settlements.

   b. Food Production Center Areas (Agriculture, Fisheries, and Animal Husbandry) Thematic, covering the following areas: (1) Agriculture; (2) Irrigation; (3) Marine and Fisheries; and (4) Roads.

2. Physical Special Allocation Fund Supports Strengthening Business Competitiveness, consisting of two themes:

   a. Thematic Strengthening of Priority Tourism Destinations, covering the following sectors: (1) Tourism; (2) Small and Medium Industries (IKM); (3) Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs); (4) Trade; (5) Environment; and (6) Roads.

   b. Thematic Food Estate Development, covering the following sectors: (1) Agriculture; (2) Irrigation; (3) Forestry; and (4) Roads.

3. DAK Fisik to Support Improving the Quality of Health and Education Services, covering the following sectors: (1) Education (including the Regional Library Sub-sector); (2) Health (including the Family Planning Sub-sector); (3) Drinking Water; and (4) Sanitation.



4. DAK Fisik Mendukung Percepatan Pembangunan Infrastruktur Dasar dan Konektivitas Pembangunan Rendah Karbon dan Transisi Energi, terdiri dari:

   a. Tematik Peningkatan Konektivitas dan Elektrifikasi di Daerah Afirmasi, terdiri dari bidang: (1) Transportasi Perdesaan; (2) Transportasi Perairan; (3) Jalan; (4) Infrastruktur Energi Terbarukan (IET); dan

   b. Bidang Jalan.

Selain itu, daerah dengan hutan lindung, daerah cagar alam, dan daerah cagar budaya, arah kebijakan DAK Fisik antara lain melalui DAK Fisik Bidang Kehutanan dan DAK Fisik Bidang Pariwisata.

Sementara jika ditinjau dari ruang lingkup kegiatan, bidang DAK Fisik pada tahun 2024 dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Bidang Pendidikan diarahkan untuk meningkatkan kualitas pelayanan pendidikan dan kesehatan serta mendukung peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM), meningkatkan kualitas SDM melalui peningkatan ketersediaan/ keterjaminan akses, dan mutu layanan pendidikan dalam rangka percepatan wajib belajar 12 Tahun yang berkualitas, dengan memberikan perhatian lebih besar pada kebutuhan daerah afirmasi dan daerah dengan kinerja pendidikan rendah, memberikan bantuan kepada pemerintah daerah melalui penuntasan pemenuhan sarana dan prasarana pendidikan untuk penyelenggaraan layanan pendidikan berkualitas dalam rangka pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM), dan meningkatkan kualitas sarana dan prasarana pendidikan dalam mendukung pembelajaran berkualitas untuk mampu menghasilkan lulusan yang berketerampilan dan berkeahlian terutama dalam mendukung pembangunan kawasan prioritas, *major project*, dan sektor prioritas nasional.

4. DAK Fisik Supporting the Acceleration of Basic Infrastructure Development and Connectivity for Low-Carbon Development and the Energy Transition, consisting of:

   a. Thematic Improving Connectivity and Electrification in Affirmative Regions, covering the following sectors: (1) Rural Transportation; (2) Water Transportation; (3) Roads; and (4) Renewable Energy Infrastructure (IET); and

   b. Roads.

Additionally, in areas with protected forests, nature reserves, and cultural heritage sites, the policy direction for DAK Fisik includes the Forestry and Tourism sectors.

In terms of the scope of activities, the DAK Fisik for 2024 can be outlined as follows:

1. Education Sector is directed at improving the quality of education and health services and supporting the increase of the Human Development Index (HDI). It enhances human resources through greater access and quality of education services, accelerating the 12-year compulsory education program. Special attention is given to affirmative action regions and areas with low educational performance. The sector also assists local governments by completing educational facilities and infrastructure to meet Minimum Service Standards (SPM), and improves facilities and infrastructure to support quality learning, producing skilled graduates to support priority areas, major projects, and national priority sectors.

2. Bidang Kesehatan diarahkan untuk mendukung delapan area reformasi sistem kesehatan nasional, meningkatkan kualitas dan akses pelayanan kesehatan ibu melahirkan dan balita melalui pemenuhan standar sarana, prasarana, dan alat kesehatan di puskesmas dan rumah sakit, serta mempercepat penurunan prevalensi balita stunting melalui optimalisasi intervensi spesifik dan penguatan *surveilans* gizi.

3. Bidang Jalan diarahkan untuk meningkatkan konektivitas, aksesibilitas, dan kualitas jalan daerah menuju fasilitas pelayanan dasar publik dan simpul perekonomian daerah, serta pada daerah yang mendukung tematik peningkatan konektivitas dan elektrifikasi untuk pembangunan inklusif di daerah afirmasi, tematik kawasan sentra produksi pangan (pertanian, perikanan, dan hewani), tematik penguatan destinasi pariwisata prioritas, dan tematik pengembangan *food estate*.

4. Bidang Air Minum diarahkan untuk mendukung peningkatan kualitas pelayanan kesehatan dan pendidikan dengan fokus intervensi penurunan stunting, penyelesaian Proyek Strategis Nasional (PSN) Sistem Penyediaan Air Minum pada tahun 2024, dan tematik pengentasan permukiman kumuh terpadu.

5. Bidang Sanitasi diarahkan untuk mendukung peningkatan kualitas pelayanan kesehatan dan pendidikan dengan fokus percepatan penurunan stunting (Air Limbah Domestik), penuntasan pembangunan Sambungan Rumah (SR) di 4 Instalasi Pengolahan Air Limbah Domestik (IPALD) Skala Kota, dan tematik pengentasan permukiman kumuh terpadu (air limbah domestik dan persampahan).

6. Bidang Pariwisata diarahkan untuk mendukung penguatan daya saing usaha tahun 2024 yang ditunjukkan oleh meningkatnya aktivitas ekonomi masyarakat dan rantai pasoknya, difokuskan pada penuntasan dan penyelesaian pembangunan Daya Tarik Wisata (DTW), dan diharapkan dapat mendorong peningkatan perjalanan wisatawan.

2. Health Sector is directed at supporting the eight areas of national health system reform, improving quality and access to maternal and toddler health services through adequate facilities, infrastructure, and medical equipment in community health centers and hospitals. It also accelerates the reduction of stunting prevalence in toddlers through targeted interventions and strengthened nutritional surveillance.

3. Roads Sector is directed at improving connectivity, accessibility, and the quality of regional roads leading to basic public service facilities and regional economic hubs. It also supports thematic improvements in connectivity and electrification for inclusive development in affirmative action areas, thematic food production centers (agriculture, fisheries, and animal husbandry), strengthening of priority tourism destinations, and food estate development.

4. Drinking Water Sector is directed at supporting improvements in the quality of health and education services, with a focus on interventions to reduce stunting, completing the National Strategic Project (PSN) for Drinking Water Supply Systems by 2024, and supporting thematic integrated slum eradication.

5. Sanitation Sector is directed at supporting improvements in the quality of health and education services, with a focus on accelerating stunting reduction (domestic wastewater), completing House Connections (SR) at four city-scale Domestic Wastewater Treatment Plants (IPALD), and supporting thematic integrated slum eradication (domestic wastewater and solid waste management).

6. Tourism Sector is directed at strengthening business competitiveness in 2024 by increasing economic activity in local communities and their supply chains. The sector focuses on completing and finalizing the development of Tourist Attractions (DTW) to encourage increased tourism.

7. Bidang Industri Kecil dan Menengah diarahkan untuk memperkuat ketahanan ekonomi yang berkualitas dan berkeadilan serta meningkatkan produktivitas kualitas produk, jangkauan pasar, dan kemitraan industri kecil dan menengah pada destinasi pariwisata prioritas dalam mendukung nilai tambah industri, penguatan rantai pasok kawasan industri prioritas, dan pengembangan ekonomi lokal melalui pembangunan dan revitalisasi sentra IKM.

8. Bidang Usaha Mikro Kecil dan Menengah diarahkan untuk pembangunan dan revitalisasi Pusat Layanan Usaha Terpadu (PLUT) sebagai sarana dalam rangka meningkatkan kemampuan koperasi, UMKM, dan wirausaha dalam aspek operasional, SDM, pemasaran, akses pembiayaan, dan kelembagaan pada daerah pariwisata prioritas.

9. Bidang Perdagangan diarahkan guna mendukung ekonomi masyarakat dengan meningkatkan kualitas pasar rakyat melalui pembangunan/ revitalisasi pasar rakyat di daerah tematik pariwisata.

10. Bidang Lingkungan Hidup diarahkan untuk mendukung peningkatan pengelolaan sampah di DTW dalam rangka mendukung kualitas amenitas dan atraksi serta peningkatan pemantauan serta pengendalian pencemaran kualitas lingkungan di DTW dalam rangka mendukung kualitas amenitas dan atraksi.

11. Bidang Pertanian diarahkan untuk mendukung peningkatan ketersediaan beras menjadi sebesar 46,84 juta ton secara nasional dan produksi padi sebesar 5,06 juta ton, peningkatan produksi jagung 35,27 juta ton secara nasional dan produksi jagung sebesar 3,07 juta ton, peningkatan produksi bawang merah 28.850 ton, bawang putih 524 ton dan cabai 252.501 ton, peningkatan nilai tukar petani sebesar 105-108, peningkatan nilai tambah per tenaga kerja pertanian sebesar Rp59,8 juta/orang/tahun, peningkatan produktivitas padi 5,3% dan Indeks Pertanaman (IP) 5% per tahun, serta terbangunnya Kawasan *Food Estate* seluas 61.400 Ha di Kalimantan Tengah.

7. Small and Medium Industry Sector is directed at strengthening economic resilience, enhancing product quality, productivity, market reach, and partnerships among small and medium industries in priority tourism destinations. This supports industrial added value, strengthens supply chains in priority industrial areas, and develops the local economy through the development and revitalization of MSME centers.

8. Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs) Sector is directed at developing and revitalizing Integrated Business Service Centers (PLUT) to improve the capabilities of cooperatives, MSMEs, and entrepreneurs in operational management, human resources, marketing, access to financing, and institutional development in priority tourism areas.

9. Trade Sector is directed at supporting the community economy by improving the quality of traditional markets through development and revitalization in thematic tourism areas.

10. Environmental Sector is directed at supporting improved waste management at tourist attractions (DTW) to enhance the quality of amenities and attractions. It also focuses on strengthening monitoring and control of environmental pollution at DTW to maintain high-quality visitor experiences.

11. Agriculture Sector is directed at increasing national food production, including rice availability to 46.84 million tons and production to 5.06 million tons, corn production to 35.27 million tons and 3.07 million tons, shallots to 28,850 tons, garlic to 524 tons, and chili to 252,501 tons. The sector also aims to increase the farmer's exchange rate to 105–108, raise the added value per agricultural worker to IDR 59.8 million/person/year, improve rice productivity by 5.3%, and raise the Cropping Index (IP) by 5% per year. Additionally, it supports the development of a 61,400-hectare Food Estate in Central Kalimantan.

12. Bidang Irigasi diarahkan untuk mendukung arah kebijakan DAK Tematik Pengembangan *Food Estate* (FE) serta Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian, Perikanan, dan Hewani)/KSPP dengan sasaran untuk menyediakan, menjaga dan meningkatkan keandalan fungsi layanan irigasi terutama pada daerah pengembangan *food estate*, daerah lumbung pangan atau kawasan sentra produksi pangan nasional, dan daerah lumbung pangan atau kawasan sentra produksi pangan wilayah atau regional.

12. Irrigation Sector is directed at supporting the Thematic Special Allocation Fund (DAK Tematik) for Food Estate (FE) Development and the Thematic Strengthening of Food Production Center Areas (Agriculture, Fisheries, and Animal Husbandry/KSPP). Its goal is to provide, maintain, and improve the reliability of irrigation services, particularly in food estate areas, national food production centers, and regional food barn areas.

13. Bidang Kehutanan untuk mendukung pemulihan kesehatan dan peningkatan daya dukung dan daya tampung daerah aliran sungai, meningkatkan kesejahteraan masyarakat terutama masyarakat sekitar kawasan hutan dengan pemberian akses berupa sarana prasarana produksi hasil hutan dalam rangka mendukung prioritas nasional.

13. Forestry Sector supports environmental recovery and increases the carrying capacity of river basins, while improving community welfare, particularly for populations living near forest areas, by providing access to forest product production infrastructure in alignment with national priorities.

14. Bidang Transportasi Perdesaan ditujukan untuk meningkatkan konektivitas, aksesibilitas dan mobilitas penumpang dan barang terhadap pusat pelayanan dasar dan pusat kegiatan perekonomian wilayah di daerah afirmasi.

14. Rural Transportation Sector aims to enhance connectivity, accessibility, and mobility of passengers and goods to basic service centers and regional economic hubs, particularly in affirmative action areas.

15. Bidang Transportasi Perairan ditujukan untuk pemenuhan infrastruktur transportasi perairan yang memadai dalam mendukung peningkatan konektivitas, aksesibilitas dan mobilitas penumpang dan barang pada daerah lokasi prioritas tematik Peningkatan Konektivitas dan Elektrifikasi untuk pembangunan inklusif di Daerah Afirmasi yang mengandalkan sarana dan prasarana transportasi perairan sebagai alat transportasi utama untuk mendukung pengembangan Kawasan Prioritas Nasional.

15. Water Transportation Sector is directed at providing adequate water transportation infrastructure to improve connectivity, accessibility, and mobility of passengers and goods in priority areas. This is particularly relevant in thematic areas for Connectivity and Electrification Improvement for inclusive development in affirmative action regions, where water transport serves as a primary means of mobility to support national priority development.

16. Bidang Kelautan dan Perikanan diarahkan untuk mendukung pelaksanaan *major project* penguatan jaminan usaha serta 350 korporasi petani dan nelayan, *major project* revitalisasi tambak di kawasan sentra produksi udang dan bandeng, dan *major project* integrasi pelabuhan perikanan dan fish market bertaraf internasional serta merupakan salah satu alternatif pendanaan dalam pelaksanaan *major project* tersebut yang diarahkan pada kegiatan-kegiatan bidang kelautan yang menjadi kewenangan daerah.

16. Maritime Affairs and Fisheries Sector aims to support major projects that strengthen business guarantees for 350 farmer and fisherman corporations, revitalize shrimp and milkfish production centers, and integrate international-standard fishing ports and fish markets. It also provides alternative funding sources for these projects and supports marine activities under regional authority.

17. Bidang Perumahan dan Permukiman diarahkan untuk meningkatkan akses masyarakat secara bertahap terhadap perumahan dan permukiman layak dan aman yang terjangkau, terutama memperbaiki kehidupan masyarakat di permukiman kumuh dalam rangka meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan mengurangi kemiskinan.

17. Housing and Settlement Sector is directed at gradually increasing public access to decent, safe, and affordable housing, particularly in slum areas, to improve the quality of human resources and reduce poverty.

18. Bidang Infrastruktur Energi Terbarukan diarahkan untuk percepatan peningkatan rasio elektrifikasi dan rasio desa berlistrik, membantu meningkatkan pemenuhan kebutuhan energi dengan mengutamakan Energi Baru Terbarukan (EBT) untuk mencapai target porsi EBT dalam bauran energi primer nasional dan kapasitas terpasang EBT, mendorong pengembangan EBT di daerah afirmasi, dan mendukung pelaksanaan rencana umum energi daerah melalui pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) terpusat *Off Grid* dan Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH) *Off Grid*.

18. Renewable Energy Infrastructure Sector is directed at accelerating the electrification ratio and the ratio of electrified villages, prioritizing New Renewable Energy (EBT) to meet targets for EBT in the national primary energy mix and installed capacity. It supports renewable energy development in affirmative action areas and the implementation of regional energy plans through the construction of Off-Grid Centralized Solar Power Plants (PLTS) and Off-Grid Micro Hydro Power Plants (PLTMH).

Rincian DAK Fisik per bidang tahun 2023 dan tahun 2024 sebagai berikut.

Details of the Physical Special Allocation Fund by sector for 2023 and 2024.

Tabel 24: Rincian Dana Alokasi Khusus Fisik, 2023-2024
Tabel 24: Detail of Physical Special Allocation Fund, 2023–2024
(dalam triliun rupiah | in trillions of rupiah)

No	Bidang Sector	Realisasi 2023 Realization 2023	Pagu 2024 Ceiling 2024	Realisasi 2024 Realization 2024
1	**Pendidikan** | Education	15,10	15,82	15,12
2	**Kesehatan dan KB**| Health and Family Planning	12,39	13,40	12,50
3	**Jalan**| Road	12,16	12,21	11,73
4	**Air Minum** | Drinking Water	1,83	2,44	2,32
5	**Sanitasi**| Sanitation	1,55	1,69	1,66
6	**Pariwisata** | Tourism	0,35	0,45	0,40
7	**Industri Kecil dan Menengah** | Small and Medium Industry	0,40	0,40	0,36
8	**Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM)** | Micro, Small, and Medium Enterprises	0,09	0,10	0,09
9	**Perdagangan** | Trade	0,15	0,13	0,07
10	**Lingkungan Hidup** | Environmental	0,15	0,14	0,13
11	**Pertanian** | Agriculture	2,18	2,46	2,31
12	**Irigasi** | Irrigation	1,51	1,69	1,56
13	**Kehutanan** | Forestry	0,03	0,03	0,03
14	**Transportasi Perdesaan** | Rural Transportation	0,72	0,75	0,71
15	**Transportasi Perairan** | Water Transportation	0,40	0,40	0,335
16	**Kelautan dan Perikanan** | Maritime Affairs and Fisheries	1,12	1,31	1,24
17	**Perumahan dan Permukiman** | Housing and Settlement	0,14	0,31	0,24
18	**Infrastruktur Energi Terbarukan** | Renewable Energy Infrastructure	0,09	0,09	0,09
	Total	50,35	53,82	50,89



c. Dana Alokasi Khusus Nonfisik di TA 2024
Non-Physical Special Allocation Fund in FY 2024

DAK Nonfisik merupakan bagian Transfer ke Daerah yang dialokasikan untuk membantu operasionalisasi layanan publik di daerah yang penggunaannya telah ditentukan Pemerintah. Kebijakan DAK Nonfisik TA 2024 diarahkan untuk:

a) Mempertajam fokus kegiatan DAK Nonfisik untuk percepatan penurunan prevalensi stunting, kemiskinan ekstrem, pengendalian inflasi dan peningkatan investasi pada lokasi prioritas.

b) Mempertajam kebijakan Bantuan Operasional Satuan Pendidikan berbasis Kinerja dan memperluas target output tunjangan guru.

c) Meningkatkan pelayanan kesehatan pada Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM) Primer.

d) Alokasi lokasi Tunjangan Profesi Guru (TPG) ASND dan Tunjangan Khusus Guru (TKG) ASND telah memperhitungkan kenaikan gaji.

Jenis-jenis Dana Alokasi Khusus Nonfisik

1. Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP)

   a) Dana Bantuan Operasional Sekolah
      (1) Diarahkan untuk mendanai belanja nonpersonalia bagi satuan pendidikan dasar dan menengah sebagai pelaksanaan program wajib belajar dan dapat dimungkinkan untuk mendanai beberapa kegiatan lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

      (2) Dana BOS terdiri dari:
         (a) BOS Reguler diberikan kepada semua satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah atau masyarakat di seluruh kabupaten, kota, dan provinsi yang telah terdata dalam Sistem Data Pokok Pendidikan Dasar dan Menengah (Dapodik Dasmen).

The Non-Physical Special Allocation Fund (DAK Nonfisik) is part of the Transfers to Regions, allocated to support the operation of public services in regions, with usage determined by the Government. The policy for FY 2024 is aimed at:

a) Sharpening the focus of DAK Nonfisik activities to accelerate reductions in stunting and extreme poverty, control inflation, and increase investment in priority locations.

b) Enhancing the Performance-Based Operational Assistance (Bantuan Operasional Pendidikan Satuan) policy and expanding output targets for teacher allowances.

c) Improving health services in Primary Public Health Measures.

d) Ensuring that allocations for Regional Civil Servant Teacher Professional Allowance (TPG) and ASND Teacher Special Allowance (TKG) reflect salary increases.

Types of Non-Physical Special Allocation Funds

1. Educational Unit Operational Assistance or Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP)

   a) School Operational Assistance Fund
      (1) Directed to cover non-personnel expenditures for elementary and secondary education units as part of the implementation of the compulsory education program. It may also fund other activities in accordance with statutory regulations.

      (2) BOS fund consists of:
         (a) Regular BOS – provided to all educational units run by the government or the community in all districts, cities, and provinces that are registered in the Basic Data System for Elementary and Secondary Education (Dapodik Dasmen).

(b) BOS Kinerja dialokasikan untuk guna mendukung Sekolah Penggerak, Sekolah Prestasi, dan Sekolah Berkemajuan Terbaik sehingga dapat melakukan transformasi pembelajaran di sekolah serta melakukan pembibitan dan pembentukan peserta didik unggul dan berprestasi.

(b) Performance BOS – allocated to support Driving Schools, Achieving Schools, and Best Progressive Schools to transform learning and cultivate high-achieving students.

(3) Dialokasikan untuk kabupaten, kota, dan provinsi sesuai kewenangan masing-masing berdasarkan perhitungan Kebutuhan Alokasi Dana BOS yang diusulkan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi, dengan memperhitungkan antara lain:
(a) Jumlah peserta didik berdasarkan *cut off* Dapodik tertentu dan harga satuan per siswa per jenjang pendidikan, untuk Dana BOS Reguler;

(b) (Jumlah satuan pendidikan yang dinilai berkinerja baik dalam menyelenggarakan layanan pendidikan untuk Dana BOS Kinerja;

(3) Allocated to districts, cities, and provinces according to their respective authorities based on the calculation of BOS Fund Allocation Needs proposed by the Ministry of Education, Culture, Research, and Technology, taking into account:

(a) The number of students based on certain Dapodik cut-off points and the unit price per student per education level for Regular BOS funds;

(b) The number of educational units assessed as performing well in providing educational services for Performance BOS funds.

(4) Dana BOS disalurkan dari RKUN ke Rekening Satuan Pendidikan; dan

(4) BOS Fund is distributed from the National Budget (RKUN) to the Education Unit Account.

(5) Sasaran BOS tahun 2024 sebanyak 43,68 juta peserta didik untuk BOS Reguler, dan 46.985 sekolah penerima dana BOS Kinerja.

(5) The 2024 BOS target is 43.68 million students for Regular BOS and 46,985 schools receiving Performance BOS funds.

b) Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (BOP PAUD)
(1) BOP PAUD terdiri dari BOP PAUD Reguler dan BOP PAUD Kinerja.

b) Operational Assistance for Early Childhood Education (BOP PAUD)
(1) BOP PAUD consists of Regular BOP PAUD and Performance BOP PAUD.

(2) Diarahkan untuk meringankan beban masyarakat terhadap pendanaan pendidikan dalam penyelenggaraan pendidikan anak usia dini dan membantu pemerintah daerah mewujudkan peningkatan akses masyarakat terhadap pendidikan anak usia dini yang lebih bermutu.

(2) It is aimed at easing the community's financial burden in providing early childhood education and assisting local governments in improving public access to higher-quality early childhood education.

(3) Ditujukan untuk membantu penyediaan pendanaan biaya operasional non personalia bagi satuan pendidikan anak usia dini yang diberikan kepada satuan PAUD dan satuan pendidikan nonformal yang menyelenggarakan program PAUD yang mempunyai Nomor Pokok Sekolah Nasional (NPSN) dan Satuan PAUD Penggerak untuk Dana BOP PAUD Kinerja.

(4) Dialokasikan untuk kabupaten, kota, dan provinsi sesuai kewenangan masing-masing berdasarkan perhitungan Kebutuhan Alokasi Dana BOP PAUD yang diusulkan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi, dengan memperhitungkan antara lain:
   (a) Jumlah peserta didik berdasarkan *cut off* Dapodik tertentu dan harga satuan per siswa per jenjang pendidikan, untuk Dana BOP PAUD Reguler;

   (b) Jumlah satuan pendidikan yang dinilai berkinerja baik dalam menyelenggarakan layanan pendidikan untuk Dana BOP PAUD Kinerja;

(5) Dana BOP PAUD disalurkan dari RKUN ke Rekening Satuan Pendidikan; dan

(6) Sasaran BOP PAUD tahun 2024 sebanyak 6,2 juta peserta didik dan 3.644 satuan PAUD penggerak.

(3) It provides funding for non-personnel operational costs for early childhood education units. Funds are allocated to PAUD units and non-formal education units that provide PAUD programs with a National School Identification Number (NPSN), as well as PAUD units implementing programs eligible for Performance BOP PAUD.

(4) Allocation to districts, cities, and provinces is based on their respective authorities and the calculation of BOP PAUD Fund Allocation Needs proposed by the Ministry of Education, Culture, Research, and Technology, taking into account:

   (a) The number of students based on Dapodik cut-off points and the unit price per student per level of education for Regular BOP PAUD;

   (b) The number of educational units within the well-performing category in providing educational services for Performance BOP PAUD.

(5) BOP PAUD funds are channeled from the National Budget (RKUN) to the respective Education Unit's bank accounts.

(6) The 2024 BOP PAUD target is 6.2 million students and 3,644 PAUD units.

c) Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) Pendidikan Kesetaraan

(1) BOP Pendidikan Kesetaraan terdiri dari BOP Kesetaraan Reguler dan BOP Kesetaraan Kinerja.

(2) Diarahkan untuk memenuhi kebutuhan belajar masyarakat yang tidak dapat dijangkau dan dipenuhi oleh jalur pendidikan formal, serta memberikan pelayanan kepada masyarakat yang membutuhkan pendidikan melalui jalur nonformal.

(3) Dialokasikan untuk kabupaten, kota, dan provinsi sesuai kewenangan masing-masing berdasarkan perhitungan Kebutuhan Alokasi Dana BOP Kesetaraan yang diusulkan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi, dengan memperhitungkan antara lain:

(a) (Jumlah peserta didik berdasarkan *cut off* Dapodik tertentu dan harga satuan per siswa per jenjang pendidikan, untuk Dana BOP Kesetaraan Reguler;

(b) Jumlah satuan pendidikan yang dinilai berkemajuan baik dalam menyelenggarakan layanan pendidikan untuk Dana BOP Kesetaraan Kinerja.

(4) Dana BOP Kesetaraan disalurkan dari RKUN ke Rekening Satuan Pendidikan; dan

(5) Sasaran BOP Pendidikan Kesetaraan tahun 2024 sebanyak 890.657 peserta didik dan 1.199 satuan pendidikan penerima dana BOP Kesetaraan kinerja.

c) Operational Assistance for the Implementation of Equivalency Education (BOP Equivalency)

(1) BOP for Equivalency Education consists of Regular BOP Equivalency and Performance BOP Equivalency.

(2) It is directed at meeting the learning needs of communities not served by formal education and providing educational services through non-formal channels.

(3) Allocation to districts, cities, and provinces is based on their respective authorities and the calculation of BOP Equivalency Fund Allocation Needs proposed by the Ministry of Education, Culture, Research, and Technology, taking into account:

(a) The number of students based on Dapodik cut-offs and the unit price per student per level of education for Regular BOP Equivalency;

(b) The number of educational units assessed as making good progress in providing educational services for Performance BOP Equivalency.

(4) Equality BOP funds are distributed from the RKUN to the Education Unit Account; and

(5) The target for Equality Education BOP in 2024 is 890,657 students and 1,199 education units receiving performance-based Equality BOP funds.

2. Tunjangan Guru Aparatur Sipil Negara (ASN) Daerah

a) Alokasi Tunjangan Guru ASN Daerah sebesar Rp56.651,94 miliar termasuk dana cadangan yang terdiri dari:
(1) Tunjangan Profesi Guru ASN Daerah (TPG ASN Daerah) sebesar Rp52.872,54 miliar.

(2) Tambahan Penghasilan Guru ASN Daerah (Tamsil Guru ASN Daerah) sebesar Rp1.595,78 miliar.

(3) Tunjangan Khusus Guru ASN Daerah di Daerah Khusus (TKG ASN Daerah) sebesar Rp2.183,61 miliar.

b) TPG ASN Daerah
(1) Diarahkan untuk meningkatkan profesionalisme guru melalui peningkatan kesejahteraan bagi guru ASN Daerah.

(2) Diberikan kepada guru ASN Daerah yang telah bersertifikasi sebesar 1 (satu) kali gaji pokok ASN Daerah yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, tidak termasuk untuk bulan ke-13.

(3) Sasaran Dana TPG ASN Daerah tahun 2024 sebanyak 912,567 guru PNSD dan 173,199 guru PPPK.

2. Allowances for Regional Civil Servant Teachers

a) The allocation of Regional Civil Servant Teacher Allowances is IDR 56,651.94 billion, including reserve funds, consisting of:
(1) Regional Civil Servant Teacher Professional Allowance (TPG ASN Daerah) of IDR 52,872.54 billion.

(2) Regional Civil Servant Teacher Income Supplement (Tamsil Guru ASN Daerah) of IDR 1,595.78 billion.

(3) Special Allowance for Regional Civil Servant Teachers in Special Regions (TKG ASN Daerah) of IDR 2,183.61 billion.

b) Regional Civil Servant TPG
(1) Directed at improving teacher professionalism by enhancing the welfare of Regional Civil Servant teachers.

(2) Provided to certified Regional Civil Servant teachers in the amount of one times the basic salary of the relevant Regional Civil Servant in accordance with statutory provisions, excluding the 13th month.

(3) The target for the 2024 Regional Civil Servant TPG Fund is 912,567 Civil Servant teachers and 173,199 PPPK teachers.



c) Tamsil Guru ASN Daerah
(1) Diarahkan untuk meningkatkan etos kerja dan kesejahteraan bagi guru ASN Daerah yang belum bersertifikat pendidik sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

(2) Diberikan kepada guru ASN Daerah sebesar Rp250.000,00 per bulan selama 12 bulan dengan kualifikasi minimal S1/DIV dan memenuhi ketentuan jam mengajar.

(3) Sasaran Dana Tamsil Guru ASN Daerah tahun 2024 sebanyak 141.394 guru PNSD dan 495.556 guru PPPK.

d) TKG ASN Daerah
(1) Diberikan kepada guru ASN Daerah yang mengajar di daerah khusus sebagai kompensasi atas kesulitan hidup yang dihadapi dalam melaksanakan tugasnya. Daerah khusus ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

(2) Diberikan sebesar 1 (satu) kali gaji pokok ASN Daerah yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, tidak termasuk untuk bulan ke-13.

(3) Sasaran Dana TKG ASN Daerah tahun 2024 sebanyak 32.308 guru PNSD dan 19.789 guru PPPK.

c) Regional Civil Servant Teacher Assistance
(1) Directed at improving the work ethic and welfare of Regional Civil Servant teachers who have not yet obtained teacher certification in accordance with statutory provisions.

(2) Provided to Regional Civil Servant teachers at IDR 250,000 per month for 12 months, with a minimum qualification of S1/DIV and meeting the teaching hour requirements.

(3) The target for the 2024 Regional Civil Servant Teacher Assistance Fund is 141,394 Regional Civil Servant teachers and 495,556 PPPK teachers.

d) Regional Civil Servant TKG
(1) Provided to Regional Civil Servant teachers teaching in special regions as compensation for the challenges faced in carrying out their duties. Special regions are determined based on statutory regulations.

(2) Provided in the amount of one times the basic salary of the relevant Regional Civil Servant, excluding the 13th month.

(3) The target for 2024 Regional Civil Servant TKG Funds is 32,308 Regional Civil Servant teachers and 19,789 PPPK teachers.

3. Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) Museum dan Taman Budaya

   a) Alokasi BOP Museum dan Taman Budaya sebesar Rp169,98 miliar.

   b) Ditujukan untuk meningkatkan kualitas pelayanan museum dan taman budaya untuk mendukung pemajuan kebudayaan, pembelajaran berkualitas, dan manajemen talenta nasional bidang seni budaya.

   c) Sasaran BOP Museum dan Taman Budaya tahun 2024 sebanyak 109 museum dan 28 taman budaya.

4. Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)

   a) Alokasi Dana BOK sebesar Rp12.878,67 miliar terdiri dari BOK Dinas dan BOK Puskesmas.

   b) Dana BOK Puskesmas disalurkan langsung dari RKUN ke rekening Puskesmas.

   c) Diarahkan untuk:
   Mendukung arah kebijakan RKP 2024 peningkatan kualitas pelayanan kesehatan dan pendidikan dengan target utama pembangunan RKP 2024 yaitu percepatan penurunan angka kematian ibu dan stunting serta penguatan reformasi sistem kesehatan nasional melalui:
   (1) Peningkatan Kesehatan Ibu, Anak, Keluarga Berencana (KB), & Kesehatan Reproduksi

   (2) Percepatan Perbaikan Gizi Masyarakat

   (3) Peningkatan Pengendalian Penyakit

   (4) Penguatan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas)

   (5) Penguatan Sistem Kesehatan dan Pengawasan Obat dan Makanan

3. Operational Assistance for the Implementation (BOP) of Museums and Cultural Parks

   a) The allocation of BOP for Museums and Cultural Parks is IDR 169.98 billion.

   b) Aimed at improving the quality of museum and cultural park services to support cultural advancement, quality learning, and national talent management in the arts and culture sector.

   c) The target for 2024 BOP for Museums and Cultural Parks is 109 museums and 28 cultural parks.

4. Health Operational Assistance (BOK)

   a) The BOK Fund allocation is IDR 12,878.67 billion, consisting of BOK for Service Offices and BOK for Community Health Centers.

   b) Community Health Center (Puskesmas) BOK funds are channeled directly from the National Budget (RKUN) to the Puskesmas account.

   c) Directed to support the policy direction of the 2024 RKP (Regional Work Plan) to improve the quality of health and education services, with main development targets including accelerating the reduction of maternal mortality and stunting rates, and strengthening national health system reform through:
   (1) Improving Maternal, Child, Family Planning (KB), and Reproductive Health services

   (2) Accelerating Community Nutrition Improvement

   (3) Improving Disease Control

   (4) Strengthening the Healthy Living Community Movement (Germas)

   (5) Strengthening the Health System and Drug and Food Supervision

d) Sasaran BOK tahun 2024 adalah 37 Provinsi, 508 Kab/Kota, 10.074 Puskesmas, 12 Rumah Sakit D Pratama, dan 71 Laboratorium Kesehatan Daerah.

5. Bantuan Operasional Keluarga Berencana (BOKB)

a) Alokasi Dana BOKB sebesar Rp3.239,3 miliar.

b) Diarahkan untuk melaksanakan kegiatan yang disesuaikan dengan kewenangan daerah dalam mendukung upaya pencapaian prioritas nasional yaitu sasaran Program Pembangunan Keluarga Kependudukan dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana).

c) Ditujukan untuk:
(1) Meningkatkan kesertaan ber KB MJKP melalui penggerakan pelayanan KB

(2) Menurunkan *unmet need* melalui penyuluhan di balai penyuluhan KB

(3) Meningkatkan SDM berkualitas dan berdaya saing, diantaranya dengan Penguatan Tata Kelola Kependudukan melalui balai penyuluhan KB dan penggerakan pelayanan KB

(4) Meningkatkan pendampingan keluarga berisiko stunting untuk menurunkan prevalensi balita stunting.

(5) Mendukung 8 area reformasi Sistem Kesehatan Nasional (SKN) dalam penguatan *promotive,* preventif, dan pemenuhan *supply side* pelayanan kesehatan

d) Sasaran BOKB tahun 2024 sebanyak 6.229 Balai Penyuluhan, 18.917 Fasyankes yang mendapatkan distribusi alokon, 1.046.967 akseptor KB yang terlayani, 17.252 Kampung KB, 199.889 tim pendamping keluarga yang melakukan pendampingan keluarga berisiko stunting.

d) The 2024 BOK targets are 37 provinces, 508 regencies/cities, 10,074 community health centers, 12 D Pratama Hospitals, and 71 regional health laboratories.

5. Family Planning Operational Assistance (BOKB)

a) The BOKB fund allocation is IDR 3,239.3 billion.

b) Directed at implementing activities in line with regional authority to support national priorities, namely the targets of the Population and Family Planning Development Program (Bangga Kencana).

c) Aimed at:
(1) Increasing participation in MJKP family planning through mobilizing family planning services.

(2) Reducing unmet need through counseling at family planning counseling centers.

(3) Improving the quality and competitiveness of human resources, including strengthening population governance through counseling centers and mobilizing family planning services.

(4) Increasing support for families at risk of stunting to reduce the prevalence of stunted toddlers.

(5) Supporting the eight areas of National Health System (SKN) reform to strengthen promotive, preventive, and supply-side health services.

d) The 2024 BOKB targets are: 6,229 Extension Centers, 18,917 Health Facilities receiving contraceptive distribution, 1,046,967 family planning acceptors served, 17,252 Family Planning Villages, and 199,889 family support teams providing support to families at risk of stunting.

6. Dana Pelayanan Kepariwisataan

   a) Alokasi Dana Pelayanan Kepariwisataan sebesar Rp133,3 miliar.

   b) Diarahkan untuk Meningkatkan kualitas pengelolaan destinasi pariwisata dan kompetensi SDM untuk perbaikan kualitas layanan pariwisata, termasuk penyelenggaraan informasi kepariwisataan.

   c) Perhitungan alokasi Dana Pelayanan Kepariwisataan per daerah mempertimbangkan:
   (1) realisasi kinerja,
   (2) kapasitas fiskal daerah, dan
   (3) dan penilaian usulan daerah

   d) Sasaran Dana Pelayanan Kepariwisataan tahun 2024 sebanyak 26.320 peserta pelatihan, 36 fasilitasi penyusunan perencanaan daya tarik wisata *(masterplan),* dan 19 daerah penerima dukungan operasional non rutin fasilitas pariwisata untuk *Tourist Information Center* (TIC).

7. Dana Peningkatan Kapasitas Koperasi, Usaha Mikro dan Kecil (PK2UMK)

   a) Alokasi PK2UMK TA 2024 sebesar Rp250,0 miliar.

   b) Diarahkan untuk membantu mendanai penyelenggaraan kegiatan peningkatan kapasitas SDM koperasi dan usaha mikro dan kecil (pengurus/pengawas/anggota/pengelola koperasi dan pelaku usaha mikro, dan kecil, calon wirausaha dan wirausaha pemula) melalui pelatihan, pendampingan, serta layanan bantuan dan pendampingan hukum serta Inkubasi.

   c) Sasaran Dana PK2UMK tahun 2024 sebanyak 46.210 peserta pelatihan, 1.520 tenaga pendamping, serta Layanan Bantuan dan Pendampingan Hukum bagi 7.400 Pelaku UMK, dan Inkubasi bagi 500 *tenant.*

6. Tourism Service Fund

   a) Tourism Service Fund allocation is IDR 133.3 billion.

   b) Directed at improving the quality of tourism destination management and human resource competency to enhance tourism services, including the provision of tourism information.

   c) Allocation per region is calculated based on:

   (1) Performance realization
   (2) Regional fiscal capacity
   (3) Assessment of regional proposals

   d) The target for the 2024 Tourism Service Fund is: 26,320 training participants, 36 facilitation programs for the preparation of tourist attraction master plans, and 19 regions receiving non-routine operational support for tourism facilities in Tourist Information Centers (TICs).

7. Fund for Capacity Building of Cooperatives, Micro, and Small Enterprises (PK2UMK)

   a) The 2024 PK2UMK allocation is IDR 250.0 billion.

   b) Directed at supporting human resource capacity-building activities for cooperatives and micro and small enterprises, including managers, supervisors, members, and business owners, as well as aspiring and budding entrepreneurs, through training, mentoring, legal assistance, and incubation services.

   c) The 2024 PK2UMK Fund targets are: 46,210 training participants, 1,520 assistants, Legal Assistance and Mentoring Services for 7,400 MSME actors, and Incubation for 500 tenants.

8. Dana Bantuan Biaya Layanan Pengolahan Sampah (BLPS)
   a) Alokasi Bantuan BLPS tahun 2024 sebesar Rp65,83 miliar

   b) Diarahkan untuk meningkatkan kesehatan masyarakat dan kualitas lingkungan melalui pengurangan volume sampah secara signifikan.

   c) Ditujukan untuk mendukung daerah-daerah yang mengalami darurat sampah serta masuk dalam program prioritas nasional untuk pengembangan energi.

   d) Dialokasikan berdasarkan Perpres No. 35 Tahun 2018 tentang Percepatan Pembangunan Instalasi Pengolah Sampah Yang Menghasilkan Energi Listrik Berbasis Teknologi Ramah Lingkungan.

   e) Pengalokasian dilakukan dengan mempertimbangkan produksi sampah dan satuan biaya bantuan BLPS, serta memperhatikan komitmen Pemda untuk penanganan sampah melalui APBD. Penyaluran dilakukan setelah memperoleh persetujuan teknis dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan persyaratan lain yang ditentukan dalam Perpres No. 35 Tahun 2018.

   f) Sasaran dana bantuan BLPS tahun 2024 bagi kota yang mengembangkan pengelolaan sampah menjadi energi yang ramah lingkungan sesuai Perpres No. 35 Tahun 2018 dan yang akan operasional di tahun 2024, yaitu Kota Surabaya.

9. Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak (Dana Pelayanan PPA)

   a) Alokasi Dana Pelayanan PPA sebesar Rp132,0 miliar.

8. Waste Management Service Fee Assistance Fund (BLPS)
   a) The 2024 BLPS assistance allocation is IDR 65.83 billion.

   b) Directed at improving public health and environmental quality by significantly reducing waste volume.

   c) Intended to support regions experiencing waste emergencies and included in national priority programs for energy development.

   d) Allocated in accordance with Presidential Regulation No. 35 of 2018 concerning the acceleration of the development of waste processing installations that produce electricity using environmentally friendly technology.

   e) Allocation is determined by considering waste production, the unit cost of BLPS assistance, and the commitment of local governments to waste management through the Local Government Budget (APBD). Disbursement occurs after technical approval from the Ministry of Environment and Forestry and compliance with requirements stipulated in Presidential Regulation No. 35 of 2018.

   f) The 2024 BLPS assistance fund is targeted at cities developing environmentally friendly waste-to-energy management, specifically the City of Surabaya, which will be operational in 2024.

9. Women and Children Protection Service Fund (Dana Pelayanan PPA)

   a) The allocation of the PPA Service Fund is IDR 132.0 billion.

b) Diarahkan untuk membiayai operasional kegiatan program prioritas nasional di bidang peningkatan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing melalui pemenuhan pelayanan dasar dan perlindungan sosial, peningkatan kualitas anak, perempuan dan pemuda yang menjadi urusan daerah guna meningkatkan akses dan mutu pelayanan perlindungan perempuan dan anak di daerah.

c) Pengalokasian dilakukan dengan mempertimbangkan data prevalensi kasus kekerasan, capaian penghargaan Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA) dan penghargaan Anugerah Parahita Ekapraya (APE), Kelembagaan Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Pelayanan PPA, dan kapasitas fiskal daerah, serta Hasil Evaluasi DAK Nonfisik Pelayanan PpA.

d) Sasaran Dana Pelayanan PPA tahun 2024 adalah 305 daerah yang terdiri dari 31 Provinsi dan 274 kabupaten/kota.

10. Dana Fasilitasi Penanaman Modal (DFPM)

a) Alokasi DFPM sebesar Rp250,0 miliar.

b) Diarahkan untuk membantu pencapaian target realisasi penanaman modal melalui kegiatan fasilitasi penanaman modal dalam rangka meningkatkan potensi pelaku usaha dan peluang investasi di masing-masing daerah provinsi dan kabupaten/kota.

c) Ditujukan untuk membantu daerah dalam melaksanakan kegiatan pengawasan penanaman modal, bimbingan teknis kepada para pelaku usaha, penyelesaian permasalahan dan hambatan pelaku usaha serta penyusunan peta potensi investasi provinsi.

b) Directed to finance operational activities of national priority programs to improve the quality and competitiveness of human resources through the provision of basic services and social protection, focusing on women, children, and youth, which are regional affairs. The goal is to enhance access to and quality of women and children protection services in the regions.

c) Allocation considers:
Data on the prevalence of violence cases, achievements in Child-Friendly Regency/City (KLA) awards and Anugerah Parahita Ekapraya (APE) awards, institutional capacity of the Regional Technical Implementation Unit (UPTD) for PPA Services and regional fiscal capacity and the results of the evaluation of the DAK Nonfisik for PPA Services

d) The 2024 target for the PPA Service Fund is 305 regions, comprising 31 provinces and 274 regencies/cities.

10. Investment Facilitation Fund (DFPM)

a) The DFPM allocation is IDR 250.0 billion.

b) It is intended to support the achievement of investment realization targets through investment facilitation activities that enhance business potential and investment opportunities in each province and district/city.

c) It aims to assist regions in carrying out investment supervision activities, providing technical guidance to business actors, resolving issues and obstacles faced by business actors, and developing provincial investment potential maps.

d) Sasaran DFPM tahun 2024 ditujukan untuk pengawasan penanaman modal kepada 6.924 kegiatan usaha, bimbingan teknis kepada 114.134 pelaku usaha, penyelesaian permasalahan dan hambatan yang dihadapi pelaku usaha untuk 3.937 kegiatan usaha dan penyusunan peta potensi investasi provinsi berupa 38 dokumen peta investasi provinsi.

d) The DFPM targets for 2024 include: investment supervision for 6,924 business activities, technical guidance for 114,134 business actors, resolving problems and obstacles for 3,937 business activities, and developing 38 provincial investment potential map documents.

11. Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP)

11. Food and Agriculture Security Fund (DKPP)

a) Alokasi DKPP sebesar Rp300,045 miliar.

a) The DKPP allocation is IDR 300.045 billion.

b) Diarahkan untuk meningkatkan pendapatan rumah tangga melalui penyediaan pangan berorientasi pasar dan memfasilitasi layanan publik khususnya informasi pertanian dan pemenuhan operasional bagi pelayanan peternakan dan kesehatan hewan.

b) It is aimed at increasing household incomes through the provision of market-oriented food and facilitating public services, particularly agricultural information and operational support for livestock and animal health services.

c) Perhitungan pengalokasian Dana Pangan dan Pertanian bagi kabupaten/kota dilakukan berdasarkan penilaian dengan memperhitungkan variabel kapasitas fiskal dan kinerja daerah.

c) Allocation of the DKPP for districts/cities is based on an assessment that considers fiscal capacity and regional performance.

d) Sasaran DKPP tahun 2024 sebanyak 1.989 kelompok masyarakat, 2.656 penyuluh pertanian, dan 719 Unit Puskeswan.

d) The DKPP targets for 2024 include 1,989 community groups, 2,656 agricultural extension workers, and 719 animal health centers (Puskeswan).

12. Dana Penguatan Kapasitas Kelembagaan Sentra Industri Kecil dan Menengah (PK2SIKM)

12. Institutional Capacity Strengthening Fund for Small and Medium Industry Centers (PK2SIKM)

a) Alokasi PK2SIKM sebesar Rp200,0 miliar.

a) The PK2SIKM allocation is IDR 200.0 billion.

b) Diarahkan untuk mendanai kegiatan penguatan kelembagaan di bidang Industri Kecil dan Menengah (IKM) yang merupakan urusan daerah sesuai dengan prioritas industri nasional dalam rangka meningkatkan nilai tambah dan daya saing produk sentra IKM.

b) It is aimed at funding institutional strengthening activities in the Small and Medium Industry (SMI) sector, which is a regional responsibility aligned with national industrial priorities, to increase the added value and competitiveness of SMI center products.

c) Ditujukan untuk membantu daerah dalam pelaksanaan kegiatan:

c) It supports regions in implementing the following programs:

(1) Peningkatan Sumber Daya Manusia dan
(2) daya saing IKM;
(3) Peningkatan kapasitas pengelolaan kelembagaan sentra IKM;
(4) Pengembangan Akses Pasar dan Kemitraan IKM; dan
(5) Pelatihan dan pendampingan IKM berorientasi ekspor.

d) Sasaran Dana PK2SIKM tahun 2024 sebanyak 3.195 IKM yang difasilitasi peningkatan SDM dan daya saing, 13.856 Sertifikat TKDN-IK yang penerbitannya difasilitasi, 2.900 Sertifikat Halal yang penerbitannya difasilitasi, 92 Sentra IKM yang difasilitasi peningkatan kapasitas pengelolaan kelembagaan, 58 Sentra IKM yang difasilitasi pengembangan kemitraan dengan industri besar sedang, 1.165 IKM yang difasilitasi pelatihan dan kemitraan berorientasi ekspor.

(1) Improving human resources and
(2) competitiveness of SMEs;
(3) Strengthening institutional management capacity of SME centers;
(4) Developing market access and partnerships for SMEs; and
(5) Providing training and mentoring for export-oriented SMEs.

d) The PK2SIKM Fund targets for 2024 include: 3,195 SMEs facilitated in improving human resources and competitiveness, 13,856 SMEs facilitated in issuing TKDN-IK certificates, 2,900 SMEs facilitated in issuing halal certificates, 92 SME centers facilitated in strengthening institutional management, 58 SME centers facilitated in developing partnerships with large and medium industries, and 1,165 SMEs facilitated in training and export-oriented partnerships.



Pagu dan Realisasi penyaluran Dana Alokasi Khusus Nonfisik

Dari total alokasi DAK Nonfisik TA 2024 sebesar Rp133.764,61 miliar sampai dengan tanggal 31 Desember 2024 telah disalurkan sebesar Rp131.725,64 miliar (98,5% dari pagu).

Non-Physical Special Allocation Fund (DAK Nonfisik) Ceiling and Realization

Of the total Non-Physical Special Allocation Fund (DAK Nonfisik) allocation for the 2024 fiscal year, amounting to IDR 133,764.61 billion, IDR 131,725.64 billion (98.5% of the ceiling) had been disbursed as of December 31, 2024.

Tabel 25: Rincian Alokasi dan Realisasi DAK Nonfisik TA 2024
Table 25: Details of DAK Nonfisik Allocation and Realization for the 2024 Fiscal Year
(dalam miliar rupiah | in billions of rupiah)

Jenis DAK Nonfisik Types of Non-Physical Special Allocation Funds (DAK Nonfisik)	Alokasi Allocation	Realisasi Realization
BOS | School Operational Assistance Fund	**53.575,94**	**53.308,51**
BOP PAUD| Operational Assistance for Early Childhood Education	**4.009,23**	**3.963,35**
BOP Pendidikan Kesetaraan| Operational Assistance for the Implementation of Equivalency Education	**1.620,24**	**1.550,99**
Buffer BOSP | Buffer BOSP	**288,14**	**-**
TPG ASND | **Regional Civil Servant Teacher Professional Allowance**	**52.872,54**	**51.850,46**
Tamsil Guru ASND| Regional Civil Servant Teacher Income Supplement	**1.595,78**	**1.495,77**
TKG ASND | Special Allowance for Regional Civil Servant Teachers in Special Regions	**2.183,61**	**2.075,61**
BOP Museum dan Taman Budaya | Operational Assistance for the Implementation of Museums and Cultural Parks	**169,98**	**169,98**
BOK | Health Operational Assistance	**12.878,67**	**12.760,13**
BOKB | Family Planning Operational Assistance	**3.239,30**	**3.237,43**
Dana Pelayanan Kepariwisataan | Tourism Service Fund	**133,30**	**132,03**
PK2UMK | Fund for Capacity Building of Cooperatives, Micro, and Small Enterprises	**250,00**	**247,18**
BLPS | Waste Management Service Fee Assistance Fund	**65,83**	**60,81**
Dana Pelayanan PPA | Women and Children Protection Service Fund	**132,00**	**129,81**
DFPM | Investment Facilitation Fund	**250,00**	**248,32**
DKPP | Food and Agriculture Security Fund	**300,05**	**297,14**
PK2SIKM | Institutional Capacity Strengthening Fund for Small and Medium Industry Centers	**200,00**	**198,12**
Total	**133.764,61**	**131.725,64**

Evaluasi Dana Alokasi Khusus Nonfisik

Secara umum realisasi penyaluran DAK Nonfisik tahun 2024 sebesar 98,5%, lebih tinggi dari tahun 2023. Kenaikan tersebut terjadi karena meningkatnya kepatuhan pemerintah daerah dalam menyampaikan laporan sebagai syarat penyaluran DAK Nonfisik dengan tepat waktu, sehingga secara umum masing-masing jenis DAK Nonfisik memiliki realisasi penyaluran lebih tinggi dibandingkan tahun sebelumnya. Jenis DAK Nonfisik dengan persentase kenaikan realisasi penyaluran terbesar diantaranya

Evaluation of DAK Nonfisik

Overall, the disbursement of DAK Nonfisik in 2024 reached 98.5%, an improvement over 2023. This increase was driven by higher compliance from local governments in submitting reports required for timely disbursement. As a result, each type of DAK Nonfisik achieved a higher disbursement rate compared to the previous year. Notably, the types of DAK Nonfisik with the largest percentage increases in disbursement include Teacher Income Supplements (Tamsil), Institutional Capacity Strengthening Funds

Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru, Dana Penguatan Kapasitas Kelembagaan Sentra Industri Kecil dan Menengah (PK2SIKM), dan Bantuan Operasional Kesehatan (BOK).
Dalam pelaksanaan DAK Nonfisik TA 2024 masih terdapat kendala yang terjadi, diantaranya:

1. Adanya pergantian/mutasi pegawai di daerah yang menangani DAK Nonfisik.
2. Penerbitan petunjuk teknis (juknis)/pedoman penggunaan yang terlambat menyebabkan keterlambatan penyusunan Rencana Penggunaan Dana (RPD) dan pelaksanaan kegiatan.
3. Adanya daerah yang melaporkan DAK Nonfisik di akhir batas waktu penyampaian laporan, sehingga dana yang salur tidak terserap optimal dan berpotensi menjadi idle cash.

Sebagai upaya dalam mengatasi kendala tersebut, DJPK melakukan langkah-langkah antara lain:

1. Pemberian bimbingan teknis kepada Pemerintah Daerah khususnya untuk pengelola DAK Nonfisik baru.
2. Mendorong kementerian/lembaga untuk dapat menyelesaikan juknis sebelum TA berjalan dan mendorong pembuatan juknis yang dapat berlaku multiyear.
3. Pengembangan aplikasi pelaporan DAK Nonfisik (Aladdin) dalam rangka mendukung percepatan pelaporan daerah sebagai syarat salur, termasuk diantaranya interkoneksi Aladin dengan aplikasi Kementerian/Lembaga.
4. Penyampaian surat himbauan kepada pemerintah daerah agar menyampaikan laporan tepat waktu.

for Small and Medium Industry Centers (PK2SIKM), and Health Operational Assistance (BOK) with the following challenges.

1. Changes or transfers of employees in regions responsible for managing DAK Nonfisik.
2. Late issuance of technical instructions or usage guidelines, delaying the preparation of Fund Utilization Plans (RPD) and activity implementation.
3. Late submission of reports by some regions, resulting in underutilization of disbursed funds and potential idle cash.

The following measures are taken to address the aforementioned problems:

1. Providing technical guidance to local governments, especially for new DAK Nonfisik administrators.
2. Encouraging ministries/agencies to finalize technical guidelines before the fiscal year and to develop guidelines applicable for multiple years.
3. Developing the Aladdin reporting application to accelerate regional reporting as a requirement for disbursement, including interconnection with ministry/agency applications.
4. Sending letters of appeal to local governments to submit reports on time.

d. Hibah kepada Daerah di TA 2024
Grants to Regions in FY 2024

Hibah kepada daerah pada tahun 2024 digunakan untuk mendukung pembangunan fisik dan atau layanan publik Daerah tertentu yang didasarkan pada perjanjian antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah. Kebijakan Hibah kepada Daerah TA 2024 diarahkan untuk:

- Peningkatan penyediaan layanan infrastruktur dasar (air minum dan sanitasi).
- Penguatan sentra pertanian berbasis komoditas unggulan serta peningkatan kapasitas petani.
- Peningkatan konektivitas dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah urban.
- Penanganan pemulihan infrastruktur dan perekonomian daerah pasca bencana alam.
- Penguatan kualitas pelaksanaan kegiatan melalui monev dan sinergi antar K/L untuk mendorong peningkatan capaian output.

Program Hibah kepada Daerah tahun 2024 terdiri dari 9 (sembilan) jenis Hibah kepada Daerah yaitu terdiri dari 5 (lima) jenis Hibah kepada Daerah yang bersumber dari Pinjaman Luar Negeri yang diterushibahkan, 3 (tiga) jenis yang bersumber dari Hibah Luar Negeri yang diterushibahkan, dan 2 (dua) jenis yang bersumber dari Penerimaan Dalam Negeri. Perkembangan realisasi dan capaian program Hibah kepada Daerah tahun 2024 dapat dirincikan sebagai berikut:

Grants to regions in 2024 are intended to support physical development and/or public services in specific regions, based on agreements between the central and local governments. The 2024 Fiscal Year Grant Policy focuses on:

- Improving basic infrastructure services, particularly in drinking water and sanitation.
- Strengthening agricultural centers based on superior commodities and enhancing farmer capacity.
- Enhancing connectivity and promoting economic growth in urban areas.
- Supporting infrastructure and regional economic recovery following natural disasters.
- Strengthening implementation quality through monitoring, evaluation, and synergy between ministries/agencies to encourage increased output.

The 2024 Regional Grant Program consists of nine types of Regional Grants: five funded by on-grant Foreign Loans, three by on-grant Foreign Grants, and two from Domestic Revenue. The progress and achievements of the 2024 Regional Grant Program are detailed as follows.

1) Hibah kepada Daerah yang Bersumber dari Pinjaman Luar Negeri yang Dihibahkan:

a) *Mass Rapid Transit* (MRT) *Project*

(1) Hibah MRT bersumber dari pinjaman Japan International Cooperation Agency (JICA) dengan pelaksanaan dimulai pada tahun 2009 dan diberikan kepada Provinsi DKI Jakarta sebagai penerima hibah. Direktorat Jenderal Perkeretaapian, Kementerian Perhubungan berperan selaku *Executing Agency* (EA). Hibah MRT bertujuan untuk mengatasi permasalahan transportasi di Jakarta dimana pembangunan MRT telah menjadi prioritas pembangunan nasional.

(2) Pembangunan MRT Jakarta terdiri dari 2 (dua) Koridor yaitu:

(a) Koridor Utara-Selatan *(North-South Line)* dengan perkiraan kebutuhan sebesar Rp62,14 triliun.

(b) Koridor Timur-Barat *(East-West Line)* dengan perkiraan kebutuhan untuk Fase 1 Tahap 1 sebesar Rp56,76 triliun.

(3) Rincian pembangunan MRT Jakarta pada 2 (dua) Koridor tersebut adalah sebagai berikut:

(a) Pembangunan MRT *North-South Line*, terdiri dari:

(i) Fase 1 sepanjang 16 Km dengan jalur Lebak Bulus - Bundaran HI yang telah operasional pada tahun 2019; dan

(ii) Fase 2 sepanjang 11,1 Km dengan jalur Bundaran HI - Ancol yang pembangunannya terbagi ke dalam 2 tahap, yaitu:

a. tahap 2A (Bundaran HI – Kota) sepanjang 5,8 Km yang saat ini kemajuannya per Desember 2024 telah mencapai 44,03% dan ditargetkan beroperasi penuh pada tahun 2030; dan

b. tahap 2B (Kota – Ancol) sepanjang 5,3 Km yang saat ini dalam proses desain proyek.

1) Regional Grants from On-grant Foreign Loans:

a) Mass Rapid Transit (MRT) Project

(1) The MRT Grant is funded by a loan from the Japan International Cooperation Agency (JICA). Implementation began in 2009, with DKI Jakarta Province as the grant recipient. The Directorate General of Railways, Ministry of Transportation serves as the Executing Agency (EA). The MRT Grant addresses Jakarta's transportation challenges, making MRT construction a national development priority.

(2) The Jakarta MRT development with two corridors:

(a) North-South Corridor (North-South Line) – estimated requirement: IDR 62.14 trillion.

(b) East-West Corridor (East-West Line) – estimated requirement for Phase 1: IDR 56.76 trillion

(3) Details of the Jakarta MRT development by corridor:

(a) North-South Line MRT Development:

(i) Phase 1 – 16 km from Lebak Bulus to Bundaran HI; became operational in 2019,

(ii) Phase 2 – 11.1 km from Bundaran HI to Ancol, divided into two phases:

a. Phase 2A (Bundaran HI – Kota), 5.8 km, progress at 44.03% as of December 2024, targeted full operation in 2030.

b. Phase 2B (Kota – Ancol), 5.3 km, currently in the project design stage.

(b) Pembangunan MRT *East-West Line*, terdiri dari:
   (i) Fase 1 sepanjang 33,7 Km dengan trase berada di wilayah Provinsi DKJ dan sedikit wilayah Provinsi Jawa Barat (perbatasan DKJ dengan Jawa Barat) dan ditargetkan selesai pada Tahun 2034. Pembangunannya terbagi kedalam 2 (dua) tahap, yaitu:
      a. Tahap 1 (Tomang - Medan Satria) sepanjang 24,5 Km yang akan mulai dilaksanakan pada Tahun 2025; dan
      b. Tahap 2 (Kembangan – Tomang) sepanjang 9,2 Km yang direncanakan mulai dilaksanakan pada Tahun 2028.
   (ii) Fase 2 sepanjang 50,4 Km dengan trase berada di wilayah Provinsi Banten dan Jawa Barat. Pembangunannya terbagi ke dalam 2 tahap, yaitu:
      a. Tahap Barat (Balaraja - Kembangan) sepanjang 29,9 Km; dan
      b. Tahap Timur (Medan Satria - Cikarang) sepanjang 20,5 Km.

(4) Capaian realisasi penarikan Hibah MRT tahun 2011-2024 adalah sebesar JPY136.613.154.100,- atau setara dengan Rp15.936.763.006.971,- dengan capaian kinerja realisasi pada 3 tahun terakhir sebagai berikut:

(b) East-West Line MRT Development:

   (i) Phase 1 – 33.7 km across DKI Jakarta and a small portion of West Java, targeted for completion in 2034. Divided into:
      a. Phase 1 (Tomang – Medan Satria), 24.5 km, scheduled to begin 2025.
      b. Phase 2 (Kembangan – Tomang), 9.2 km, scheduled to begin 2028.
   (ii) Phase 2 – 50.4 km across Banten and West Java is divided into:
      a. West Phase (Balaraja - Kembangan), 29.9 km.
      b. East Phase (Medan Satria – Cikarang), 20.5 km.

(4) The realization of MRT Grant disbursement for 2011–2024 is JPY 136,613,154,100, equivalent to IDR 15,936,763,006,971, with the following performance achievements over the last three years:

Tabel 26: Realisasi Penarikan Hibah MRT Tahun 2022-2024
Table 26: Realization of MRT Grant Withdrawals for 2022-2024
(dalam miliar rupiah | in billions of rupiah)

No	Tahun Anggaran Fiscal Year	Pagu DIPA DIPA ceiling	Realisasi Realization	% Realisasi % Realization
1	2022	2.978,68	2.648,04	88,90%
2	2023	1.984,46	1.735,25	87,44%
3	2024	690,73	576,24	83,43%

b) *Rural Empowerment and Agricultural Development – Scaling Up Initiative* (READ-SI)

Hibah READ-SI bersumber dari pinjaman International Fund for Agricultural Development (IFAD)dengan tahun pelaksanaan mulai tahun 2018 sampai dengan tahun 2023 dan telah diperpanjang sampai dengan 2024 untuk 24 daerah (18 kabupaten dan 6 provinsi) di wilayah Sulawesi, Kalimantan Barat, dan Nusa Tenggara Timur. Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian, Kementerian Pertanian berperan selaku EA. Hibah READ-SI bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga tani miskin melalui pemberdayaan rumah tangga petani di perdesaan dan pemanfaatan sumber daya untuk meningkatkan pendapatan di sektor pertanian dan nonpertanian.

Pada tahun 2024, Hibah READ-SI disalurkan sebesar Rp43,38 miliar atau sebesar 87,88 persen. Output hibah READ-SI pada tahun 2024 berupa sekolah lapang untuk 8.437 petani, alat mesin pertanian 385 paket, sarana produksi untuk 3.186 petani.

c) *The Development of Integrated Farming System at Upland Areas Project* (UPLAND)

Hibah UPLAND bersumber dari pinjaman IFAD dan Islamic Development Bank (IsDB) dengan tahun pelaksanaan mulai tahun 2021 sampai dengan tahun 2024 untuk 13 daerah di wilayah Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Nusa Tenggara Barat, Sulawesi Utara, dan Gorontalo. Selanjutnya dilakukan perpanjangan program sampai tahun 2026 dengan menambah 1 (satu) daerah yaitu Kabupaten Cirebon yang sebelumnya mengundurkan diri pada 2021. Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian, Kementerian Pertanian berperan selaku EA. Hibah UPLAND bertujuan untuk meningkatkan produktivitas pertanian dan pendapatan petani di daerah dataran tinggi melalui pengembangan infrastruktur lahan dan air, pengembangan sistem agribisnis, dan penguatan sistem kelembagaan.

b) Rural Empowerment and Agricultural Development – Scaling Up Initiative (READ-SI)

The READ-SI grant is funded by a loan from the International Fund for Agricultural Development (IFAD). The implementation period runs from 2018 to 2023 and has been extended to 2024. It covers 24 regions (18 regencies and 6 provinces) in Sulawesi, West Kalimantan, and East Nusa Tenggara. The Agricultural Extension and Human Resources Development Agency, Ministry of Agriculture, serves as the Executing Agency (EA). The READ-SI grant aims to improve the welfare of poor farming families by empowering rural farming households and utilizing resources to increase income in both agricultural and non-agricultural sectors.

In 2024, IDR 43.38 billion, or 87.88 percent, of the READ-SI grant was disbursed. The 2024 READ-SI grant outputs included field schools for 8,437 farmers, 385 packages of agricultural machinery, and production inputs for 3,186 farmers.

c) The Development of Integrated Farming System at Upland Areas Project (UPLAND)

The UPLAND grant, funded by loans from the International Fund for Agricultural Development (IFAD) and the Islamic Development Bank (IsDB), is implemented from 2021 to 2024 and covers 13 regions in West Java, Central Java, East Java, West Nusa Tenggara, NoRTH Sulawesi, and Gorontalo. The program was subsequently extended to 2026, adding one region, Cirebon Regency, which had withdrawn from the program in 2021. The Directorate General of Agricultural Infrastructure and Facilities, Ministry of Agriculture, serves as the Executing Agency (EA). The UPLAND grant aims to increase agricultural productivity and farmer incomes in upland areas through land and water infrastructure development, agribusiness systems development, and institutional strengthening.

Pada tahun 2024, melalui program UPLAND ini, pemerintah daerah penerima hibah telah berhasil membangun Jalan Usaha Tani (JUT) sepanjang 103,9 km, bantuan Saprodi untuk luasan lahan 1.328,4 Hektare dan pengadaan alat dan mesin pertanian (Alsintan) sebanyak 2.180 unit.

In 2024, through the UPLAND program, local governments receiving the grant successfully built 103.9 km of farm roads (JUT), provided agricultural inputs (Saprodi) for 1,328.4 hectares of land, and procured 2,180 units of agricultural tools and machinery (Alsintan).

2) Hibah kepada Daerah yang Bersumber dari Hibah Luar Negeri yang Diterushibahkan

2) Grants to Regions Sourced from Overseas Grants

a) Hibah Air Minum Berbasis Kinerja Bantuan Pemerintah Australia
Hibah Air Minum Berbasis Kinerja Bantuan Pemerintah Australia bersumber dari hibah Department of Foreign Affairs and Trade (DFAT) Pemerintah Australia dengan tahun pelaksanaan mulai tahun 2021 sampai dengan tahun 2022 dan telah diperpanjang sampai dengan tahun 2024 dengan target penerima hibah sebanyak 17 daerah. Direktorat Jenderal Cipta Karya, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat berperan selaku EA. Hibah ini bertujuan untuk meningkatkan kinerja PDAM yang terukur sesuai penilaian terhadap indikator kinerja yang ditentukan. Output dari program ini adalah peningkatan kinerja tata kelola, efisiensi operasi dan keuangan, serta kualitas pelayanan pada 17 PDAM.

a) Performance-Based Drinking Water Grant with Australian Government Assistance
The Performance-Based Drinking Water Grant with Australian Government Assistance is funded by a grant from the Australian Government's Department of Foreign Affairs and Trade (DFAT). The program was implemented from 2021 to 2022 and has been extended to 2024, targeting 17 regions. The Directorate General of Human Settlements, Ministry of Public Works and Public Housing, serves as the Executing Agency (EA). This grant aims to improve the performance of Regional Water Companies (PDAM) through assessments based on specific performance indicators. The program outputs include improved governance performance, operational and financial efficiency, and service quality in the 17 PDAM.

b) Instalasi Pengolahan Air Limbah untuk Kota Palembang/Palembang City Sewerage Project (PCSP)
Hibah PCSP bersumber dari Pemerintah Australia dengan tahun pelaksanaan mulai tahun 2018 sampai dengan tahun 2024 dengan Kota Palembang sebagai penerima hibah. Direktorat Jenderal Cipta Karya, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat berperan selaku EA. Hibah PCSP bertujuan untuk meningkatkan kesehatan masyarakat, produktivitas, dan kualitas lingkungan di Kota Palembang, terutama untuk menjaga kebersihan dan ekosistem di Sungai Musi yang berperan vital dan strategis untuk kehidupan masyarakat di Kota Palembang dan sekitarnya juga menjadi percontohan alternatif

b) Wastewater Treatment Plant for Palembang City / Palembang City Sewerage Project (PCSP)

The PCSP grant is funded by the Australian Government and implemented from 2018 to 2024, with Palembang City as the grantee. The Directorate General of Human Settlements, Ministry of Public Works and Public Housing, acts as the Executing Agency (EA). The PCSP grant aims to improve public health, productivity, and environmental quality in Palembang City, particularly in maintaining the cleanliness and ecosystem of the Musi River, which plays a vital and strategic role in the lives of residents in Palembang and surrounding areas. It also serves as a pilot initiative for alternative funding in sanitation infrastructure

pendanaan dalam pembangunan infrastruktur sanitasi.

PCSP merupakan kegiatan pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik-Terpusat (SPALD-T) skala kota di Kota Palembang yang dilaksanakan dengan multi-sumber pendanaan, terdiri atas Hibah Langsung Pemerintah Australia kepada Pemerintah Kota Palembang melalui mekanisme performance based, APBN, APBD Provinsi Sumatera Selatan dan APBD Kota Palembang., terutama untuk menjaga kebersihan dan ekosistem di Sungai Musi yang berperan vital dan strategis untuk kehidupan masyarakat di Kota Palembang dan sekitarnya. Hibah PCSP disalurkan sebesar Rp4.790.000.000. Output dari program ini adalah Instalasi Pengolahan Air Limbah Domestik (IPAL-D) dan Stasiun Pompa Air Limbah yang dirancang untuk dapat melayani sekitar 100.000 penduduk Kota Palembang. IPAL-D dibangun pada lahan seluas 5,7 hektar yang berlokasi di Kelurahan Sei Selayur, Kecamatan Kalidoni, Kota Palembang.

development.

The PCSP is a city-scale Centralized Domestic Wastewater Management System (SPALD-T) project in Palembang City, implemented with multiple funding sources—direct grants from the Australian Government to the Palembang City Government through a performance-based mechanism, the State Budget, the South Sumatra Provincial Budget (APBD Provinsi), and the Palembang City Budget (APBD Kota). The PCSP grant disbursement amounts to IDR 4,790,000,000. The program outputs include a Domestic Wastewater Treatment Plant (IPAL-D) and a Wastewater Pump Station, designed to serve approximately 100,000 residents of Palembang City. The WWTP-D was built on a 5.7-hectare site located in Sei Selayur Village, Kalidoni District, Palembang City.

c) Bio Carbon Fund Initiative for Sustainable Forest Landscape (BioCF ISFL)
Hibah BioCF ISFL bersumber dari pendanaan multilateral yang dikelola oleh World Bank dengan Provinsi Jambi sebagai penerima hibah. Direktorat Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, berperan selaku EA. Hibah BioCF ISFL bertujuan untuk mengurangi emisi gas rumah kaca berbasis lahan dan meningkatkan cadangan karbon melalui pengelolaan lahan secara berkelanjutan, perlindungan hutan, restorasi lahan terdegradasi, dengan memberikan alternatif penghidupan masyarakat yang lebih baik dengan peningkatan produktivitas pertanian, perbaikan livelihood dan lingkungan di Provinsi Jambi. Hibah BioCF ISFL disalurkan sebesar Rp20.760.997.313. Output dari program ini adalah pengelolaan area hutan dan lahan secara berkelanjutan seluas 38.653 ha pada 4 Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) di Provinsi Jambi.

c) Bio Carbon Fund Initiative for Sustainable Forest Landscape (BioCF ISFL)
The BioCF ISFL grant is funded through multilateral financing managed by the World Bank, with Jambi Province as the grantee. The Directorate General of Climate Change, Ministry of Environment and Forestry, serves as the Executing Agency (EA). The BioCF ISFL grant aims to reduce land-based greenhouse gas emissions and increase carbon stocks through sustainable land management, forest protection, and restoration of degraded lands. This grant also supports alternative livelihoods for local communities by improving agricultural productivity, strengthening community livelihoods, and enhancing environmental quality in Jambi Province. The total grant disbursement amounts to IDR 20,760,997,313. The program outputs include the sustainable management of 38,653 hectares of forest and land areas across four Forest Management Units (KPH) in Jambi Province.

3) Penerimaan Dalam Negeri yang Dihibahkan

a) Hibah Sanitasi
Hibah Sanitasi adalah hibah yang dananya bersumber dari penerimaan dalam negeri untuk melaksanakan program infrastruktur air limbah domestik yang terdiri dari Program Air Limbah Setempat (ALS) dan Air Limbah Terpusat (ALT). Hibah ini bertujuan untuk meningkatkan cakupan pelayanan dalam rangka pencapaian target 100 persen akses prasarana air limbah yang layak. Direktorat Jenderal Cipta Karya, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat berperan selaku EA. Pada tahun 2024 Hibah ALS disalurkan sebesar Rp100,3 miliar kepada 63 daerah dengan capaian output sejumlah 16.496 Rumah Terlayani (RT). Sementara itu Hibah ALT disalurkan sebesar Rp 20,9 miliar kepada 8 daerah, dengan capaian output sejumlah 2.643 Sambungan Rumah (SR).

b) Hibah Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana
Hibah yang digunakan untuk bantuan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana. Pada tahun 2024, hibah rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana disalurkan sebesar Rp1.174,5 miliar kepada 64 pemerintah daerah. Output dari hibah rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana berupa Talud/Tanggul sepanjang 140.961 m2, Jalan sepanjang 64.983 m2, drainase sepanjang 24.323 m2, dan Irigasi sepanjang 10.476 m2.

3) Granted Domestic Revenue

a) Sanitation Grant
The Sanitation Grant is funded from domestic revenue to implement domestic wastewater infrastructure programs, consisting of the On-Premises Wastewater (ALS) and Centralized Wastewater (ALT) programs. This grant aims to expand service coverage to achieve the national target of 100 percent access to adequate wastewater infrastructure. The Directorate General of Human Settlements, Ministry of Public Works and Public Housing, serves as the Executing Agency (EA).
In 2024, the ALS Grant amounted to IDR 100.3 billion for 63 regions, with an output of 16,496 served household. Meanwhile, the ALT Grant amounted to IDR 20.9 billion for 8 regions, with an output of 2,643 house connections (SR).

b) Post-Disaster Rehabilitation and Reconstruction Grant
This grant supports post-disaster rehabilitation and reconstruction activities. In 2024, a total of IDR 1,174.5 billion in post-disaster rehabilitation and reconstruction grants was distributed to 64 local governments. The outputs of these grants included 140,961 m^2 of embankments, 64,983 m^2 of roads, 24,323 m^2 of drainage, and 10,476 m^2 of irrigation infrastructure.

Evaluasi Hibah kepada Daerah

Kinerja penyaluran hibah kepada daerah pada tahun 2024 yaitu sebesar Rp2.207,16 miliar atau sebesar 92,01 persen dari alokasi. Kinerja penyaluran tersebut mengalami kenaikan dibandingkan penyaluran tahun 2023 yaitu sebesar 80,11 persen dari alokasi. Kinerja penyaluran hibah kepada daerah yang tertinggi bersumber dari penerimaan dalam negeri sebesar 97,03 persen yang kemudian diikuti hibah kepada daerah yang bersumber dari hibah luar negeri sebesar 95,13 persen dan pinjaman luar negeri sebesar 84,65 persen. Berdasarkan jenis hibah kepada daerah, kinerja penyaluran tertinggi yaitu hibah Hibah Instalasi Pengolahan Air Limbah untuk Kota Palembang (PCSP) yang diikuti oleh hibah rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana (RR) dan Hibah Air Minum Berbasis Kinerja Bantuan Pemerintah Australia (AMBK Australia). Adapun kinerja terendah yaitu hibah sanitasi yang diikuti oleh hibah Mass Rapid Transit (MRT) Project dan hibah The Development of Integrated Farming System at Upland Areas Project (UPLAND).

Kendala dalam pencapaian kinerja keuangan dan output pada setiap jenis hibah sangat beragam, yang diantaranya

3) Keterlambatan pelaksanaan kegiatan di daerah;

   kurangnya sinkronisasi perencanaan APBD dengan APBN;

   kurangnya koordinasi antara OPD teknis dan OPD Pengelola Keuangan serta antara pemda dengan *Executing Agency*; dan

   Permintaan penyaluran oleh daerah yang tidak tepat waktu.

Grant Evaluation to Regions

Grant distribution to regions in 2024 reached IDR 2,207.16 billion, or 92.01 percent of the total allocation. This performance reflects an improvement compared to 2023, when disbursement reached 80.11 percent of the allocation. The highest grant distribution was sourced from domestic revenue (97.03 percent), followed by foreign grants (95.13 percent) and foreign loans (84.65 percent). Based on the type of regional grant, the highest disbursement performance was achieved by the Palembang City Wastewater Treatment Plant Grant (PCSP), followed by the Post-Disaster Rehabilitation and Reconstruction (RR) Grant and the Performance-Based Drinking Water Grant with Australian Government Assistance (AMBK Australia). The lowest performance was recorded for the Sanitation Grant, followed by the Mass Rapid Transit (MRT) Project Grant and the Development of Integrated Farming Systems at Upland Areas Project (UPLAND) Grant.

Obstacles to achieving financial performance and output for each type of grant varied, including:

3) Delays in implementing activities in the regions;

   Lack of synchronization between regional and national budget planning;

   Limited coordination between regional technical agencies (OPD) and financial management agencies, as well as between local governments and the Executing Agency; and

   Untimely submission of disbursement requests from local governments.

Upaya yang dilakukan oleh DJPK dalam mengatasi kendala yang dihadapi, antara lain

1) Penguatan komitmen penganggaran pemerintah daerah dalam kerangka pre-financing;
2) Mendorong kesiapan pemerintah daerah dalam pelaksanaan kegiatan yang akan berdampak pada pencapaian output;
3) Meningkatkan kinerja penyaluran kepada pemerintah daerah; dan
4) Peningkatan koordinasi antara pemerintah daerah dengan K/L terkait dalam rangka percepatan penyelesaian kegiatan.

DJPK's measures to address these challenges include:

1) Strengthening local government budget commitments within the pre-financing framework.
2) Encouraging local government readiness in implementing activities to ensure output achievement.
3) Improving disbursement performance to local governments; and
4) Enhancing coordination between local governments and relevant ministries/agencies to accelerate project completion.



Kebijakan Dana Desa, Dana Otonomi Khusus, Dana Tambahan Infrastruktur, Dana Keistimewaan, dan Insentif Fiskal (Dit. DDIOKK)

Village Fund, Special Autonomy Fund, Additional Infrastructure Fund, Special Fund, and Fiscal Incentive Policy (Directorate of DDIOKK)

a. Kebijakan Dana Otonomi Khusus di TA 2024

Special Autonomy Fund Policy in the 2024 Fiscal Year

Kebijakan umum Dana Otsus dan DTI dalam rangka Otsus tahun 2024 antara lain:

1) Mendorong upaya: (a) penurunan kemiskinan melalui perbaikan pendidikan, kesehatan, pemberdayaan ekonomi masyarakat, serta penyediaan akses air bersih dan sanitasi lingkungan; serta (b) peningkatan investasi melalui peningkatan aksesibilitas infrastruktur perhubungan dan telekomunikasi antarwilayah.

2) Meningkatkan kualitas tata kelola Dana Otsus melalui penggunaan sistem informasi yang terintegrasi, pembinaan SDM melalui bimbingan teknis, asistensi, dan supervisi, terutama pada Daerah Otonomi Baru (DOB), serta penajaman pemantauan dan evaluasi.

3) Meningkatkan kualitas penggunaan Dana Otsus melalui sinergi kebijakan perencanaan dan penganggaran, serta sinergi pendanaan APBN dan APBD untuk mendukung pelaksanaan rencana induk dan rencana aksi.

4) Penggunaan DTI untuk DOB diprioritaskan untuk pembangunan infrastruktur penunjang gedung perkantoran, meliputi infrastruktur jalan dan jembatan menuju lokasi perkantoran, infrastruktur instalasi listrik, infrastruktur jaringan air bersih, jaringan telekomunikasi, dan infrastruktur sanitasi lingkungan. Hal ini dimaksudkan guna mendukung percepatan penyelesaian pembangunan fasilitas gedung perkantoran DOB sehingga dapat segera berfungsi secara optimal.

5) Pembangunan sistem informasi pengelolaan Dana Otsus yang terintegrasi dengan prinsip interoperabilitas antar-sistem elektronik, dalam rangka pertukaran data, informasi atau layanan sistem pemerintahan berbasis elektronik.

General policies for the Special Autonomy Fund and the Special Autonomy Fund for Infrastructure (DTI) under the 2024 Special Autonomy Program include:

1) a) Reduce poverty through improvements in education, health, community economic empowerment, and the provision of access to clean water and environmental sanitation; and b) Increase investment by improving the accessibility of transportation and telecommunications infrastructure between regions.
2) Improving the quality of Special Autonomy Fund governance through the use of an integrated information system, human resource capacity building via technical guidance, assistance, and supervision, especially in New Autonomous Regions (DOB), and enhancing monitoring and evaluation mechanisms.
3) Enhancing the quality of Special Autonomy Fund utilization through synergy in planning and budgeting policies, as well as coordination between State Budget and Regional Budget funding to support the implementation of master plans and action plans.
4) Utilization of DTI for New Autonomous Regions (DOB) is prioritized for the development of supporting infrastructure for office buildings, including roads and bridges leading to office locations, electrical installations, clean water and telecommunications networks, and environmental sanitation facilities. This is intended to accelerate the completion of new local government office facilities so they can function optimally.
5) Development of an integrated Special Autonomy Fund management information system based on the principle of interoperability between electronic systems, enabling the exchange of data, information, and electronic-based government services.

b. Kilas Kebijakan Dana Desa di TA 2024
Overview of Village Fund Policy in FY 2024

Seiring dengan peningkatan kualitas pelaksanaan Dana Desa, arah kebijakan Dana Desa pada tahun 2024, yaitu:

1) Melanjutkan kebijakan pengalokasian Dana Desa sesuai UU HKPD, melalui: (a) pengalokasian Dana Desa sebelum tahun anggaran berjalan berdasarkan formula dan pada tahun anggaran berjalan sebagai tambahan Dana Desa yang dialokasikan berdasarkan kriteria tertentu; dan (b) pengalokasian dengan mempertimbangkan kinerja desa dalam pengelolaan Dana Desa.

2) Memperkuat fokus dan prioritas pemanfaatan Dana Desa agar lebih optimal dalam rangka: (a) mendukung penanganan kemiskinan ekstrem dengan penggunaan Dana Desa paling tinggi 25 persen untuk BLT Desa dengan target KPM (Keluarga Penerima Manfaat) berdasarkan data Pemerintah Pusat; (b) mendukung program ketahanan pangan dan hewani paling rendah 20 persen; (c) mendukung program pencegahan dan penurunan stunting skala desa; dan (d) mendukung program sektor prioritas di desa melalui bantuan permodalan BUMDes, serta program pengembangan desa sesuai potensi dan karakteristik desa.

In line with ongoing improvements in the quality of Village Fund implementation, the direction of Village Fund policy in 2024 is as follows:

1) Continuing the Village Fund allocation policy in accordance with the HKPD Law through: (a) allocating Village Funds prior to the fiscal year based on a formula, and during the fiscal year as additional allocations determined by specific criteria; and (b) dinking allocations to village performance in managing Village Funds.

2) In accordance with the HKPD Law, the Village Fund allocation policy will be continued by: (a) allocating Village Funds prior to the fiscal year based on a predetermined formula and, during the fiscal year, providing additional allocations based on specific criteria; and (b) linking allocations to village performance in fund management. The utilization of Village Funds will be optimized by strengthening their focus and prioritization through several measures: allocating up to 25 percent of the funds for Village Direct Cash Assistance (BLT Desa) targeting Beneficiary Families (KPM) identified using Central Government data; allocating at least 20 percent for food and livestock security programs; supporting village-level initiatives for stunting prevention and reduction; and financing priority sector programs through capital assistance for Village-Owned Enterprises (BUMDes) as well as other development projects aligned with each village's potential and characteristics.

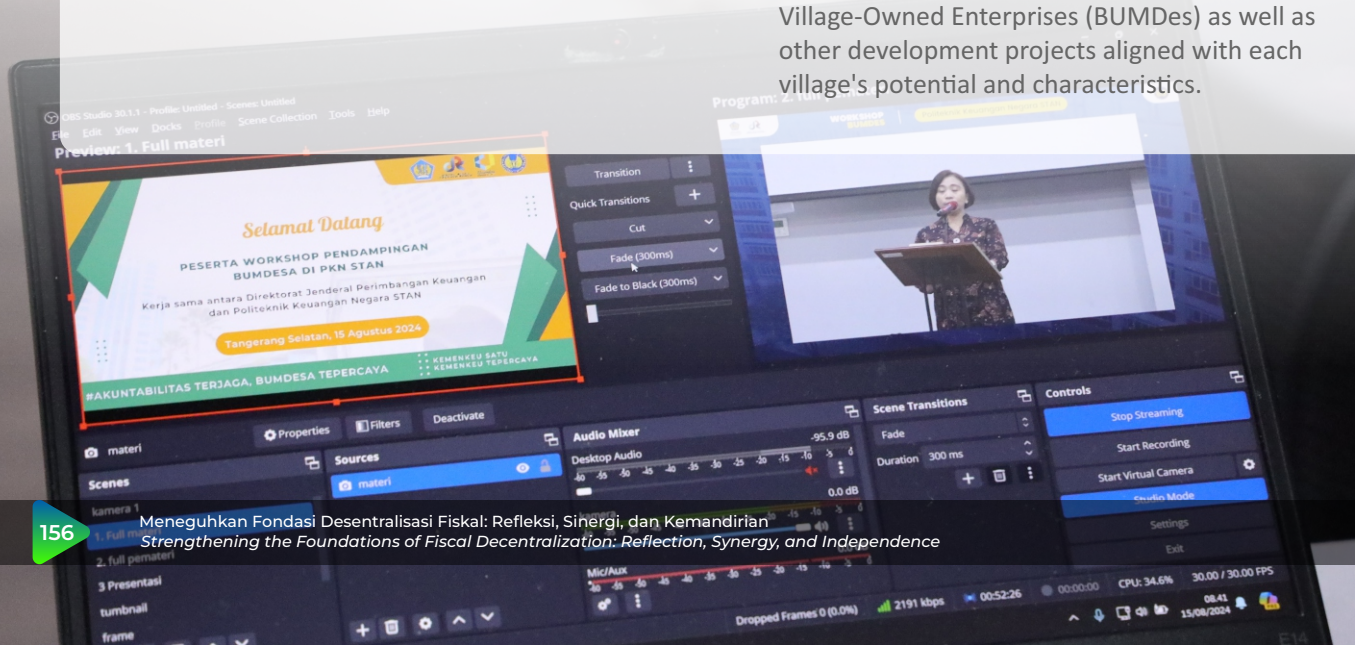

3) Redesain mekanisme penyaluran Dana Desa melalui: (a) memisahkan penyaluran Dana Desa *earmarked* dan *nonearmarked* berdasarkan kinerja pelaksanaan; (b) melanjutkan penyaluran Dana Desa secara langsung dari Rekening Kas Umum Negara ke Rekening Kas Desa; (c) melanjutkan pemberian *reward* penyaluran Dana Desa dalam 2 (dua) tahap kepada desa berstatus Mandiri; (d) melanjutkan penerapan sanksi berupa penghentian penyaluran Dana Desa jika terdapat desa bermasalah atau kepala desa/ aparat desa menyalahgunakan Dana Desa.

4) Memperkuat monitoring pelaksanaan kebijakan fiskal nasional (penghapusan kemiskinan ekstrem, penurunan prevalensi stunting, dan pengendalian inflasi) di tingkat desa dan sinergi penggunaan Dana Desa.

Dalam rangka mendukung kebijakan tersebut dan mempertimbangkan kemampuan keuangan negara, maka Dana Desa dalam APBN tahun anggaran 2024 dialokasikan sebesar Rp71.000,0 miliar.

3) Redesigning the Village Fund Distribution Mechanism. The Village Fund distribution mechanism was redesigned to enhance efficiency, accountability, and performance. Key measures include: (a) Separating earmarked and non-earmarked Village Fund allocations based on implementation performance; (b) Continuing direct transfers of Village Funds from the State General Treasury Account to Village Treasury Accounts; (c) Maintaining reward mechanisms for independent villages through two-stage fund distribution; and (d) Enforcing sanctions, including suspension of fund distribution, for villages experiencing administrative issues or cases of fund misuse by village heads or officials.

4) Strengthening Fiscal Policy Monitoring at the Village Leve by strengthening the monitoring of national fiscal policy implementation at the village level, particularly in programs aimed at eradicating extreme poverty, reducing stunting prevalence, and controlling inflation. These initiatives are also designed to improve synergy in the utilization of Village Funds.

To support these policies and in line with the state's fiscal capacity, a total of IDR71.0 trillion was allocated for Village Funds in the 2024 State Budget.



c. Kilas Kebijakan Insentif Fiskal di TA 2024
Overview of Fiscal Incentive Policy in FY 2024

Sesuai dengan Undang-undang nomor 1 tahun 2022, pemerintah dapat mengalokasikan insentif fiskal untuk memberikan penghargaan untuk daerah yang berkinerja baik dalam tata kelola keuangan daerah, pelayanan dasar publik, dan pelayanan umum pemerintahan. Tahun anggaran 2024, pagu insentif fiskal sebesar Rp8,0 triliun yang terbagi atas insentif fiskal untuk kinerja tahun sebelumnya sebesar Rp4,0 triliun dan insentif fiskal untuk kinerja tahun berjalan sebesar Rp4,0 triliun.

In accordance with Law No. 1 of 2022, the Government may allocate fiscal incentives to reward regions for good performance in regional financial management, basic public services, and general government services. For the 2024 fiscal year, the fiscal incentive ceiling is IDR8.0 trillion, consisting of IDR4.0 trillion for previous year performance and IDR4.0 trillion for current year performance.

Insentif fiskal kinerja tahun sebelumnya dihitung berdasarkan (1) klaster daerah yang diukur dengan kapasitas fiskal daerah dan daerah tertinggal; (2) kriteria utama menggunakan indikator opini BPK atas LKPD dan penetapan Perda APBD tepat waktu; serta (4) kategori kinerja pengelolaan keuangan pemerintah, kinerja pelayanan dasar, kinerja dukungan fokus kebijakan nasional, dan kinerja sinergi kebijakan pemerintah. Daerah penerima insentif fiskal TA 2024 untuk kinerja tahun sebelumnya adalah sebanyak 312 daerah, dimana dalam penyaluran dilakukan melalui dua tahap penyaluran dengan porsi sebesar 50% dari pagu per tahap.

The fiscal incentive for previous year performance is determined based on: (1) regional clusters, measured by regional fiscal capacity and classification as underdeveloped regions; (2) primary criteria, including the Supreme Audit Agency (BPK) opinion on the Local government Financial Report (LKPD) and the timely enactment of Local Government Budget Regulations (Perda APBD); and (3) performance categories, including regional financial management performance, basic service performance, support for national policy priorities, and government policy synergy. A total of 312 regions received fiscal incentives for FY 2024 based on previous year performance, with distribution conducted in two stages, each amounting to 50% of the allocated ceiling.

Perhitungan alokasi Insentif Fiskal untuk penghargaan kinerja tahun berjalan sebesar Rp4,0 triliun diatur dalam PMK Nomor 43 tahun 2024 tentang Pengelolaan Insentif Fiskal Tahun Anggaran 2024 Untuk Penghargaan Kinerja Tahun Berjalan. Kategori kinerja daerah yang digunakan adalah kinerja pengendalian inflasi, penurunan stunting, penghapusan kemiskinan ekstrem, percepatan belanja daerah, dan penggunaan produk dalam negeri. Insentif fiskal untuk kinerja tahun berjalan kategori penanganan inflasi periode 1 disalurkan paling cepat bulan Mei dan Insentif fiskal untuk kinerja tahun berjalan kategori kesejahteraan masyarakat disalurkan paling cepat bulan Agustus. Sama dengan IF kinerja tahun sebelumnya, penyaluran IF untuk kinerja tahun berjalan disalurkan melalui dua tahap.

The allocation of the IDR4.0 trillion fiscal incentive for current year performance is regulated under Minister of Finance Regulation No. 43 of 2024 concerning the Management of Fiscal Incentives for the 2024 Fiscal Year for Current Year Performance Awards. The regional performance categories used are: inflation control, stunting reduction, extreme poverty eradication, acceleration of regional spending, and utilization of domestic products. The fiscal incentive for current year performance in the inflation management category (Period I) will be disbursed no earlier than May, and the fiscal incentive for current year performance in the public welfare category will be disbursed no earlier than August. Similar to the previous year's performance incentive, the current year's performance incentive is disbursed in two stages.

Insentif Fiskal untuk penghargaan kinerja tahun sebelumnya digunakan untuk mendanai kegiatan sesuai dengan prioritas dan kebutuhan Daerah yang manfaatnya diterima dan/ atau dirasakan langsung oleh masyarakat dan mendukung pengendalian inflasi, penurunan stunting, peningkatan investasi dan/ atau penurunan kemiskinan. Sedangkan Insentif Fiskal untuk penghargaan kinerja tahun berjalan digunakan untuk mendanai kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan prioritas Daerah meliputi dukungan infrastruktur pelayanan publik, peningkatan perekonomian, pelayanan kesehatan dan/atau pelayanan pendidikan.

The fiscal incentive for previous year performance is used to fund activities aligned with regional priorities and needs, providing direct benefits to the community and supporting inflation control, stunting reduction, investment promotion, and poverty alleviation. The fiscal incentive for current year performance is used to fund activities aligned with regional needs and priorities, including support for public service infrastructure, economic development, health services, and education services.

Realisasi penyaluran Insentif Fiskal sampai dengan 31 Desember 2024 sebesar Rp7 triliun atau sebesar 87,52 persen dari pagu sebesar Rp8 triliun. Penyalurannya tersebut didasarkan pada jumlah daerah yang telah menyampaikan syarat salur dengan rincian sebagai berikut:

As of December 31, 2024, the actual disbursement of fiscal incentives reached IDR7.0 trillion, or 87.52 percent of the IDR8.0 trillion budget. The distribution is based on the number of regions that have submitted the required documentation, as detailed below:

Tabel 27: Realisasi penyaluran Insentif Fiskal s.d. 31 Desember 2024
Table 27: Realization of Fiscal Incentive Distribution as of December 31, 2024

No	Jenis Dana Insentif Fiskal Types of Fiscal Incentive Funds	Alokasi TA 2024 Allocation for FY 2024	Realisasi TA 2024 Realization for FY 2024
1	**Kinerja Tahun Sebelumnya** | Previous Year's Performance	**4.000.000.000.000**	**3.895.391.511.500**
2	**Kinerja Tahun Berjalan (Kategori Penanganan Inflasi Periode 1)** | Current Year's Performance (Inflation Management Category Period 1)	**300.000.000.000**	**290.953.960.500**
3	**Kinerja Tahun Berjalan (Kategori Penanganan Inflasi Periode 2) - Tidak dialokasikan** | Current Year's Performance (Inflation Management Category Period 2) - Not allocated	**300.000.000.000**	**0**
4	**Kinerja Tahun Berjalan (Kategori Penanganan Inflasi Periode 3) - Tidak dialokasikan** | Current Year's Performance (Inflation Management Category Period 3) - Not allocated	**300.000.000.000**	**0**
5	**Kinerja Tahun Berjalan (Kategori Kesejahteraan Masyarakat)** | Current Year's Performance (Public Welfare Category)	**3.100.000.000.000**	**2.815.395.124.500**
	Total	**8.000.000.000.000**	**7.001.740.596.500**

d. Kilas Kebijakan Dana Keistimewaan di TA 2024
Overview of Special Fund Policy in the 2024 Fiscal Year

Dana Keistimewaan adalah dana yang bersumber APBN yang dialokasikan untuk mendukung urusan keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta. Dana Keistimewaan digunakan untuk mendanai kewenangan dalam urusan keistimewaan yang meliputi: (1) tata cara pengisian jabatan, kedudukan, tugas, dan wewenang gubernur dan wakil gubernur; (2) kelembagaan Pemerintah Daerah DIY; (3) kebudayaan; (4) pertanahan; dan (5) tata ruang.

Sesuai dengan amanat UU Nomor 13 Tahun 2012 Pasal 42, Pemerintah menyediakan pendanaan dalam penyelenggaraan urusan keistimewaan DIY dalam APBN sesuai dengan kebutuhan DIY dan kemampuan keuangan negara. Usulan kebutuhan DIY setiap tahun disampaikan oleh Pemerintah DIY kepada Pemerintah. Usulan yang disampaikan oleh pemerintah DIY akan dilakukan pembahasan bersama antara pemerintah DIY dan kementerian/lembaga pemerintah non-kementerian yang menangani urusan pemerintahan bidang perencanaan pembangunan nasional, keuangan, pemerintahan daerah dan kementerian/Lembaga non-kementerian yang berkaitan dengan Keistimewaan DIY (Kementerian Pendidikan kebudayaan, Kementerian ATR/BPN, Kementerian PUPR).

Alokasi Dana Keistimewaan pada tahun 2024 dalam APBN ditetapkan sebesar Rp1,42 triliun. Realisasi sampai dengan 31 Desember tahun 2024 telah mencapai Rp1,42 triliun atau sebesar 100% dari pagu Dana Keistimewaan TA 2024.

The Special Fund is a fund sourced from the State Budget allocated to support the special affairs of the Special Region of Yogyakarta. The Special Fund is used to finance the implementation of authority in the following areas of special affairs: (1) procedures for the appointment, positions, duties, and authorities of the governor and deputy governor; (2) institutional arrangements of the Yogyakarta Local government; (3) culture; (4) land affairs; and (5) spatial planning.

In accordance with the mandate of Law Number 13 of 2012, Article 42, the Government provides funding for the implementation of special affairs of the Special Region of Yogyakarta through the State Budget, taking into account the region's needs and the state's financial capacity. The Government of the Special Region of Yogyakarta submits an annual proposal outlining the region's funding needs to the Central Government. The proposal is then jointly discussed by the Yogyakarta Special Region Government and relevant ministries/non-ministerial government agencies responsible for national development planning, finance, regional governance, and specific sectors related to the Special Region's affairs—namely, the Ministry of Education and Culture, the Ministry of Agrarian Affairs and Spatial Planning/National Land Agency, and the Ministry of Public Works and Public Housing.

The Special Fund allocation for FY 2024 in the State Budget was set at IDR 1.42 trillion. As of December 31, 2024, disbursement had reached IDR 1.42 trillion, or 100% of the 2024 Special Fund ceiling.

Kebijakan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Local Taxes and Charges Policy

a. Penyelesaian Regulasi Terkait PDRD dan Pedoman Teknis

Completion of Local Taxes and Charges Regulations and Technical Guidelines

Direktorat PDRD telah menyelesaikan program kebijakan PDRD yang terstandardisasi diantaranya:

- PMK Nomor 58 Tahun 2024 tentang Badan atau Perwakilan Lembaga Internasional yang tidak Dikenakan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dan/atau Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan; dan
- PMK Nomor 85 Tahun 2024 tentang Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;

Serta penyelesaian penyusunan regulasi diantaranya:

- Penyusunan RPMK tentang Pedoman Pemeriksaan dan Penagihan Pajak Daerah; dan
- Penyusunan Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap Kendaraan Bermotor;

Selain itu, adanya *Judicial Review* terhadap UU HKPD dan PP 35 Tahun 2023 tentang KUPDRD terkait substansi PDRD: BPHTB, PBJT Jasa Hiburan.

Directorate of Local Taxes and Charges has completed standardized policy programs related to Local Taxes and Charges, including:

- Minister of Finance Regulation Number 58 of 2024 concerning Agencies or Representatives of International Institutions Exempt from Rural and Urban Land and Building Tax and/or Land and Building Acquisition Tax; and
- Minister of Finance Regulation Number 85 of 2024 concerning Rural and Urban Land and Building Tax Assessment.

In addition, the drafting of regulations includes:

- Drafting of the Local Tax Audit and Collection Plan (RPMK) concerning Guidelines for Local Tax Inspection and Collection; and
- Drafting of Amendments to Presidential Regulation Number 4 of 2025 concerning Amendments to Presidential Regulation Number 5 of 2015 on the Implementation of the One-Stop Integrated Motor Vehicle Administration System.

In addition, there is an ongoing Judicial Review of the HKPD Law and Government Regulation Number 35 of 2023 concerning Regional Revenue and Expenditure (KUPDRD), specifically related to the provisions on PDRD : BPHTB (Property, Land, and Building Tax) and Entertainment Services.

b. Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara DJPK, Direktorat Jenderal Pajak (DJP), dan Pemerintah Daerah

Cooperation Agreement (PKS) between DJPK, the Directorate General of Taxes (DJP), and Local governments

Sebagai bukti nyata kolaborasi strategis pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam membangun sistem perpajakan dengan tata kelola yang modern, akuntabel, dan berkelanjutan. Sinergi melalui Perjanjian Kerja Sama antara DJPK, Direktorat Jenderal Pajak (DJP), dan Pemerintah Daerah, tidak hanya memperkuat basis data perpajakan, tetapi juga menghasilkan tambahan potensi penerimaan pajak untuk pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

This initiative serves as tangible evidence of strategic collaboration between the central and local governments in developing a modern, accountable, and sustainable tax governance system. The synergy created through the Cooperation Agreement (PKS) between the DJPK, the DJP, and Local governments not only strengthens the tax database but also enhances the potential for additional tax revenues for both central and local governments.



Adanya penundaan penandatanganan PKS OP4D dikarenakan adanya Pilkada serentak di Tahun 2024. Namun demikian, Direktorat PDRD telah melaksanakan beberapa kegiatan sepanjang tahun 2024 diantaranya:

- FGD Evaluasi Pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama Optimalisasi Pemungutan Pajak Pusat dan Pajak Daerah (PKS OP4D) antara DJP, DJPK, dan Pemerintah Daerah sebagai bentuk upaya memperbaiki kualitas pelaksanaan PKS OP4D;
- Melakukan koordinasi dengan DJP dalam rangka persiapan kegiatan PKS OP4D Tahap VI;
- Progress PKS OP4D tahap I (7 Pemkot) masih dalam proses penandatanganan naskah perjanjian di Pemda dan Dit. PKP. Penandatangan naskah PKS OP4D Tahap VI (perluasan) dengan Pemda yang telah mengajukan minta sebanyak 146 Pemda terdiri atas 118 Pemkab, 14 Pemkot, 14 Pemprov. (Pemkab Bangkalan mengajukan pembatalan keikutsertaan). Rencana penyelenggaraan Bimtek implementasi PKS OP4D setelah penandatanganan naskah perjanjian bagi peserta PKS OP4D Tahap VI, untuk mendorong dan memberi pemahaman terkait pengiriman data ke DJP, pengajuan DSPB dan terkait PMK 67/2024.

The delay in signing the OP4D Cooperation Agreement was due to the simultaneous regional elections in 2024. NeveRTHeless, the PDRD Directorate undertook several key activities throughout 2024, including:

- Focus Group Discussions (FGDs) on the Evaluation of the Implementation of the Cooperation Agreement for Optimizing Central and Local Tax Collection between the Directorate General Tax (DJP), the Directorate General of Fiscal Balance (DJPK), and Local governments, aimed at improving the quality of OP4D PKS implementation;
- Coordination with the DJP in preparation for Phase VI of the OP4D Cooperation Agreement;
- Progress on Phase I of the OP4D Cooperation Agreement involving 7 city governments, which is still in the process of being signed by the local governments and the Directorate General of Fiscal Balance (DJPK); and The OP4D Cooperation Agreement Phase VI (expansion) has been signed by 146 local governments, consisting of 118 district governments, 14 city governments, and 14 provincial governments. (The Bangkalan Regency Government requested to withdraw its participation). Plan to hold a technical training session on the implementation of PKS OP4D after the signing of the agreement for PKS OP4D Phase VI participants, to encourage and provide understanding regarding data submission to the DJP, DSPB submission, and PMK 67/2024.

Kebijakan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Local Taxes and Charges Policy

c. Modernisasi Administrasi Perpajakan Daerah di TA 2024

Modernization of Local Taxation Administration in FY 2024

Kegiatan bimbingan teknis yang bertujuan untuk menjembatani penguatan Local Taxing Power melalui perbaikan atau memodernisasi administrasi perpajakan di daerah. Melalui bimbingan teknis ini Direktorat Pajak Daerah dan Retribusi Daerah mendorong pemerintah daerah agar melakukan *self assessment* atas kondisi administrasi perpajakan di daerah menggunakan *Diagnostic Tools* serta menyusun rencana aksi sebagai solusi atas hasil temuan masalah.

Pada tahun 2024, Bimtek Regional Modernisasi Administrasi Perpajakan Daerah dilaksanakan pada 5 (lima) lokasi, dengan rincian:

1. Kota Mataram: 4 s.d. 5 Juni 2024;
2. Kota Pangkalpinang: 12 s.d. 13 Juni 2024;
3. Kota Bandung: 12 s.d. 13 September 2024;
4. Kota Sorong: 25 s.d. 26 September 2024; dan
5. Kota Jakarta: 25 Oktober 2024, 4 November 2024, dan 8 November 2024.

Bimtek tersebut diikuti total peserta sebanyak 275 orang dari 170 pemda yang telah memanfaatkan alat ukur *Diagnostic Tools* dalam rangka modernisasi administrasi perpajakan daerah, dan 34 pemda telah menyampaikan rencana aksi untuk memperbaiki administrasi perpajakan di daerah setempat.

This technical guidance activity aims to strengthen local taxing power by improving and modernizing local tax administration. Through this program, the Directorate of Local Taxes and Charges encourages local governments to conduct self-assessments of their tax administration using diagnostic tools and to develop action plans addressing the identified challenges.

In 2024, the Regional Technical Guidance for the Modernization of Local Tax Administration was conducted in five locations:

1. Mataram City: June 4–5, 2024;
2. Pangkalpinang City: June 12–13, 2024;
3. Bandung City: September 12–13, 2024;
4. Sorong City: September 25–26, 2024; and
5. Jakarta City: October 25, November 4, and November 8, 2024.

The technical guidance workshops were attended by a total of 275 participants representing 170 local governments that have utilized the diagnostic tools to support the modernization of their local tax administration. Of these, 34 local governments have submitted action plans to improve their respective local tax administration systems.



d. Pengelolaan Pajak Rokok di TA 2024
Cigarette Tax Management in the 2024 Fiscal Year

Direktorat Pajak Daerah dan Retribusi Daerah berperan strategis dalam penyaluran, pemotongan sesuai kontribusi kesehatan, dan pengelolaan administrasi keuangan, mendukung sinergi antara pusat, provinsi, dan kabupaten/kota dalam pengelolaan pajak rokok.

Pada Tahun 2024, Direktorat PDRD telah melaksanakan FGD Penetapan Proporsi Dan Estimasi Penerimaan Pajak Rokok, sehubungan dengan penetapan proporsi dan estimasi penerimaan Pajak Rokok untuk masing-masing provinsi sebagai dasar penyusunan APBD Tahun Anggaran 2025 berdasarkan PMK Nomor 143 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pemungutan, Pemotongan, dan Penyetoran Pajak Rokok, yang telah dihadiri oleh 34 Pemda Provinsi seluruh Indonesia.

The Directorate of Local Taxes and Charges plays a strategic role in managing the distribution, health-related deductions, and financial administration of cigarette tax revenues. This role supports enhanced synergy between the central government, provincial governments, and district/city governments in the effective management of cigarette taxes.

In 2024, the PDRD Directorate conducted a Focus Group Discussion (FGD) on Determining the Proportion and Estimation of Cigarette Tax Revenue, in connection with the determination of the revenue proportion and estimates for each province as a basis for preparing the 2025 Local Government Budget (APBD). The activity was held in accordance with Minister of Finance Regulation (PMK) Number 143 of 2023 concerning Procedures for the Collection, Deduction, and Deposit of Cigarette Tax, and was attended by 34 Provincial Governments across Indonesia.

e. Evaluasi Raperda Pajak Daerah dan Retribusi Daerah di TA 2024
Evaluation of Draft Regional Regulations on Local Taxes and Charges in the 2024 Fiscal Year

Evaluasi Raperda dan Perda PDRD merupakan pengujian terhadap kesesuaian Raperda dan Perda PDRD dengan kebijakan fiskal nasional sesuai ketentuan dalam Pasal 99 UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (UU HKPD) serta Pasal 127 Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PP KUPDRD). Evaluasi Perda difokuskan pada materi-materi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94 UU HKPD.

Selama periode pelaksanaan evaluasi terhadap Raperda PDRD sesuai ketentuan UU Nomor 1 Tahun 2022 yang dimulai sejak pertengahan tahun 2023 sampai dengan tanggal 4 Januari 2024, sebanyak 525 Rancangan Perda PDRD telah dilakukan evaluasi oleh

The evaluation of Draft Regional Regulations and Regional Regulations on Local Taxes and Charges (PDRD) serves as an assessment of their alignment with national fiscal policies, as stipulated in Article 99 of Law Number 1 of 2022 concerning Intergovernmental Fiscal Relations (HKPD Law), and Article 127 of Government Regulation Number 35 of 2023 concerning General Provisions for Local Taxes and Charges (PP KUPDRD). The evaluation process focused on the substantive provisions as referred to in Article 94 of the HKPD Law.

During the evaluation period of Draft Regional Regulations on Local Taxes and Charges (PDRD), in accordance with Law Number 1 of 2022, which commenced in mid-2023 and concluded on January 4, 2024, the Directorate of PDRD evaluated a total of

Direktorat PDRD, untuk selanjutnya ditetapkan menjadi Perda PDRD. Sementara untuk Raperda PDRD Kab. Nduga belum dilakukan evaluasi karena sampai saat ini belum disampaikan Kementerian Keuangan dan Raperda PDRD 4 Daerah Otonomi Baru (DOB) juga belum dilakukan evaluasi karena masih dalam proses penyusunan.

525 Draft Regional Regulations, which were subsequently enacted as PDRD Regional Regulations. Meanwhile, the Draft Regional Regulation on Local Taxes and Charges for Nduga Regency has not yet been evaluated as it has not been submitted by the Ministry of Finance. In addition, the Draft Regional Regulations on Local Taxes and Charges for the four New Autonomous Regions (DOB) are still under preparation and therefore have not yet been evaluated.

Kementerian Keuangan c.q. DJPK telah menerima Perda PDRD dari 479 (empat ratus tujuh puluh sembilan) pemerintah daerah dengan rincian 391 (tiga ratus sembilan puluh satu) Perda PDRD lengkap dengan surat penyampaian perda/permohonan evaluasi dan 88 (delapan puluh delapan) Perda PDRD belum disertai dengan surat penyampaian perda/permohonan evaluasi, dengan rincian sebagai berikut.

The Ministry of Finance, through DJPK, has received PDRD Regional Regulations from 479 (four hundred seventy-nine) local governments. Of these, 391 (three hundred ninety-one) PDRD Regulations were accompanied by official letters of submission/application for evaluation, while 88 (eighty-eight) were submitted without such letters with the following details.

a. Dari 391 (tiga ratus sembilan puluh satu) Perda PDRD lengkap tersebut, sebanyak 363 (tiga ratus enam puluh tiga) Perda PDRD telah selesai dievaluasi, 14 (empat belas) Perda PDRD dalam proses evaluasi, dan 14 (empat belas) masih dalam proses antrian evaluasi.

a. Of the 391 (three hundred ninety-one) complete PDRD Regulations received, 363 (three hundred sixty-three) have been evaluated, 14 (fourteen) are currently undergoing the evaluation process, and another 14 (fourteen) remain in the evaluation queue.

b. Dari 363 (tiga ratus enam puluh tiga) Perda PDRD yang telah selesai dievaluasi, 41 (empat puluh satu) Perda PDRD diantaranya telah sesuai atau tidak bertentangan dengan kebijakan fiskal nasional sehingga tidak terdapat rekomendasi untuk dilakukan perubahan. Sedangkan 322 (tiga ratus dua puluh dua) Perda PDRD telah diterbitkan Rekomendasi Hasil Evaluasi Perda dimana perlu dilakukan penyesuaian/perubahan atas Perda tersebut agar sesuai dengan ketentuan dalam UU HKPD dan PP KUPDRD.

b. Of the 363 (three hundred sixty-three) PDRD Regional Regulations that have been evaluated, 41 (forty-one) were found to be fully compliant with national fiscal policies, requiring no recommendations for revision. Meanwhile, 322 (three hundred twenty-two) PDRD Regional Regulations were issued with Recommendations for Regional Regulation Evaluation Results, indicating the need for adjustments or amendments to ensure conformity with the provisions of the HKPD Law and the PP KUPDRD.

Kebijakan Pengelolaan Pembiayaan dan Penataan Daerah, Kapasitas Fiskal Daerah dan Desa, Sinkronisasi Pengelolaan Keuangan Daerah, Peningkatan Kapasitas Pengelola Keuangan Daerah, Dana Abadi Daerah, Sinergi Pendanaan Daerah, Kerja Sama Daerah, Sinergi Kebijakan Fiskal Nasional, dan Perekonomian Daerah

Regional Financing and Management Policies, Regional and Village Fiscal Capacity, Synchronization of Regional Financial Management, Capacity Building of Regional Financial Managers, Regional Endowment Funds, Regional Funding Synergy, Regional Cooperation, National Fiscal Policy Synergy, and the Regional

a. Kebijakan Terkait KEM PPKF Regional atau Sinergi Kebijakan Fiskal Nasional di TA 2024

Policies Related to the Regional KEM PPKF or National Fiscal Policy Synergy in the 2024 Fiscal Year

Penyusunan Dokumen KEM PPKF Regional Tahun 2025 dan Kebijakan Pendukung

Sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang HKPD, untuk menguatkan tata kelola hubungan keuangan antara Pemerintah dan pemerintahan daerah serta mengoptimalkan pengalokasian sumber daya yang lebih efisien dan efektif, diperlukan sinergitas kebijakan fiskal nasional. Sinergitas kebijakan fiskal nasional tersebut dilakukan diantaranya melalui penyelarasan kebijakan fiskal pusat dan daerah mulai dari tahap perencanaan dan penganggaran sampai dengan proses penatausahaan. Pada tahap perencanaan dan penganggaran, penyelarasan kebijakan dilakukan dengan menyelaraskan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran (KUA PPAS) dengan Kebijakan EKonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM PPKF).

Menindaklanjuti amanat UU HKPD tersebut, pada tahun 2024 telah dilakukan beberapa kegiatan yang mendukung sinergi kebijakan fiskal nasional, yaitu:

Drafting the 2025 Regional KEM PPKF Document and Supporting Policies

As mandated by Law Number 1 of 2022 concerning Intergovernmental Fiscal Relations (HKPD), efforts to strengthen governance of Intergovernmental Fiscal Relations and to optimize more efficient and effective resource allocation require the implementation of national fiscal policy synergy. This synergy is realized through the alignment of central and regional fiscal policies across all stages, from planning and budgeting to administration. At the planning and budgeting stage, policy alignment is achieved by harmonizing the General Budget Policy and Budget Ceiling Priorities (KUA-PPAS) with the Macroeconomic Policy and Fiscal Policy Principles (KEM PPKF).

In line with the mandate of the HKPD Law, several activities were undertaken in 2024 to support the realization of national fiscal policy synergy. The first was the preparation of the Regional KEM PPKF Document and the Regional KEM PPKF Update Document. The Directorate of P2D prepared the 2025 Regional Macroeconomic Framework and Fiscal Policy Principles (KEM PPKF), which are presented in the chapter on Harmonization of Central and Regional Fiscal Policies within the national 2025 KEM PPKF document. The Regional KEM PPKF outlines scenarios for regional economic and fiscal policy directions that serve as a reference for Local governments in formulating the General Budget Policy and Temporary Budget Ceiling Priorities (KUA-PPAS). The Regional KEM PPKF document and its updated versions have been disseminated to all Governors, Regents, and Mayors to be used as guidelines and references in regional fiscal planning:

- **Penyusunan Dokumen KEM PPKF Regional beserta dokumen Pemutakhiran KEM PPKF Regional.** Direktorat P2D telah menyusun Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM PPKF) Regional tahun 2025 yang dituangkan dalam Bab Harmonisasi Kebijakan Fiskal Pusat dan Daerah yang merupakan bagian dokumen KEM PPKF nasional tahun 2025. KEM PPKF Regional berisi skenario arah kebijakan ekonomi dan fiskal yang bersifat kewilayahan yang menjadi acuan oleh Pemerintah Daerah dalam perumusan Kebijakan Umum APBD dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA PPAS). Lebih lanjut, dokumen KEM PPKF Regional beserta dokumen pemutakhirannya telah disampaikan kepada seluruh Gubernur/Bupati /Walikota untuk dapat menjadi pedoman dan acuan.

- **Sosialisasi KEM PPKF Regional TA 2025.** Untuk meningkatkan pemahaman pemerintah daerah terhadap kebijakan harmonisasi KEM PPKF Regional dan KUA PPAS, telah diselenggarakan Sosialisasi KEM PPKF TA 2025 yang dilaksanakan pada tanggal 11 Juni 2024 di Provinsi Jawa Tengah. Sosialisasi tersebut dilaksanakan dengan tujuan untuk menyamakan persepsi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah sehingga diharapkan pemerintah daerah mampu menerjemahkan kebijakan yang tertuang dalam KEM PPKF ke dalam dokumen perencanaan dan penganggaran pemerintah untuk Tahun Anggaran 2025. Adapun pihak yang hadir adalah perwakilan dari Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah se-Provinsi Jawa Tengah yang merupakan unit yang bertanggungjawab terhadap proses penyusunan APBD.

- **Pengembangan Indeks Sinergi Fiskal Fiskal (Sinerfis) untuk Bidang Stunting dan Kemiskinan.** Hal ini merupakan kelanjutan dan pengembangan dari indeks sinerfis yang telah dibangun pada tahun 2023 untuk tema stunting. Pada tahun 2024 dilakukan pengembangan dengan memasukan tema kemiskinan yang menjadi salah satu prioritas nasional sehingga dapat mengukur

- **Preparation of the Regional KEM PPKF and Its Update Document.** The Directorate of P2D prepared the 2025 Regional Macroeconomic Framework and Fiscal Policy Principles (KEM PPKF), which forms part of the Harmonization of Central and Regional Fiscal Policies chapter in the national 2025 KEM PPKF document. The Regional KEM PPKF outlines scenarios for regional economic and fiscal policy directions, serving as a reference for Local governments in formulating the General Policy of the Local government budget and Temporary Budget Ceiling Priorities (KUA PPAS). The finalized Regional KEM PPKF and its update document have been disseminated to all Governors, Regents, and Mayors as official guidelines and references for regional fiscal planning.

- **Dissemination of the 2025 Regional KEM PPKF.** To strengthen local governments' understanding of fiscal harmonization between the Regional KEM PPKF and KUA PPAS, a Socialization of the 2025 Regional KEM PPKF was conducted on June 11, 2024, in Central Java Province. The event aimed to align perspectives between central and local governments, enabling local authorities to translate the KEM PPKF policy directions into their respective planning and budgeting documents for Fiscal Year 2025. The session was attended by representatives from the Regional Development Planning Agency (Bappeda) and the Regional Finance and Asset Management Office (BPKAD) across Central Java, as key units responsible for the preparation of local government budgets.

- **Development of the Fiscal Synergy Index (Sinerfis) for Stunting and Poverty.** Building on the Fiscal Synergy Index (Sinerfis) developed in 2023 for the stunting theme, the Directorate expanded the index in 2024 to include poverty. The index measures the quality of fiscal synergy between central and local governments by assessing the alignment and commitment of fiscal

kualitas sinergi fiskal antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah dengan melihat komitmen dan penyelarasan kebijakan fiskal dalam penanganan stunting dan penurunan kemiskinan di Pemerintah Daerah. Secara substansi, indeks sinerfis yang dikembangkan terdiri dari empat komponen indeks berupa tagging referensi, tagging tematik APBN dan APBD, *budget optimizer*, dan tingkat realisasi anggaran.

policies in addressing stunting and poverty reduction. The index comprises four key components: reference tagging, thematic tagging of the State Budget and Local government budgets, budget optimizer, and budget realization levels.

- **Penyusunan PMK 101 Tahun 2024.** Direktorat P2D telah menyusun PMK 101 Tahun 2024 tentang Tata Cara Penilaian Kesesuaian Rancangan KUA PPAS dengan KEM PPKF sebagai amanat dari PP 1 Tahun 2024 tentang Harmonisasi Kebijakan Fiskal Nasional. Penyusunan PMK dimaksud bertujuan dalam rangka optimalisasi efektifitas operasional proses harmonisasi KEM PPKF regional dengan KUA PPAS di daerah. Secara substansi, PMK tersebut mengatur mekanisme penyampaian, penilaian kesesuaian, serta pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan penilaian kesesuaian rancangan KUA dan PPAS dengan KEM PPKF.

- **Preparation of PMK 101 of 2024.** The Directorate of P2D prepared Minister of Finance Regulation (PMK) Number 101 of 2024 concerning Procedures for Assessing the Conformity of Draft KUA-PPAS with KEM PPKF, as mandated by Government Regulation Number 1 of 2024 on the Harmonization of National Fiscal Policy. The regulation aims to enhance the operational effectiveness of fiscal policy harmonization between the Regional KEM PPKF and KUA-PPAS. Substantively, it governs the mechanisms for submission, conformity assessment, and monitoring and evaluation of the alignment between draft KUA-PPAS documents and the KEM PPKF.



b. Indeks Layanan Publik di TA 2024
Public Service Index in Fiscal Year 2024

Pembangunan Indeks Layanan Publik dilakukan untuk melihat sejauh mana kinerja daerah dalam menyelenggarakan layanan publik. Indeks layanan publik ini juga dimanfaatkan untuk memberikan rekomendasi kebijakan transfer ke daerah khususnya dalam menentukan besaran porsi DAU Specific Grant. Pada tahun 2024, telah disusun Indeks Kesehatan dan Indeks Infrastruktur. Adapun untuk Indeks Pendidikan pada tahun 2024 ini tidak disusun dikarenakan Indeks SPM Pendidikan telah tersedia cukup *reliable.*

Indeks Kesehatan

- Indeks Kesehatan adalah suatu ukuran statistik yang digunakan dalam rangka membandingkan kondisi bidang kesehatan antara satu daerah dengan daerah yang lain. Kondisi dalam konteks indeks kesehatan diukur dengan menggunakan beberapa indikator output dan *intermediate outcome* layanan kesehatan yang tersedia di daerah. Indeks Kesehatan secara umum menggambarkan kualitas layanan kesehatan di masyarakat secara lebih komprehensif.

- Manfaat penyusunan indeks kesehatan ini diantaranya adalah dapat digunakan sebagai salah satu bahan evaluasi kebijakan pelayanan bidang kesehatan masyarakat di daerah untuk pengambilan keputusan serta pengambilan kebijakan di masa mendatang. Adanya indeks untuk evaluasi pada bidang kesehatan diharapkan dapat meningkatkan kinerja dan kualitas layanan kesehatan masyarakat di daerah. Selain itu, indeks kesehatan yang disusun ini juga digunakan dalam rangka pengalokasian Dana Alokasi Umum yang ditentukan penggunaannya untuk bidang kesehatan. Adapun kegunaan indeks kesehatan sebagai berikut:
  1. Menciptakan suatu ukuran dalam bentuk angka sebagai indikasi cerminan kondisi dan kinerja pemerintah daerah di bidang kesehatan.

The Public Service Index was developed to assess regional performance in delivering public services. The index serves as a key policy instrument in determining intergovernmental fiscal transfers, particularly in allocating the General Allocation Fund (DAU) Specific Grant. In 2024, two components of the index were further developed: the Health Index and the Infrastructure Index. The Education Index was not redeveloped in 2024, as the Education Minimum Service Standards (SPM) Index was considered sufficiently reliable.

Health Index

- The Health Index is a statistical tool designed to compare health conditions across regions. It is constructed using several output indicators and intermediate outcome measures of regional health services, providing a comprehensive overview of the quality of public health services within communitie.

- The development of the Health Index serves multiple purposes, including its use as a foundation for evaluating regional health service performance and as an input for future decision-making and policy formulation. Furthermore, the index is utilized in determining the allocation of DAU funds specifically designated for the health sector. Key uses of the Health Index include:
  1. To quantify and reflect local government performance in the health sector through a numerical index.

2. Mengukur/membandingkan perubahan dari beberapa variabel yang mencerminkan kinerja sektor kesehatan, seperti Persalinan di Fasilitas Kesehatan, Balita dengan Gizi Normal, Persentase Balita yang mendapat Imunisasi Dasar Lengkap, dan Umur Harapan Hidup.

3. Melakukan perbaikan kebijakan di sektor kesehatan berdasarkan angka/indeks yang lebih praktis dan mudah dibaca dan dibandingkan dengan capaian indikator IPM, PDRB Per kapita, dan Persentase Penduduk Miskin yang tersedia untuk menarik kesimpulan hubungan antara indeks kesehatan dan indikator-indikator tersebut.

- Sesuai dengan tujuan penyusunan dan hasil analisis Indeks Kesehatan, ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:
  1. Gambaran kualitas layanan publik bidang kesehatan di daerah sebagai berikut:
     a) Pada Indeks Kesehatan Provinsi, rata-rata indeks mencapai 87,6 dengan nilai minimal sebesar 72,67 dan nilai maksimal sebesar 100. Selisih antara nilai terendah dan tertinggi mencapai 27,33.

     b) Pada Indeks Kesehatan Kabupaten dan Kota, rata-rata indeks mencapai 81,7 dengan nilai minimal sebesar 45,2 dan nilai maksimal sebesar 100. Selisih antara nilai terendah dan tertinggi mencapai 54,8, atau lebih tinggi dari selisih pada indeks provinsi.

  2. Perbandingan kualitas layanan publik bidang kesehatan antar daerah menunjukkan ketimpangan yang cukup besar. Pada indeks provinsi, daerah dengan indeks terendah adalah Provinsi Maluku sementara indeks tertinggi yaitu Provinsi Bali. Kemudian pada indeks kabupaten dan kota, wilayah Maluku dan Papua menjadi wilayah dengan kategori sangat rendah yang paling banyak dibanding wilayah lain yaitu 46 daerah.

2. To evaluate and compare regional performance over time using variables such as: ChildbiRTHs in health facilities, percentage of toddlers with normal nutrition. percentage of toddlers with complete basic immunization and life expectancy.

3. To support evidence-based policymaking by providing practical, easily interpretable data. The Health Index also enables comparison with broader development indicators, such as the Human Development Index (HDI), GDP per capita, and poverty rate, to better understand the relationships between health outcomes and socioeconomic conditions.

- In line with the objectives of the Health Index development and analysis, several key findings were identified as follows:
  1. The Quality of Regional Public Health Services

     a) Provincial Level: The average Provincial Health Index reached 87.6, with scores ranging from 72.67 to 100, indicating a 27.33-point gap between the lowest and highest scores.

     b) Regency/City Level: The average Regency/City Health Index stood at 81.7, with a minimum score of 45.2 and a maximum score of 100, resulting in a 54.8-point gap, which is notably wider than that observed at the provincial level.

  2. A comparison of public health service quality across regions indicates considerable disparities. At the provincial level, Maluku Province recorded the lowest index, while Bali Province achieved the highest. At the district and municipal levels, regions in Maluku and Papua had the largest number of areas classified as very low, totaling 46 regions, compared to other parts of the country.

3. Analisis kuadran Indeks Kesehatan dan IKFD menunjukkan 2 kondisi yang menunjukkan posisi Indeks Kesehatan rendah, antara lain:

   a) Pertama, kuadran II dengan kondisi Indeks Kesehatan rendah dan IKFD tinggi. Pada kuadran II ini layanan publik bidang kesehatan masih rendah padahal IKFD tinggi, terdapat 8 provinsi dan 103 kabupaten/kota pada kuadran ini.

   b) Kedua, kuadran III yang memperlihatkan Indeks Kesehatan dan IKFD rendah. pada kuadran III ini layanan publik bidang kesehatan dan kapasitas fiskal berada pada kondisi rendah, terdapat 9 provinsi dan 122 kabupaten/kota pada kuadran ini.

- Berdasarkan kesimpulan di atas, rekomendasi yang dapat diberikan antara lain sebagai berikut:
  1. Data Indeks Kesehatan dapat digunakan sebagai bahan pemetaan kualitas layanan kesehatan di daerah. Pemahaman mengenai kualitas layanan tersebut dapat berguna sebagai data dukung proses pengelolaan TKD terkait kesehatan. Hal tersebut dapat diaplikasikan sebagai salah satu opsi atau pilihan dalam pengalokasian DAU yang ditentukan penggunaannya.

  2. Dalam hal pengalokasian TKD, daerah dengan Indeks Kesehatan dan IKFD yang rendah dapat dipertimbangkan untuk mendapat perhatian lebih dalam pengalokasian TKD yang berkaitan dengan kesehatan seperti penentuan Lokasi Prioritas DAK Fisik. Perhatian lebih diharapkan dapat mendukung daerah dalam mengejar ketertinggalan standar layanan publik. Sebaliknya daerah dengan Indeks Kesehatan dan IKFD tinggi dapat dipertimbangkan mendapatkan alokasi yang lebih rendah.

3. The quadrant analysis of the Health Index and the Regional Fiscal Capacity Index (IKFD) reveals two conditions associated with low Health Index performance:
   a) First, Quadrant II represents regions with a low Health Index but high IKFD. In this quadrant, public health services remain underdeveloped despite strong fiscal capacity. There are 8 provinces and 103 districts or municipalities in this category.

   b) Second, Quadrant III represents regions with both a low Health Index and low IKFD. In this quadrant, both public health services and fiscal capacity are weak. A total of 9 provinces and 122 districts or municipalities fall into this category.

- Based on the conclusions above, the following recommendations are proposed:
  1. The Health Index data can be utilized as a reference for mapping the quality of health services across regions. Understanding the level of service quality can serve as supporting data for managing Intergovernmental Fiscal Transfers (TKD) related to the health sector. This can be applied as one of the options in determining the allocation of the General Allocation Fund (DAU) with specified uses.
  2. In the allocation of TKD, regions with both low Health Index and low Regional Fiscal Capacity Index (IKFD) should be given greater consideration in the distribution of health-related transfer funds, such as in determining priority locations for the DAK Fisik. Additional attention is expected to help these regions catch up with national public service standards. Conversely, regions with high Health Index and high IKFD may be considered for lower allocations.

3. Sedangkan untuk daerah yang memiliki IKFD tinggi namun masih memiliki Indeks Kesehatan yang rendah, maka dapat dipertimbangkan untuk menjadi prioritas pengawasan belanja di Bidang Kesehatan sesuai dengan Rencana Induk Bidang Kesehatan (RIBK) pada Pemerintah Daerah. Pemenuhan belanja bidang kesehatan sesuai (RIBK) menjadi langkah awal untuk mengakselerasi perbaikan layanan publik bidang kesehatan. Di samping itu, daerah tersebut perlu mendapatkan sosialisasi dan bimbingan teknis agar bisa mengalokasikan pendapatan dengan lebih baik dan fokus pada perbaikan serta peningkatan pembangunan di bidang Kesehatan.

3. For regions with high IKFD but low Health Index, it is recommended that they become a priority for expenditure monitoring in the health sector, in line with the Regional Health Master Plan (RIBK). Ensuring that health sector spending aligns with the RIBK is an initial step toward accelerating improvements in public health services. In addition, these regions should receive targeted socialization and technical assistance to enhance their capacity to allocate revenue effectively and focus on improving and advancing health sector development.

Indeks Infrastruktur

- Belanja infrastruktur merupakan belanja wajib yang diatur dalam Pasal 147 UU No. 1 Tahun 2022 tentang HKPD dimana pemerintah daerah wajib mengalokasikan belanja infrastruktur pelayanan publik paling rendah 40% (empat puluh persen) dari total belanja APBD di luar belanja bagi hasil dan/atau transfer kepada Daerah dan/atau desa. Dalam Undang-Undang Nomor 1 tersebut juga dimuat pengaturan baru terkait redesain DAU untuk pemerataan keuangan antar-daerah, mendorong pola belanja yang lebih baik dan percepatan ekualisasi layanan publik daerah yang salah satunya terkait penggunaan DAU yang tidak hanya untuk block grant namun juga *specific grant* dimana salah satunya untuk bidang pekerjaan umum.

- Berdasarkan hal tersebut, untuk melihat hasil pembangunan infrastruktur di Indonesia DJPK menyusun indeks infrastruktur dalam rangka mendukung evaluasi kebijakan-kebijakan infrastruktur sebelumnya dan sebagai salah satu acuan untuk menentukan kebijakan di bidang infrastruktur pada masa yang akan datang. Dengan adanya evaluasi kebijakan pada pelayanan bidang infrastruktur, diharapkan adanya peningkatan dan pemerataan kinerja serta kualitas infrastruktur di seluruh daerah Indonesia.

Infrastructure Index

- Infrastructure spending is classified as mandatory expenditure as stipulated in Article 147 of Law No. 1 of 2022 on Intergovernmental Fiscal Relations (HKPD). Under this provision, local governments are required to allocate at least 40 percent of their total regional expenditure, excluding revenue-sharing and/or transfers to other regions and/or villages, for public service infrastructure. The same law also introduces a new framework for redesigning the General Allocation Fund (DAU) to promote fiscal equalization among regions, encourage better spending patterns, and accelerate the equalization of public service delivery. One of the key reforms involves the use of DAU not only as a block grant but also as a specific grant, including allocations for the public works sector.

- Based on this, in order to see the results of infrastructure development in Indonesia, the DJPK compiled an infrastructure index to support the evaluation of previous infrastructure policies and as a reference for determining future infrastructure policies. With the evaluation of infrastructure service policies, it is hoped that there will be improvements and equal distribution of infrastructure performance and quality throughout Indonesia.

- Sesuai dengan tujuan penyusunan dan hasil analisis Indeks Infrastruktur, dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:
  1. Gambaran kualitas layanan publik bidang Infrastruktur di daerah sebagai berikut:

     a) Pada Indeks Infrastruktur Provinsi, rata-rata indeks mencapai 92,3 dengan nilai minimal sebesar 62,46 dan nilai maksimal sebesar 100. Selisih antara nilai terendah dan tertinggi mencapai 37,54.

     b) Pada Indeks Infrastruktur Kab./Kota, rata-rata indeks mencapai 84,7 untuk gabungan Kab./Kota, sementara untuk rata-rata indeks pada level kota 94,2 lebih besar dari rata-rata kabupaten sebesar 82,6, dengan nilai minimal sebesar 21,0 dan nilai maksimal sebesar 100. Selisih antara nilai terendah dan tertinggi mencapai 79, atau lebih tinggi dari selisih pada indeks provinsi.

  2. Perbandingan kualitas layanan publik bidang infrastruktur antar daerah menunjukkan ketimpangan yang cukup besar. Pada indeks provinsi, daerah dengan indeks terendah adalah Provinsi Papua sementara indeks tertinggi yaitu Provinsi Bali. Kemudian pada indeks kabupaten dan kota, wilayah Maluku dan Papua menjadi wilayah dengan kategori sangat rendah yang paling banyak dibanding wilayah lain yaitu 46 daerah. Lebih lanjut, pada peringkat kabupaten dengan indeks terendah diisi oleh 5 kabupaten yang berasal dari Provinsi Papua. Beberapa hal tersebut menunjukkan bahwa perlunya perhatian lebih bagi kondisi kualitas layanan infrastruktur di Provinsi Papua.

  3. Analisis kuadran Indeks Infrastruktur dan IKFD menunjukkan 2 kondisi yang menunjukkan posisi Indeks Infrastruktur rendah, antara lain:

- In line with the objectives and analytical results of the Infrastructure Index, several conclusions can be drawn as follows:
  1. An overview of the quality of public infrastructure services across regions is as follows:
     a) At the provincial level, the average Infrastructure Index score reached 92.3, with a minimum value of 62.46 and a maximum value of 100. The gap between the lowest and highest scores was 37.54.

     b) At the district and municipal level, the average combined Infrastructure Index score was 84.7. The average score for cities was 94.2, which was higher than the average score for districts at 82.6. The minimum value was 21.0 and the maximum value 100, resulting in a difference of 79, which is larger than the gap observed at the provincial level.

  2. A comparison of the quality of public infrastructure services across regions reveals significant disparities. At the provincial level, Papua Province recorded the lowest index, while Bali Province achieved the highest. At the district and municipal levels, Maluku and Papua had the highest number of regions classified in the very low category, totaling 46 regions, compared to other areas. Furthermore, the five districts with the lowest index scores were all located in Papua Province. These findings highlight the need for greater attention to improving the quality of infrastructure services in Papua Province.

  3. The quadrant analysis of the Infrastructure Index and the Regional Fiscal Capacity Index (IKFD) identifies two conditions associated with low Infrastructure Index performance:

a) Pertama, kuadran II dengan kondisi Indeks Infrastruktur rendah dan IKFD tinggi. Pada kuadran II ini layanan publik bidang infrastruktur masih rendah padahal IKFD tinggi, terdapat 5 provinsi dan 93 kabupaten/kota pada kuadran ini.

b) Kedua, kuadran III yang memperlihatkan Indeks Infrastruktur dan IKFD rendah. pada kuadran III ini layanan publik bidang infrastruktur dan kapasitas fiskal berada pada kondisi rendah, terdapat 8 provinsi dan 123 kabupaten/kota pada kuadran ini.

- Berdasarkan kesimpulan di atas, rekomendasi yang dapat diberikan antara lain sebagai berikut:
  1. Data Indeks Infrastruktur dapat digunakan sebagai bahan pemetaan kualitas layanan infrastruktur di daerah. Pemahaman mengenai kualitas layanan tersebut dapat berguna sebagai data dukung proses pengelolaan TKD terkait infrastruktur. Hal tersebut dapat diaplikasikan sebagai salah satu opsi atau pilihan dalam pengalokasian DAU yang ditentukan penggunaannya.
  2. Dalam hal pengalokasian TKD, daerah dengan Indeks Infrastruktur dan IKFD yang rendah dapat dipertimbangkan untuk mendapat perhatian lebih dalam pengalokasian TKD yang berkaitan dengan infrastruktur seperti penentuan Lokasi Prioritas DAK Fisik. Perhatian lebih diharapkan dapat mendukung daerah dalam mengejar ketertinggalan standar layanan publik. Sebaliknya daerah dengan Indeks Infrastruktur dan IKFD tinggi dapat dipertimbangkan mendapatkan alokasi yang lebih rendah.
  3. Sedangkan untuk daerah yang memiliki IKFD tinggi namun masih memiliki Indeks Infrastruktur yang rendah, maka dapat dipertimbangkan untuk menjadi prioritas pengawasan kepatuhan pada peraturan *Mandatory Spending* Bidang Infrastruktur pada Pemerintah Daerah. Pemenuhan Mandatory Spending bidang infrastruktur menjadi langkah awal untuk mengakselerasi perbaikan layanan publik bidang infrastruktur. Disamping itu, daerah tersebut perlu mendapatkan sosialisasi dan bimbingan teknis agar bisa mengalokasikan pendapatan dengan lebih baik dan fokus pada perbaikan serta peningkatan pembangunan di bidang infrastruktur.

a) First, Quadrant II represents regions with a low Infrastructure Index but high IKFD. In this quadrant, public infrastructure services remain underdeveloped despite strong fiscal capacity. There are 5 provinces and 93 districts or municipalities in this category.

b) Second, Quadrant III represents regions with both a low Infrastructure Index and low IKFD. In this quadrant, both public infrastructure services and fiscal capacity are weak. There are 8 provinces and 123 districts or municipalities in this category.

- Based on the conclusions above, the following recommendations are proposed:
  1. The Infrastructure Index data can be utilized as a reference for mapping the quality of infrastructure services across regions. Understanding the level of service quality can serve as supporting data for managing Intergovernmental Fiscal Transfers (TKD) related to infrastructure. This can be applied as one of the options in determining the allocation of the DAU with designated uses.
  2. In allocating TKD, regions with both low Infrastructure Index and low Regional Fiscal Capacity Index (IKFD) should be given greater consideration in the distribution of infrastructure-related transfer funds, such as in determining priority locations for the DAK Fisik. Additional attention is expected to help these regions catch up with national public service standards. Conversely, regions with high Infrastructure Index and high IKFD may be considered for lower allocations.
  3. For regions with high IKFD but low Infrastructure Index, it is recommended that they become a priority for monitoring compliance with the mandatory spending regulations for infrastructure at the local government level. Fulfilling the mandatory spending requirements for infrastructure serves as an initial step toward accelerating improvements in public infrastructure services. In addition, these regions should receive targeted socialization and technical assistance to enhance their capacity to allocate revenues effectively and focus on improving and advancing infrastructure development.

c. Indeks Regional Wellbeing di TA 2024
Regional Wellbeing Index in Fiscal Year 2024

Belanja negara merupakan wujud nyata dari rencana kerja pemerintah dalam mendukung pelaksanaan pembangunan nasional. Namun, efektivitas belanja negara tidak cukup hanya diukur dari sisi penyerapan anggaran atau pertumbuhan ekonomi semata, melainkan juga dari sejauh mana hasil pembangunan tersebut benar-benar dirasakan oleh masyarakat. Selama ini, indikator makroekonomi seperti Produk Domestik Bruto (PDB) sering dijadikan acuan utama. Akan tetapi, PDB memiliki keterbatasan karena tidak sepenuhnya mampu menggambarkan kesejahteraan individu, khususnya terkait distribusi pendapatan dan tingkat konsumsi masyarakat.

Oleh karena itu, diperlukan ukuran kesejahteraan yang lebih komprehensif untuk melengkapi indikator makroekonomi. Indeks Regional Wellbeing (IRW) hadir sebagai instrumen penting untuk menilai *outcome* pembangunan secara lebih mendalam, terutama dari sisi kualitas hidup masyarakat di daerah. Dengan adanya IRW, pemerintah dapat memastikan bahwa manfaat pembangunan ekonomi tidak hanya terlihat pada angka pertumbuhan, tetapi juga dirasakan secara nyata, merata, dan berkelanjutan oleh seluruh lapisan masyarakat. Pada akhirnya, hal ini akan mendorong terciptanya pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif dan berkeadilan. Indeks Regional Wellbeing Nasional Tahun 2024 berada pada nilai 55,13, meningkat dibandingkan tahun 2023 yang sebesar 53,29.

Indeks Regional Wellbeing Indonesia Tahun 2024
2024 Regional Wellbeing Index

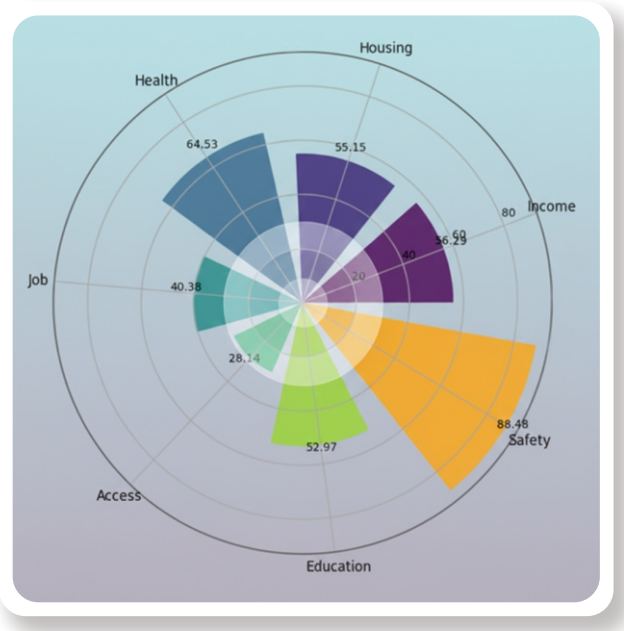

Sumber: DJPK, diolah.
Source: DJPK, processed.

State expenditure represents the tangible implementation of the government's work plan in supporting national development. However, the effectiveness of state spending cannot be assessed solely based on budget absorption or economic growth. It must also be measured by the extent to which development outcomes are genuinely experienced by the public. To date, macroeconomic indicators such as Gross Domestic Product (GDP) have often served as the primary reference. NeveRTHeless, GDP has limitations, as it does not fully capture individual wellbeing, particularly regarding income distribution and household consumption levels.

Therefore, a more comprehensive measure of wellbeing is needed to complement macroeconomic indicators. The Regional Wellbeing Index (IRW) serves as an essential instrument to evaluate development outcomes more thoroughly, especially in terms of the quality of life at the regional level. Through the IRW, the government can ensure that the benefits of economic development are not only reflected in growth figures but are also felt in a real, equitable, and sustainable manner across all segments of society. Ultimately, this approach supports the achievement of more inclusive and just economic growth. In 2024, the National Regional Wellbeing Index reached a score of 55.13, an increase from 53.29 in 2023.

Indeks Regional Wellbeing mengadaptasi kerangka *regional wellbeing* yang diusung oleh OECD. Tabel berikut menjelaskan *mapping* indikator yang digunakan dalam OECD r*egional wellbeing framework* kepada indikator-indikator sesuai dengan konteks Indonesia dan ketersedian data di Susenas.

The Regional Wellbeing Index adopts the regional wellbeing framework developed by the OECD. The following table presents the mapping of indicators used in the OECD Regional Wellbeing Framework to indicators that have been adjusted to the Indonesian context and to data availability in Susenas (National Socioeconomic Survey).

Gambar 1: Indikator Penyusun IRW Tahun 2024
Figure 1: IRW Compiler Indicators for 2024

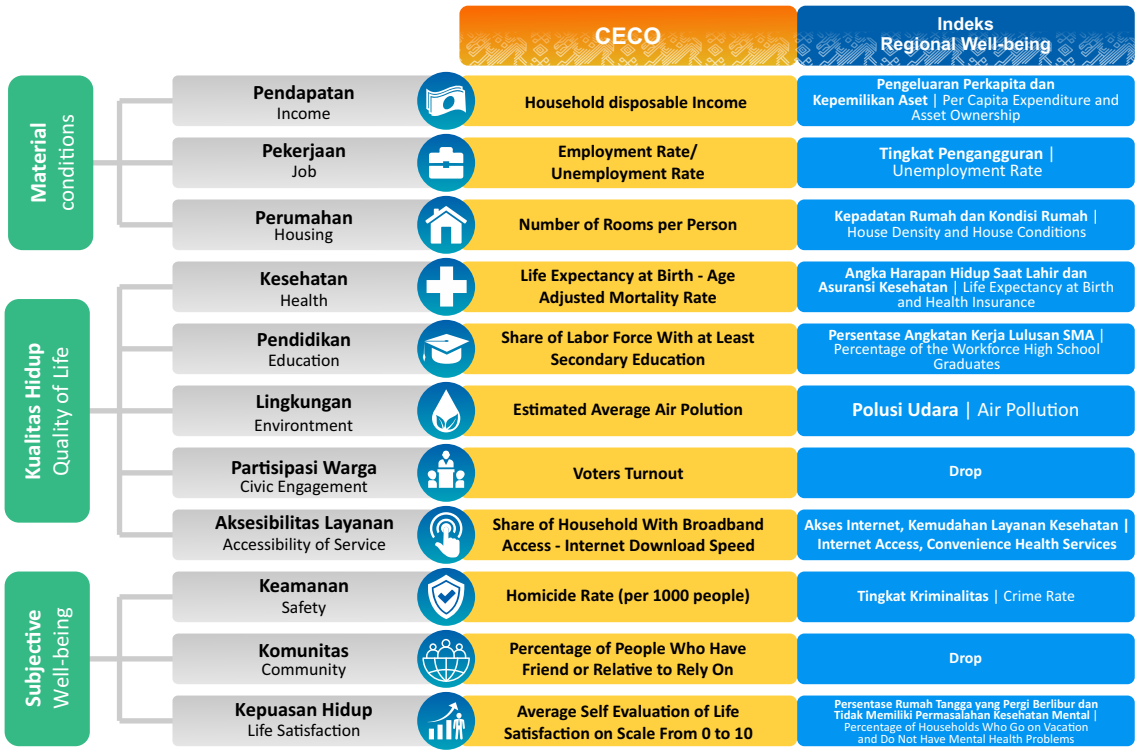

Sumber: DJPK, diolah. | Source: DJPK, processed.

Adapun tantangan yang dihadapi dalam melaksanakan pengukuran IRW sesuai framework OECD adalah untuk memastikan ketersediaan data pada untuk setiap indikator dengan tetap memperhatikan aspek validitas dari data tersebut. Oleh karena itu, data susenas yang rutin setiap tahun diterbitkan oleh BPS digunakan sebagai acuan utama.

The main challenge in implementing the IRW measurement in accordance with the OECD framework lies in ensuring the availability of data for each indicator while maintaining the validity of that data. Therefore, the national survey data data, which is published annually by Statistics Indonesia (BPS), serves as the primary reference.

Adapun untuk indikator seperti lingkungan yang diproksi dengan kualitas udara dilakukan dengan menggunakan teknologi remote sensing melalui pemanfaatan citra satelit di Google Earth. Namun demikian, pengembangan kedepannya tetap terus akan dilakukan untuk memastikan validitas dan relevansi IRW dalam membantu mengevaluasi pembangunan di daerah.

For certain indicators, such as the environmental dimension, which is proxied by air quality, remote sensing technology is utilized through the use of satellite imagery from Google Earth. NeveRTHeless, continuous development efforts will be undertaken to ensure the validity and relevance of the IRW in supporting the evaluation of regional development.

d. Risiko Fiskal Daerah di TA 2024
Regional Fiscal Risks in Fiscal Year 2024

Kebijakan pengelolaan risiko fiskal daerah disusun dalam sebuah kerangka pemantauan risiko fiskal daerah. Kerangka Pemantauan Risiko Fiskal Daerah dimulai dari identifikasi sumber risiko fiskal utama yang mempengaruhi fiskal *outcome* pemerintah daerah yang nantinya dapat mempengaruhi posisi fiskal pemerintah pusat atau APBN. Pada tahun 2024, risiko yang menjadi fokus awal pemantauan DJPK yaitu resiko Potensi Implementasi Belanja Daerah yang Tidak Efisien.

The policy on regional fiscal risk management is developed within a Regional Fiscal Risk Monitoring Framework. This framework begins with the identification of key sources of fiscal risk that may affect regional fiscal outcomes and, consequently, the fiscal position of the central government or the State Budget. In 2024, the initial focus of DJPK's fiscal risk monitoring was on the potential risk of inefficient implementation of regional spending.

Serapan belanja daerah cenderung lambat di awal tahun dan melonjak di akhir tahun. Indeks pola belanja mencerminkan tren ini, naik dari 64,8% pada 2023 menjadi 65,5% di 2024. Peningkatan ini menunjukkan perbaikan pola belanja berkat upaya pemerintah. Ke depan, pemantauan lebih rinci per jenis belanja, seperti belanja modal dan barang/jasa, akan memudahkan mitigasi dan perbaikan pola belanja daerah (gambar 1).

Regional spending absorption tends to be slow at the beginning of the fiscal year and to surge toward the end of the year. The Spending Pattern Index reflects this trend, increasing from 64.8 percent in 2023 to 65.5 percent in 2024. This improvement indicates progress in spending patterns as a result of government efforts. Moving forward, more detailed monitoring by expenditure type, such as capital expenditure and goods and services spending, will facilitate better mitigation measures and further improvements in regional spending patterns (see Figure 1)..

Grafik 4: Indeks Pola Belanja Daerah 2023 dan 2024
Chart 4: Regional Spending Pattern Index 2023 and 2024

Indeks Pola Belanja 2023
Spending Pattern Index 2023

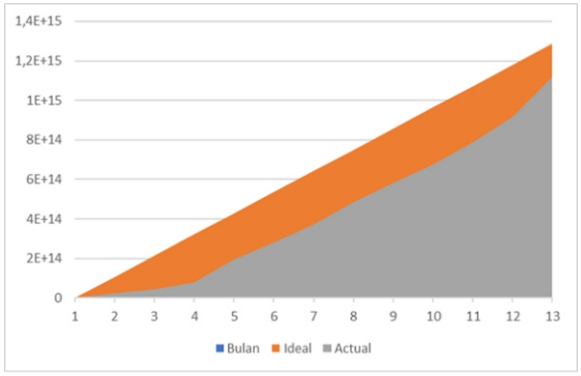

Indeks Pola Belanja 2024
Spending Pattern Index 2024

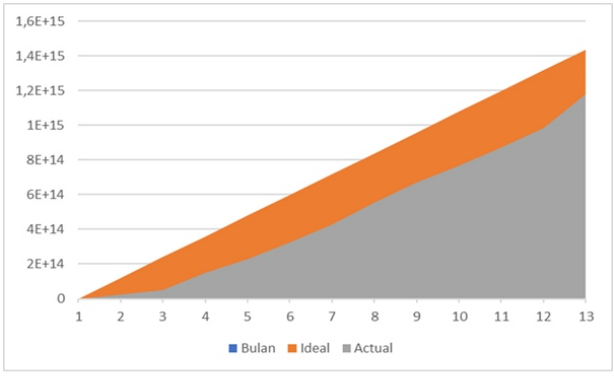

Sumber: DJPK, diolah. | Source: DJPK, processed.

Pemantauan pola belanja daerah krusial untuk meningkatkan kualitas belanja. Saat ini, pemanfaatan belanja daerah masih kurang disiplin, efisien, dan akuntabel, menghambat penyerapan anggaran dan efek pengganda ekonomi. Dampaknya, penerimaan pajak dari transaksi pemerintah daerah turut terpengaruh. Untuk mengatasi ini, UU HKPD mendorong pengelolaan keuangan daerah yang lebih berkualitas dan berbasis kinerja agar belanja lebih responsif, optimal, dan berdampak nyata bagi masyarakat.

Monitoring regional spending patterns is crucial to improving the quality of expenditure. At present, the utilization of regional spending remains less disciplined, inefficient, and not fully accountable, which hinders budget absorption and reduces the economic multiplier effect. Consequently, tax revenues from local government transactions are also affected. To address this issue, the Law on Intergovernmental Fiscal Relations (HKPD) promotes higher-quality and performance-based regional financial management so that spending becomes more responsive, optimal, and delivers tangible benefits to the public.

Beberapa strategi yang dapat diterapkan untuk memitigasi risiko implementasi belanja daerah yang tidak efisien antara lain seperti harmonisasi kebijakan fiskal antara pusat dan daerah dilakukan sesuai dengan prioritas pemerintah. Penyaluran transfer berbasis kinerja diterapkan dengan menekankan kepatuhan terhadap prinsip pengelolaan dan pelaporan dana. Pemantauan dan evaluasi pengelolaan dana transfer difokuskan pada output dan outcome untuk memastikan efektivitasnya. Selain itu, penguatan kelembagaan melalui regulasi dan tata kelola yang baik menjadi langkah penting dalam optimalisasi penggunaan dana. Upaya perbaikan regulasi pengelolaan keuangan daerah terus didorong, termasuk menyeimbangkan belanja pegawai dan infrastruktur secara bertahap guna meningkatkan efisiensi dan efektivitas belanja daerah.

Several strategies can be implemented to mitigate the risk of inefficient regional spending implementation. These include harmonizing fiscal policies between the central and local governments in accordance with national priorities, implementing performance-based transfer mechanisms that emphasize compliance with fund management and reporting principles, and focusing monitoring and evaluation of fund management on outputs and outcomes to ensure effectiveness. In addition, institutional strengthening through sound regulations and good governance is a key step toward optimizing fund utilization. Efforts to improve regional financial management regulations continue to be pursued, including gradually balancing personnel and infrastructure spending to enhance the efficiency and effectiveness of regional expenditures.



e. Kebijakan Dana Abadi Daerah h di TA 2024
Regional Endowment Fund Policy in Fiscal Year 2024

Pada dasarnya, pengaturan mengenai Dana Abadi Daerah telah terlebih dahulu diatur pada UU Nomor 1 tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, yang diatur dalam BAB V mengenai Pembentukan Dana Abadi Daerah. UU tersebut mengamanatkan untuk mengatur lebih lanjut mengenai tata cara dan pembentukan dan Pengelolaan Dana Abadi Daerah dalam Peraturan Pemerintah.

Dalam rangka menjalankan amanat UU Nomor 1 tahun 2022, pada Peraturan Pemerintah nomor 1 tahun 2024 tentang Harmonisasi Kebijakan Fiskal Nasional telah diatur lebih lanjut mengenai Dana Abadi Daerah, yakni pada BAB IV tentang Dana Abadi Daerah, mulai pasal 72-82. Pada pasal 82 tersebut kemudian mengamanatkan untuk menyusun Peraturan Menteri Keuangan terkait tata cara pembentukan dan pengelolaan DAD setelah berkoordinasi dengan menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan dalam negeri.

Sebagai gambaran umum, PMK ini terdiri dari Ketentuan Umum, Pembentukan, Pengelolaan, Pemantauan dan Evaluasi, dan Penutup. Adapun pokok-pokok pengaturan PMK sebagai berikut:

1. Pembentukan Dana Abadi Daerah, terdiri atas tiga tahap yaitu persiapan, penilaian, dan penetapan. Tahap persiapan terdiri atas penyusunan rancangan Perda mengenai DAD, pencantuman sumber dan besaran dana yang akan digunakan untuk membentuk DAD pada KUA dan PPAS, penyiapan pengelola DAD, dan penyiapan sarana dan prasarana pengelola DAD. Tahap penilaian merupakan proses penilaian yang dilakukan oleh Menteri Keuangan setelah mendapatkan pertimbangan dari Menteri Dalam Negeri dalam menilai permohonan pembentukan DAD yang diajukan oleh Pemerintah Daerah.

In principle, the regulation concerning the Regional Endowment Fund (REF) (Dana Abadi Daerah, or DAD) was first established under Law Number 1 of 2022 on the Intergovernmental Fiscal Relations, specifically in Chapter V, which governs the establishment of Regional Endowment Funds. The law mandates the formulation of a Government Regulation to further stipulate the procedures for the establishment and management of Regional Endowment Funds.

To implement this mandate, Government Regulation Number 1 of 2024 on the Harmonization of National Fiscal Policies further elaborates on the Regional Endowment Fund in Chapter IV (Articles 72–82). Article 82 of this regulation mandates the formulation of a Minister of Finance Regulation (PMK) concerning the procedures for establishing and managing Regional Endowment Funds, following coordination with the Minister of Home Affairs.

In general, this Ministerial Regulation (PMK) comprises the following sections: General Provisions; Establishment; Management; Monitoring and Evaluation; and Closing Provisions. The key provisions of the PMK are summarized as follows:

1. Establishment of the Regional Endowment Fund in three stages: preparation, assessment, and determination.. The preparation stage includes drafting a regional regulation (Perda) on the REF, specifying the source and amount of funds to be used for the REF in the General Budget Policy (KUA) and the Provisional Budget Priorities and Ceiling (PPAS), preparing the REF management unit, and preparing the necessary facilities and infrastructure. The assessment stage involves an evaluation by the Minister of Finance, after considering recommendations from the Minister of Home Affairs, of the local government's

Tahap penetapan terdiri dari penetapan Perda mengenai DAD; dan pengalokasian DAD dalam APBD.

2. Pengelolaan Dana Abadi Daerah, terdiri atas perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemanfaatan hasil pengelolaan, penambahan dana, pelaporan, pengawasan, pertanggungjawaban, dan penarikan dalam kondisi darurat.

3. Pemantauan dan Evaluasi Dana Abadi Daerah, dilakukan oleh Menteri Keuangan, Menteri Dalam Negeri, Kepala Daerah, dan Unit Pengelola Dana DAD.

Dalam PMK ini juga telah diatur lebih lanjut mengenai ketentuan teknis DAD, yakni sebagai berikut:

1. Pembentukan DAD dilakukan untuk meningkatkan dan memperluas 1 (satu) atau beberapa pelayanan publik yang menjadi prioritas Daerah. Tujuan pembentukan 1 (satu) jenis DAD hanya diperuntukkan bagi 1 (satu) bidang urusan dan/atau bidang unsur. Pembentukan DAD bagi Pemerintah Daerah bertujuan untuk mengelola keuangan demi kemanfaatan dan keberlanjutan lintas generasi, dan memperbaiki kualitas pengelolaan Keuangan Daerah. Pembentukan DAD ditetapkan dengan Perda, dimana DAD dialokasikan sebagai pengeluaran pembiayaan dalam APBD.

2. Daerah yang akan membentuk DAD harus memenuhi kriteria:
   a. Kapasitas Fiskal Daerah yang tinggi atau sangat tinggi; dan

   b. Kebutuhan urusan pemerintahan wajib yang terkait dengan pelayanan dasar publik telah terpenuhi dengan kriteria minimal dalam kategori muda/sedang.

proposal to establish a REF. The determination stage includes the enactment of a regional regulation (Perda) on the REF and the allocation of REF funding in the local government budget.

2. Management of the Regional Endowment Fund — includes planning, budgeting, implementation, utilization of investment returns, fund augmentation, reporting, supervision, accountability, and emergency withdrawals.

3. Monitoring and Evaluation of the Regional Endowment Fund by the Minister of Finance, the Minister of Home Affairs, regional heads, and the REF Fund Management Unit.

PMK also provides more detailed technical provisions on the Regional Endowment Fund, as follows:

1. The establishment of a REF aims to enhance and expand one or more regional priority public services. Each type of REF is dedicated to a single area of government function and/or sector. The objective of establishing a REF is to ensure sound financial management for intergenerational benefit and sustainability, as well as to improve the quality of regional financial governance. The establishment of a REF must be stipulated through a regional regulation (Perda), with REF allocations recorded as financing expenditures in the APBD.

2. Regions intending to establish a REF must meet the following criteria:
   a. Having high or very high fiscal capacity; and

   b. Having fulfilled the minimum criteria for mandatory governmental functions related to basic public services, at least in the moderate category.

3. DAD ditempatkan dalam investasi yang bebas dari risiko penurunan nilai, melalui investasi pada Surat Berharga Negara hingga jatuh tempo atau tidak merealisasikan kerugian pada saat dijual, deposito pada bank yang sehat; dan obligasi pada proyek yang dijamin oleh Pemerintah.

3. The Regional Endowment Fund (REF) shall be placed in investments free from the risk of value depreciation, including investments in Government Securities (Surat Berharga Negara/SBN) held to maturity or without realizing losses upon sale, deposits in sound banks, and bonds for projects guaranteed by the Government.

4. Dalam hal Daerah mengalami kondisi darurat, Daerah dapat menarik pokok DAD. Daerah wajib mengembalikan penarikan pokok DAD, apabila dalam waktu paling lama 3 (tiga) tahun setelah berakhirnya kondisi darurat Daerah belum mengembalikan penarikan pokok DAD, maka Pemerintah Pusat melakukan pemotongan pada DAU/DBH dan hasil pemotongan disalurkan ke rekening DAD.

4. In the event of a regional emergency, the local government may withdraw the principal of the REF. The withdrawn amount must be reimbursed. If the local government fails to restore the withdrawn principal within a maximum of three (3) years after the emergency situation ends, the Central Government shall deduct the amount from the region's General Allocation Fund (DAU) or Revenue Sharing Fund (DBH) and transfer the deducted amount into the REF account.

Dengan ditetapkannya PMK Nomor 064 Tahun 2024 tentang Tata Cara Pembentukan dan Pengelolaan Dana Abadi Daerah, akan memiliki konsekuensi:

With the enactment of Minister of Finance Regulation (PMK) Number 064 of 2024 on Procedures for the Establishment and Management of Regional Endowment Funds, several implications arise as follows.

1. Daerah memiliki payung hukum dalam membentuk Dana Abadi Daerah sebagai instrumen investasi dengan kebermanfaatan hingga lintas generasi.

1. Regions have a clear legal basis to establish Regional Endowment Funds as investment instruments that provide sustainable, intergenerational benefits.

2. Daerah memiliki *alternative* instrumen dalam mengelola dana *idle cash* (SiLPA/SILPA) yang belum ada peruntukannya yang dapat dikelola pada instrumen investasi yang lebih bebas dari penurunan nilai dan imbal hasil yang optimal (SBN/SBSN, obligasi yang dijamin pemerintah, deposito pada Bank yang sehat).

2. Regions gain access to alternative instruments to manage idle cash balances (SiLPA/SILPA) that have yet to be allocated, by investing them in instruments less prone to value depreciation and offering optimal returns, such as SBN/SBSN, government-guaranteed bonds, and deposits in sound banks.

3. Dapat menjadi instrumen *fiscal tool* bagi daerah dalam mengelola APBD terutama untuk daerah yang kaya dengan sumber daya alam ketika penerimaan DBH SDA berlimpah dapat digunakan untuk membentuk/memupuk DAD dan ketika dalam kondisi darurat dapat digunakan dengan ketentuan harus dikembalikan ketikan kondisi normal.

3. REF can serve as a fiscal management tool for regions, particularly those rich in natural resources. When Revenue Sharing Fund (DBH) receipts from natural resources are abundant, they can be allocated to establish or grow the REF. In times of emergency, the fund can be utilized in accordance with regulations, with the obligation to replenish it once conditions normalize.

4. Sebagai instrumen dalam mengenalkan daerah untuk implementasi manajemen risiko dan investasi, dalam mengelola dana APBD yang lebih efektif dan efisien.

Dengan ditetapkannya PMK ini, diharapkan Pemerintah memiliki acuan dan payung hukum dalam mengarahkan Daerah membentuk DAD sebagai instrumen dalam mengelola idle cash APBD yang lebih terukur dan terarah dalam lingkup investasi yang tidak menyebabkan penurunan nilai pokok DAD dengan imbal hasil yang optimal. Selain itu, melalui peraturan ini, Pemerintah dapat memberikan stimulus Daerah dalam mempelajari tata kelola investasi dan manajemen risiko dalam pengelolaan keuangan negara yang lebih baik.

Dengan adanya penetapan PMK Tata Cara Pembentukan dan Pengelolaan Dana Abadi Daerah, diharapkan agar:

1. Pemerintah Daerah memiliki payung hukum dalam membentuk Dana Abadi Daerah.

2. Pemanfaatan Idle Cash (SiLPA/SILPA) APBD dapat lebih diarahkan dalam instrumen penempatan dana pada investasi yang bebas dari penurunan nilai pokok DAD dengan imbal hasil yang optimal dalam pengelolaan Dana Abadi Daerah.

3. Pemerintah Daerah dengan SILPA yang tinggi serta memiliki kapasitas fiscal yang tinggi dan pelayanan dasar publiknya telah terpenuhi dapat membentuk DAD yang diharapkan dapat memberikan layanan publik yang berkesinambungan dan memiliki kebermanfaatan hingga lintas generasi.

4. REF serves as an instrument to introduce local governments to the implementation of risk and investment management practices, supporting more effective and efficient management of regional finances.

With the issuance of this PMK, the Government now has a guiding framework and legal foundation to direct regions in establishing REFs as instruments for managing idle local government budget cash balances in a more measured and strategic manner through low-risk investment instruments that preserve principal value while providing optimal returns. Furthermore, this regulation enables the Government to encourage regions to strengthen their capacity in investment governance and risk management, thereby promoting better national public financial management.

With the Issuance of the Minister of Finance Regulation on Procedures for the Establishment and Management of Regional Endowment Funds, it is expected that:

1. Local governments will have a clear legal framework for establishing Regional Endowment Funds (REF).

2. The utilization of idle cash balances (SiLPA/SILPA) in the local government budget can be more effectively directed into investment instruments that are free from principal value depreciation and provide optimal returns through sound management of the Regional Endowment Fund.

3. Local governments with high fiscal capacity and adequate public basic services, as well as significant idle cash balances, can establish Regional Endowment Funds that are expected to deliver sustainable public services and generate long-term, intergenerational benefits.

f. Kebijakan Kapasitas Fiskal Daerah di TA 2024
Regional Endowment Fund Policy in Fiscal Year 2024

Dalam rangka melaksanakan ketentuan:

a. Pasal 13 ayat (2) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah, Menteri Keuangan menetapkan Peta Kapasitas Fiskal Daerah (KFD) secara berkala yang menjadi salah satu bahan pertimbangan dalam pengusulan Pemerintah Daerah sebagai penerima hibah; dan

b. Pasal 26 ayat (3) PP Nomor 1 Tahun 2024 tentang Harmonisasi Kebijakan Fiskal Nasional (HKFN), bahwa ketentuan mengenai Kapasitas Fiskal Daerah diatur dengan Peraturan Menteri. Telah ditetapkan PMK Nomor 65 Tahun 2024 tentang Peta Kapasitas Fiskal Daerah. Peta KFD ditetapkan setiap tahun agar dapat memberikan gambaran kondisi terkini kemampuan keuangan suatu daerah sebagai akibat dari adanya pemutakhiran *(update)* data tahunan. Peta KFD sebagaimana PMK dimaksud digunakan untuk:
   1. pertimbangan dalam pengusulan daerah penerima hibah yang bersumber dari:
      a) penerimaan dalam negeri; dan/atau
      b) pinjaman luar negeri atau hibah luar negeri, dalam hal pelaksanaan hibah melalui pembiayaan awal;
   2. penentuan besaran dana pendamping oleh pemerintah daerah, dalam hal dipersyaratkan;
   3. pertimbangan dalam pemberian pembiayaan utang daerah;
   4. pertimbangan dalam pemberian subsidi bunga pinjaman dari lembaga keuangan bank dan/atau lembaga keuangan bukan bank yang mendapat penugasan dari pemerintah pusat;
   5. pertimbangan dalam pemberian persetujuan pembentukan dana abadi daerah;

In implementing the provisions of:

a. Article 13 paragraph (2) of Government Regulation Number 2 of 2012 concerning Regional Grants, the Minister of Finance periodically establishes the Regional Fiscal Capacity Map (KFD), which serves as one of the considerations in proposing Local governments as grant recipients; and

b. Article 26 paragraph (3) of PP Number 1 of 2024 concerning the Harmonization of National Fiscal Policy (HKFN), which stipulates that provisions regarding Regional Fiscal Capacity are regulated by a Ministerial Regulation. Minister of Finance Regulation Number 65 of 2024 concerning the Regional Fiscal Capacity Map has been enacted. The KFD Map is determined annually to provide an updated overview of each region's financial capacity based on the latest available data.

   1. Considerations in proposing regions to receive grants sourced from:
      a) domestic revenue; and/or
      b) foreign loans or foreign grants, in cases where grant implementation involves initial financing;
   2. Determining the amount of matching funds to be provided by local governments, where applicable;
   3. Considerations in the provision of regional financing;
   4. Considerations in granting interest subsidies for loans from banking and/or non-banking financial institutions assigned by the central government;
   5. Considerations in approving the establishment of regional endowment funds;

6. pertimbangan dalam pengalokasian transfer ke daerah dan dukungan pendanaan dari pemerintah pusat berupa belanja kementerian/lembaga dalam rangka sinergi pendanaan;

7. pertimbangan dalam penyelarasan pemenuhan belanja wajib infrastruktur; dan

8. penggunaan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

6. Considerations in allocating transfers to regions and central government funding support through ministry/institutional expenditures for synergy purposes;

7. Considerations in aligning compliance with mandatory infrastructure spending requirements; and

8. Other uses as stipulated in prevailing laws and regulations.

Pemetaan KFD dilakukan dalam dua tahap, yaitu:

The KFD mapping process is conducted in two stages:

a. Menghitung Kapasitas Fiskal Daerah, baik provinsi maupun kabupaten/kota dengan formula sebagai berikut:

a. Calculating Regional Fiscal Capacity, both for provincial and Regency/city governments, using the following formula:

KFD
Kapasitas Fiskal Daerah Prov/Kab/Kota-i
Local Fiscal Capacity Province/Regency/City-i

$=$

(Pendapatan + Penerimaan Pembiayaan Tertentu) - (Pendapatan yang Penggunaannya Sudah Ditentukan + Belanja Tertentu + Pengeluaran Pembiayaan Tertentu)
(revenue + certain financing receipts) - (revenue whose use has been determined +certain expenditure + certain financing expenditure)

b. Menghitung rasio Kapasitas Fiskal Daerah, baik untuk provinsi maupun kabupaten/kota, berdasarkan formula sebagai berikut:

b. Calculating the Regional Fiscal Capacity Ratio for both provincial and district/city governments using the following formula:

RKFD
Rasio Kapasitas Fiskal Daerah Prov/Kab/Kota-i
Local Fiscal Capacity Ratio Province/Regency/City-i

$=$

$$\frac{KFD_{Provinsi/kab/Kota-i}}{Belanja\ Pegawai_{Provinsi/kab/Kota-i}} \Big/ \frac{KFD_{Province/Regency/City-i}}{Personnel\ Expenditure_{Province/Regency/City-i}}$$

Berdasarkan hasil penghitungan rasio Kapasitas Fiskal Daerah untuk provinsi, kabupaten, dan kota, daerah-daerah tersebut dikelompokkan ke dalam kategori. Kapasitas Fiskal yang tercantum dalam tabel berikut.

Based on the calculation of the Regional Fiscal Capacity Ratio for provinces, Regency, and cities, each region is classified into specific fiscal capacity categories. The classification results are presented in the following table

Tabel 28: Pemetaan Kapasitas Fiskal Berdasarkan Penghitungan Rasio Kapasitas Fiskal Daerah
Table 28: Mapping Fiscal Capacity Based on Calculation of Regional Fiscal Capacity Ratio

Kategori Kapasitas Fiskal Fiscal Capacity Category	Rentang RKFD Provinsi Range of RKFD for Province	Rentang RKFD Kab/Kota Range of RKFD for Regency/Cities
Sangat Rendah | Very Low	**RKFD < 1.119**	**RKFD < 0.905**
Rendah | Low	**1.119 ≤ RKFD < 1.656**	**0.905 ≤ RKFD < 1.141**
Sedang | Medium	**1.656 ≤ RKFD < 2.193**	**1.141 ≤ RKFD < 1.378**
Tinggi | High	**2.193 ≤ RKFD < 2.730**	**1.378 ≤ RKFD < 1.615**
Sangat Tinggi | Very High	**2.730 ≤ RKFD**	**1.615 ≤ RKFD**

Adapun jumlah daerah hasil pemetaan untuk setiap kategori KFD adalah sebagai berikut:

The number of mapping areas for each KFD category is as follows:

Tabel 29: Rincian Jumlah Daerah Berdasarkan Kategori KFD
Table 29: Details of Number of Regions by KFD Category

Kategori Kapasitas Fiskal Fiscal Capacity Category	Provinsi Province	Kabupaten/Kota Regency/Cities
Sangat Rendah | Very Low	**2**	**58**
Rendah | Low	**16**	**152**
Sedang | Medium	**12**	**120**
Tinggi | High	**5**	**65**
Sangat Tinggi | Very High	**3**	**113**



g. Kebijakan Sinergi Pendanaan di TA 2024
Funding Synergy Policy in the 2024 Fiscal Year

Penyediaan infrastruktur untuk peningkatan pelayanan kepada masyarakat di daerah sering kali dihadapkan pada permasalahan rendahnya kemampuan APBD. Selain rendahnya kemampuan APBD, pengalokasian APBD yang tidak disinergikan dalam pembangunan daerah menjadikan penggunaan APBD yang terbatas tersebut menjadi tidak optimal karena infrastruktur yang terbangun tidak saling mendukung. Di sisi lain, dalam melakukan pembangunan pemerintah daerah juga masih terfokus pada sumber pendanaan APBD saja tanpa adanya upaya untuk melakukan sinergi pendanaan dengan sumber pendanaan diluar APBD khususnya pembiayaan kreatif.

Oleh karena itu, Pemerintah melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (UU HKPD) serta Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Harmonisasi Kebijakan Fiskal Nasional (PP HKFN) mendorong Pemda untuk melakukan sinergi pendanaan dalam rangka percepatan penyediaan infrastruktur dan/atau program prioritas lainnya sesuai dengan urusan yang menjadi kewenangan daerah. Sinergi pendanaan merupakan skema kolaborasi/sinergi/integrasi sumber-sumber pendanaan dari APBD dan selain APBD dalam rangka pelaksanaan program prioritas nasional dan/atau Daerah.

Pemerintah pusat dapat mendorong daerah untuk melakukan sinergi pendanaan dengan memberikan dukungan dalam bentuk pengalokasian Transfer ke Daerah (TKD) dan/atau belanja kementerian/ lembaga. Dukungan tersebut dapat diberikan dalam hal sinergi pendanaan yang dilakukan oleh pemerintah daerah melibatkan sumber pendanaan dari Pembiayaan Utang Daerah (PUD) dan/atau Kerjasama Pemerintah Daerah Badan Usaha (KPDBU). Dalam rangka pemberian dukungan tersebut, sesuai amanat dalam Pasal 86 ayat (7) PP HKFN, Menteri Keuangan pada tanggal 25 Oktober

The provision of infrastructure to improve public services in the regions often faces challenges arising from limited local government budget capacity. In addition to these constraints, the lack of synergy in the allocation of local government budgets for development activities has resulted in suBOPtimal use of available funds, as the infrastructure projects being implemented often fail to complement one another. Furthermore, local governments' development efforts remain largely dependent on Regional Budget funding sources, with limited initiatives to synergize funding with non-regional budget sources, particularly creative financing mechanisms.

To address these challenges, the Government, through Law Number 1 of 2022 concerning Intergovernmental Fiscal Relations (the HKPD Law) and Government Regulation Number 1 of 2024 concerning the Harmonization of National Fiscal Policy (PP HKFN), encourages local governments to synergize funding in order to accelerate infrastructure development and/or other priority programs in accordance with regional authorities. Funding synergy refers to the collaboration, integration, or coordination of funding sources from both regional budget and non-regional budget sources to implement national and/or regional priority programs.

The Central Government can encourage regions to implement funding synergy by providing support in the form of Intergovernmental Fiscal Transfers (TKD) and/or ministry/institutional expenditures. Such support may be provided when local governments engage in funding synergy involving Regional Debt Financing (PUD) and/or Local government–Business Partnerships (KPDBU). To facilitate this support, as mandated in Article 86 paragraph (7) of the HKFN Government Regulation, the Minister of Finance issued Ministerial Regulation (PMK) Number 84 of 2024 on October 25, 2024, concerning Government



2024 menetapkan Peraturan Menteri Keuangan (RPMK) Nomor 84 Tahun 2024 tentang Dukungan Pemerintah untuk Sinergi Pendanaan oleh Pemerintah Daerah yang mengatur terkait mekanisme pemberian dukungan dimaksud.

Support for Funding Synergy by Local governments. This regulation sets out the mechanisms for the provision of such support.

Berdasarkan PMK tersebut, Pemda yang melakukan sinergi pendanaan dengan melibatkan sumber pendanaan dari PUD dan/atau KPDBU dapat mengajukan usulan dukungan sinergi pendanaan kepada Menteri Keuangan melalui Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan. Usulan tersebut dinilai oleh Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan berkoordinasi dengan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan nasional, menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri, dan menteri/pimpinan lembaga terkait. Dalam hal usulan Pemda disetujui, maka dukungan dapat berupa rekomendasi pengalokasian TKD dan/atau belanja kementerian/lembaga yang akan diberikan sesuai kemampuan keuangan negara.

Based on the PMK, local governments implementing funding synergy that involves PUD and/or KPDBU sources may submit proposals for government support to the Minister of Finance through the Director General of Fiscal Balance. The proposals are evaluated by the Director General of Fiscal Balance in coordination with the Minister responsible for national development planning, the Minister of Home Affairs, and other relevant ministers or institutional heads. If approved, government support may take the form of recommendations for the allocation of Intergovernmental Fiscal Transfers (TKD) and/or ministry/institutional expenditures, to be provided in accordance with the state's financial capacity.

Dukungan pemerintah akan diberikan paling cepat pada tahun setelah tahun rencana selesainya pembangunan objek kegiatan yang didanai dari PUD dan/atau KPDBU, dan dapat dibatalkan apabila pada tahun rencana selesainya pembangunan tersebut ternyata realisasi kegiatan yang didanai dari PUD dan/atau KPDBU belum mencapai 50% (lima puluh persen).

Government support will be disbursed no earlier than the fiscal year following the planned completion of the infrastructure or program funded by PUD and/or KPDBU. This support may be revoked if, by the planned completion year, the realization of the PUD and/or KPDBU-funded activity has not reached at least fifty percent (50%) of the total planned progress.

h. Kebijakan Terkait Belanja Wajib di TA 2024
Policies Related to Mandatory Spending in the 2024 Fiscal Year

Belanja wajib dalam APBD merupakan amanat dari beberapa undang-undang (UU) dan peraturan turunannya, yaitu :

1. Alokasi belanja wajib pendidikan sebesar 20% dari APBD sesuai amanat amandemen ke empat UUD 1945 pasal 31 ayat (4) dan UU No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 49 ayat (1).

2. Alokasi belanja wajib Infrastruktur Pelayanan Publik (BIPP) paling sedikit dianggarkan 40% (sesuai amanat pasal 147 UU No.1 Tahun 2022 tentang HKPD). Daerah harus menyesuaikan porsi BIPP ini dalam APBD paling lama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal UU HKPD diundangkan, sehingga pemenuhan belanja wajib BIPP ini dilaksanakan secara bertahap.

3. Alokasi belanja wajib pegawai paling banyak dianggarkan 30% (sesuai amanat pasal 146 UU HKPD). Daerah harus menyesuaikan porsi belanja pegawai paling lama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal UU HKPD diundangkan, sehingga pemenuhan belanja wajib pegawai ini juga dilaksanakan secara bertahap.

Selanjutnya, berdasarkan pasal 8 ayat (2) PP No. 1 Tahun 2024 tentang Harmonisasi Kebijakan Fiskal Nasional, ditegaskan kembali bahwa pemerintah memastikan pemenuhan belanja wajib dalam APBD dan merinci persentase jenis belanja wajib sebagaimana tersebut di atas. Sebagai tambahan, pasal 8 ayat (2) huruf d PP No. 1 Tahun 2024 memberikan amanat mengenai pemenuhan belanja wajib dari pajak daerah yang telah ditentukan penggunaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Mandatory spending in the local government budget is governed by several laws and their implementing regulations, as follows:

1. Mandatory Education Spending. A minimum allocation of 20% of the APBD is designated for education, as mandated by Article 31 paragraph (4) of the Fourth Amendment to the 1945 Constitution and Article 49 paragraph (1) of Law Number 20 of 2003 concerning the National Education System.

2. Mandatory Public Service Infrastructure (BIPP) Spending. Regions are required to allocate at least 40% of the APBD for Public Service Infrastructure spending, as stipulated in Article 147 of Law Number 1 of 2022 concerning Intergovernmental Fiscal Relations (HKPD Law). Local governments must adjust this allocation within a maximum of five years from the enactment of the HKPD Law, ensuring the gradual fulfillment of the mandatory BIPP spending requirement.

3. Mandatory Employee Spending. The allocation for employee spending must not exceed 30% of the regional budget, as mandated by Article 146 of the HKPD Law. Regions are required to align their employee spending within five years from the enactment of the HKPD Law, ensuring compliance through a gradual adjustment process.

Furthermore, Article 8 paragraph (2) of Government Regulation Number 1 of 2024 concerning the Harmonization of National Fiscal Policy reaffirms the government's responsibility to ensure that mandatory spending is met in the local government budget and specifies the percentages for each category of mandatory expenditure as stated above. Additionally, Article 8 paragraph (2) letter d of the same regulation mandates that the fulfillment of mandatory spending derived from local tax revenues must adhere to the relevant statutory provisions.

Dalam implementasinya, evaluasi belanja wajib dari pajak daerah tersebut dilaksanakan oleh Direktorat Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Mengingat bahwa belanja wajib dari pajak daerah baru muncul pada PP No.1 Tahun 2024, evaluasi belanja wajib dimaksud akan dilaksanakan mulai tahun 2025.

Sebagai panduan dalam proses evaluasi belanja wajib secara teknis untuk poin 1, 2, dan 3 di atas, pada tahun 2024 telah diterbitkan pula PMK No. 24 Tahun 2024 tentang Tata Cara Penundaan dan/atau Pemotongan Penyaluran Dana Transfer ke Daerah atas Pemenuhan Belanja Wajib dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Namun karena PMK tersebut ditetapkan dan diundangkan setelah proses evaluasi belanja wajib dalam APBD TA 2024 selesai dilaksanakan, seluruh rangkaian evaluasi belanja wajib dalam APBD TA 2024 masih menggunakan mekanisme PMK No. 207/PMK.07/2020 tentang Tata Cara Penundaan Penyaluran Dana Transfer Umum atas Pemenuhan Kewajiban Pemerintah Daerah untuk Mengalokasikan Belanja Wajib.

In its implementation, the evaluation of mandatory spending financed through local taxes is carried out by the Directorate of Local Taxes and Charges. As this requirement was newly introduced under Government Regulation Number 1 of 2024, the evaluation of mandatory spending from local tax sources will commence in 2025.

As a technical guideline for evaluating the mandatory spending categories listed in points 1, 2, and 3 above, the Minister of Finance Regulation (PMK) Number 24 of 2024 concerning Procedures for Postponing and/or Reducing the Distribution of Intergovernmental Fiscal Transfers for the Fulfillment of Mandatory Expenditures in Local government budget was issued in 2024. However, as the PMK was enacted after the completion of the 2024 Local government budget evaluation process, the 2024 mandatory spending evaluation continued to use the mechanism stipulated in PMK Number 207/PMK.07/2020 concerning Procedures for Postponing the Distribution of General Transfer Funds for the Fulfillment of Local government Obligations to Allocate Mandatory Expenditures.



i. Kebijakan Terkait Satuan Harga Standar Regional di TA 2024
Policy Regarding Regional Standard Unit Prices in FY 2024

Kebijakan tentang standar harga satuan regional merupakan amanat dari:

1. Ketentuan Pasal 298 Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
2. Ketentuan Pasal 143 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah; dan
3. Ketentuan Pasal 51 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Adapun pokok-pokok pengaturan mengenai standar biaya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana tersebut di atas adalah sebagai berikut:

1. Belanja Daerah berpedoman pada standar harga satuan regional, analisis standar belanja, dan/atau standar teknis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. Standar harga untuk belanja operasi berdasarkan standar harga satuan regional dengan mempertimbangkan kebutuhan, kepatutan, dan kewajaran; dan
3. Analisis standar belanja berdasarkan penilaian kewajaran atas beban kerja dan biaya yang digunakan untuk melaksanakan suatu kegiatan.
4. Standar harga satuan regional ditetapkan dengan Peraturan Presiden yang digunakan sebagai pedoman dalam menyusun standar harga satuan pada masing-masing daerah.

The policy on regional standard unit prices is mandated by:

1. The provisions of Article 298 of Law Number 23 of 2014 concerning Local government;
2. The provisions of Article 143 of Law Number 1 of 2022 concerning Intergovernmental Fiscal Relations; and
3. The provisions of Article 51 of Government Regulation Number 12 of 2019 concerning Regional Financial Management.

The main provisions regarding cost standards, as stipulated in the above laws and regulations, are as follows:

1. Regional expenditures must refer to regional standard unit prices, spending standard analyses, and/or technical standards, in accordance with statutory regulations;
2. Price standards for operational expenditures must be based on regional standard unit prices, with due consideration of needs, appropriateness, and reasonableness;
3. Analysis of spending standards must be based on an assessment of the reasonableness of workload and costs required to carry out an activity; and
4. Regional unit price standards are established through a Presidential Regulation, which serves as a guideline for developing regional unit price standards in each region.

Pada tahun 2020 telah ditetapkan Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Perpres 33 Tahun 2020) sebagaimana telah diubah dengan Perpres 53 Tahun 2023. Pada tahun 2024, Perpres 53 Tahun 2023 mengalami proses uji materiil oleh Mahkamah Agung, khususnya berkenaan dengan berlakunya ketentuan pertanggungjawaban belanja perjalanan dinas secara lumpsum bagi Anggota DPRD. Atas uji materiil tersebut, Mahkamah Agung telah menetapkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 12 P/HUM/2024 (Putusan MA) yang pada dasarnya memutuskan bahwa:

1. Mengabulkan permohonan keberatan Pemohon;
2. Perpres 53 Tahun 2023 tidak sah atau tidak berlaku untuk umum;
3. Memerintahkan kepada Termohon untuk mencabut Perpres 53 Th. 2023.

Untuk melaksanakan Putusan MA dimaksud, berdasarkan persetujuan Presiden melalui Menteri Sekretaris Negara, Kementerian Keuangan melalui Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan telah melakukan langkah tindak lanjut berupa koordinasi antar kementerian yang menjadi pemangku kepentingan. Dengan tenggat waktu yang cukup sempit, pembahasan antar kementerian berhasil menyelesaikan penyusunan Rancangan Perpres pengganti.

Menteri Keuangan kemudian menyampaikan permohonan mengharmonisasikan kepada Menteri Hukum melalui surat nomor S-1139/MK.07/2024 tanggal 15 Desember 2024 hal Permohonan Pengharmonisasian, Pembulatan, dan Pemantapan Konsepsi Rancangan Peraturan Presiden tentang Standar Harga Satuan Regional (RPerpres SHSR). Atas permohonan tersebut telah dilaksanakan 2 (dua) kali rapat harmonisasi yaitu:

In 2020, Presidential Regulation Number 33 of 2020 concerning Regional Unit Price Standards (Perpres 33/2020) was enacted and subsequently amended by Presidential Regulation Number 53 of 2023 (Perpres 53/2023). In 2024, Perpres 53/2023 underwent a judicial review by the Supreme Court, specifically related to the implementation of provisions on lump-sum travel expense accountability for Regional People's Representative Council (DPRD) members. Based on the results of this judicial review, the Supreme Court issued Decision Number 12 P/HUM/2024, which ruled as follows:

1. To grant the Petitioner's objection;
2. To declare that Perpres 53 of 2023 is invalid and not applicable to the general public; and
3. To order the Respondent to revoke Perpres 53 of 2023.

To implement the Supreme Court Decision, and based on the President's approval conveyed through the Minister of State Secretary, the Ministry of Finance, through the Directorate General of Fiscal Balance, undertook follow-up actions in the form of coordination with relevant ministries. Within a relatively short timeframe, these inter-ministerial discussions successfully finalized the draft replacement Presidential Regulation.

Subsequently, the Minister of Finance submitted a request for harmonization to the Minister of Law and Human Rights through Letter Number S-1139/MK.07/2024, dated December 15, 2024, regarding the Request for Harmonization, Unification, and Consolidation of the Concept of the Draft Presidential Regulation on Regional Unit Price Standards (RPerpres SHSR). In response to this request, two harmonization meetings were held:

a. Rapat Pleno Harmonisasi Rancangan Peraturan Presiden tentang Standar Harga Satuan Regional, yang dilaksanakan pada hari Senin, 30 Desember 2024, yaitu berdasarkan surat undangan dari Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan Kementerian Hukum Nomor PPE.PP.02.01-4203 tanggal 23 Desember 2024 hal Undangan Rapat Harmonisasi.

b. Rapat Tim Kecil Harmonisasi Rancangan Peraturan Presiden tentang Standar Harga Satuan Regional, yang dilaksanakan pada hari Kamis, 2 Januari 2025, yaitu berdasarkan surat undangan dari Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan Kementerian Hukum Nomor PPE.PP.02.01-4327 tanggal 30 Desember 2024 hal Undangan Rapat Harmonisasi.

Berdasarkan hasil rapat harmonisasi, pembahasan RPerpres kemudian dinyatakan selesai oleh Kementerian Hukum melalui surat Nomor : PPE.PP.02.01-74 tanggal 7 Januari 2025 hal Penyampaian Hasil Harmonisasi Rancangan Peraturan Presiden. Setelah melalui tahapan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, RPerpres kemudian ditetapkan melalui Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2025 tentang Standar Harga Satuan Regional.

a. Plenary Meeting for the Harmonization of the Draft Presidential Regulation on Regional Unit Price Standards, held on Monday, December 30, 2024, based on an invitation from the Director General of Legislation, Ministry of Law and Human Rights, Letter Number PPE.PP.02.01-4203, dated December 23, 2024; and

b. Small Team Meeting for the Harmonization of the Draft Presidential Regulation on Regional Unit Price Standards, held on Thursday, January 2, 2025, based on an invitation from the Director General of Legislation, Ministry of Law and Human Rights, Letter Number PPE.PP.02.01-4327, dated December 30, 2024.

Following these meetings, the Ministry of Law and Human Rights, through Letter Number PPE.PP.02.01-74, dated January 7, 2025, declared that the harmonization process of the draft regulation had been completed. After passing through all required stages in accordance with applicable laws and regulations, the draft was formally enacted as Presidential Regulation Number 72 of 2025 concerning Regional Unit Price Standards.

j. Kebijakan Terkait Monev Pelaksanaan Keuangan Daerah di TA 2024 (Tim Pemantauan, Evaluasi, dan Kapasitas Aparatur Keuangan Daerah)

Policies Related to Monitoring and Evaluation of Regional Financial Implementation in the 2024 Fiscal Year (Monitoring, Evaluation, and Capacity Team for Regional Financial Apparatus)

A. Pelaksanaan Integrated Monev

Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Harmonisasi Kebijakan Fiskal Nasional (PP HKFN) menyatakan pemantauan dan evaluasi perlu dilakukan terhadap pelaksanaan pendanaan desentralisasi minimal terhadap pelaksanaan TKD, pelaksanaan APBD, dan terhadap aspek pendanaan desentralisasi lainnya. Pemantauan dan evaluasi tersebut dilakukan secara bersinergi atas pencapaian program prioritas nasional dan Daerah menggunakan platform digital yang dapat diselaraskan dengan berbagai pelaksanaan dan evaluasi oleh Kementerian/Lembaga dan Daerah.

Menindaklanjuti amanat PP HKFN perlu adanya regulasi integrated monev yang mengatur pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pendanaan desentralisasi pada platform digital, konsepsi integrated monev sebagai berikut:

A. Implementation of Integrated Monitoring and Evaluation (Monev)

Government Regulation Number 1 of 2024 concerning the Harmonization of National Fiscal Policy (PP HKFN) stipulates that monitoring and evaluation are essential for the implementation of decentralized funding, covering at least the implementation of Intergovernmental Fiscal Transfers (TKD), the local government budget, and other aspects of decentralized financing. Monitoring and evaluation activities are to be carried out synergistically to ensure the achievement of national and regional priority programs, utilizing a digital platform that integrates monitoring efforts across various ministries, institutions, and local governments.

In line with the PP HKFN mandate, there is a need to establish integrated monitoring and evaluation (Monev) regulations that govern the supervision and assessment of decentralized funding implementation through a unified digital platform. The concept of integrated Monev is as follows:



KONSEPSI INTEGRATED MONEV

Integrated Monitoring and Evaluation Concept

Laporan Monitoring dari Pemda (melalui SIKD, OMSPAN, SLDK, SIPD, APLIKASI, EMAIL, Kuesioner, Kunjungan, dll.
Monitoring Reports from Local Government (through SIKD, OMSPAN, SLDK, SIPD, APPLICATIONS, EMAIL, Questionnaires, Visits, etc.)

Pemda
Local Government

SIKD

Cleansing dan Filterisasi | Cleansing and Filtering
Standarisasi | Standardization
Klasifikasi Data | Data Classification
Penyajian Data | Data Presentation

Aplikasi Integrasi
Integration Applications

Data Warehouse

Platform Digital SIKD | SIKD Digital Platform

Dashboard Web

Dashboard Mobile App

Manfaat Benefits
Dampak Impact
Hasil Outcome
Input
Proses (Aktifasi) Processes (Activation)
Capaian Keluaran Output

Menggunakan Kerangka Kerja Logis/Metodologi Tertentu
Using a Specific Logical Framework/Methodology

- **Evaluasi Pengintegrasian TKD**
  Evaluation of TKD Integration
- **Evaluasi Pengintegrasian APBD**
  Evaluation of APBD Integration
- **Evaluasi Pengintegrasian TKD dan APBD terhadap program Prioritas Nasional** | Evaluation of TKD and APBD Integration into National Priority Programs
- **Evaluasi Pengintegrasian TKD dan APBD terhadap capaian pelaksanaan pendanaan desentralisasi**
  Evaluation of TKD and APBD Integration into the Achievement of Decentralized Funding Implementation

Jenis Type	**TKD** Intergovernmental Fiscal Transfers	**APBD** Regional Budget
Pemantauan Monitoring	• **Realisasi Penyaluran** Distribution Realization • **Realisasi Penyerapan** Absorption Realization • **Capaian Keluaran** Output Achievement **Untuk seluruh jenis TKD** For all types of TKD • **Dana Bagi Hasil** Revenue Sharing Funds • **Dana Alokasi Umum** General Allocation Funds • **Dana Alokasi Khusus Fisik** Special Physical Allocation Funds • **Dana Alokasi Khusus Nonfisik** Non-Physical Special Allocation Funds • **Otonomi Khusus** Special Autonomy • **Dana Keistimewaan** Special Funds • **Dana Desa** | Village Funds • **Insentif Fiskal** Fiscal Incentives	• **Realisasi-Potensi PAD** Realization-Potential of PAD • **Kecepatan Belanja Daerah** Speed of Regional Expenditure • **Ketepatan Belanja Daerah** Accuracy of Regional Expenditure • **Pemenuhan Belanja Wajib** Fulfillment of Mandatory Expenditures • **Pencapaian Keluaran** Output Achievement • **Batas Maksimal. Defisit APBD** Maximum Limit of Regional Budget Deficit • **Batas Maksimal Kumulatif Defisit APBD** Maximum Limit of Cumulative Regional Budget Deficit • **Batas Maksimal Kumulatif PUD** Maximum Limit of Cumulative Regional Budget Surplus (PUD) • **Sinergi Pendanaan Daerah** Regional Funding Synergy • **Jumlah SiLPA yang wajar** Reasonable SiLPA Amount • **Pemenuhan Kewajiban PUD** Fulfillment of PUD Obligations • **Pengelolaan DAD** DAD Management • **Likuiditas Keuangan Daerah** Regional Financial Liquidity
Integrasi Pemantauan Monitoring Integration	**Agregasi Pemantauan Pelaksanaan TKD** Aggregation of TKD Implementation Monitoring	**Penyusunan Indeks Komposit atas hasil pemantauan Pelaksanaan APBD** Compilation of Composite Index on APBD Implementation Monitoring Results
Evaluasi Evaluation	**Dampak/Hasil Final dan Manfaat Pelaksanaan Kegiatan** Final Impact/Results and Benefits of Activity Implementation	**Hasil atas program prioritas daerah yang diukur melalui perbaikan indikator pembangunan daerah** Results of regional priority programs measured through improvements in regional development indicators
	(Terhadap Program Prioritas Nasional) Pengaruh dari pelaksanaan TKD dan APBD terhadap pencapaian program prioritas nasional (On National Priority Programs) The impact of TKD and APBD implementation on the achievement of national priority programs	
	(Terhadap Capaian Pendanaan Desentralisasi) Pengaruh dari pelaksanaan TKD dan APBD terhadap pencapaian pelaksanaan pendanaan desentralisasi (On Decentralized Funding Achievement) The impact of TKD and APBD implementation on the achievement of decentralized funding implementation	

Berdasarkan konsepsi integrated monev dan tata cara penyusunan kerangka logis, maka disusun dan ditetapkan PMK Nomor 140 Tahun 2024 tentang Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Pendanaan Desentralisasi pada tanggal 31 Desember 2024 yang terdiri dari 6 BAB 40 Pasal, terdapat tiga bagian besar pelaksanaan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pendanaan desentralisasi yaitu:

a. Pelaksanaan TKD

Integrasi pemantauan TKD, dilakukan terhadap muatan realisasi penyaluran, realisasi penyerapan dan capaian keluaran. Pengintegrasian hasil pemantauan TKD menghasilkan hasil agregasi pemantauan pelaksanaan TKD beserta analisis dan rekomendasi. Sementara itu integrasi valuasi TKD, dilakukan terhadap evaluasi signifinasi/kontribusi TKD terhadap Dampak dan Manfaat yang dihasilkan berdasarkan arah dan kebijakan TKD dan mengukur tingkat keberhasilan TKD terhadap pencapaian Dampak dan Manfaat dengan kondisi *baseline.*

b. Pelaksanaan APBD

Integrasi pemantauan APBD, dilakukan terhadap muatan potensi PAD, kecepatan belanja, ketepatan belanja daerah, pemenuhan belanja wajib, batas maks defisit APBD, batas maks kumulatif defisit APBD, batas maks kumulatif PUD, sinergi pendanaan daerah, jumlah SiLPA yang wajar, pemenuhan kewajiban pembiayaan utang daerah, pengelolaan DAD, dan likuiditas keuangan daerah, pencapaian keluaran. Pengintegrasian hasil pemantauan APBD menghasilkan indeks komposit atas hasil pemantauan APBD beserta analisis dan rekomendasi. Sementara itu integrasi evaluasi APBD menghasilkan evaluasi pelaksanaan APBD yang mendukung program prioritas daerah yang selaras dengan program prioritas nasional dalam RKP dan/atau KEM PPKF.

Based on the concept of integrated monitoring and evaluation and the procedures for developing a logical framework, Minister of Finance Regulation Number 140 of 2024 concerning Monitoring and Evaluation of the Implementation of Decentralized Funding was drafted and enacted on December 31, 2024. This regulation, consisting of 6 chapters and 40 articles, covers three major sections of monitoring and evaluation of decentralized funding implementation, as follows:

a. Implementation of TKD

Integrated monitoring of the Intergovernmental Fiscal Transfers (TKD) focuses on disbursement realization, absorption realization, and output achievements. The integration of TKD monitoring results produces an aggregated monitoring outcome for TKD implementation, along with analysis and recommendations. Integrated evaluation of TKD assesses the significance and contribution of TKD to the impacts and benefits generated, based on TKD directions and policies, and measures the level of success of TKD in achieving these impacts.

b. Local government budget Implementation

Integrated monitoring of the local government budget covers the following aspects: potential local revenue (PAD), spending speed, accuracy of regional expenditures, fulfillment of mandatory spending, maximum local government budget deficit limit, maximum cumulative deficit limit, maximum cumulative PUD limit, regional funding synergy, reasonable SiLPA (Silpa) amounts, fulfillment of regional debt financing obligations, REF management, regional financial liquidity, and output achievement. The integration of these monitoring results produces a composite index of local government budget performance, accompanied by analysis and recommendations. Integrated evaluation of the local government budget supports regional priority programs aligned with national priority programs as reflected in the Regional Work Plan (RKP) and/or KEM PPKF.

B. Pelaksanaan Joint Monitoring dan Evaluasi Percepatan Realisasi Penyerapan APBD

Dalam rangka menindaklanjuti arahan Presiden terkait percepatan realisasi belanja pemerintah, khususnya realisasi belanja pada APBD, perlu melakukan langkah-langkah strategis dan penguatan koordinasi untuk mendorong percepatan penyerapan APBD yang lebih optimal dalam mengakselerasi pelayanan publik dan mendukung penguatan ekonomi nasional.

Kegiatan Joint Monitoring dan Evaluasi Realisasi APBD tahun 2024 dibagi ke dalam dua tahap yakni joint monev tahap I (periode Januari-Juni) dan tahap II (periode Juli-Desember), lebih konkret kegiatan ini bertujuan untuk mendorong penyerapan belanja APBD agar dapat memberikan dampak yang optimal dalam meningkatkan aktivitas ekonomi masyarakat

Beberapa catatan penting atas kegiatan monitoring dan evaluasi terhadap delapan belas Pemda yang dilakukan monev antara lain:

1. perwakilan Pemda yang di monev menyadari kinerja penyerapan belanja APBD yang belum optimal, yang ditandai dengan realisasi belanja yang masih rendah.

2. realisasi pendapatan APBD masih di bawah target karena beberapa kendala, antara lain kesadaran wajib pajak dan perubahan peraturan.

3. perubahan aplikasi keuangan dan pencatatan/penjurnalan realisasi pendapatan daerah yang belum dimutakhirkan.

4. kurangnya ketaatan dan kesadaran wajib pajak untuk membayar tagihan dan melunasi tunggakan pajak menjadi alasan utama pendapatan yang masih rendah di banyak daerah

5. dalam hal sistem penatausahaan keuangan daerah, SIPD RI yang masih dalam tahap pengembangan

B. Implementation of Joint Monitoring and Evaluation to Accelerate Local government budget Absorption

To follow up on the President's directive regarding the acceleration of government spending, particularly in the local government budget, strategic measures and strengthened coordination are required to optimize local government budget absorption. This supports faster delivery of public services and contributes to strengthening the national economy.

The Joint Monitoring and Evaluation of local government budget Realization for 2024 is divided into two phases: Phase I (January–June) and Phase II (July–December). The primary objective of this activity is to encourage optimal APBD spending, ensuring that it has a measurable impact on enhancing community economic activity.

Several important notes from the monitoring and evaluation activities of eighteen local governments include:

1. Local government representatives involved in the monitoring and evaluation process noted suboptimal absorption of the local government budget, as reflected in low expenditure realization.
2. Local government budget revenue realization remains below target, primarily due to limited taxpayer awareness and recent regulatory changes.
3. Updates to financial applications, as well as the recording and journalization of regional revenue, have not been fully implemented.

4. Low taxpayer compliance and awareness in paying bills and settling tax arrears are key factors contributing to low revenue in many regions.

5. The regional financial administration system, SIPD RI (Regional Financial Management System), is still under development.

6. mayoritas Pemda menghadapi isu minimnya jumlah SDM dan kapasitas SDM yang menangani administrasi dan pertanggungjawaban belanja daerah.

7. permasalahan pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ), dapat dikelompokkan menjadi tiga faktor utama, yaitu: perencanaan yang lambat dan tidak matang (termasuk proses pemilihan rekanan), kuantitas dan kapasitas SDM pengelola PBJ yang belum memadai (tidak memiliki sertifikat PBJ), dan pihak ketiga (kontraktor atau penyedia jasa) yang tidak mampu menyelesaikan pekerjaan sesuai kontrak.

8. penumpukan belanja di akhir tahun, terjadi antara lain karena 1) keterlambatan proses lelang dan tender PBJ, termasuk pekerjaan fisik konstruksi, sehingga mendorong jadwal penyelesaian pada akhir tahun, dan 2) realisasi pendapatan daerah menjelang akhir tahun.

Berdasarkan kegiatan *joint monev* tahun 2024 beberapa rekomendasi yang dapat disampaikan untuk optimalisasi belanja daerah adalah sebagai berikut:

a. Perbaikan perencanaan anggaran dan pelaksanaan kegiatan sesuai kebutuhan dan prioritas daerah, dengan lebih memanfaatkan pengadaan dini dan platform elektronik, melakukan evaluasi atas pelaksanaan anggaran tahun sebelumnya, dan meningkatkan kapasitas SDM yang menangani administrasi serta pertanggungjawaban keuangan daerah.

b. Rekrutmen SDM, peningkatan kapasitas SDM, dan penyesuaian pola mutasi pengelola keuangan daerah dengan profil Pemda. Pemda perlu berkoordinasi untuk membahas pola mutasi pegawai agar tidak menghambat kelancaran proses perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, dan evaluasi APBD di daerah. Selain itu, kerja sama dengan Pemerintah Pusat dan

6. Many local governments face challenges due to insufficient human resources and limited capacity to manage expenditure administration and accountability effectively.

7. Issues in Goods and Services Procurement (PBJ) can be categorized into three main areas: delayed and immature planning (including partner selection), insufficient quantity and capacity of PBJ management personnel (including lack of certification), and third-party contractors or service providers failing to meet contractual obligations.

8. End-of-year spending tends to accumulate due to delays in PBJ auctions and tenders, including physical construction work which push completion to year-end, as well as the timing of regional income realization toward the end of the fiscal year.

Recommendations for Optimizing Regional Spending Based on 2024 Joint Monitoring and Evaluation Activities:

a. Improve budget planning and activity implementation according to regional needs and priorities, by making greater use of early procurement and electronic platforms, evaluating the implementation of the previous year's budget, and increasing the capacity of human resources handling regional financial administration and accountability.

b. Recruit human resources, enhance their capacity, and align the transfer patterns of regional financial managers with the local government profile. Local governments should coordinate discussions on employee transfers to avoid disrupting the smooth planning, implementation, reporting, and evaluation of the local government budget. Furthermore, collaboration

Perguruan Tinggi untuk menyelenggarakan bimbingan teknis perlu terus dilakukan. Untuk memastikan standardisasi kompetensi pengelola keuangan daerah, termasuk PPK dan pejabat PBJ, Pemerintah Daerah juga perlu memberikan kesempatan sertifikasi bagi pegawai-pegawai terkait.

c. Implementasi sistem reward berdasarkan kinerja. Pemda yang sudah melaksanakan sistem reward atas kinerja berdasarkan beban kerja sesuai tugas dan fungsi menyatakan bahwa kebijakan tersebut cukup efektif untuk mendorong OPD atau SKPD melakukan percepatan belanja daerah.

d. Penguatan koordinasi dan kerja sama dengan Kemendagri dan Kementerian Keuangan. Pelaksanaan keuangan daerah sangat erat kaitannya dengan Kemendagri (penggunaan SIPD) dan Kementerian Keuangan (transfer ke daerah).

e. Pemda perlu memaksimalkan sosialisasi dan himbauan kepada wajib pajak untuk membayar tagihan sesuai waktu jatuh tempo dan kepada masyarakat luas untuk lebih sadar pajak, memberlakukan reward bagi wajib pajak yang melunasi pajak lebih cepat, memberikan bimbingan teknis kepada petugas pengelola keuangan daerah, dan melakukan koordinasi dengan Pusdatin Kemendagri terkait SIPD.

with the central government and universities to provide technical guidance is necessary. To ensure standardized competencies for regional financial managers, including PPK (Regional Financial Management Officers) and PBJ (Procurement Agency) officials, local governments should also provide certification opportunities for relevant personnel.

c. Implement a Performance-Based Reward System. Local governments that have adopted performance-based reward systems tied to workload and functional responsibilities report that such policies effectively encourage government units (OPD/SKPD) to accelerate regional spending and improve overall fiscal performance.

d. Enhance coordination and collaboration with the Ministry of Home Affairs and the Ministry of Finance to ensure smooth regional financial management. This includes integrating with the Local Tax Information System under the Ministry of Home Affairs and managing Intergovernmental Fiscal Transfers from the Ministry of Finance.

e. Local governments should intensify outreach and education efforts to encourage timely tax payments and raise public awareness about the importance of taxes. Initiatives may include incentive schemes for early-paying taxpayers, technical guidance for regional financial officers, and strengthened coordination with the Ministry of Home Affairs' Data and Information Center (Pusdatin) regarding the Local Tax Information System (SIPD).

k. Peningkatan Kapasitas Aparatur Pengelolaan Keuangan Daerah di TA 2024
Capacity Building for Regional Financial Management apparatus in FY 2024

Pembangunan sumber daya manusia (SDM) yang unggul merupakan salah satu pondasi utama dalam mewujudkan kemandirian ekonomi nasional. Dalam konteks ini, peningkatan kapasitas aparatur pengelola keuangan daerah menjadi hal yang sangat strategis. Aparatur yang kompeten dan profesional diharapkan mampu mengelola keuangan daerah secara produktif, kreatif, dan inovatif, sehingga dapat berkontribusi nyata terhadap peningkatan kualitas pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat.

Komitmen ini sejalan dengan amanat Pasal 150 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (HKPD), yang menegaskan bahwa pemerintah berkewajiban menyelenggarakan pengembangan kapasitas aparatur pengelola keuangan daerah secara berkelanjutan guna mendorong perbaikan kualitas tata kelola keuangan daerah.

Sebagai institusi yang memiliki mandat dalam merumuskan dan melaksanakan kebijakan di bidang perimbangan keuangan antara pusat dan daerah, Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) secara konsisten menjalankan berbagai program peningkatan kapasitas, salah satunya melalui kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek) Keuangan Daerah. Kegiatan ini merupakan bentuk nyata dukungan DJPK kepada pemerintah daerah dalam memperkuat kapabilitas aparatur di unit pengelola pendapatan daerah, pengelola keuangan daerah, dan pengelola aset daerah.

Melalui kegiatan Bimtek ini, para peserta diharapkan mampu meningkatkan pemahaman dan keterampilan dalam pengelolaan Pendapatan Asli Daerah (PAD), penyusunan anggaran yang lebih efektif dalam kerangka APBD, serta optimalisasi pengelolaan aset daerah. Keberhasilan peningkatan kapasitas ini diharapkan berkontribusi terhadap penguatan kemandirian fiskal daerah.

The development of high-quality human resources (HR) remains one of the key foundations for achieving national economic resilience and independence. In this regard, enhancing the capacity of regional financial management aPPAratus is a highly strategic priority. Competent and professional personnel are essential to managing regional finances in a productive, creative, and innovative manner, thereby contributing significantly to improving public service delivery and community welfare.
This commitment is in line with the mandate of Article 150 of Law Number 1 of 2022 on Intergovernmental Fiscal Relations (HKPD), which stipulates that the government must continuously develop the capacity of regional financial management aPPAratus to promote improvements in the quality of regional financial governance.

As the institution responsible for formulating and implementing policies related to fiscal balance between the central and local governments, DJPK consistently carries out various capacity-building initiatives. One key program is the Regional Financial Technical Guidance (Bimbingan Teknis/Bimtek), which serves as a tangible form of DJPK's support for local governments in strengthening the capacity of personnel responsible for regional revenue management, financial management, and asset administration.

Through this Technical Guidance program, participants are expected to enhance their knowledge and skills in managing Regional Original Revenue, preparing more effective and efficient local government budgets, and optimizing regional asset management. The outcomes of these initiatives are anticipated to contribute meaningfully to strengthening regional fiscal independence.

Pada tahun 2024, pelaksanaan Bimtek dilakukan melalui kerja sama dengan lima Perguruan Tinggi Negeri yang berperan sebagai *Center of Excellence*, yaitu:

1. Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (LPEM FEB UI),
2. Pusat Kajian Keuangan Negara dan Daerah FEB Universitas Brawijaya (PK2ND FEB UB),
3. Lembaga Penelitian Ekonomi Regional FEB Universitas Andalas (LPER FEB Unand),
4. Pusat Pengembangan Keuangan dan Ekonomi Daerah FEB Universitas Hasanuddin (PPKED FEB UNHAS), dan
5. Pusat Pendidikan dan Pengembangan Keuangan Daerah FEB Universitas Sam Ratulangi (P3KD FEB Unsrat).

Dalam rangka menjamin kualitas dan efektivitas pelaksanaan program Bimtek, DJPK bersama para mitra akademik tersebut telah menyusun perangkat pendukung pelatihan secara komprehensif. Perangkat ini mencakup kurikulum dan Kerangka Acuan Program (KAP), jadwal pelaksanaan bimtek, modul/bahan ajar, petunjuk teknis bagi peserta, instrumen *pre-test* dan *post-test*, serta instrumen evaluasi penyelenggaraan kegiatan.

Melalui sinergi antara DJPK dan kalangan akademik ini diharapkan dapat menghasilkan program pelatihan yang tepat sasaran dan relevan dengan kebutuhan aparatur di daerah, sekaligus menjadi salah satu langkah nyata dalam membangun tata kelola keuangan daerah yang lebih transparan, akuntabel, dan berkelanjutan. Adapun program peningkatan kapasitas melalui Bimtek TA 2024 dilaksanakan melalui 3 kegiatan yaitu: Bimtek Reguler, Bimtek Eksekutif, dan *Capacity Building*.

In Fiscal Year 2024, the Technical Guidance programs are implemented in collaboration with five state universities designated as Centers of Excellence, namely:

1. Institute for Economic and Social Research, Faculty of Economics and Business, Univerisitas Indonesia (LPEM FEB UI);
2. Center for State and Regional Finance Studies, Faculty of Economics, Universitas Brawijaya (PK2ND FEB UB);
3. Regional Economic Research Institute, Faculty of Economics, Universitas Andalas (LPER FEB Unand);
4. Center for Regional Finance and Economic Development, Faculty of Economics, Universitas Hasanuddin (PPKED FEB UNHAS); and
5. Center for Regional Finance Education and Development, Faculty of Economics, Universitas Sam Ratulangi (P3KD FEB Unsrat).

To ensure the quality and effectiveness of the Bimtek program, DJPK and its academic partners have developed a comprehensive training support toolkit. This toolkit includes the curriculum and Program Reference Framework, the Bimtek schedule, teaching modules and materials, technical instructions for participants, pre- and post-test instruments, and program evaluation tools.

This synergy between DJPK and academic institutions is expected to produce a training program that is well-targeted and relevant to the needs of regional officials, while also serving as a concrete step toward building more transparent, accountable, and sustainable regional financial governance. The capacity-building program through the 2024 Bimtek initiative is implemented through three activities: Regular Bimtek, Executive Bimtek, and Capacity Building.

1. **Bimtek Reguler**

   Pada tahun 2024, bimtek reguler diselenggarakan oleh DJPK bekerja sama dengan center dalam 3 tahap pada bulan Februari sampai dengan Juli 2024 sebanyak 15 kelas yang terdiri dari kelas perpajakan daerah dan kelas keuangan daerah dengan rincian sebagai berikut:

   1) Kelas Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2)
   2) Kelas Penatausahaan dan Pengelolaan Aset Daerah
   3) Kelas Perencanaan dan Penganggaran Daerah
   4) Kelas Pemeriksaan Pajak Daerah
   5) Kelas Penggalian Potensi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD)

   Metode pembelajaran Bimtek dilakukan secara interkatif melalui paparan materi oleh pengajar/narasumber, sesi diskusi dengan pengajar, sesi diskusi antar kelompok peserta, simulasi/studi kasus, studi visit dan pengerjaan kertas kerja baik secara individu maupun kelompok.

   Narasumber dan pengajar bimtek berasal dari para akademisi Universitas Indonesia, Universitas Andalas, Universitas Brawijaya, Universitas Hasanuddin, Universitas Sam Ratulangi, serta Praktisi dari Kementerian/Lembaga maupun sharing dari Pemda percontohan. Adapun peserta bimtek merupakan aparatur pengelola keuangan daerah (pejabat eselon 3 hingga pelaksana) yang melaksanakan tugas, fungsi dan kewenangan dalam pengelolaan pendapatan daerah, pengelolaan keuangan dan belanja daerah, serta pengelolaan aset daerah.

   Dalam proses pendaftaran bimtek, berikut ini hal-hal yang telah dilaksanakan:

1. **Regular Technical Guidance**

   In 2024, DJPK in collaboration with the Centers of Excellence, conducted Regular Technical Guidance in three phases from February to July 2024. The training consisted of 15 classes, covering local taxation and regional financial management. The details are as follows:

   1) Land and Building Tax of Rural and Urban Areas Assessment Class (PBB-P2)
   2) Regional Asset Administration and Management Class
   3) Regional Planning and Budgeting Class
   4) Local Tax Audit Class
   5) Local Taxes and Charges Potential Exploration Class (PDRD)

   The learning method for the technical guidance was interactive, involving presentations by instructors or resource persons, discussions, group work, simulations or case studies, study visits, and individual as well as group assignments on working papers.

   The technical guidance resource persons and instructors included academics from the University of Indonesia, Andalas University, Brawijaya University, Hasanuddin University, and Sam Ratulangi University, as well as practitioners from ministries and institutions, and sharing sessions featuring pilot local governments. Participants of the technical guidance were regional financial management officials (Echelon III officials up to technical implementers) responsible for regional revenue management, regional financial and expenditure management, and regional asset administration.

   During the technical guidance registration process, the following steps were implemented:

1) Proses pendaftaran peserta dilakukan secara online melalui Google Form.

2) Sebagai bentuk komitmen pemda dalam mengirimkan peserta, pada saat pendaftaran setiap peserta harus menyampaikan surat persetujuan mengikuti bimtek dari atasan langsung, serta Surat Tugas dari pimpinan masing-masing instansi

3) Untuk kelas perpajakan daerah diprioritaskan kepada pemda peserta Perjanjian Kerja Sama (PKS) Optimalisasi Pemungutan Pajak Pusat dan Pajak Daerah (OP4D), guna memenuhi kewajiban DJPK untuk memberikan bimtek bagi peningkatan kapasitas aparatur pemda peserta PKS.

4) Seleksi peserta dilakukan sesuai dengan syarat dan ketentuan yang diberlakukan serta mempertimbangkan keterwakilan masing-masing daerah.

5) Untuk daerah yang mengirimkan peserta lebih dari 1 (satu) orang maka akan dilihat masa kerja peserta dan keterkaitan jabatan/posisi dengan materi bimtek.

6) Guna menjaga kualitas dan optimalisasi pembelajaran, peserta Bimtek regular terbatas kurang lebih 35 orang per kelas.

Jumlah Peserta untuk masing-masing tahapan adalah sebagai berikut:

1) Participant registration was conducted online via Google Form.

2) As a form of commitment from local governments to the participation of their officials, each participant was required to submit a letter of approval from their immediate supervisor and a letter of assignment from the head of their respective agency at the time of registration.

3) For the local taxation class, priority was given to local governments participating in the Cooperation Agreement (PKS) for the Optimization of Central and Local Tax Collection (OP4D), in order to fulfill DJPK's obligation to provide technical guidance aimed at enhancing the capacity of officials from participating local governments.

4) Participant selection was carried out in accordance with applicable terms and conditions, taking into consideration regional representation to ensure balanced participation.

5) For regions submitting more than one participant, selection also considered the length of service and the relevance of the participant's position to the subject matter of the technical guidance.

6) To maintain the quality and optimize the learning process, each regular technical guidance session was limited to approximately 35 participants per class.

The following figure presents the number of participants in each program:

Tabel 30: Rincian Parsitisipasi Peserta Bimtek Reguler Berdasarkan Tahapan
Table 30: Details of Regular Technical Training Participant Participation Based on Stages

No	Tahapan Stages	Kelas / Tema Class / Theme	Penyelenggara Organizer	Jumlah Kelas Classes	Total Peserta Participants	Tanggal Pelaksanaan Schedule
1	**Tahap 1** Stage 1	**Kelas Penilaian PBB-P2** | PBB-P2 Assessment Class	**UI, UNAND, UNHAS, UB, UNSRAT**	**5**	**163**	**26 Februari s.d. 1 Maret 2024** Feb 26 - Mar 1, 2024
2	**Tahap 2** Stage 2	**Kelas Penatausahaan dan Pengelolaan Aset Daerah** | Class on Local Asset Administration and Management	**UI dan UNHAS**	**2**	**69**	**3 s.d. 7 Juni 2024** Jun 3-7, 2024
		Kelas Perencanaan dan Penganggaran Daerah | Local Planning and Budgeting Class	**UB**	**1**	**35**	**3 s.d. 7 Juni 2024** Jun 3-7, 2024
		Kelas Pemeriksaan Pajak Daerah Dasar | Basic Local Tax Examination Class	**UNSRAT**	**1**	**19**	**10 s.d. 14 Juni 2024** Jun 10-14, 2024
		Kelas Perencanaan dan Penganggaran Daerah | Local Planning and Budgeting Class	**UNAND**	**1**	**35**	**24 s.d. 28 Juni 2024** Jun 24-28, 2024
3	**Tahap 3** Stage 3	**Kelas Pemeriksaan Pajak Daerah Dasar** | Basic Local Tax Examination Class	**UI dan UNHAS**	**2**	**67**	**8 s.d. 12 Juli 2024** Jul 8-12, 2024
		Kelas Penggalian Potensi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah | Class on Exploring Local Tax and Charges Potential	**UB dan UNAND**	**2**	**69**	**8 s.d. 12 Juli 2024** Jul 8-12, 2024
		Kelas Perencanaan dan Penganggaran Daerah | Local Planning and Budgeting Class	**UNSRAT**	**1**	**29**	**8 s.d. 12 Juli 2024** Jul 8-12, 2024
		Total		**15**	**486**	

Dalam rangka mengukur efektivitas pelaksanaan bimtek, dilakukan evaluasi menggunakan berbagai instrumen berupa evaluasi level 1 (evaluasi kepuasan layanan), level 2 (evaluasi peningkatan kapasitas), dan level 3 (evluasi pasca pembelajaran).

1) Evaluasi level 1 (Tingkat kepuasan peserta atas layanan Bimtek)

Evaluasi kepuasan layanan dilaksanakan untuk mengukur sejauh mana layanan yang diberikan, apakah sudah sesuai dengan harapan peserta, memberikan umpan balik konstruktif untuk materi, pengajar, kurikulum serta pelaksanaan bimtek dan meningkatkan kualitas layanan pada bimtek berikutnya. Adapun evaluasi kepuasan layanan untuk masing-masing tahap adalah sebagai berikut:

Bimtek Tahap 1

Dalam pelaksanaan Bimtek tahap 1, rata-rata kepuasan layanan bimtek adalah 4,69 skala 5. Adapun nilai tertinggi diperoleh pada pelaksanaan yaitu 4,80, sementara nilai

To measure the effectiveness of the technical guidance implementation, evaluations were carried out using several instruments, namely Level 1 (Service Satisfaction Evaluation), Level 2 (Capacity Improvement Evaluation), and Level 3 (Post-Learning Evaluation).

1) Level 1 Evaluation (Participant Satisfaction with Technical Guidance Services)

Service satisfaction evaluations were conducted to assess the extent to which the services provided met participants' expectations, to gather constructive feedback on the materials, instructors, curriculum, and implementation process, and to identify areas for improvement in future technical guidance sessions.

Technical Guidance Phase 1

During the implementation of Technical Guidance Phase 1, the average satisfaction score for technical guidance services was 4.69 on a scale of 5. The highest score was 4.80 for

terendah pada materi bimtek sebesar 4,58. Adapun secara terperinci nilai untuk evaluasi pelayanan bimtek tahap 1 adalah sebagai berikut:

the implementation aspect, while the lowest score was 4.58 for the technical guidance materials as presented in the following figure.

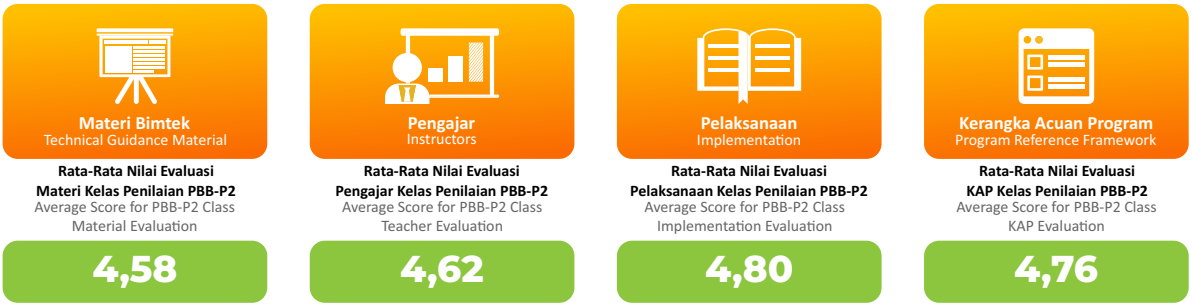

Bimtek Tahap 2
Kepuasan layanan bimtek untuk pelaksanaan dan kerangka acuan program mempunyai nilai yang tertinggi yaitu 4,72 dengan skala 5, sementara untuk nilai terendah adalah materi bimtek dengan nilai 4,60. Sementara rata-rata kepuasan layanan bimtek tahap 2 adalah 4,66.

Technical Guidance Phase 2
The highest satisfaction score for the program's implementation and program reference framework was 4.72 on a scale of 5, while the lowest score was recorded for the technical guidance material, at 4.60. The average satisfaction level for Technical Guidance Phase 2 was 4.66.

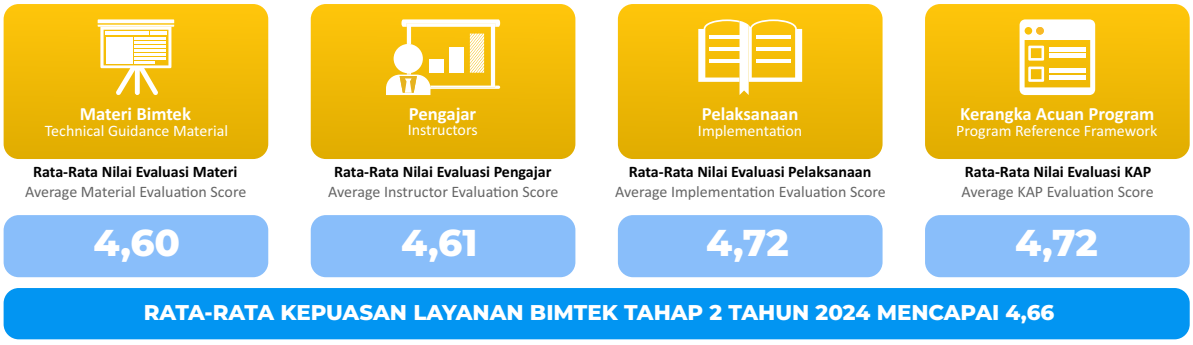

Bimtek Tahap 3
Rata-rata kepuasan layanan bimtek tahap 3 adalah 4,69 dengan skala 5. Adapun nilai tertinggi adalah pelaksanaan dengan nilai 4,79 dan terendah adalah nilai materi bimtek dengan nilai 4,61. Adapun secara terperinci nilai untuk evaluasi pelayanan bimtek tahap 3 adalah sebagai berikut:

Technical Guidance Phase 3
The average satisfaction level for Technical Guidance Phase 3 was 4.69 on a scale of 5. The highest score was obtained for the implementation aspect, at 4.79, while the lowest score was recorded for the technical guidance material, at 4.61. The detailed evaluation scores for Technical Guidance Phase 3 are as follows:

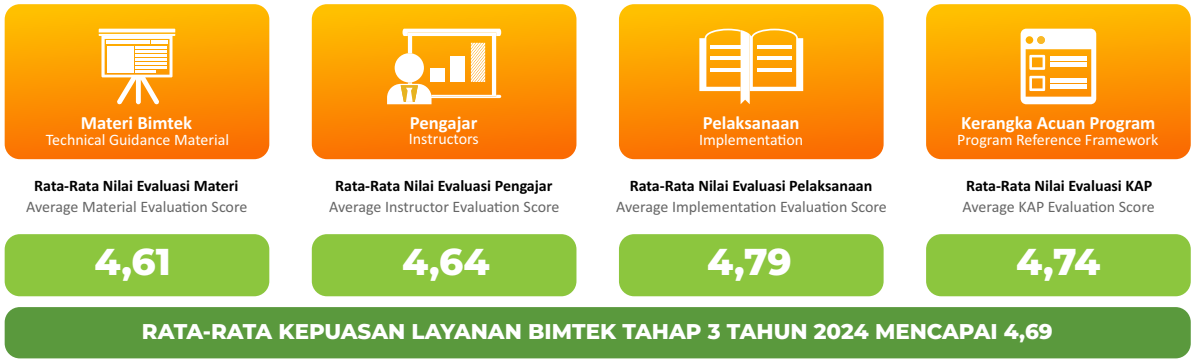

Secara umum tingkat kepuasan peserta terhadap pelaksanaan bimtek tahap 1-3 dari kualitas materi, pengajar dan pelaksanaan Bimtek serta kerangka acuan program adalah sangat baik, dengan nilai rata-rata mencapai 4,68 (skala 5).

2) Evaluasi level 2 (Evaluasi peningkatan kapasitas peserta bimtek)

Untuk mengukur peningkatan kompetensi peserta setelah mengikuti bimtek dilakukan *pre-test* dan *post-test*. Hasil *post test* juga menjadi tolok ukur tingkat kelulusan peserta bimtek dengan mempertimbangkan beberapa persyaratan antara lain:

a. Menyelesaikan seluruh tahapan bimtek, minimal memenuhi 90% jamlat.

b. Mengerjakan *pre test* dan *post test,* serta mengisi form evaluasi pengajar dan materi kelas setiap hari, serta form evaluasi penyelenggaraan bimtek pada hari terakhir.

c. Memperoleh hasil *post test* minimal mencapai nilai 70 (skala 100).

Berikut rata-rata hasil *pre-test* dan *post-test* peserta untuk masing-masing tahap.

Bimtek Tahap 1

Pada bimtek tahap 1, semua center membuka kelas yang sama yaitu penilaian PBB-P2. Adapun tabulasi hasil *pre test* dan *post test* adalah sebagai berikut:

In general, the level of participant satisfaction across Technical Guidance Phases 1–3 cover the quality of materials, instructors, implementation, and the program reference framework was very good, with an average score of 4.68 on a scale of 5).

2) Level 2 Evaluation (Participant Capacity Improvement Evaluation)

To measure the increase in participant competency following the technical guidance, pre-tests and post-tests were conducted. The post-test results also served as a benchmark for determining participant completion, based on the following requirements:

a. Participants must complete all stages of the technical guidance, attending at least 90% of the required hours.
b. Participants must complete the pre- and post-tests, submit daily evaluations of instructors and class materials, and complete the overall program evaluation form on the final day.
c. Participants must achieve a minimum post-test score of 70 (on a 100-point scale).

The average pre-test and post-test results for participants in each stage are as follows:

Technical Guidance Phase 1

In Technical Guidance Phase 1, all Centers of Excellence conducted the same class, namely the PBB-P2 Assessment Class. The tabulated pre-test and post-test results are as follows:

Tabel 31: Tabulasi Hasil *Pre test* dan *Post test* Bimtek Tahap 1
Table 31: Pre-test and Post-test Results Table for Technical Guidance Phase 1

Kelas | Class	*Pre Test*	*Post Test*	%Kenaikan Nilai *Pre-Post Test* % Increase in Pre-Post Test Scores	Peserta Nilai Tidak Naik Participants' Scores Did Not Increase	Peserta Nilai Naik Participants' Scores Increase	%Peserta mengalami peningkatan nilai %Participants experienced an increase in scores
Penilaian PBB-P2 UB | Assessment of PBB-P2 UB	**48**	**86**	**121%**	**0**	**34**	**100%**
Penilaian PBB-P2 UI | Assessment of PBB-P2 UI	**48**	**84**	**114%**	**0**	**35**	**100%**
Penilaian PBB-P2 UNAND | Assessment of PBB-P2 UNAND	**46**	**87**	**104%**	**0**	**35**	**100%**
Penilaian PBB-P2 UNHAS | Assessment of PBB-P2 UNHAS	**36**	**88**	**173%**	**1**	**32**	**97%**
Penilaian PBB-P2 UNSRAT | Assessment of PBB-P2 UNSRAT	**40**	**82**	**134%**	**0**	**26**	**100%**
Rata-Rata | Average	**44**	**85**	**129%**	**1**	**162**	**99%**

Bimtek tahap 1 kelas penilaian PBB-P2 diikuti oleh 163 peserta, adapun 1 Peserta mengundurkan diri pada hari-3 Bimtek Penilaian PBB-P2 di *Center* Unhas, sehingga tidak mengerjakan Post Test dan dinyatakan Tidak Lulus. Secara umum terjadi peningkatan nilai rata-rata *test* yang semula 44 menjadi 85 (naik 129%).

A total of 163 participants attended the first phase of the PBB-P2 Assessment Training. One participant withdrew on the third day of training at the Hasanuddin University Center, and therefore did not complete the post-test and was marked as not passing. Overall, the average test score increased from 44 (pre-test) to 85 (post-test), representing a 129% improvement in participant competency.

Bimtek Tahap 2

Pada bimtek tahap 2, dibuka kelas Penatausahaan dan Pengelolaan Aset Daerah, Kelas Perencanaan dan Penganggaran Daerah, serta Kelas Pemeriksaan Pajak Daerah. Tabulasi hasil *pre-test* dan *post-test* sebagai berikut:

Technical Guidance Phase 2

In Phase 2, classes were opened for Regional Asset Administration and Management, Regional Planning and Budgeting, and Local Tax Audit. The pre-test and post-test results are summarized as follows:

Tabel 32: Tabulasi Hasil *Pre test* dan *Post test* Bimtek Tahap 2
Table 32: Pre-test and Post-test Results Table for Technical Guidance Phase 2

Kelas | Class	Pre Test	Post Test	%Kenaikan Nilai Pre-Post Test % Increase in Pre-Post Test Scores	Peserta Nilai Tidak Naik Participants' Scores Did Not Increase	Peserta Nilai Naik Participants' Scores Increase	%Peserta mengalami peningkatan nilai %Participants experienced an increase in scores
Penatausahaan dan Pengelolaan Aset Daerah UI | UI Local Asset Administration and Management	**67**	**94**	**48%**	**0**	**34**	**100%**
Perencanaan dan Penganggaran Daerah UB | UB Local Planning and Budgeting	**59**	**87**	**50%**	**1**	**34**	**97%**
Perencanaan dan Penganggaran Daerah UNAND | UNAND Local Planning and Budgeting	**58**	**96**	**71%**	**0**	**35**	**100%**
Penatausahaan dan Pengelolaan Aset Daerah UI | UI Local Asset Administration and Management	**60**	**93**	**63%**	**1**	**34**	**97%**
Pemeriksaan Pajak Daerah UNSRAT | UNSRAT Local Tax Audit	**38**	**87**	**155%**	**0**	**19**	**100%**
Rata-Rata | Average	**57**	**91**	**78%**	**2**	**156**	**99%**

Bimtek tahap 2 diikuti oleh 158 peserta Terjadi peningkatan nilai rata-rata *test* yang semula 57 menjadi 91 (naik 78%), namun demikian terdapat 2 peserta yang tidak naik nilai *post test*nya yaitu dari *center* Universitas Brawijaya dan Unviversitas Hasanuddin.

Phase 2 Training was attended by 158 participants. The average test score increased from 57 (pre-test) to 91 (post-test), reflecting a 78% improvement. However, two participants—from the Brawijaya University Center and the Hasanuddin University Center—did not show improvement in their post-test results.

Bimtek Tahap 3

Bimtek Tahap 3, dilaksanakan pada 5 *center* dengan Kelas Pemeriksaan Pajak Daerah, Kelas Penggalian Potensi PDRD dan Kelas Perencanaan dan Penganggaran Daerah. Adapun tabulasi hasil *pre test* dan *post test* adalah sebagai berikut:

Technical Guidance Phase 3

Technical Guidance Phase 3 was conducted at five Centers of Excellence, covering Local Tax Audit Classes, Regional Development Planning and Budgeting Potential Exploration Classes, and Regional Planning and Budgeting Classes. The pre-test and post-test results are as follows:

Tabel 33: Tabulasi Hasil Pre test dan Post test Bimtek Tahap 3

Table 33: Pre-test and Post-test Results Table for Technical Guidance Phase 3

Kelas | Class	Pre Test	Post Test	%Kenaikan Nilai Pre-Post Test % Increase in Pre-Post Test Scores	Peserta Nilai Tidak Naik Participants' Scores Did Not Increase	Peserta Nilai Naik Participants' Scores Increase	%Peserta mengalami peningkatan nilai %Participants experienced an increase in scores
Pemeriksaan Pajak Daerah UI | UI Local Tax Audit	54	95	83%	0	30	100%
Penggalian Potensi PDRD UB | UB Exploration of PDRD Potential	79	96	27%	0	36	100%
Penggalian Potensi PDRD UNAND | UNAND Exploration of PDRD Potential	76	94	37%	3	30	91%
Pemeriksaan Pajak Daerah UNHAS | UNHAS Local Tax Audit	46	90	106%	0	31	100%
Perencanaan dan Penganggaran Daerah UNSRAT | UNSRAT Local Planning and Budgeting	52	90	88%	1	28	97%
Rata-Rata | Average	61	93	68%	4	155	98%

Bimtek tahap 3 diikuti oleh 159 peserta Terjadi peningkatan nilai rata-rata test yang semula 67 menjadi 93 (naik 68%), namun demikian terdapat 2 peserta yang tidak nilai post testnya yaitu dari center Universitas Andalas dan Universitas Sam Ratulangi.

A total of 159 participants took part in the third phase of technical guidance. The average test score increased from 67 (pre-test) to 93 (post-test), indicating a 68% improvement. However, two participants from Andalas University and Sam Ratulangi University failed to complete the post-test and were marked as not passing.

Kelulusan peserta bimtek tahap 1-3 tahun 2024 sebagai berikut:

The graduation rate for participants across Phases 1–3 of the 2024 Technical Guidance Program is as follows:

Tabel 34: Kelulusan peserta bimtek tahap 1-3 tahun 2024

Table 34: Graduation of participants in technical training stages 1-3 in 2024

No	Center	Jumlah | Amount		%Peserta mengalami peningkatan nilai %Participants experienced an increase in scores
		Peserta Participants	Lulus (Nilai Post Test>70) Pass (Post Test Score > 70)	
1	UI	98	98	100%
2	UB	105	103	98%
3	UNAND	103	103	100%
4	UNHAS	98	97	99%
5	UNSRAT	82	82	100%
	Total	486	483	99,4%

Secara umum hasil evaluasi pembelajaran pada Bimtek tahap 1-3 menunjukkan mayoritas peserta mengalami peningkatan kapasitas serta nilai post test sebagai tolok ukur kelulusan menunjukkan sebanyak 483 orang peserta memperoleh nilai diatas batas kelulusan dari total 486 orang peserta, atau tingkat kelulusan mencapai 99,4%.

In general, the learning evaluation results for Bimtek Phases 1–3 indicated that the majority of participants demonstrated improved capacity. The post-test scores, which served as the benchmark for passing, showed that 483 participants out of a total of 486 achieved scores above the passing mark that is equivalent to a pass rate of 99.4%.

3) Evaluasi level 3 (Evaluasi pasca pembelajaran)

Dilakukan dalam rangka monitoring kinerja alumni peserta Bimtek pasca mengikuti pelatihan serta mengetahui kontribusi kegiatan bimtek terhadap pelaksanaan tugas alumni di unit kerjanya. Evaluasi melalui pengisian survei oleh atasan langsung dan/atau rekan kerja alumni peserta Bimtek, dengan hasil sebagai berikut:

3) Level 3 Evaluation (Post-Learning Evaluation)

This evaluation was conducted to monitor the performance of Bimtek alumni after completing the training and to assess the contribution of Bimtek activities to the execution of their duties within their respective work units. The evaluation was carried out through a survey completed by the alumni's direct supervisors and/or colleagues, with the following results:

Tabel 35: Evaluasi Bimtek

Table 35: Technical Guidance Evaluation

No	Center	Peningkatan Kompetensi Alumni Bimtek Improving the Competence of Technical Training Alumni	Perubahan Perilaku Alumni Bimtek Behavioral Changes of Technical Training Alumni	Peningkatan Kinerja Individu dan Unit Organisasi Alumni Improving the Performance of Alumni Individuals and Organizational Units	Rata-rata Survei Survey Average
1	UI	4,29	4,33	4,40	4,34
2	UB	4,52	4,56	4,51	4,53
3	UNAND	4,52	4,54	4,57	4,54
4	UNHAS	4,40	4,40	4,37	4,39
5	UNSRAT	4,49	4,46	4,70	4,55
	Total	4,44	4,46	4,51	4,47

Berdasarkan hasil evaluasi pasca bimtek dimaksud, terlihat bahwa rata-rata hasil survei diperoleh nilai 4,47 (skala 5) dengan penilaian dominan yaitu adanya peningkatan kinerja individu dan unit organisasi alumni bimtek

Based on the post-Bimtek evaluation results, the average survey score was 4.47 (on a scale of 5). The highest score was recorded for improvement in the performance of individual and organizational units of Bimtek alumni

(4,51) disusul dengan perubahan perilaku alumni (4,46) dan peningkatan kompetensi alumni bimtek (4,44). Hasil survei pasca pembelajaran ini mengindikasikan bahwa kegiatan bimtek memberikan dampak positif terhadap peningkatan kompetensi, perubahan perilaku dan peningkatan kinerja alumni.

2. Bimtek Eksekutif

Bimbingan Teknis Level Eksekutif merupakan workshop tematik yang diikuti oleh level eksekutif atau pejabat Eselon II di lingkungan pemerintah daerah. Agenda utamanya adalah penyampaian *update* kebijakan terkini terkait keuangan daerah maupun pajak daerah dan retribusi daerah serta sharing session dari Pemda atau instansi percontohan yang lebih sukses dalam pengelolaan keuangan daerah.

Bimtek eksekutif dilaksanakan secara luring pada tanggal 21 November 2024 bertempat di Aula RCE lantai 1, KPPN Malang, Jawa Timur dengan materi Kebijakan Sinergi Pendanaan Dalam Rangka Mendorong Akselerasi Pembangunan Daerah yang diikuti oleh 132 orang peserta yaitu kepala badan ataupun sekretaris daerah se-Provinsi Jawa Timur. Narasumber kompeten yang dihadirkan untuk memberikan *sharing knowledge* adalah:

1) Direktur P2D DJPK, Kemenkeu dengan materi Kebijakan Sinergi Pendanaan dalam rangka pelaksanaan program prioritas nasional dan/atau Daerah.

2) Prof. Dr. Candra Fajri Ananda, Staf Khusus Menteri Keuangan sekaligus Guru Besar FEB UB dengan materi Optimalisasi Fiskal Regional dalam Mendorong Pertumbuhan, Kesejahteraan dan Konvergensi.

3) Kepala Bappenda Kabupaten Madiun dengan materi *Success Story* Implementasi Pendanaan Daerah melalui *Creative Financing* di Madiun.

(4.51), followed by changes in alumni behavior (4.46), and enhancement of alumni competencies (4.44). These findings indicate that the Bimtek activities had a positive and measurable impact on improving competencies, influencing behavior, and enhancing overall performance among alumni.

2. Executive Technical Guidance

The Executive-Level Technical Guidance is a thematic workshop designed for executive or Echelon II officials within local governments. The main objective is to provide updates on the latest policies related to regional finance, local taxes and charges, as well as to facilitate knowledge sharing from local governments or institutions that have demonstrated success in regional financial management.

The Executive Technical Guidance was held offline on November 21, 2024, at the RCE Hall, 1st Floor, KPPN Malang, East Java, with the theme “Funding Synergy Policy to Accelerate Regional Development.” The event was attended by 132 participants, including heads of agencies and regional secretaries from across East Java Province. The resource persons and topics presented were as follows:

1) Director of P2D DJPK, Ministry of Finance, presenting “Funding Synergy Policy for the Implementation of National and/or Regional Priority Programs.”

2) Prof. Dr. Candra Fajri Ananda, Special Staff to the Minister of Finance and Professor at the Faculty of Economics and Business, University of Brawijaya (UB), presenting “Regional Fiscal Optimization in Encouraging Growth, Prosperity, and Convergence.”

3) Head of the Regional Development Planning Agency (Bappenda) of Madiun Regency, presenting “Success Story of Regional Funding Implementation through Creative Financing in Madiun.”

3. *Capacity Building*

Capacity building dimaksudkan sebagai forum koordinasi dan diskusi khususnya bagi alumni bimtek guna membahas substansi atas materi bimtek yang perlu pendalaman lebih lanjut terutama untuk memberikan pemahaman terkait regulasi terbaru. Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan pada tahun 2024 menyelenggarakan *capacity building* dengan tema Penilaian PBB P2. *Capacity building* tersebut dilaksanakan 2 (dua) kali sebagai berikut:

1) *Capacity Building* Penilaian PBB P2

Dilaksanakan secara tatap muka pada tanggal 17 September 2024 bertempat di Aula Nagara Dana Rakca, Gedung Radius Prawiro lantai 1 DJPK Kemenkeu Jalan Dr. Wahidin No. 1 Jakarta Pusat. *Capacity building* dimaksud diikuti oleh 214 peserta dengan materi sebagai berikut:

a. Optimalisasi PBB P2 sesuai PP No 53 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dengan narasumber dari Direktorat PDRD, DJPK Kemenkeu

b. Penerapan Penilaian PBB P2 di Kota Tangerang Selatan dengan narasumber dari Bapenda Kota Tangerang selatan

c. *Sharing sessions* Pengelolaan PBB P2 di DKI Jakarta dengan pemateri dari Bapenda Prov DKI Jakarta

2) *Capacity Building* Optimalisasi Pengelolaan PBB P2

PBB P2 sebagai salah satu potensi pajak daerah harus dikelola secara optimal guna memberikan kontribusi signifikan bagi sumber pendapatan dan pembangunan daerah. Dalam rangka peningkatan pemahaman aparatur terhadap kebijakan terkini terkait PBB P2, Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan telah menyelenggarakan *capacity building* optimalisasi pengelolaan PBB P2 yang

3. Capacity Building

Capacity Building serves as a coordination and discussion forum, specifically designed for alumni of the technical guidance program, to further explore topics requiring deeper understanding, particularly those related to updates on new regulations.

In 2024, DJPK held a Capacity Building session focusing on PBB-P2 Assessment. This session was conducted twice, as follows:

1) PBB-P2 Assessment Capacity Building

This in-person session was held on September 17, 2024, at the Nagara Dana Rakca Hall, Radius Prawiro Building, 1st Floor, DJPK, Ministry of Finance, Jalan Dr. Wahidin No. 1, Central Jakarta. The session was attended by 214 participants and covered the following topics:

a. Optimization of PBB-P2 in accordance with Government Regulation No. 53 of 2023 concerning General Provisions for Local Taxation and Charges, delivered by speakers from the Directorate of PDRD, DJPK, Ministry of Finance.

b. Implementation of PBB-P2 Assessment in South Tangerang City, presented by representatives from the South Tangerang City Regional Revenue Agency (Bapenda).

c. Sharing Session on PBB-P2 Management in DKI Jakarta, presented by speakers from the DKI Jakarta Provincial Bapenda.

2) Capacity Building to Optimize PBB-P2 Management

PBB-P2, as a potential local tax, must be managed optimally to make a significant contribution to regional revenue sources and development. To enhance staff understanding of the latest policies related to PBB-P2, DJPK organized a Capacity Building session on optimizing PBB-P2 management. This session was held in a hybrid format on December 11, 2024, at the Nagara Dana Rakca Hall, DJPK, and

dilaksanakan secara *hybrid* pada tanggal 11 Desember 2024 di Aula Nagara Dana Rakca, DJPK serta melalui aplikasi Ms Teams. Kegiatan tersebut diikuti oleh 182 peserta dengan narasumber sebagai berikut:

a. Optimalisasi PBB P2 sesuai PMK Nomor 85 Tahun 2024 tentang Penilaian PBB P2 dengan pemateri dari Direktorat PDRD, DJPK Kemenkeu.

b. Implementasi pemutakhiran NJOP dan penyelesaian piutang PBB P2 di Kota Bogor dengan pemateri dari Bapenda Kota Bogor.

c. *Sharing sessions* Inovasi Pengelolaan PBB P2 di Kota Semarang dengan pemateri dari Bapenda Kota Semarang

via the Microsoft Teams application. The event was attended by 182 participants and featured the following speakers and topics:

a. Optimization of PBB-P2 in accordance with Minister of Finance Regulation (PMK) Number 85 of 2024 concerning PBB-P2 Assessment, delivered by speakers from the Directorate of PDRD, DJPK, Ministry of Finance.
b. Implementation of NJOP (Value-Based Tax) updates and settlement of PBB-P2 receivables in Bogor City, presented by representatives from the Bogor City Regional Revenue and Expenditure Management Agency (Bapenda).
c. Sharing session on innovation in PBB-P2 management in Semarang City, presented by speakers from the Semarang City Regional Revenue Agency (Bapenda).



Kebijakan Penyelenggaraan Sistem Teknologi, Penyajian Informasi Keuangan dan Non Keuangan Daerah dan Desa, Penyaluran Dana Transfer, serta Akuntansi dan Pelaporan Dana Transfer

Policy on Implementing Technology Systems, Presenting Regional and Village Financial and Non-Financial Information, Disbursement of Transfer Funds, and Accounting and Reporting of Transfer Funds

a. Kebijakan Penyelenggaraan Sistem Informasi dan Digitalisasi di TA 2024

Information System Implementation and Digitalization Policy in the 2024 Fiscal Year

PMK 93 Tahun 2024 tentang Platform Digital Sinergi Kebijakan Fiskal Nasional

Sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (UU HKPD) dan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Harmonisasi Kebijakan Fiskal Nasional (PP HKFN), telah disusun ketentuan teknis pelaksanaan platform digital sinergi kebijakan fiskal nasional dengan diterbitkannya PMK Nomor 93 Tahun 2024 tentang Platform Digital Sinergi Kebijakan Fiskal Nasional (SKFN). PMK tentang Platform Digital SKFN telah ditetapkan pada tanggal 2 Desember 2024 dan telah diundangkan tanggal 10 Desember 2024. PMK tentang Platform Digital Sinergi Kebijakan Fiskal Nasional akan menggantikan 2 (dua) PMK turunan PP 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah yang PPnya telah dicabut dengan PP HKFN yaitu:

a. PMK Nomor 74/PMK.07/2016 tentang Penyelenggaraan Sistem Informasi Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan PMK Nomor 24/PMK.07/2020 tentang Perubahan atas PMK Nomor 74/PMK.07/2016 tentang Penyelenggaraan Sistem Informasi Keuangan Daerah; dan

b. PMK Nomor 231/PMK.07/2020 tentang Tata Cara Penyampaian Informasi Keuangan Daerah, Laporan Data Bulanan, dan Laporan Pemerintah Daerah Lainnya.

PMK Platform Digital SKFN menegaskan kewenangan kepada Menteri Keuangan c.q DJPK untuk menyelenggarakan SIKD secara nasional, menyelenggarakan digitalisasi pengelolaan HKPD, melaksanakan konsolidasi informasi keuangan Pemda secara nasional dan menyajikan informasi keuangan daerah secara nasional. PMK ini juga mengatur

Minister of Finance Regulation 93 of 2024 concerning the National Fiscal Policy Synergy Digital Platform

As mandated by Law Number 1 of 2022 concerning Intergovernmental Fiscal Relations (HKPD Law) and Government Regulation (PP) Number 1 of 2024 concerning Harmonization of National Fiscal Policy (HKFN Regulation), the technical provisions for the implementation of a digital platform for the synergy of national fiscal policy have been established through the issuance of Minister of Finance Regulation (PMK) Number 93 of 2024 concerning the Digital Platform for Synergy of National Fiscal Policy (SKFN). The PMK on the SKFN Digital Platform was enacted on December 2, 2024, and promulgated on December 10, 2024. This regulation replaces two previous PMKs derived from Government Regulation (PP) Number 56 of 2005 concerning Regional Financial Information Systems (SIKD), which has now been revoked by the HKFN Regulation, namely:

a. PMK Number 74/PMK.07/2016 concerning the Implementation of Regional Financial Information Systems, as amended by PMK Number 24/PMK.07/2020; and

b. PMK Number 231/PMK.07/2020 concerning Procedures for Submitting Regional Financial Information, Monthly Data Reports, and Other Local government Reports.

The SKFN Digital Platform Regulation (PMK) reinforces the authority of the Minister of Finance through the Directorate General of Fiscal Balance (DJPK) to manage the national Regional Financial Information System (SIKD), oversee the digitalization of Intergovernmental Fiscal Relations (HKPD), implement the national consolidation of regional

kewajiban Pemda dalam mendukung penyelenggaraan SIKD secara nasional dan digitalisasi pengelolaan HKPD, penyampaian data dan informasi digital berupa informasi keuangan daerah, informasi kinerja daerah, dan informasi lainnya, pelaksanaan konsolidasi informasi keuangan lingkup Provinsi dan Kabupaten/Kota, penyajian informasi keuangan daerah di lingkup Pemda. Selain itu, PMK Platform Digital SKFN juga mengatur mengenai sanksi berupa teguran tertulis dan/atau penundaan TKD atas keterlambatan penyampaian data dan informasi digital serta insentif berupa insentif fiskal dan/atau penghargaan lainnya atas capaian kinerja.

financial data, and ensure the presentation of regional financial information at the national level. The regulation also outlines the obligations of local governments to support the nationwide implementation of SIKD and HKPD digitalization, including the submission of digital data and information such as regional financial and performance data, the consolidation of financial information at provincial and district/city levels, and the presentation of financial information at the local government level. Furthermore, the PMK provides for sanctions in the form of written warnings and delays in Intergovernmental Fiscal Transfers (TKD) for late submission of digital data and information, as well as incentives in the form of fiscal rewards and other recognitions for outstanding performance.

Sertifikasi ISO SMKI 27001: 2022

Dalam rangka melaksanakan amanat PMK Nomor 93 Tahun 2024 tentang Platform Digital Sinergi Kebijakan Fiskal Nasional (SKFN), DJPK mengembangkan SIKD Next Generation sebagai Platform Digital Sinergi Kebijakan Fiskal Nasional terintegrasi untuk mendukung pengelolaan HKPD yang berintegritas, inovatif, dan impactful. SIKD Next Generation akan menjadi super apps yang mengintegrasikan seluruh aplikasi di lingkungan DJPK serta super hub yang mampu terhubung dengan sistem lain di Kementerian/Lembaga maupun Pemerintah Daerah dan Desa.

ISO SMKI 27001: 2022 Certification

To implement the mandate of Minister of Finance Regulation Number 93 of 2024 concerning the National Fiscal Policy Synergy Digital Platform (SKFN), DJPK is developing the Next Generation SIKD as an integrated national platform that supports effective, innovative, and impactful HKPD management. The Next Generation SIKD will serve as a super app that integrates all applications within DJPK and as a super hub that connects with systems in other ministries, institutions, and regional as well as village governments.

Untuk memastikan keamanan data dan informasi yang dikelola, pada tahun 2024 dilakukan upaya peningkatan aspek keamanan sistem informasi dalam pengelolaan TIK di DJPK dengan dilaksanakannya sertifikasi internasional yang menetapkan persyaratan untuk Sistem Manajemen Keamanan Informasi yaitu ISO/IEC 27001. SIKD Next Generation telah dinyatakan lulus audit dalam rangka sertifikasi sistem manajemen keamanan informasi ISO/IEC 27001: 2022 Information security, cybersecurity and privacy protection — Information security management systems yang dilaksanakan pada periode November-Desember 2024.

To ensure the security of managed data and information, DJPK has taken steps in 2024 to strengthen information system security in ICT management through the implementation of the ISO/IEC 27001 international certification, which defines the requirements for an Information Security Management System. The Next Generation SIKD successfully passed the audit for ISO/IEC 27001:2022 on information security, cybersecurity, and privacy protection. The certification process was conducted from November to December 2024.

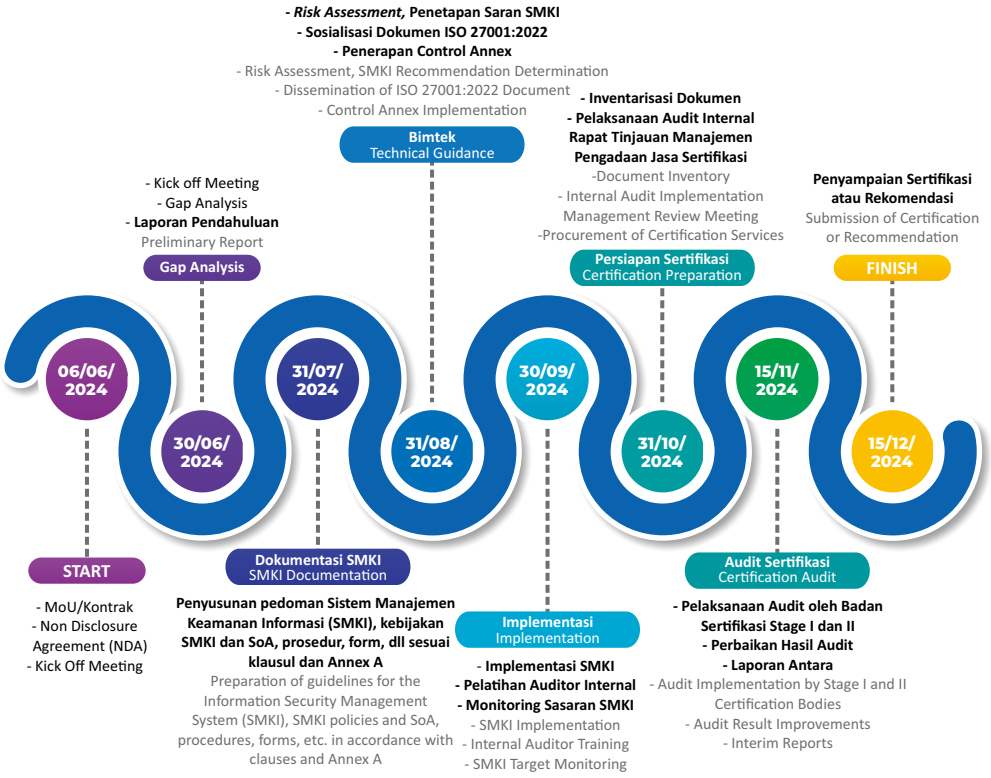

Gambar 2: Alur pelaksanaan Sertifikasi SMKI ISO 27001:2022 di Lingkungan DJPK
Figure 2: The flow of the ISO 27001:2022 SMKI Certification implementation in the DJPK environment

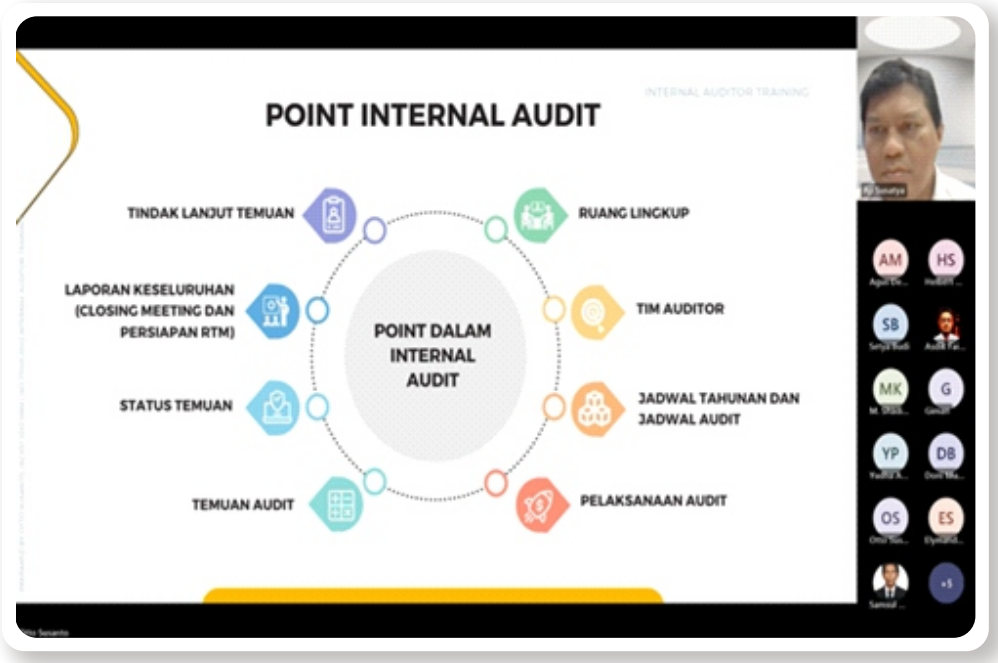

Dokumentasi kegiatan SMKI di lingkungan DJPK
Documentation of SMKI activities in DJPK

Soft Launching SIKD NG Tahap II
Soft Launching SIKD Next Generation tahap II dilaksanakan pada 18 Desember 2024 secara hybrid bertempat di Ruang Rapat Sulawesi lantai 7 dan daring yang mengundang seluruh pegawai DJPK.

Substansi pemaparan pada kegiatan *Soft Launching* adalah

1. **Diseminasi PMK Platform Digital Sinergi Kebijakan Fiskal Nasional (PMK 93 Tahun 2024)**

   Diseminasi regulasi untuk meningkatkan pemahaman pegawai DJPK terhadap PMK Platform Digital Sinergi Kebijakan Fiskal Nasional. Kegiatan ini bertujuan mendorong partisipasi internal serta mendukung efektivitas implementasi PMK Platform Digital SKFN sebagaimana diamanatkan UU HKPD dan PP HKFN. PMK ini menjadi dasar hukum dalam penyelenggaraan SIKD, percepatan digitalisasi pengelolaan keuangan daerah, konsolidasi informasi keuangan, dan penyajian data terintegrasi secara nasional.

2. **Penyampaian Internal DJPK terkait Sertifikasi ISO 27001:2022 SMKI SIKD Next Generation**
   Sebagai komitmen terhadap pentingnya keamanan informasi maka dalam pengembangaan SIKD Next Generation menerapkan standar internasional untuk sistem manajemen keamanan informasi dan telah dinyatakan lolos audit ISO/IEC 27001:2022. Sertifikasi ini menjadi bukti bahwa SIKD Next Generation telah memenuhi standar internasional dalam manajemen keamanan informasi, sehingga mampu melindungi data dari risiko kebocoran, manipulasi, dan akses tidak sah. Di era digital, keberhasilan ini diharapkan memperkuat kepercayaan publik dan pemangku kepentingan terhadap integritas sistem, sekaligus mendukung terwujudnya tata kelola fiskal yang transparan, akuntabel, dan berkelanjutan.

Soft Launch of SIKD NG Phase II
The soft launch of SIKD Next Generation Phase II was held on December 18, 2024 in a hybrid format and online, with all DJPK employees invited..

Key Points of the Soft Launching Presentation.

1. **Dissemination of the Regulation on the Digital Platform for National Fiscal Policy Synergy (PMK 93 of 2024)**
   This session focused on disseminating the regulation to enhance DJPK employees' understanding of PMK 93 of 2024 concerning the Digital Platform for National Fiscal Policy Synergy. The activity aims to encourage internal participation and support the effective implementation of the regulation, as mandated by the HKPD Law and the Government Regulation on National Fiscal Policy Synergy (PP HKFN). PMK 93 of 2024 serves as the legal foundation for implementing SIKD, accelerating the digitalization of regional financial management, consolidating fiscal information, and presenting integrated data at the national level.

2. **Internal DJPK Submission on ISO/IEC 27001:2022 Certification for the Next Generation SIKD**
   Information Security Management System (ISMS)
   To demonstrate DJPK's commitment to information security, the development of the Next Generation SIKD has adopted international standards for information security management systems and successfully passed the ISO/IEC 27001:2022 audit. This certification confirms that the Next Generation SIKD complies with international standards in information security management, ensuring effective protection of data from risks such as leaks, manipulation, and unauthorized access. In the digital era, this achievement is expected to strengthen public and stakeholder trust in the system's integrity and support the realization of transparent, accountable, and sustainable fiscal governance.

3. Progres SIKD Next Generation Tahap II

Pengembangan SIKD Next Generation Tahap II dilakukan pada modul-modul sebagai berikut:

a. Modul Sinergi Fiskal (Sinerfis)

Pengembangan Sinerfis dalam rangka mendukung penyelarasan kebijakan fiskal nasional sesuai amanat pada PP HKFN dan PMK 101 tahun 2024 tentang tata cara Penilaian Kesesuaian Rancangan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara dengan Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF). Pada modul ini dikenal beberapa fitur utama yaitu pengelolaan data/informasi KEM-PPKF Regional, pengelolaan interkoneksi data/informasi dokumen perencanaan dan penganggaran daerah, penyelarasan KEM-PPKF regional dan KUA-PPAS, *dashboard* penyelerasan KEM-PPKF regional dan KUA-PPAS dan Evaluasi Rapperda APBD. Pada modul ini jenis data yang dikelola adalah data KEM-PPKF Regional, KUA-PPAS dan RAPBD.

b. Modul Diagnostic Tools

Modul ini digunakan sebagai tools untuk *Self-Assessment* Tingkat Kematangan Administrasi Perpajakan Daerah. Fitur utama meliputi input parameter *self-assessment*, *dashboard* hasil *self-assessment*, input rencana aksi dan pelaporan hasil *self assesment*. Pada modul ini data yang dikelola terkait data Anggaran dan realisasi APBD, data input pemda sesuai parameter, dan data PDRB. Parameter input dari pemda mencakup aspek perencanaan, realisasi, data, pembayaran dan pelaporan, pemeriksaan dan penagihan, pelayanan, teknologi informasi, sumber daya manusia dan organisasi, serta kepatuhan internal dan transparansi.

3. Progress of the Next Generation SIKD Phase II

The development of the Next Generation SIKD Phase II includes the following modules:

a. Fiscal Synergy Module (Sinerfis)

The Sinerfis module supports the alignment of national fiscal policy in accordance with the mandates of the Government Regulation on Fiscal and Financial Affairs (PP HKFN) and Minister of Finance Regulation Number 101 of 2024 concerning Procedures for Assessing the Conformity of the Draft General Policy of Local government budget and the Draft Priority and Temporary Budget Ceiling with the Macroeconomic Framework and Fiscal Policy Principles (KEM-PPKF). Key features include data and information management for the Regional KEM-PPKF (Local government budget Implementation Unit), management of interconnected regional planning and budgeting documents, alignment between the Regional KEM-PPKF and the Local government budget Implementation Unit (KUA-PPAS), a dashboard for visualizing this alignment, and evaluation of the Draft Local Government Budget (RAPBD). The data managed in this module include the Regional KEM-PPKF, KUA-PPAS, and RAPBD.

b. Diagnostic Tools Module

This module functions as a self-assessment tool for evaluating the Local Tax Administration Maturity Level. Its key features include inputting self-assessment parameters, a dashboard for displaying results, action plan input, and reporting of self-assessment outcomes. The module manages data related to the local government budget and its realization, local government data according to defined parameters, and GRDP data. The self-assessment parameters cover areas such as planning, implementation, data management, payments and reporting, audits and collections, services, information technology, human resources and organization, and internal compliance and transparency.

c. Dashboard Dana Desa
Dashboard dana desa menyajikan informasi rinci terkait Kinerja Desa, Rincian Dana Desa, dan Rapor Alokasi Kinerja per Desa yang dapat diakses oleh publik.

d. Dashboard ALIFA (Analisis dan Layanan Informasi Fiskal terkait Anak)
Dashboard ALIFA menyajikan terkait informasi alokasi anggaran terkait anak per pemerintah daerah. Dashboard ALIFA dapat menampilkan jenis program dengan anggaran terbesar, alokasi provinsi dan Kab./Kota terbesar, serta fitur grafik peta yang menampilkan wilayah provinsi beserta nilai alokasi anggarannya.

e. Modul Profil Daerah
Modul Profil Daerah menyajikan informasi terkait profil umum daerah, fiskal daerah, indikator statistik di bidang pendidikan, kesehatan, infrastruktur layanan dasar dan kependudukan daerah dan Kinerja Daerah. Jenis data yang dikelola pada modul meliputi data capaian realisasi TKD dan APBD, statistik sektor pendidikan, kesehatan, infrastruktur layanan dasar dan kependudukan daerah dan data nilai Kinerja Daerah.

f. Fitur TTE (Tanda Tangan Elektronik)
Dalam rangka penerapan kebijakan digital yaitu penggunaan tanda tangan elektronik (TTE), telah dikembangkan fitur TTE pada Modul Lacak Salur (CAK LUR) untuk Laporan Konfirmasi Transfer (LKT). Rencana akan dilakukan piloting penerapan fitur TTE ini pada tahun 2025.

c. Village Fund Dashboard
The Village Fund Dashboard provides detailed information on village performance, village fund allocations, and performance-based allocation reports for each village. This dashboard is publicly accessible to promote transparency.

d. ALIFA Dashboard (Child-Related Fiscal Analysis and Information Services) or Analisis dan Layanan Informasi Fiskal terkait Anak
The ALIFA Dashboard presents information on child-related budget allocations for each local government. It highlights programs with the largest budgets, displays allocations by province and by the largest districts or cities, and features an interactive map showing provincial budget allocations.

e. Regional Profile Module
The Regional Profile Module provides comprehensive information on regional profiles, fiscal performance, and key statistical indicators in education, health, basic infrastructure, population, and regional performance. The data managed in this module include realization of Intergovernmental Fiscal Transfers (TKD) and Local Government Budgets (APBD), as well as sectoral statistics and regional performance data..

f. Electronic Signature Feature
In support of the digital policy promoting the use of electronic signatures, an electronic signature feature has been developed within the Channel Tracking Module (CAK LUR) for Transfer Confirmation Reports (LKT). The pilot implementation of this feature is planned for 2025.

b. Pengelolaan Informasi Keuangan Daerah di TA 2024
Management of Regional Financial Information in the 2024 Fiscal Year

Data dan Informasi Keuangan Daerah (IKD) sangat dibutuhkan dalam proses pengambilan kebijakan fiskal nasional antara lain dalam penyusunan kebijakan, perhitungan, dan penyaluran alokasi dana transfer ke daerah dan dana desa.

Regulasi yang mengamanatkan Pemerintah Daerah harus menyampaikan informasi keuangan daerah adalah:

1. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah, yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010; dan
3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 231/PMK.07/2020 tentang Tata Cara Penyampaian Informasi Keuangan Daerah, Laporan Data Bulanan, dan Laporan Pemerintah Daerah Lainnya

Informasi keuangan daerah yang harus disampaikan kepada pemerintah, antara lain:

1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), paling lambat 31 Januari tahun berjalan;
2. Perubahan APBD, paling lambat 30 hari setelah Perda ditetapkan;
3. Realisasi APBD semester I, paling lambat 30 hari setelah semester berakhir; dan
4. Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD, terdiri dari: Laporan Realisasi APBD, Neraca, Laporan Arus Kas, dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Regional Financial Data and Information (IKD) plays a crucial role in the formulation of national fiscal policy, including policy design, calculation, and distribution of regional transfer funds and village funds.

The obligation for Local governments to submit regional financial information is governed by the following regulations:

1. Law Number 33 of 2004 concerning Fiscal Balance between the Central Government and Local governments;
2. Government Regulation Number 56 of 2005 concerning the Regional Financial Information System, as amended by Government Regulation Number 65 of 2010; and
3. Minister of Finance Regulation Number 231/PMK.07/2020 concerning Procedures for Submitting Regional Financial Information, Monthly Data Reports, and Other Local government Reports.

The regional financial information that must be submitted to the government includes:

1. Local government budget submitted no later than January 31 of the current year;
2. Amendments to the Local government budget, submitted no later than 30 days after the related Regional Regulation is enacted;
3. Realization of the Local government budget for the first semester, submitted no later than 30 days after the end of the semester; and
4. The Accountability Report for Local government budget Implementation, which includes the Local government budget Realization Report, Balance Sheet, Cash Flow Statement, and Notes to the Financial Statements.

Sedangkan laporan data bulanan yang harus disampaikan kepada pemerintah, antara lain:

1. Perkiraan Belanja Operasi, Belanja Modal, Transfer Bagi Hasil Pendapatan, dan Transfer Bantuan Keuangan untuk 12 (dua belas) bulan;
2. Laporan Posisi Kas bulanan;
3. Ringkasan Realisasi APBD bulanan; dan
4. Laporan DTH dan RTH serta informasi pada tabel SIKD.

Adapun laporan Pemerintah Daerah Lainnya, antara lain:

1. Laporan Operasional;
2. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih; dan
3. Laporan Perubahan Ekuitas.

Guna mendorong kepatuhan daerah dalam penyampaian IKD, ada mekanisme pengenaan sanksi kepada daerah yang setelah melewati batas waktu yang ditentukan dan diberikan peringatan tertulis tetapi belum menyampaikan IKD yang dipersyaratkan. Sanksi dimaksud adalah penundaan penyaluran Dana Perimbangan sebesar 25% dari DAU yang diberikan setiap bulan. Sanksi penundaan Dana Perimbangan tersebut dicabut apabila daerah telah memenuhi kewajibannya menyampaikan IKD. Jumlah daerah yang telah menyampaikan IKD yang dipersyaratkan dari tahun ke tahun mengalami peningkatan.

The monthly data reports that must be submitted to the government include:

1. Estimated Operating Expenditures, Capital Expenditures, Revenue Sharing Transfers, and Financial Assistance Transfers for twelve months;
2. Monthly Cash Position Report;
3. Summary of Monthly Local government budget Realization; and
4. Reports on Natural Resources (DTH) and Green Open Space (RTH), as well as information contained in the SIKD table.

Other Local government reports include:

1. Operational Report;
2. Report on Changes in the Excess Budget Balance; and
3. Report on Changes in Equity.

To promote regional compliance in submitting IKD, a sanction mechanism has been implemented for regions that fail to meet the submission deadline after receiving a written warning. The sanction takes the form of a delay in the distribution of Balancing Funds amounting to 25 percent of the monthly General Allocation Fund (DAU). The delay is lifted once the region fulfills its obligation to submit the required IKD. The number of regions complying with the submission requirements has shown consistent improvement year after year.

Tabel 36: Data Penyampaian Perda APBD
Table 36: Data on Submission of Local government budget Regulations

Uraian | Description	2020	2021	2022	2023	2024
Daerah yang menyampaikan tepat waktu (s.d. 31 Januari) | Regions that submit on time (until January 31)	498	498	499	532	
Daerah yang dikenai sanksi penundaan Dana Perimbangan | Regions that are subject to sanctions for postponement of Balancing Funds	2	2	8	14	

Tabel 37: Data Penyampaian Laporan Realisasi APBD Semester I
Table 37: Data on Submission of the Realization Report for the First Semester Local government budget

Uraian | Description	2020	2021	2022	2023	2024
Daerah yang menyampaikan tepat waktu (s.d. 30 Juli) | Regions that submit on time (until July 30)	508	465	485	543	
Daerah yang dikenai sanksi penundaan Dana Perimbangan | Regions that are subject to sanctions for postponement of Balancing Funds	0	19	13	3	

Tabel 38: Data Penyampaian Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD
Table 38: Data on Submission of the Realization Report for the First Semester Local government budget

Uraian | Description	2020	2021	2022	2023	2024
Daerah yang menyampaikan tepat waktu (s.d. 30 Juli) | Regions that submit on time (until July 30)	508	465	485	543	
Daerah yang dikenai sanksi penundaan Dana Perimbangan | Regions that are subject to sanctions for postponement of Balancing Funds	0	19	13	3	

Selain penerapan kewajiban penyampaian IKD sebagaimana diamanatkan dalam PP Nomor 56 Tahun 2005 tersebut, mulai tahun 2016 juga diimplementasikan regulasi untuk penyampaian data bulanan APBD. Dalam rangka melaksanakan kebijakan percepatan penyampaian laporan IKD bulanan oleh Pemerintah Daerah melalui simplifikasi pelaporan Pemerintah Daerah dalam upaya meningkatkan efisiensi birokrasi, sekaligus menyediakan informasi keuangan daerah dengan lebih cepat, relevan, dan handal. Perwujudan penyampaian IKD, laporan Data Bulanan dan Laporan Pemerintah Daerah Lainnya secara *paperless*.

Batas waktu penyampaian laporan IKD bulanan yaitu tanggal 5 bulan berikutnya, serta dalam rangka meningkatkan kualitas data, Pemerintah Daerah akan menerima simplifikasi pelaporan apabila data realisasi pendapatan dan realisasi belanja (LRA) lolos validasi, adapun besaran validasi batas bawah dan batas atas realisasi pendapatan dan realisasi belanja yaitu

In addition to the mandatory submission of Regional Financial Data and Information (IKD) as stipulated in Government Regulation Number 56 of 2005, regulations governing the submission of monthly local government budget data have been implemented since 2016. This policy aims to accelerate the submission of monthly IKD reports by local governments through simplified reporting procedures. It seeks to improve bureaucratic efficiency and ensure that regional financial information is delivered more quickly, accurately, and reliably. The policy also facilitates the transition to a paperless system for submitting IKD, monthly data reports, and other local government reports.

The deadline for submitting monthly IKD reports is the 5th of the following month. To enhance data quality, local governments that successfully pass validation for their Revenue Realization and Expenditure Realization (LRA) data are eligible for simplified reporting. The validation thresholds for revenue realization and expenditure realization are as follows:

1. Persentase realisasi total pendapatan terhadap anggaran pendapatan dalam bulan tertentu, harus berada pada rentang antara batas bawah dan batas atas sebagai berikut:

1. The percentage of total revenue realization to the revenue budget in a given month must fall within a specified lower and upper limit as follows.

Tabel 39 | Table 39

Bulan | Month	Pendapatan | Revenue	
	Min Batas Bawah Lower Limit	Max Batas Atas Upper Limit
1	0,00%	16,00%
2	4,00%	23,00%
3	6,00%	33,00%
4	9,00%	42,00%
5	15,00%	52,00%
6	22,00%	62,00%
7	26,00%	71,00%
8	33,00%	81,00%
9	40,00%	92,00%
10	47,00%	102,00%
11	51,00%	114,00%
12	79,00%	118,00%

2. Persentase realisasi total belanja terhadap anggaran belanja dalam bulan tertentu, harus berada pada rentang antara batas bawah dan batas atas sebagai berikut:

2. The percentage of total expenditure realization to the expenditure budget in a given month must fall within a specified lower and upper limit as presented in the following figure.

Tabel 40 | Table 40

Bulan | Month	Pendapatan | Revenue	
	Min Batas Bawah Lower Limit	Max Batas Atas Upper Limit
1		5,00%
2		11,00%
3		18,00%
4		27,00%
5		38,00%
6		48,00%
7	26,00%	58,00%
8	33,00%	67,00%
9	40,00%	74,00%
10	47,00%	83,00%
11	51,00%	95,00%
12	79,00%	111,00%

selain realisasi pendapatan dan realisasi belanja (LRA) yang harus lolos validasi, untuk menerima fasilitas simplifikasi, data realisasi pendapatan dan realisasi belanja dan data DTH RTH yang dikirimkan oleh pemerintah daerah harus termutakhir.

In addition to the validation of revenue and expenditure realization data, local governments must also ensure that their Revenue Realization and Expenditure Realization (LRA) data, as well as Green Open Space (RTH) and Natural Resources (DTH) data, are kept up to date to qualify for simplified reporting.

c. Pengelolaan Informasi Non keuangan Daerah di TA 2024
Management of Regional Non-Financial Information in the 2024 Fiscal Year

Pengelolaan data dan informasi non keuangan daerah dan desa menjadi bagian tidak terpisahkan dalam kebijakan pengelolaan sistem dan informasi, sekaligus dalam pengelolaan Transfer ke Daerah pada umumnya. Berbagai jenis data dan informasi non keuangan daerah dan desa dikelola untuk memenuhi kebutuhan DJPK dalam berbagai pengambilan kebijakan baik untuk perhitungan Transfer ke Daerah maupun untuk pengambilan kebijakan lain.

The management of regional and village non-financial data and information is an integral component of information system management and of the overall management of Intergovernmental Fiscal Transfers (TKD). Various types of non-financial regional and village data and information are collected and managed to support DJPK in its policy formulation processes. These data are used both for calculating Transfers to Regions and for other policy-related purposes.

Pengelolaan data dan informasi non keuangan daerah dan desa dapat dikelompokkan menjadi tiga hal, yaitu:

1. Pengelolaan data Transfer ke Daerah (TKD);
2. Pengelolaan data Sosial Ekonomi dan data dasar Alokasi TKD; dan
3. Pengelolaan data Realisasi Belanja Pegawai Daerah.

The management of non-financial regional and village data and information is categorized into three main areas:

1. Management of Intergovernmental Fiscal Transfers (TKD) data;
2. Management of socioeconomic data and basic TKD allocation data; and
3. Management of realized regional employee expenditure data.

Pengelolaan data TKD

Pengelolaan data TKD tahun 2024 diawali dengan ditetapkannya Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 76 Tahun 2023 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2024. Pada perpres tersebut memuat data rincian Transfer ke Daerah yang dialokasikan kepada seluruh 546 pemerintah daerah di Indonesia. Data TKD tersebut terdiri dari Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Dana Otonomi Khusus, Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta, dan Dana Desa, termasuk Insentif Fiskal.

Intergovernmental Fiscal Transfers (TKD) Data Management

The management of 2024 Intergovernmental Fiscal Transfers (TKD) data commenced following the enactment of Presidential Regulation Number 76 of 2023 concerning the Details of the State Revenue and Expenditure Budget for Fiscal Year 2024. This regulation provides detailed data on Transfers to Regions allocated to all 546 local governments throughout Indonesia. The TKD data include several components, namely Revenue Sharing Funds, General Allocation Funds, Special Allocation Funds, Special Autonomy Funds, the Special Region Fund for the Special Region of Yogyakarta, and Village Funds, including Fiscal Incentives.

Selain data TKD tahun 2024, pengelolaan data juga dilakukan terhadap data TKD historis. Data historis terupdate berupa data TKD tahun 2023 *audited,*

In addition to managing 2024 TKD data, DJPK also maintains and updates historical TKD data. The most recent historical dataset is the 2023 audited TKD

merupakan data TKD tahun 2023 final setelah diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan.

Pemanfaatan data TKD sendiri saat ini tidak terbatas oleh DJPK, namun para stakeholders juga memanfaatkan data TKD yang ada di DJPK. Berbagai pihak tersebut baik internal yaitu DJPK sendiri sebagai pendukung pengambilan kebijakan maupun eksternal yaitu Kementerian/Lembaga, peneliti, mahasiswa, dan lembaga non pemerintah lain dengan tujuan yang beragam pula.

Pengelolaan data Sosial Ekonomi dan data dasar Alokasi TKD

Data sosial ekonomi dan data dasar alokasi TKD dikelola dalam rangka mendukung pengambilan kebijakan di DJPK. Data ini dibutuhkan pimpinan DJPK untuk melihat gambaran kondisi sosial ekonomi daerah, sekaligus mempertimbangkan dukungan kebijakan untuk pengembangan daerah tersebut. Sementara data dasar TKD dibutuhkan DJPK dalam rangka mengalokasikan TKD per daerah, sesuai dengan karakteristik dan variabel yang ditetapkan dalam perhitungan.

Data sosial ekonomi dan data dasar alokasi TKD bersumber dari berbagai pihak, baik Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) eksternal Kementerian Keuangan. Data sosial ekonomi bersumber dari BPS, Kementerian Kesehatan, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek), dan lain-lain. Sementara untuk data dasar alokasi TKD, dapat bersumber dari internal Kementerian Keuangan antara lain dari DJA, DJPb, DJP, DJBC, dan dari eksternal yaitu dari BIG, Kemendes PDTT, BPS, KLHK, dan lain-lain.

data, which represents the final 2023 TKD figures verified by the Supreme Audit Agency (BPK).

The utilization of TKD data extends beyond the DJPK. The data are also used by various stakeholders, both internal and external. Internal users include other units within the Ministry of Finance that support fiscal policy formulation, while external users include ministries and institutions, researchers, students, and non-governmental organizations with diverse analytical and policy objectives..

Socioeconomic Data Management and Basic Data for TKD Allocation

The management of socioeconomic data and basic data for regional fund allocation supports policy formulation within DJPK. These data are used by DJPK leadership to evaluate the socioeconomic conditions of regions and to provide evidence-based policy recommendations for equitable and effective development. Basic data for regional fund allocation are essential for determining transfer allocations to regions based on specific characteristics and calculation variables defined by applicable regulations.

Socioeconomic and basic allocation data are obtained from multiple sources. Socioeconomic data are sourced from institutions such as Statistics Indonesia, the Ministry of Health, the Ministry of Home Affairs, the Ministry of Public Works and Housing (PUPR), and the Ministry of Education, Culture, Research, and Technology (Kemendikbudristek), among others. Basic data for TKD allocation are sourced both internally and externally. Internal sources include several units within the Ministry of Finance, such as the Directorate General of Budget (DJA), the Directorate General of Treasury (DJPb), the Directorate General of Taxes (DJP), and the Directorate General of Customs and Excise (DJBC). External data sources include the Geospatial Information Agency (BIG), the Ministry of Villages, Development of Disadvantaged Regions, and Transmigration (Kemendes PDTT), Statistics Indonesia, and the Ministry of Environment and Forestry (KLHK), among others.

Pengelolaan data Realisasi Belanja Pegawai Daerah

Pengelolaan data realisasi belanja pegawai daerah berdasarkan ketentuan pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 139/PMK.07/2019 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, Dan Dana Otonomi Khusus dan diubah dengan PMK Nomor 67 Tahun 2024 tentang Pengelolaan dana bagi Hasil dan Dana Alokasi Umum.

Penyampaian laporan realisasi belanja pegawai daerah oleh pemerintah daerah menjadi syarat disalurkannya DAU yang bersifat *block grant* setiap bulan. Adapun ketentuan dalam penyampaian laporan realisasi belanja pegawai sebagai berikut.

Jenis Laporan dengan format sesuai PMK berupa:

1. Laporan realisasi belanja pegawai berupa gaji dan tunjangan PNSD
2. Laporan realisasi belanja pegawai berupa Tunjangan Tambahan Penghasilan PNSD (TPP)
3. Laporan realisasi belanja pegawai gaji dan Tunjangan Tambahan Penghasilan PPPK untuk Guru dan Non-Guru

Penyampaian laporan dilakukan dengan cara upload melalui aplikasi sinergi (*soft copy* dan *hard copy* yang telah ditandatangani dan dicap basah) sesuai dengan tempat yang disediakan. Tidak perlu menyampaikan laporan *hardcopy* via pos/ekspedisi ke kantor DJPK.

Penandatangan laporan oleh Kepala Badan/Kepala Dinas atau dalam hal Kepala Badan/Kepala Dinas berhalangan, penandatanganan laporan dapat dilakukan oleh pejabat yang telah ditunjuk untuk bertanda tangan atas nama Kepala Badan/Dinas.

Format laporan harus dalam bentuk laporan gaji induk PPPK dan TPP dengan pemisahan data PPPK Guru dan Non-Guru (format tersedia dalam aplikasi Sinergi SIKD).

Regional Employee Expenditure Realization Data Management

The management of regional employee expenditure realization data is carried out in accordance with the provisions of Minister of Finance Regulation Number 139/PMK.07/2019 concerning the Management of Revenue Sharing Funds, General Allocation Funds, and Special Autonomy Funds, as amended by Minister of Finance Regulation Number 67 of 2024 concerning the Management of Revenue Sharing Funds and General Allocation Funds.

Submission of regional employee expenditure realization reports by local governments is a prerequisite for the disbursement of the monthly General Allocation Fund (DAU) block grant.

The submission requirements are as follows:

1. Employee expenditure realization report for salaries and allowances of Regional Civil Servants;
2. Employee expenditure realization report for Additional Income Allowances (TPP) for Regional Civil Servants; and
3. Employee expenditure realization report for salaries and Additional Income Allowances for Teachers and Non-Teachers.

Reports are submitted by uploading both soft copies and signed, stamped hard copies through the Sinergi application in the space provided. There is no requirement to submit hard copy documents by mail or courier to the DJPK office.

Reports must be signed by the Head of the Regional Financial Management Agency (or equivalent). In cases where the Head is unavailable, the report may be signed by an official authorized to act on their behalf.

The report format must follow the master salary report template for PPPK and TPP, with separate data for PPPK Teachers and Non-Teachers. The standard format is available within the Sinergi SIKD application.

Sementara untuk Pelaporan TPP dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Nilai TPP yang dilaporkan adalah nilai kotor/nilai bruto (setelah potong ketidakhadiran/absensi, sebelum potongan pajak dan potongan yang lain)
2. Nilai TPP yang dilaporkan adalah nilai seluruh TPP yang direalisasikan/dibayarkan oleh daerah selama bulan Januari 2025
3. Aturan kode bayar: TPP ada dan telah dibayar harus mencantumkan jumlah realisasinya. Wajib ditulis pada kode bayar 1 (untuk TPP tidak dianggarkan: cantumkan Rp0 (nol), kode bayar: -1 (minus satu)
4. Laporan tetap disampaikan meskipun realisasi 0.

The reporting of Additional Income Allowances (TPP) follows these provisions:

1. The reported TPP value represents the gross amount, calculated after deductions for absences but before tax and other deductions.
2. The reported TPP value reflects the total TPP realized or paid by the local government during January 2025.
3. For payment coding, TPP that exists and has been paid must include the realized amount under payment code 1. For unbudgeted TPP, the realized amount should be recorded as IDR0 (zero) with payment code –1 (minus one).
4. Reports must be submitted even if the realization value is zero.

Kepatuhan pemerintah daerah dalam penyampaian laporan realisasi belanja pegawai tahun 2024 periode bulanan dapat disampaikan sebagai berikut:

Local government compliance with the submission of monthly employee expenditure realization reports for 2024 is presented in the following table.

Tabel 41: Tingkat kepatuhan pemerintah daerah dalam penyampaian laporan realisasi belanja pegawai tahun 2024
Table 41: Level of compliance by local governments in submitting reports on the realization of personnel expenditure for 2024

No	Bulan | Month	Tingkat Kepatuhan Pelaporan Belanja ASND 2024 | RCS Expenditure Reporting Compliance Level	Tingkat Kepatuhan Pelaporan Belanja PPPK 2024 | GEWA Expenditure Reporting Compliance Level
1	**Januari** | January	**115,27%**	**114,95%**
2	**Februari** | February	**115,27%**	**114,87%**
3	**Maret** | March	**113,52%**	**113,41%**
4	**April** | April	**114,73%**	**114,43%**
5	**Mei** | May	**113,37%**	**113,41%**
6	**Juni** | June	**116,92%**	**116,81%**
7	**Juli** | July	**117,47%**	**117,47%**
8	**Agustus** | August	**116,78%**	**116,56%**
9	**September** | September	**118,21%**	**118,02%**
10	**Oktober** | October	**115,38%**	**115,20%**
11	**November** | November	**116,48%**	**116,45%**
12	**Desember** | December	**118,24%**	**118,06%**
	Rata-rata | Average	**115,97%**	**115,80%**

d. Penyaluran Dana Transfer di TA 2024
The Distribution of Transfer Fund in FY 2024

Treasury Deposit Facility (TDF)

Pelaksanaan Penyaluran DBH dan/atau DAU Non tunai melalui fasilitas TDF

Sesuai PMK Nomor 67 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil dan Dana Alokasi Umum, penyaluran DBH dan/atau DAU melalui pemindahbukuan dari RKUN ke RKUD dilakukan dalam bentuk tunai dan non tunai. Penyaluran non tunai salah satunya dilakukan melalui Treasury Deposit Facility (TDF). TDF merupakan fasilitas yang disediakan oleh BUN bagi Pemerintah Daerah untuk menyimpan uang di BUN sebagai bentuk penyaluran TKD non tunai berupa penyimpanan di Bank Indonesia.

Penyaluran DBH dan/atau DAU dalam bentuk non tunai berupa TDF dilakukan dalam rangka meningkatkan pengelolaan APBN dan APBD yang sehat, efisien, dan efektif melalui pengendalian kas untuk mengoptimalkan belanja pemerintah, serta untuk mengurangi kas simpanan pemda di perbankan dalam jumlah tidak wajar.

Teknis pelaksanaan DBH/DAU non tunai melalui fasilitas TDF diatur dalam PMK Nomor 19/PMK.07/2023 tentang Pengelolaan Dana Bagi hasil dan/atau Dana Alokasi Umum/yang disalurkan secara non tunai melalui Fasilitas Treasury Deposit Facility sebagaimana telah diubah ke dalam PMK 16 Tahun 2024. Berdasarkan PMK tersebut dijelaskan bahwa dana TDF dapat diarahkan penggunaannya untuk mendanai perbaikan pelayanan publik, infrastruktur, dukungan pendanaan pemilihan Kepala Daerah, investasi; dan/ atau penggunaan lain yang ditetapkan oleh Menteri.

Treasury Deposit Facility (TDF)

Implementation of Non-Cash DBH and/or DAU Distribution through the TDF Facility

Based on Minister of Finance Regulation Number 67 of 2024 concerning the Management of Revenue Sharing Funds (DBH) and General Allocation Funds (DAU), the distribution of DBH and/or DAU from the State General Treasury Account (RKUN) to the Regional General Treasury Account (RKUD) may be carried out in both cash and non-cash forms. One mechanism for non-cash distribution is the Treasury Deposit Facility (TDF). The TDF is a facility provided by the State General Treasurer (BUN) that allows local governments to place funds in the BUN account as a form of non-cash TKD distribution. These placements are held as deposits at Bank Indonesia.

The non-cash distribution of DBH and/or DAU through the TDF aims to promote sound, efficient, and effective management of both the state budget and local government budgets. It supports improved cash flow control to optimize government spending and to reduce excessive idle cash balances held by local governments in commercial banks.

The technical procedures for implementing non-cash DBH and/or DAU through the TDF are regulated under Minister of Finance Regulation Number 19/PMK.07/2023 concerning the Management of Revenue Sharing Funds and/or General Allocation Funds Distributed Non-Cash through the Treasury Deposit Facility, as amended by Minister of Finance Regulation Number 16 of 2024. According to these regulations, TDF funds may be allocated for purposes such as improving public services, developing infrastructure, supporting regional head election funding, facilitating investment, and other uses as determined by the Minister of Finance.

Penyaluran DBH secara non tunai dalam bentuk TDF (pembentukan TDF) dimulai tahun 2022 sebesar Rp25,13 triliun, akhir tahun 2023 sebesar Rp67,18 triliun, dan pada akhir tahun 2024 sebesar 9,29 triliun.

a. Penarikan dana TDF Tahun 2024

Sesuai dengan ketentuan Pasal 8 PMK 16 Tahun 2024, Pemda dapat mengajukan penarikan pokok dana TDF berdasarkan pengajuan oleh Kepala Daerah kepada Menteri c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan dalam masa *holding period* atau setelah masa *holding period*. Penarikan pokok dana TDF oleh Daerah dalam masa *holding period* dapat dilakukan dalam hal:

a. kebutuhan kas Daerah mendesak akibat Bencana;

b. kebutuhan kas Daerah mendesak untuk menyelesaikan kewajiban belanja yang belum terbayar sampai dengan akhir tahun anggaran sebelumnya; dan/ atau

c. kondisi lain yang ditetapkan oleh Menteri dalam Keputusan Menteri Keuangan.

Sedangkan penarikan pokok dana TDF oleh Daerah setelah masa *holding period* dapat dilakukan dalam hal:

a. dana TDF akan digunakan untuk mendanai perbaikan pelayanan publik, infrastruktur, dukungan pendanaan pemilihan Kepala Daerah, investasi; dan/ atau penggunaan lain yang ditetapkan oleh Menteri

b. terdapat kebutuhan kas Daerah mendesak akibat Bencana; dan/ atau

c. terdapat kondisi lain yang ditetapkan oleh Menteri dalam Keputusan Menteri Keuangan.

The non-cash distribution of DBH in the form of TDF began in 2022, amounting to IDR 25.13 trillion. The total reached IDR 67.18 trillion by the end of 2023 and IDR 9.29 trillion by the end of 2024.

a. Withdrawal of TDF Funds in 2024

In accordance with Article 8 of Minister of Finance Regulation Number 16 of 2024, local governments may request the withdrawal of TDF principal funds through a formal submission from the Regional Head to the Minister of Finance, c.q. the Director General of Fiscal Balance. Withdrawals may be made either during or after the designated holding period, depending on the circumstances. Withdrawals during the holding period may be approved in the following cases:

a. Urgent regional cash needs arising from a disaster;

b. Urgent regional cash needs to settle expenditure obligations outstanding at the end of the previous fiscal year; and/or

c. Other conditions specified by the Minister of Finance through a Ministerial Decree.

Withdrawals after the holding period may be approved in the following cases:

a. TDF funds will be used to finance public service improvements, infrastructure development, support for regional head election funding, investment, and/or other uses determined by the Minister;

b. Urgent regional cash needs due to a disaster; and/or

c. Other conditions specified by the Minister of Finance through a Ministerial Decree.

Sedangkan penarikan pokok dana TDF oleh Daerah setelah masa *holding period* dapat dilakukan dalam hal:

a. dana TDF akan digunakan untuk mendanai perbaikan pelayanan publik, infrastruktur, dukungan pendanaan pemilihan Kepala Daerah, investasi; dan/ atau penggunaan lain yang ditetapkan oleh Menteri

b. terdapat kebutuhan kas Daerah mendesak akibat Bencana; dan/ atau

c. terdapat kondisi lain yang ditetapkan oleh Menteri dalam Keputusan Menteri Keuangan.

Pada tahun 2024 terdapat penarikan dana TDF dengan rincian sebagai berikut:

The TDF fund withdrawals in 2024 are specified as follows.

a. dana TDF akan digunakan untuk mendanai perbaikan pelayanan publik, infrastruktur, dukungan pendanaan pemilihan Kepala Daerah, investasi; dan/ atau penggunaan lain yang ditetapkan oleh Menteri

b. terdapat kebutuhan kas Daerah mendesak akibat Bencana; dan/ atau

c. terdapat kondisi lain yang ditetapkan oleh Menteri dalam Keputusan Menteri Keuangan.

The TDF fund withdrawals in 2024 are specified as follows.

Tabel 42: Penarikan Dana TDF
Table 42: TDF Fund Withdrawals

No	Uraian | Description	Jumlah Amount
1	**TDF dalam rangka mendukung kebutuhan belanja daerah** | TDF to support regional spending needs	**15,204,040,705,448**
2	**TDF dalam rangka mendukung kebutuhan pendanaan gaji 13 daerah** | TDF to support salary funding needs in 13 regions	**7,368,690,685,702**
3	**TDF dalam rangka mendanai Pilkada Serentak Tahun 2024** | TDF to fund the 2024 Simultaneous Regional Elections	**67,856,238,075**
4	**Penarikan TDF berdasarkan permohonan dari daerah** | TDF withdrawals based on requests from regions	**32,548,594,592,835**
	Total	**55,189,182,222,060**

Pada 31 Desember 2024 terdapat sisa TDF pembentukan tahun 2023 sebesar 11,309 triliun.

As of December 31, 2024, the remaining balance of TDF funds from the 2023 formation amounted to IDR 11.309 trillion.

b. Penyaluran Remunerasi TDF

Sesuai dengan PMK PMK 16 Tahun 2024, atas Dana TDF yang berada pada Bank Indonesia diberikan remunerasi terhitung mulai tanggal penyimpanan. Persentase remunerasi atas dana TDF ditetapkan sebesar persentase remunerasi yang diterima pemerintah dari Bank Indonesia. Direktur Pengelolaan Kas Negara dan Direktur

b. TDF Remuneration Distribution

In accordance with Minister of Finance Regulation (PMK) Number 16 of 2024, remuneration is provided for TDF funds held at Bank Indonesia, effective from the date of deposit. The remuneration rate for TDF funds is set at the same percentage as the remuneration received by the Government from Bank Indonesia.

Dana Transfer Umum melakukan rekonsiliasi paling kurang atas saldo dana TDF dan besaran remunerasi atas pengelolaan TDF untuk tiap-tiap daerah. Selanjutnya dilakukan penyaluran dengan pemindahbukuan ke RKUD sebanyak 4 kali dalam setahun.

Penyaluran remunerasi dana TDF selama tahun 2024 adalah sebagai berikut:

The Director of State Treasury Management and the Director of General Transfer Funds shall conduct reconciliations at least on the TDF fund balance and the amount of remuneration for TDF management for each region. Subsequently, the remuneration shall be disbursed through fund transfers to the Regional General Treasury Account (RKUD) four times a year
.The distribution of TDF remuneration during Fiscal Year 2024 was as follows:

Tabel 43: Penyaluran Remunerasi TDF
Table 43: TDF Remuneration Distribution

No	Periode Penyaluran | Period	Tanggal Salur Date	Jumlah Total
1	**Triwulan I** | Quarter I	**11 Juni 2024** | June 11, 2024	**798.522.477.125**
2	**Triwulan II** | Quarter II	**19 September 2024** | September 19, 2024	**559.995.159.144**
3	**Triwulan III** | Quarter III	**19 Desember 2024** | December 19, 2024	**410.427.116.138**
4	**Triwulan IV** | Quarter IV	**19 Desember 2024** | December 19, 2024	**171.900.409.538**
	Total		**1.940.845.161.945**

c. Pembentukan TDF TA 2024

Pada akhir tahun 2024 terdapat pembentukan TDF yang berasal dari DBH sebesar 9,249 triliun. Sehingga jumlah saldo dana TDF per 31 Desember 2024 sebesar 20,558 triliun.

Pajak Rokok
Pajak Rokok merupakan pajak yang dipungut oleh pemerintah provinsi atas konsumsi rokok dan berlaku sejak 1 Januari 2014. Dasar pengenaan (*tax base*) Pajak Rokok adalah cukai yang ditetapkan oleh Pemerintah terhadap cukai rokok sebesar 10% (sepuluh persen).

Untuk efisiensi dan efektivitas dalam pelaksanaannya, pemungutan Pajak Rokok dilakukan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai bukan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana pajak daerah lainnya. Hasil penerimaan Pajak Rokok yang dipungut tersebut selanjutnya disetorkan ke RKUD Provinsi secara proporsional berdasarkan jumlah penduduk.

c. TDF Formation for FY 2024

At the end of Fiscal Year 2024, a new TDF formation originating from the Revenue Sharing Fund (DBH) amounted to IDR 9.249 trillion. Consequently, the total TDF fund balance as of December 31, 2024, reached IDR 20.558 trillion, consisting of the remaining TDF funds from 2023 and the new 2024 formation.

Cigarette Tax
The Cigarette Tax is a provincial tax imposed on cigarette consumption, effective since January 1, 2014. The tax base for the Cigarette Tax is the government-imposed excise tax, with a rate of 10% (ten percent).

To ensure efficiency and effectiveness, the collection of the Cigarette Tax is conducted by the Directorate General of Customs and Excise (DGCE) rather than by local governments, as is the case for other local taxes. The revenue collected is subsequently transferred to the Provincial Regional Treasury (RKUD) and distributed proportionally based on the population.

Sesuai dengan UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, penerimaan Pajak Rokok dibagihasilkan dengan proporsi 30% untuk provinsi dan 70% untuk kabupaten/kota.

In accordance with Law Number 1 of 2022 on Intergovernmental Fiscal Relations, Cigarette Tax revenue is shared between levels of government, with 30% allocated to the province and 70% to districts/municipalities.

Dalam rangka pelaksanaan pemungutan dan penyetoran Pajak Rokok, Menteri Keuangan menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 143 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pemungutan, Pemotongan, dan Penyetoran Pajak Rokok. Peraturan tersebut, antara lain mengatur tentang mekanisme pemungutan Pajak Rokok yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dan mekanisme penyetoran dana penerimaan Pajak Rokok dari rekening penampungan penerimaan ke RKUD Provinsi.

To operationalize the collection and distribution process, the Minister of Finance Regulation Number 143 of 2023 on Procedures for Cigarette Tax Collection, Withholding, and Remittance was issued. This regulation governs the mechanisms for tax collection by the DGCE, as well as the procedures for remitting Cigarette Tax revenue from the revenue collection account to the respective Provincial RKUD.

Realisasi penerimaan Pajak Rokok dicatat dalam akun Penerimaan Non Anggaran Pihak Ketiga Setoran Pajak Rokok sehingga tidak mempunyai anggaran. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah , penerimaan Pajak Rokok baik bagian provinsi maupun bagian kabupaten/kota dialokasikan paling sedikit 50% (lima puluh persen) untuk mendanai pelayanan kesehatan untuk masyarakat dan penegakan hukum.

Cigarette Tax revenues are recorded under the Third-Party Non-Budget Revenue Account for Cigarette Tax Deposits and, as such, are not included in the budget. Pursuant to Government Regulation Number 35 of 2023 on General Provisions for Local Taxes and Charges, at least 50% of Cigarette Tax revenues—both at the provincial and district/municipal levels—must be allocated to public health services and law enforcement activities.

Mekanisme penyetoran penerimaan Pajak Rokok ke masing-masing RKUD Provinsi dilakukan sesuai dengan realisasi penerimaan Pajak Rokok dan proporsi jumlah penduduk untuk masing-masing Provinsi sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan tentang Proporsi dan Estimasi Penerimaan Pajak Rokok. Periode penyetoran dilaksanakan secara triwulanan pada bulan pertama triwulan berikutnya. Untuk penerimaan Pajak Rokok bulan Oktober dan November dilaksanakan pada bulan Desember, dan penerimaan Pajak Rokok sampai dengan bulan Desember tahun berkenaan yang masih terdapat di RKUN dilaksanakan bersamaan dengan penyetoran Triwulan I tahun anggaran berikutnya.

Deposits of Cigarette Tax revenue into each Provincial RKUD are made based on actual collections and population proportions as stipulated in the Decree of the Director General of Fiscal Balance concerning the Allocation and Estimated Revenue of Cigarette Tax. Payments are made quarterly, during the first month of the subsequent quarter. Revenues from October and November are remitted in December, while any remaining revenues in the State General Treasury (RKUN) as of year-end are remitted together with the first quarter of the following fiscal year.

Penyetoran penerimaan Pajak Rokok ke RKUD Provinsi dilaksanakan setelah Gubernur menyalurkan seluruh bagi hasil Pajak Rokok pada triwulan sebelumnya kepada kabupaten/kota dan menyampaikan laporan realisasi penyaluran bagi hasil Pajak Rokok kepada Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan.

Revenue transfers to the Provincial RKUD are made after the Governor has distributed the Cigarette Tax revenue sharing from the previous quarter to the respective districts/municipalities and has submitted a report on the realization of the revenue sharing to the Minister of Finance, c.q. the Director General of Fiscal Balance.

Rincian Penyetoran Pajak Rokok selama TA 2024 adalah sebagai berikut:

Details of Cigarette Tax payments during Fiscal Year 2024 are as follows:

Tabel 44: Rincian Penyetoran Pajak Rokok selama TA 2024 adalah sebagai berikut:
Table 44: Details of Cigarette Tax payments during Fiscal Year 2024

No	Uraian | Description	Jumlah Amount	Keterangan | Remarks
1	**RKUD provinsi** | Provincial Local government budget	**21,342,972,119,329**	**Penyetoran ke RKUD masing-masing provinsi** | Payments to the Local government budget (RKUD) of each province
2	**Rekening BPJS Kesehatan** | BPJS Health Account	**412,514,910,617**	**Penyetoran atas realisasi pemotongan Pajak Rokok untuk provinsi/kabupaten/kota yang belum menganggarkan Jaminan Kesehatan sebesar 37,5% dari realisasi penerimaan Pajak Rokok** | Deposits of realized Cigarette Tax deductions for provinces/ regencies/cities that have not budgeted for Health Insurance amounting to 37.5% of realized Cigarette Tax revenue
3	**Wajib Pajak Rokok** | Cigarette Taxpayers	**499,528,120**	**Penyelesaian pengembalian kelebihan pembayaran Pajak Rokok yang dilakukan secara tunai** | Settlement of refunds of excess Cigarette Tax payments made in cash



05
TATA KELOLA PEMERINTAHAN
Governance



“Kinerja tata kelola DJPK pada 2024 menunjukkan penguatan signifikan di bidang pengendalian intern, manajemen risiko, pelayanan publik, dan transparansi informasi, yang menjadi fondasi penting bagi pencapaian target organisasi.”

"DJPK's governance performance in 2024 showed significant strengthening in the areas of internal control, risk management, public services, and information transparency, which constitutes a critical foundation for achieving organizational targets."

Implementasi Sistem Pengendalian Internal DJPK

Implementation of the DJPK Internal Control System

Pemantauan pengendalian intern merupakan kegiatan untuk memastikan efektivitas pelaksanaan dan kecukupan rancangan pengendalian dalam mendukung pencapaian tujuan kegiatan. Untuk memastikan sistem pengendalian intern tersebut telah dirancang dan diimplementasikan dengan baik dan memadai, perlu dilakukan pemantauan secara terus-menerus. Pedoman pelaksanaan pemantauan pengendalian intern pada tahun 2024 adalah KMK Nomor 152/KMK.09/2011 jo. KMK Nomor 435/KMK.09/2012 tentang Peningkatan Penerapan Pengendalian Intern di Lingkungan Kementerian Keuangan, dan KMK Nomor 477/KMK.09/2021 tentang Pedoman Pemantauan Penerapan Sistem Pengendalian Intern di Lingkungan Kementerian Keuangan. Berdasarkan peraturan tersebut, pemantauan atas pengendalian intern dilaksanakan melalui kegiatan Evaluasi Pengendalian Intern Tingkat Entitas/Unit Kerja (EPITE), Pemantauan Penerapan kode Penegakan Integritas dan Nilai Etika (PPINE), dan Pemantauan Pengendalian Intern Tingkat Aktivitas (PPITA).

Internal control monitoring is an activity carried out to ensure the effectiveness of implementation and the adequacy of control design in supporting the achievement of activity objectives. To confirm that the internal control system has been properly designed and effectively implemented, continuous monitoring is required. The guidelines for implementing internal control monitoring in 2024 refer to Minister of Finance Decree No. 152/KMK.09/2011 in conjunction with Minister of Finance Decree No. 435/KMK.09/2012 concerning the Enhancement of Internal Control Implementation within the Ministry of Finance, and Minister of Finance Decree No. 477/KMK.09/2021 concerning Guidelines for Monitoring the Implementation of the Internal Control System within the Ministry of Finance. Based on these regulations, internal control monitoring is conducted through the Entity/Work Unit Level Internal Control Evaluation (EPITE), Monitoring the Implementation of the Code of Integrity and Ethical Values (PPINE), and Monitoring of Activity Level Internal Control (PPITA).

a. Evaluasi Pengendalian Intern Tingkat Entitas/Unit Kerja (EPITE)

Entity/Work Unit Level Internal Control Evaluation (EPITE)

EPITE dilakukan terhadap pengendalian-pengendalian yang mempunyai pengaruh luas/menyebar ke seluruh kegiatan/proses dalam suatu organisasi. EPITE dilakukan minimal sekali dalam dua tahun atau apabila terdapat kondisi-kondisi yang dapat mempengaruhi pengendalian intern tingkat entitas. Ruang lingkup EPITE bagi unit kerja yang tidak memiliki unit kerja vertikal meliputi pengendalian intern tingkat entitas seluruh unit kerja unit Eselon I. Evaluasi dilakukan terhadap setiap faktor dari kelima unsur pengendalian intern yang meliputi:

a. Lingkungan Pengendalian;
b. Penilaian Risiko;
c. Aktivitas Pengendalian;
d. Komunikasi dan Informasi;
e. Monitoring.

EPITE is carried out on controls that have a broad impact across all activities or processes within an organization. EPITE is conducted at least once every two years or when conditions arise that may affect entity-level internal control. The scope of EPITE for work units without vertical sub-units includes entity-level internal control across all Echelon I work units. The evaluation is performed for each of the five internal control elements, namely:

a. Control Environment;
b. Risk Assessment;
c. Control Activities;
d. Communication and Information;
e. Monitoring.

EPITE tahun 2024 dilaksanakan melalui survei, wawancara, dan reviu dokumen dilaksanakan pada bulan Januari sampai dengan Februari 2024. Survei dilakukan dengan pengisian kuisioner EPITE secara online melalui aplikasi Google Form. Secara ringkas berdasarkan unsur-unsur yang ditanyakan dalam pelaksanaan survei, wawancara, reviu dokumen, dan observasi menunjukkan hasil sebagai berikut:

The 2024 EPITE was conducted through surveys, interviews, and document reviews from January to February 2024. The survey was administered by completing an EPITE questionnaire online through the Google Forms application. The results of the elements assessed during the survey, interviews, document reviews, and observations are presented in the following section.

Tabel 45: Hasil Pelaksanaan EPITE Tahun 2024
Table 45: Results of EPITE Implementation in 2024

No	Unsur | Component	Nilai | Value							
		Survey		Reviu Dokumen Document Review		Wawancara Interview		Total	
		Ya | Yes	Tidak | No	Ya | Yes	Tidak | No	Ya | Yes	Tidak | No	Ya | Yes	Tidak | No
1	**Lingkungan pengendalian** | Control Environment	5	-	4	-	11	-	20	-
2	**Penilaian risiko** | Risk Assessment	-	-	3	-	2	-	5	-
3	**Kegiatan Pengendalian** | Control Activities	-	-	7	-	1	-	8	-
4	**Informasi dan komunikasi** | Communication and Information	4	-	4	-	5	-	13	-
5	**Pemantauan** | Monitoring	3	-	2	-	5	-	10	-
	Jumlah | Total	12	-	20	-	24	-	55	-
	Persentase | Percentage	100%	-	100%	-	100%	-	100%	-

Tahap menarik kesimpulan hasil EPITE dimulai dari menjumlahkan skor hasil EPITE berdasarkan pertanyaan-pertanyaan pada reviu dokumen, survei, wawancara, dan observasi. Dari hasil penilaian sementara atas seluruh pertanyaan diperoleh hasil 100%. Nilai tersebut merupakan nilai sementara karena akan dikurangi dengan hasil pemantauan PPINE. Hasil pemantauan PPINE menunjukkan bahwa 95,52% pegawai DJPK mematuhi kode etik dan kode perilaku pegawai dan tidak terjadi pelanggaran yang bersifat *fraud* oleh pegawai DJPK, sehingga nilai sementara EPITE dikurangi dengan 0%. Berdasarkan perhitungan tersebut, maka diperoleh nilai akhir EPITE DJPK tahun 2024 sebesar 100%.

The EPITE results conclusion process begins by summing the EPITE scores based on the questions from the document review, survey, interviews, and observations. The preliminary assessment of all questions produces a score of 100%. This score is provisional and will be adjusted according to the PPINE monitoring results. The PPINE monitoring results show that 95.52% of DJPK employees comply with the employee code of ethics and code of conduct, and that no fraudulent violations occurred. Therefore, the preliminary EPITE score is adjusted by 0%. Based on these calculations, the final DJPK EPITE score for 2024 is 100%.

b. Pemantauan Penerapan kode Penegakan Integritas dan Nilai Etika (PPINE)

Monitoring the Implementation of the Code of Enforcement of Integrity and Ethical Values (PPINE)

Pemantauan kode penegakan integritas dan nilai etika (PPINE) merupakan salah satu kegiatan yang dilakukan untuk mendukung penerapan pengendalian intern di lingkungan DJPK. Pemantauan ini dilakukan secara rutin sebagai upaya mengaktifkan kembali pengawasan terhadap pegawai oleh masing-masing atasan langsung selaku lini pertama pengendalian dan penguatan pengawasan oleh UKI selaku lini kedua.

Secara umum pelaksanaan pemantauan PPINE berpedoman pada KMK Nomor 477/KMK.09/2021. Selain itu, pemantauan PPINE di lingkungan DJPK juga mempedomani PMK No. 190 Tahun 2018 tentang Kode Etik dan Kode Perilaku Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kementerian Keuangan, Perdirjen Perimbangan Keuangan Nomor PER-5/PK/2018 tentang Kode Etik dan Kode Perilaku Pegawai Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, dan Perdirjen Perimbangan Keuangan Nomor PER-7/PK/2020 tentang Pelaksanaan Tugas Kedinasan bagi Pejabat/Pegawai Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan.

Pelaksanaan PPINE pada tahun 2024 dilakukan dengan menggunakan metode inspeksi mendadak (sidak) ke unit sampel untuk melihat keberadaan pegawai di ruang kerja, metode observasi media sosial untuk memantau aktivitas para pegawai di dunia maya, dan metode survei kepatuhan kode etik terhadap pegawai yang melakukan tugas kedinasan baik berupa perjalanan dinas maupun tugas kedinasan secara online seperti menjadi narasumber pada rapat melalui media Zoom Meeting. Dengan memperhatikan bukti-bukti pendukung pelaksanaan PPINE, dapat disimpulkan bahwa PPINE pada tahun 2024 telah memenuhi 2 (dua) kriteria yang diatur dalam KMK Nomor 477/KMK.09/2021, yakni lebih dari 95,52% atau 75% pegawai telah menjalankan kode etik yang ditetapkan dan tidak terdapat pelanggaran disiplin atau kode etik yang bersifat kecurangan (fraud) atau yang berdampak pengaruh negatif yang signifikan pada reputasi unit/instansi atau keuangan negara. Hasil pemantauan kode etik tersebut akan menjadi nilai pengurang bagi hasil EPITE.

Monitoring the Implementation of the Code of Enforcement of Integrity and Ethical Values (PPINE) is one of the activities undertaken to support the implementation of internal control within DJPK. This monitoring is carried out routinely as an effort to reactivate employee supervision by each direct superior as the first line of control and to strengthen supervision by the Internal Compliance Unit (UKI) as the second line.
In general, PPINE monitoring refers to Minister of Finance Decree No. 477/KMK.09/2021. Furthermore, PPINE monitoring within DJPK also refers to Minister of Finance Decree No. 190 of 2018 concerning the Code of Ethics and Code of Conduct for Civil Servants within the Ministry of Finance, DJPK Regulation No. PER-5/PK/2018 concerning the Code of Ethics and Code of Conduct for Employees of the Directorate General of Fiscal Balance, and DJPK Regulation No. PER-7/PK/2020 concerning the Implementation of Official Duties for Officials/Employees of the Directorate General of Fiscal Balance.

The implementation of PPINE in 2024 was carried out through unannounced inspections (sidak) at selected units to assess employee attendance in the workspace, social media monitoring to observe employees' online activity, and a code of ethics compliance survey for employees performing official duties—either through business travel or online assignments such as representing DJPK as speakers at meetings via Zoom. Based on supporting evidence of PPINE implementation, it can be concluded that PPINE in 2024 fulfilled two criteria as stipulated in Minister of Finance Decree No. 477/KMK.09/2021: more than 95.52%, or 75% of employees, complied with the established code of ethics, and there were no disciplinary or ethical violations that were fraudulent or had a significant adverse impact on the reputation of the unit/agency or state finances. The results of the code of ethics monitoring are used as a deduction factor from the EPITE results.

Komponen lain PPINE adalah penyusunan profil pegawai DJPK tahun 2024 sesuai dengan kriteria yang diatur dalam KMK Nomor 477/KMK.09/2021. Disamping itu, dilakukan pemuktahiran atas profil pegawai DJPK tahun 2019.

Another component of the PPINE is the preparation of the DJPK employee profile for 2024 in accordance with the criteria established in Minister of Finance Decree No. 477/KMK.09/2021. The DJPK employee profile for 2019 was updated.

c. Pemantauan Pengendalian Intern Tingkat Aktivitas (PPITA)
Activity-Level Internal Control Monitoring (PPITA)

Tujuan PPITA adalah memberikan keyakinan memadai bahwa pengendalian pada proses bisnis telah dilaksanakan secara efektif guna mencegah dan mendeteksi "apa yang bisa salah" atau tidak tercapainya tujuan kegiatan, serta melihat ada tidaknya atribut pengendalian dan kesesuaian pelaksanaan pengendalian tersebut dengan rancangannya.

The purpose of PPITA is to provide reasonable assurance that controls within business processes are effectively implemented to prevent and detect potential issues ("what could go wrong") or failures to achieve activity objectives, as well as to assess the presence of control attributes and the conformity of control implementation with their design.

Proses bisnis yang terpilih sebagai objek PPITA pada tahun 2024 adalah Penyusunan Hasil Evaluasi Raperda PDRD (Januari dan Februari 2024), Penyusunan Hasil Evaluasi Perda PDRD (Maret s.d Desember 2024), Penyusunan Rekomendasi Penyetoran Penerimaan Pajak Rokok, Penyusunan Rekomendasi Penyaluran Dana Keistimewaan DIY, dan Pelaksanaan dan Pembayaran Uang Lembur Pegawai. Perubahan proses bisnis Penyusunan Hasil Evaluasi Raperda PDRD menjadi Penyusunan Hasil Evaluasi Perda PDRD karena pada bulan Februari 2024 seluruh Raperda tentang PDRD telah selesai dievaluasi. Pemilihan proses bisnis tersebut dengan mempertimbangkan faktor-faktor berikut:

The business processes selected for PPITA in 2024 include: the Preparation of Evaluation Results for the Regional Regulation on Local Taxation and Charges (January–February 2024); the Preparation of Evaluation Results for the Regional Regulation on Local Taxation and Charges (March–December 2024); the Preparation of Recommendations for Cigarette Tax Revenue Deposits; the Preparation of Recommendations for the Distribution of Special Funds for the Special Region of Yogyakarta (DIY); and the Implementation and Payment of Employee Overtime. The business process "Preparation of Evaluation Results for Regional Regulation on Local Taxation and Charges" was modified to "Preparation of Evaluation Results for Regional Regulation on Local Taxation and Charges" because all Regional Regulations on Local Taxation and Charges (PDRD) were evaluated in February 2024. The selection of business processes considered the following factors:

1. Memiliki nilai material dan terkait dengan akun signifikan pada laporan Keuangan
2. Merupakan kegiatan strategis Kemenkeu
3. Memiliki kemungkinan tinggi untuk dimanfaatkan oleh pegawai dan adanya perencanaan kegiatan yang kurang baik (tidak memaksimalkan penyelesaian tugas pada jam kerja)

1. They have material value and relate to significant accounts in the financial statements.
2. They are strategic activities of the Ministry of Finance.
3. They have a high potential for exploitation by employees and may lack adequate activity planning (e.g., not optimizing task completion during working hours).

Untuk melengkapi PPITA disusun pula F*raud Risk Scenario* (FRS) yaitu dokumen yang berisi potensi, skema, dan indikator fraud. FRS ini dibuat untuk proses bisnis yang berindikasi fraud.

Pelaksanaan PPITA dilakukan per bulan yang didahului dengan menyusun matriks pemahaman terhadap proses bisnis, penetapan kegiatan utama, risiko, tujuan pengendalian, pengendalian, serta dokumen pendukung yang dibutuhkan dalam pemantauan. Secara keseluruhan terdapat 12 (dua belas) pengendalian utama yang dinilai dalam kegiatan PPITA dan berdasarkan hasil pemantauan seluruh pengendalian utama telah dilaksanakan secara efektif.

To complement the PPITA, a Fraud Risk Scenario (FRS) is also prepared. The FRS document contains potential fraud scenarios, schemes, and indicators, and is developed for business processes that show indications of potential fraud.
PPITA is conducted on a monthly basis, beginning with the preparation of a business process understanding matrix that identifies key activities, risks, control objectives, controls, and supporting documentation required for monitoring. In total, 12 (twelve) key controls are assessed in the PPITA, and based on the monitoring results, all key controls were found to have been implemented effectively.

Tabel 46: Pengendalian Utama Pada Proses Bisnis
Table 46: Key Controls in Business Processes

No	Nama Proses Bisnis | Business Process	Nama Pengendalian Utama | Key Factors
A	**Penyusunan Hasil Evaluasi Raperda PDRD (Januari-Februari 2024)** | Preparation of the Evaluation Results of the Regional Regulation Draft on PDRD (January-February 2024)	1. **Pengawasan secara berjenjang atas penyusunan matriks evaluasi Raperda Provinsi /Kabupaten/Kota tentang PDRD** | Multi-level supervision of the preparation of the evaluation matrix for the Draft Regional Regulation on PDRD 2. **Pengawasan secara berjenjang atas penetapan hasil evaluasi Raperda tentang PDRD** | Multi-level supervision of the determination of the evaluation results of the Draft Regional Regulation on PDRD
B	**Penyusunan Hasil Evaluasi Perda PDRD (Maret-Desember 2024)** | Preparation of the Evaluation Results of the Regional Regulation on PDRD (March-December 2024)	1. **Pengawasan secara berjenjang atas penyusunan evaluasi Perda Provinsi /Kabupaten/ Kota tentang PDRD** | Multi-level supervision of the preparation of the evaluation of the Regulation on PDRD of the Province/Regency/City 2. **Pengawasan secara berjenjang atas waktu penyelesaian evaluasi Perda Provinsi/ Kabupaten/ Kota tentang PDRD** | Multi-level supervision of the completion time for the evaluation of the Regulation on PDRD of the Province/Regency/City
C	**Penyusunan Rekomendasi Penyetoran Penerimaan Pajak Rokok** | Preparation of Recommendations for Cigarette Tax Revenue Receipts	1. **Pengecekan secara berjenjang atas penerbitan SKPPR** | Multi-level checking of the issuance of the SKPPR (Sum-based Payment Order) 2. **Pengecekan secara berjenjang atas syarat salur penyetoran penerimaan pajak rokok** | Multi-level checking of the requirements for cigarette tax evenue channeling 3. **Pengecekan nama daerah dan jumlah perhitungan penyetoran penerimaan Pajak Rokok pada nota dinas rekomendasi** | Checking the name of the region and the calculated amount of Cigarette Tax revenue channeling in the recommendation memos
D	**Penyusunan Rekomendasi Penyaluran Dana Keistimewaan DIY** | Preparation of Recommendations for the Distribution of Special Funds for the Special Region of Yogyakarta	1. **Pengawasan secara berjenjang atas verifikasi dokumen syarat salur Dana Keistimewaan per tahap penyaluran** | Multi-level supervision of the verification of documents required for the distribution of Special Funds per distribution stage 2. **Pengawasan secara berjenjang atas perhitungan nominal penyaluran Dan Keistimewaan Tahap I** | Multi-level supervision of the calculation of the nominal amount of the distribution of Special Funds for Phase I 3. **Pengawasan secara berjenjang atas penyusunan nota dinas rekomendasi penyaluran Dana Keistimewaan** | Multi-level supervision of the preparation of the recommendation memos for the distribution of Special Funds

(**Lanjutan** | Continued)

No	Nama Proses Bisnis | Business Process	Nama Pengendalian Utama | Key Factors
E	**Pelaksanaan dan Pembayaran Uang Lembur Pegawai** | Implementation and Payment of Employee Overtime Pay	1. **Pengawasan secara berjenjang atas pengecekan persyaratan pembayaran uang lembur** | Multi-level supervision Hierarchical oversight of overtime payment requirements 2. **Pengawasan secara berjenjang atas penerbitan SPP/SPM pembayaran uang lembur** Hierarchical oversight of the issuance of SPP/SPM for overtime payment

Selain kegiatan pemantauan pengendalian intern sebagaimana amanat KMK Nomor 477/KMK.09/2021, dilaksanakan pula beberapa kegiatan lain yang bertujuan menilai pelaksanaan pengendalian intern yang diamanatkan oleh BPKP untuk pengendalian intern yang bersifat entitas, penerapan pengendalian intern dalam rangka pelaporan keuangan, serta penilaian Zona Integritas-Wilayah Bebas dari Korupsi (ZI-WBK) dan Monitoring Keberlanjutan Zona Integritas-Wilayah Bebas dari Korupsi (ZI-WBK).

In addition to internal control monitoring activities as mandated by Ministerial Decree No. 477/KMK.09/2021, several other activities were also carried out to assess the implementation of internal controls as mandated by the Financial and Development Supervisory Agency (BPKP), including entity-specific internal controls, internal controls over financial reporting, and the assessment and sustainability monitoring of the Integrity Zone–Corruption-Free Area (ZI-WBK).

d. Penilaian Mandiri Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah
Self-Assessment of the Maturity of the Government Internal Control System

Tahun 2024 telah dilaksanakan penilaian mandiri maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) oleh BPKP yang diikuti oleh unit-unit sampel tingkat Eselon I dan Eselon II di Kementerian Keuangan. Untuk DJPK, penilaian dilakukan di tingkat eselon I. Dalam kegiatan penilaian mandiri SPIP tersebut dinilai kinerja organisasi dari sisi 5 unsur pengendalian intern berdasarkan PP No. 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah. 5 unsur pengendalian intern tersebut adalah: Lingkungan Pengendalian, Penilaian Risiko, Kegiatan Pengendalian, Informasi dan Komunikasi, dan Pemantauan.

In 2024, BPKP conducted a self-assessment of the maturity of the Government Internal Control System (SPIP). This assessment involved sample units at the Echelon I and Echelon II levels within the Ministry of Finance. In DJPK, the assessment was conducted at the Echelon I level. The SPIP self-assessment evaluated organizational performance based on the five elements of internal control as stipulated in Government Regulation No. 60 of 2008 concerning the Government Internal Control System.
The five elements of internal control are: Control Environment, Risk Assessment, Control Activities, Information and Communication, and Monitoring.

Atas hasil penilaian mandiri oleh UKI, Itjen melakukan penjaminan kualitas penilaian mandiri yang hasilnya ditetapkan dalam Laporan Hasil Penjaminan Kualitas Nomor LAP-121/IJ.6/2024 tanggal 15 Agustus 2024. Hasil penjaminan kualitas disimpulkan bahwa DJPK telah memenuhi seluruh kriteria yang ditetapkan pada komponen struktur dan proses atas unsur penilaian risiko, kegiatan pengendalian, informasi dan

Based on the results of the UKI self-assessment, the Inspectorate General conducted a quality assurance review, the results of which were detailed in the Quality Assurance Results Report Number LAP-121/IJ.6/2024 dated August 15, 2024. The quality assurance concluded that DJPK met all established criteria for the structure and process components of risk assessment, control activities, information and

komunikasi, serta pemantauan. Namun demikian, terdapat area yang masih dapat ditingkatkan (*Area of Improvement)* yaitu meningkatkan kompetensi dan keterampilan terkait Manajemen Risiko untuk menunjukkan bahwa seluruh pejabat/pegawai DJPK memiliki kesadaran/keaktifan dalam penerapan manajemen risiko.

communication, and monitoring. However, areas for improvement remain, particularly in strengthening competencies and skills related to risk management to ensure that all DJPK officials and employees are aware of and actively engaged in implementing risk management practices.

e. Penilaian Penerapan Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan (PIPK)
Assessment of the Implementation of Internal Control over Financial Reporting (PIPK)

Kegiatan penilaian penerapan PIPK dilaksanakan berdasarkan ketentuan dalam PMK No. 17 Tahun 2019 tentang Pedoman Penerapan, Penilaian, Dan Reviu Pengendalian Intern Atas Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat. Penerapan PIPK bertujuan untuk memberikan keyakinan memadai bahwa Pelaporan Keuangan dilaksanakan dengan pengendalian intern yang memadai. Tahun 2024, kegiatan penilaian penerapan PIPK dilaksanakan pada akun signifikan BA BUN dan BA 015, yaitu:

1. BA BUN 999.05 yang terdiri atas akun: DAU, DBH SDA Minyak Bumi, DBH SDA Gas Bumi, DBH PPh Pasal 21, DAK Fisik Bidang Pendidikan, DAK Fisik Bidang Jalan, DAK Nonfisik Tunjangan Profesi Guru, DAK Nonfisik Bantuan Operasional Sekolah, DAK Nonfisik Belanja Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini, DAK Nonfisik Dana Bantuan Operasional Kesehatan, DAK Nonfisik Dana Bantuan Operasional Keluarga Berencana, Dana Insentif Fiskal, Dana Otonomi Khusus, Dana Desa, Dana Keistimewaan DIY.
2. BA BUN 999.03 yaitu akun Investasi Non Pemerintah PEN Daerah

The assessment of the implementation of PIPK is carried out in accordance with the provisions of Minister of Finance Regulation No. 17 of 2019 concerning Guidelines for the Implementation, Assessment, and Review of Internal Control over Central Government Financial Reporting. The implementation of PIPK aims to provide reasonable assurance that financial reporting is conducted with adequate internal controls. In 2024, the PIPK assessment was conducted on significant accounts in the Central Government Budget (BA BUN) and the Ministry of Finance Budget (BA 015), namely:

1. BA BUN 999.05, consisting of the following accounts: General Allocation Fund (DAU), Oil and Natural Gas Revenue Sharing (DBH SDA Minyak Bumi), Income Tax Article 21 Revenue Sharing (DBH PPh Pasal 21), Physical Special Allocation Fund (DAK Fisik) for Education, Physical Special Allocation Fund (DAK) for Roads, Non-Physical Special Allocation Fund (DAK Nonfisik) for Teacher Professional Allowances, Non-Physical Special Allocation Fund (DAK Nonfisik) for School Operational Assistance, Non-Physical Special Allocation Fund (DAK Nonfisik) for Early Childhood Education, Non-Physical Special Allocation Fund (DAK Nonfisik) for Health Operational Assistance, Non-Physical Special Allocation Fund (DAK Nonfisik) for Family Planning Operational Assistance, Fiscal Incentive Fund, Special Autonomy Fund, Village Fund, and the Special Fund for the Special Region of Yogyakarta (DIY).
2. BA BUN 999.03, the Regional PEN Non-Government Investment account.

3. BA BUN 999.07 yaitu akun Subsidi Bunga Daerah

4. BA BUN 999.99 yaitu akun Utang Perwalian PFK Pajak Rokok

5. BA 015 yang terdiri atas akun: Belanja Modal Lainnya, Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan, Belanja Pemeliharaan Mesin dan Peralatan, dan Ase lain-lain.

Selain itu juga dilakukan pengujian utama teknologi informasi dan komunikasi (PUTIK) atas aplikasi yang digunakan untuk proses/transaksi utama pada akun signifikan yaitu SPAN dan SAKTI.

3. BA BUN 999.07, the Regional Interest Subsidy account.

4. BA BUN 999.99, the Cigarette Tax Trust Debt account.

5. BA 015, which consists of the following accounts: Other Capital Expenditures, Building and Structure Maintenance Expenditures, Machinery and Equipment Maintenance Expenditures, and Other Assets.

In addition, a Primary Information and Communication Technology (PUTIK) test was conducted on applications used for key processes and transactions related to significant accounts, namely SPAN and SAKTI.

f. Penilaian Zona Integritas-Wilayah Bebas dari Korupsi (ZI-WBK) dan Monitoring Keberlanjutan Zona Integritas-Wilayah Bebas dari Korupsi (ZI-WBK)

Assessment of the Integrity Zone-Corruption-Free Area (ZI-WBK) and Monitoring of the Sustainability of the Integrity Zone-Corruption-Free Area (ZI-WBK)

Tahun 2024, Kementerian Keuangan menyelenggarakan penilaian ZI-WBK secara mandiri sesuai dengan PermenPAN-RB No. 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah. Terdapat 5 (lima) unit eselon II yang mengikuti penilaian ZI WBK, yaitu 4 (empat) unit eselon II yaitu, Direktorat Dana Desa, Insentif, Otonomi Khusus, dan Keistimewaan, Direktorat Pembiayaan dan Perekonomian Daerah, Direktorat Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dan Direktorat Sistem Informasi dan Pelaksanaan Transfer mengikuti penilaian pembangunan ZI WBK dan Direktorat Dana Transfer Umum mengikuti penilaian monitoring keberlanjutan ZI WBK, DJPK. Berdasarkan hasil penilaian Tim Penilai Internal/Unit Eselon I dan Tim Penilai Kementerian (Inspektorat Jenderal), seluruh unit eselon II tersebut dinyatakan telah memenuhi predikat Zona Integritas-Wilayah Bebas dari Korupsi (ZI-WBK) dan kategori keberlanjutan predikat ZI WBK.

In 2024, the Ministry of Finance conducted an independent ZI-WBK assessment in accordance with Regulation of the Minister of Administrative and Bureaucratic Reform No. 90 of 2021 concerning the Development and Evaluation of Integrity Zones towards Corruption-Free Areas and Clean and Serving Bureaucracy Areas in Government Agencies. Five echelon II units participated in the ZI-WBK assessment. Four echelon II units: the Directorate of Village Funds, Incentives, Special Autonomy, and Privileges; the Directorate of Regional Financing and Economic Affairs; the Directorate of Regional Taxes and Levies; and the Directorate of Information Systems and Transfer Implementation participated in the ZI-WBK development assessment, while the Directorate of General Transfer Funds participated in the ZI-WBK sustainability monitoring assessment. Based on the results of the Internal Assessment Team/Echelon I Units and the Ministry Assessment Team (Inspectorate General), all echelon II units were declared to have met the Integrity Zone–Corruption-Free Area (ZI-WBK) predicate and the sustainability category of the ZI-WBK predicate.

Manajemen Risiko

Risk Management

Dalam rangka meningkatkan efekvitas penerapan Manajemen Risiko guna menjaga kesinambungan fiskal yang terkendali dalam jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang di lingkungan Kementerian Keuangan, pada tahun 2021 telah diterbitkan PMK Nomor 222/PMK.01/2021 tentang Manajemen Risiko Pengelolaan Keuangan Negara. Adapun salah satu tujuan utama Manajemen Risiko Pengelolaan Keuangan Negara adalah untuk mengoptimalkan pencapaian visi, misi, sasaran, dan peningkatan kinerja dalam pengelolaan keuangan negara.

To strengthen the implementation of Risk Management and maintain controlled fiscal sustainability in the short, medium, and long term within the Ministry of Finance, Minister of Finance Regulation Number 222/PMK.01/2021 concerning State Financial Risk Management was issued in 2021. One of the main objectives of State Financial Risk Management is to optimize the achievement of the vision, mission, and objectives, as well as to enhance performance in state financial management.

Proses manajemen risiko terdiri dari 6 (enam) tahapan, yaitu 1) perumusan konteks; 2) identifikasi risiko; 3) analisis risiko; 4) evaluasi risiko; 5) mitigasi risiko; dan 6) pemantauan dan reviu. Penyusunan Piagam Manajemen Risiko tahun 2024 dan dokumen pendukungnya berpedoman pada Keputusan Menteri Keuangan Nomor 105/KMK.01/2022 tentang Petunjuk Pelaksanaan Manajemen Risiko Pengelolaan Keuangan Negara. Pada tahun 2024, DJPK mengidentifikasi sebanyak 13 (tiga belas) kejadian risiko organisasi sebagai berikut:

The risk management process consists of six stages: 1) context formulation; 2) risk identification; 3) risk analysis; 4) risk evaluation; 5) risk mitigation; and 6) monitoring and review. The preparation of the 2024 Risk Management Charter and its supporting documents was guided by Minister of Finance Decree Number 105/KMK.01/2022 concerning Guidelines for the Implementation of State Financial Risk Management. In 2024, DJPK identified 13 (thirteen) organizational risk events, as follows:

1. Tidak tercapainya output strategis Bidang Pendidikan, Kesehatan, Jalan, Air Minum, Sanitasi, Pertanian
2. Layanan DJPK tidak sesuai harapan pengguna layanan
3. Adanya tangkap tangan, pungutan liar (pungli), tindakan korupsi yang terverifikasi oleh Unit Kepatuhan Internal (UKI), Itjen, dan/atau dideteksi oleh Aparat Penegak Hukum
4. Tidak efektifnya kebijakan TKD dalam mencapai sasaran prioritas nasional
5. Tidak meningkatnya alokasi dan penyaluran TKD berbasis kinerja
6. Proses legislasi tidak berjalan sesuai rencana.
7. Terhambatnya proses sinkronisasi penganggaran belanja pusat dan daerah

1. Failure to achieve strategic outputs in the fields of education, health, roads, drinking water, sanitation, and agriculture
2. DJPK services fall short in meeting user expectations
3. Arrests, extortion, and corruption verified by the Internal Compliance Unit (UKI), the Inspectorate General, and/or detected by law enforcement officials
4. Ineffectiveness of the Intergovernmental Fiscal Transfers (TKD) policy in achieving national priority targets
5. Failure to increase performance-based allocation and distribution of Intergovernmental Fiscal Transfers (TKD)
6. The legislative process not proceeding as planned
7. Obstacles in the synchronization process between central and regional budgeting

8. Temuan material pada LKPP, LK BUN, dan LK BA015 serta pemeriksaan kinerja/ PDTT
9. Loyalitas pegawai terhadap organisasi
10. Penggunaan anggaran tidak sesuai target
11. Tidak terkoneksinya Sistem data keuangan daerah dengan aplikasi Sinergi 5
12. Otomasi penyampaian data APBDes secara manual pada SIKD Teman Desa
13. Pemberitaan negatif di media terkait kebijakan DJPK

8. Material findings in the LKPP, LK BUN, and LK BA015, as well as performance audits/PDTT
9. Employee loyalty to the organization
10. Budget utilization not meeting targets
11. Lack of connection between the regional financial data system and the Sinergi 5 application
12. Automation of manual submission of APBDes data to the Teman Desa (Village Budget) SIKD
13. Negative media coverage related to DJPK policies

Dari total 13 (tiga belas) kejadian risiko (*risk event*/RE) tersebut, terdapat 6 (enam) RE yang berada pada level sangat tinggi dengan besaran risiko 20 s.d. 22, 5 (lima) RE berada pada level tinggi dengan besaran risiko 16 s.d. 19, 1 (satu) RE berada pada level sedang dengan besaran risiko 15, dan 1 (satu) RE berada pada level rendah dengan besaran risiko 6. Sesuai dengan ketentuan pada KMK Nomor 105/KMK.01/2022 maka RE yang berada pada level rendah tidak wajib dimitigasi.

Of the 13 (thirteen) risk events (RE), 6 (six) REs were at a very high level with a risk magnitude of 20 to 22, 5 (five) REs were at a high level with a risk magnitude of 16 to 19, 1 (one) RE was at a medium level with a risk magnitude of 15, and 1 (one) RE was at a low level with a risk magnitude of 6. In accordance with the provisions of KMK Number 105/KMK.01/2022, REs at a low level are not required to be mitigated.

Berdasarkan Laporan Pemantauan Risiko DJPK periode s.d. triwulan IV tahun 2024, mitigasi risiko yang dilakukan sepanjang tahun 2024 telah berhasil menurunkan besaran risiko yang berpotensi menghambat pencapaian sasaran organisasi, besaran risiko pada akhir tahun 2024 digambarkan pada peta risiko sebagai berikut:

Based on the DJPK Risk Monitoring Report for the period up to the fourth quarter of 2024, risk mitigation actions carried out throughout the year successfully reduced the magnitude of risks that could potentially hinder the achievement of organizational goals. The magnitude of risks at the end of 2024 is illustrated in the following risk map:

Matariks Analisis Risiko
Risk Analysis Matrix

Level Kemungkinan | Probability Lebel		1 Tidak Signifikan / Insignificant	2 Minor / Minor	3 Moderat / Moderate	4 Signifikan / Significant	5 Sangat Signifikan / High Significant
5	Hampir Pasti Terjadi / Almost Certain	7, 4.1	1.2, 12	17	22, 9.2	25
4	Sering Terjadi / Often	4	9	14	19	24
3	Kadang Terjadi / Occasionally	3	8, 9.3	13	18	23
2	Jarang Terjadi / Seldom	8.1, 2, 1.1, 9.1	3.1, 6	2.1, 11	16	21
1	Hampir Tidak Terjadi / Hardly Happen	1, 5.1	5	6.1, 7.1, 10, 1.3	15	20

Dari 12 (dua belas) RE dengan level risiko sangat tinggi, tinggi, dan sedang, seluruhnya telah dimitigasi dan berhasil diturunkan besaran risikonya, dengan rincian 10 (sepuluh) RE berhasil diturunkan besarannya mencapai/melampaui proyeksi akhir tahun (risiko residual harapan) dan 1 (satu) RE berhasil diturunkan besaran risikonya namun tidak sebesar proyeksi akhir tahun, sementara itu untuk risiko *upside risk* "Otomasi penyampaian data APBDes secara manual pada SIKD Teman Desa" berhasil dipertahankan besaran risikonya pada level sangat tinggi.

Of the 12 (twelve) risk events (RE) categorized as very high, high, and medium levels, all have been mitigated and successfully reduced in magnitude. Specifically, 10 (ten) RE achieved or exceeded the projected year-end target (expected residual risk), while 1 (one) RE experienced a reduction in risk magnitude but did not reach the projected year-end target. Meanwhile, the upside risk "Automation of Manual Submission of Village Funds Data to Teman Desa SIKD" successfully maintained its risk magnitude at the very high level.

Tabel 47: Penurunan Besaran Risiko DJPK 2024 Berdasarkan Mitigasi Yang Telah Dilaksanakan
Table 47: Reduction in DJPK Risk Magnitude for 2024 Based on Implemented Mitigation Measures

Prioritas Priority	No RE	*Risk Event* (RE) Risk Event	P24	Q3
SO # 1		**Belanja Negara yang berkualitas dan akuntabel** | Quality State Expenditure		
5	1.1	**Tidak tercapainya output strategis Bidang Pendidikan, Kesehatan, Jalan, Air Minum, Sanitasi, Pertanian** | Failure to achieve strategic outputs in the fields of Education, Health, Roads, Drinking Water, Sanitation, Agriculture	21	2
2	1.2	**Layanan DJPK tidak sesuai harapan pengguna layanan** | Under Expectation DJPK service	22	12
1	1.3	**Adanya tangkap tangan, pungutan liar (pungli), tindakan korupsi yang terverifikasi oleh UKI, Itjen, dan/atau Aparat Penegak Hukum** | There were sting operations, illegal levies *(pungli),* acts of corruption verified by the Internal Compliance Unit (UKI), Inspectorate General, and/or detected by Law Enforcement Officers	22	10
SO # 2		**Kebijakan Fiskal yang Ekspansif Konsolidatif** | Expansionary Consolidative Fiscal Policy		
11	2.1	**Tidak efektifnya kebijakan TKD dalam mencapai sasaran prioritas nasional** | The ineffectiveness of the TKD policy in achieving national priority targets	16	11
SO # 3		**Alokasi Belanja Pusat dan TKDD yang tepat dan akuntabel** | Appropriate and accountable of Central and TKDD Expenditures		
13	3.1	**Tidak meningkatnya alokasi dan penyaluran TKD berbasis kinerja** | No increase in allocation and distribution of performance-based TKD	6	6
SO # 4		**Formulasi kebijakan fiskal yang optimal** | Optimal fiscal policy formulation		
4	4.1	**Proses legislasi tidak berjalan sesuai rencana** | The legislative process missing its plan	21	7
SO # 5		**Sinergi Perencanaan dan Penganggaran Belanja Pemerintah Pusat dan TKD** | Synergy of Central Government and TKD Expenditure Planning and Budgeting		
6	5.1	**Terhambatnya proses sinkronisasi penganggaran belanja pusat dan daerah** | Obstacles to the synchronization process of central and regional budget spending	20	15
SO # 6		**Pengendalian dan pengawasan internal yang bernilai tambah** | Value-added internal control and supervision		
3	6.1	**Temuan material pada LKPP, LK BUN, dan LK BA015 serta pemeriksaan kinerja/PDTT** | Material findings in the Central Goverment's Financial Report, State Treasurer's Financial Report, BA015 Financial Reports as well as performance audit/examinations with specific purposes (PDTT)	22	15
SO # 7		**Organisasi dan SDM yang Berkinerja Tinggi** | High performance Organization and Human Resource		
7	7.1	**Loyalitas pegawai terhadap organisasi** | Employee loyality to the organization	20	10
SO # 8		**Pengelolaan Keuangan dan BMN yang Akuntabel** | Accountable Financial Management and State-Owned Assets		
9	8.1	**Penggunaan anggaran tidak sesuai target** | Budget usage missing the target	18	2
SO # 10		**Sistem Informasi yang Andal dan Terintegrasi** | Reliable and Integrated Information System		
8	9.1	**Tidak terkoneksinya Sistem data keuangan daerah dengan aplikasi Sinergi 5** | The local government is not integrated into Sinergi 5 Application	19	2
12	9.2	**Otomasi penyampaian data APBDes secara manual pada SIKD Teman Desa** | Automation of manual APBDes data submission on SIKD Teman Desa	22	22
10	9.3	**Pemberitaan negatif di media terkait kebijakan DJPK** | Negative media coverage of DJPK policies	17	8

Dengan demikian, secara umum dapat disimpulkan bahwa proses Manajemen Risiko di lingkungan DJPK tahun 2024 telah berhasil menurunkan risiko dan secara efektif membantu memastikan pencapaian Sasaran Organisasi dan target Indikator Kinerja Utama (IKU) DJPK. Hal ini sejalan dengan Laporan Kinerja Kemenkeu-One DJPK Tahun 2024 yang menunjukkan bahwa dari 22 (dua puluh dua) IKU pada perjanjian kinerja DJPK tahun 2024, seluruhnya berstatus hijau atau telah mencapai target yang telah ditetapkan.

Thus, it can be generally concluded that the Risk Management process within DJPK in 2024 successfully reduced risks and effectively supported the achievement of DJPK's organizational goals and Key Performance Indicators (KPI). This aligns with the 2024 Ministry of Finance–One DJPK Performance Report, which shows that all 22 KPIs in DJPK's 2024 performance agreement were rated “green,” indicating that all targets were achieved.



Survei Kepuasan Pengguna Layanan

User Satisfaction Survey

Latar belakang pelaksanaan Survei Kepuasan Pengguna Layanan (SKPL) dimulai dari gerakan reformasi nasional terkait krisis ekonomi 1998, kemudian tahun 2003 terjadi gerakan pembaharuan kemenkeu, dan tahun 2007 kemenkeu melaksanakan Reformasi Birokrasi berbasis 3 Pilar yaitu Organisasi, Proses Bisnis, dan SDM. Tujuan diadakannya Reformasi Birokrasi adalah untuk mengetahui tingkat Kepercayaan Publik melalui: Pemerintahan yang bersih dan bebas KKN, Pelayanan publik berkualitas, serta peningkatan kapabilitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi. Dasar Hukum Reformasi Birokrasi Nasional berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025 dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2010 tentang Road Map Reformasi Birokrasi. Dasar Hukum Reformasi Birokrasi Kementerian Keuangan RI didasarkan pada Pasal 6 ayat (2) dan ayat (3) Undang Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, KMK mengenai Reformasi Birokrasi dan Transformasi Kelembagaan Kemenkeu, dan KMK Nomor 183/KMK.01/2013 tentang Kebijakan Strategis Kementerian Keuangan Tahun 2014-2024.

Survei Kepuasan Pengguna Layanan Tahun 2024 dilaksanakan di semua Unit Eselon I Kementerian Keuangan. Tujuan dilaksanakannya survei tersebut adalah mengevaluasi kinerja layanan Kemenkeu secara agregat di tingkat Kementerian dan secara spesifik di Unit Eselon I dan Unit Non Eselon (LNSW) berdasarkan tingkat kepentingan layanan dan tingkat kepuasan pengguna layanan. Layanan DJPK yang dijadikan objek SKPL terdiri dari 3 jenis layanan diantaranya Layanan Verifikasi Syarat Penyaluran Dana Alokasi Khusus Nonfisik, Layanan Penyampaian APBD Murni melalui Interkoneksi dengan SIKD, dan Layanan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah/Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota.

The implementation of the Service User Satisfaction Survey (SKPL) originated from the national reform movement following the 1998 economic crisis. Subsequently, in 2003, the Ministry of Finance launched its own reform movement, which evolved into the Bureaucratic Reform initiative in 2007, based on three key pillars: Organization, Business Processes, and Human Resources. The objective of Bureaucratic Reform is to strengthen public trust through clean and corruption-free governance, quality public services, and enhanced bureaucratic performance capability and accountability. The legal foundation for the National Bureaucratic Reform is based on Presidential Regulation No. 81 of 2010 concerning the Grand Design of Bureaucratic Reform 2010–2025 and Regulation of the Minister of State Apparatus Empowerment and Bureaucratic Reform No. 20 of 2010 concerning the Bureaucratic Reform Roadmap. The legal foundation for Bureaucratic Reform within the Ministry of Finance is derived from Article 6 paragraphs (2) and (3) of Law No. 25 of 2009 concerning Public Services, the Minister of Finance Decree on Bureaucratic Reform and Institutional Transformation, and Minister of Finance Decree No. 183/KMK.01/2013 concerning the Ministry of Finance's Strategic Policies for 2014–2024.

The 2024 Service User Satisfaction Survey was conducted across all Echelon I Units of the Ministry of Finance. The purpose of the survey is to evaluate the overall performance of the Ministry of Finance's services, both at the Ministry level and specifically within Echelon I Units and Non-Echelon Units (LNSW), based on the level of service importance and user satisfaction. The DJPK services included in the SKPL encompass three types of services: Verification Services for the Disbursement of Non-Physical Special Allocation Funds; Submission Services for Local Government Budget (APBD) through Interconnection with the Regional Financial Information System (SIKD); and Evaluation Services for Draft Regional Regulations/Regional Regulations on Regional Taxes and Regional Levies for Provinces, Regencies, and Cities.

Tabel 48: Survei Kepuasan Pengguna Layanan Tahun 2024
Table 48: 2024 Service User Satisfaction Survey

No	Jenis Layanan | Types of Services	Karakteristik Layanan | Service Characteristics				
		Berbiaya/Tarif Cost/Fee	Daring Online	Luring Offline	Sanksi Sanctions	Denda Fines
1	**Layanan Verifikasi Syarat Penyaluran Dana Alokasi Khusus Non Fisik** | Non-Physical Special Fund Allocation Verification Service	✗	✓	✗	✓	✗
2	**Layanan Penyampaian APBD Murni melalui interkoneksi dengan SIKD** | Pure Regional Budget Submission Service through interconnection with SIKD	✗	✓	✓	✓	✗
3	**Layanan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah/Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota** | Evaluation Service for Draft Regional Regulations/Regional Regulations on Provincial/Regency/City Local Taxes and Charges	✗	✗	✓	✓	✗

Seperti halnya tahun 2023, pelaksanaan SKPL 2024 difokuskan pada enam kota, yaitu Medan, Jakarta, Surabaya, Makassar, Balikpapan, dan Ambon. Pemilihan kota-kota ini merupakan hasil rekomendasi dari tim Biro Organisasi dan Ketatalaksanaan, Sekretariat Jenderal, Kementerian Keuangan, yang mempertimbangkan keterwakilan wilayah di Indonesia. Wilayah tersebut dibagi menjadi tiga bagian utama: Barat (Medan, Jakarta, Surabaya), Tengah (Balikpapan), dan Timur (Makassar, Ambon), untuk memastikan representasi geografis yang seimbang dalam pelaksanaan program.

Peneliti dalam melakukan pemetaan responden menetapkan dua kriteria, yaitu: 1) responden pernah menggunakan salah satu dari tiga layanan yang disurvei minimal 1 kali; dan 2) responden menggunakan salah satu dari tiga layanan yang disurvei dalam satu tahun terakhir. Berdasarkan hal itu, dalam SKPL 2024 berhasil menjaring total 161 responden untuk 3 layanan tersebut dengan metode pengumpulan data melalui survei dan empat diantaranya dilakukan wawancara mendalam.

As in 2023, the implementation of the 2024 SKPL focused on six cities: Medan, Jakarta, Surabaya, Makassar, Balikpapan, and Ambon. These cities were selected based on recommendations from the Bureau of Organization and Administration, Secretariat General of the Ministry of Finance, taking into account regional representation across Indonesia. The regions were divided into three main areas: West (Medan, Jakarta, Surabaya), Central (Balikpapan), and East (Makassar, Ambon) to ensure balanced geographic representation in the program's implementation.

In conducting respondent mapping, researchers applied two criteria: 1) respondents had used at least one of the three surveyed services; and 2) respondents had used one of these services within the past year. Based on these criteria, the 2024 SKPL successfully engaged a total of 161 respondents for the three services. Data collection methods included surveys, complemented by in-depth interviews with four respondents.

Tabel 49: Pelaksanaan SKPKL Tahun 2024
Table 49: Implementation of SKPKL in 2024

No	Jenis Layanan | Types of Services	MDN	JKT	SBY	MKS	BPN	ABN	Jumlah Amount	Persentase (%) Percentage
1	**Layanan Verifikasi Syarat Penyaluran Dana Alokasi Khusus Nonfisik** | Non-Physical Special Fund Allocation Verification Service	10	5	9	1	12	5	42	26,09
2	**Layanan Penyampaian APBD Murni melalui interkoneksi dengan SIKD** | Pure Regional Budget Submission Service through interconnection with SIKD	15	9	11	10	10	2	57	35,40
3	**Layanan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah/Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota** | Evaluation Service for Draft Regional Regulations/Regional Regulations on Provincial/Regency/City Local Taxes and Charges	7	6	11	18	5	15	62	38,51

Sumber: Data Olahan (SKPL, 2024) | Source: Processed Data (SKPL, 2024)

Survei menunjukkan bahwa Indeks Kepuasan Agregat DJPK 2024 mengalami sedikit peningkatan dari 4,37 pada 2023 menjadi 4,39, melampaui Target Renstra yang ditetapkan sebesar 4,36. Meskipun masih berada di bawah rata-rata Indeks Kementerian Keuangan (4,48) dan Indeks Klaster Belanja (4,60), peningkatan ini cukup signifikan karena mengangkat predikat kepuasan DJPK dari "baik" pada 2023 menjadi "sangat baik" pada 2024, sesuai dengan standar konversi dalam Permen PANRB No 14 Tahun 2017. DJPK menunjukkan kinerja yang baik, namun untuk meningkatkan layanan di masa depan, beberapa aspek masih memerlukan perbaikan, terutama yang skornya berada di bawah Target Renstra, yaitu Waktu Penyelesaian (4,30) dan Sarana & Prasarana (4,24). Selain itu, beberapa aspek yang telah melampaui Target Renstra masih perlu ditingkatkan agar sejajar dengan standar Indeks Kemenkeu dan Indeks Klaster Belanja, seperti Persyaratan (4,36), Sistem, Mekanisme, dan Prosedur (4,40), serta E-Service (4,40). Layanan Penyampaian APBD Murni melalui SIKD mencatat skor tertinggi sebesar 4,54 dengan predikat "sangat baik." Sementara itu, Layanan Evaluasi Peraturan Daerah terkait Pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta Verifikasi Syarat Penyaluran Dana Alokasi Khusus Nonfisik masing-masing memperoleh skor 4,35 dan 4,26 dengan predikat "baik." Meski hasilnya positif, beberapa aspek masih memerlukan perbaikan, terutama pada indikator Waktu Penyelesaian (4,30) dan Sarana & Prasarana (4,24), yang berada di bawah Target Renstra.

The survey results show that the 2024 DJPK Aggregate Satisfaction Index experienced a slight increase from 4.37 in 2023 to 4.39, exceeding the Strategic Plan target of 4.36. Although still below the Ministry of Finance average index (4.48) and the Spending Cluster Index (4.60), this improvement is noteworthy as it elevated DJPK's satisfaction rating from “good” in 2023 to “very good” in 2024, in accordance with the conversion standards in PANRB Regulation No. 14 of 2017. DJPK demonstrated strong performance; however, several areas still require enhancement to further improve service quality, particularly those below the Strategic Plan target: Completion Time (4.30) and Facilities & Infrastructure (4.24). Additionally, several aspects that have surpassed the Strategic Plan target still require improvement to align with the Ministry of Finance and Spending Cluster Index standards, such as Requirements (4.36), Systems, Mechanisms, and Procedures (4.40), and E-Service (4.40). The Pure APBD Submission Service through SIKD achieved the highest score of 4.54 with a “very good” rating. Meanwhile, the Regional Regulation Evaluation Service on Regional Taxes and Regional Levies and the Verification Service for the Disbursement of Non-Physical Special Allocation Funds obtained scores of 4.35 and 4.26, respectively, both with a “good” rating. Although the results are positive, certain aspects still require improvement, particularly the Completion Time (4.30) and Facilities & Infrastructure (4.24) indicators, which remain below the Strategic Plan targets.

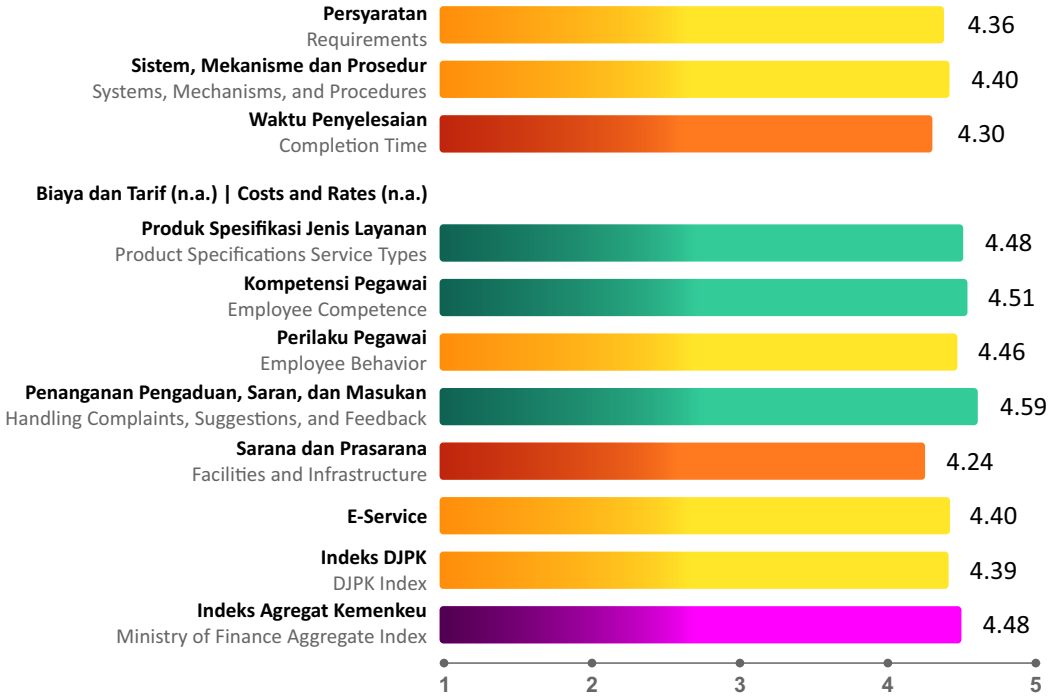

Catatan:
*n.a. = not available, tidak terdapat biaya/tarif, sehingga tidak dilakukan pengukuran pada aspek tersebut.
Total pengguna layanan DJPK yang disurvei adalah 161 orang.
Keterangan warna (referensi dari grafik asli):
- Warna hijau : Skor yang diperoleh ≥ 4, ≥ Skor Renstra, ≥ Skor Indeks Agregat, namun <Skor Indeks Klaster (dapat ditingkatkan)
- Warna kuning : Skor yang diperoleh ≥ 4, ≥ Skor Renstra, namun <Skor Indeks agregat dan <Skor Indeks Klaster (perlu ditingkatkan)
- Warna oranye : Skor yang diperoleh ≥ 4, < Skor Renstra, <Skor Indeks Klaster dan <Skor Indeks agregat (perlu perbaikan)
- Warna magenta : Skor Indeks Agregat Kemenkeu.

Keterbukaan Informasi Publik

Public Information Disclosure

Dalam penyelenggaraan kebijakan pemerintah, informasi publik memiliki peran yang fundamental dalam meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat dalam pemerintahan. Hal ini sejalan dengan amanah dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 Pasal 28 F, dimana "setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia".

In the implementation of government policies, public information plays a fundamental role in enhancing transparency, accountability, and public participation in governance. This aligns with the mandate of Article 28F of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia, which states, "Everyone has the right to communicate and obtain information for the development of their personal and social environment, and the right to seek, obtain, possess, store, process, and convey information using all available channels".

Keterbukaan informasi memiliki peran yang vital dalam penyebarluasan informasi dan kebijakan pemerintah, membangun kepercayaan publik, serta mendorong publik untuk memahami dan berpartisipasi dalam kebijakan pemerintah. Dengan adanya keterbukaan informasi publik ini, diharapkan dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengambilan kebijakan, meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pemerintah, serta mengurangi praktek korupsi.

Information disclosure serves as an essential instrument for disseminating government information and policies, building public trust, and encouraging public understanding and participation in government initiatives. Public information disclosure is expected to strengthen public involvement in policymaking, enhance government transparency and accountability, and reduce corrupt practices.

Keterbukaan informasi publik lebih lanjut diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP). Sesuai dengan Pasal 1 angka 2 UU KIP, yang dimaksud dengan informasi publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh suatu badan publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan/atau penyelenggara dan penyelenggaraan badan publik lainnya yang sesuai dengan Undang-Undang ini serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik. Di Kementerian Keuangan, pedoman keterbukaan informasi publik diatur melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor PMK 110/PMK.01/2022 tentang Pedoman Layanan Informasi Publik Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Keuangan dan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 351/KMK.01/2022 tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Keuangan (KMK 351/2022).

Public information disclosure is further regulated under Law Number 14 of 2008 concerning Public Information Disclosure (UU KIP). In accordance with Article 1, point 2 of the UU KIP, public information is defined as information produced, stored, managed, transmitted, and/or received by a public body related to the administration and operations of the state and/or other public bodies, as stipulated in the law, including other information related to the public interest. Within the Ministry of Finance, guidelines for public information disclosure are governed by Minister of Finance Regulation Number PMK 110/PMK.01/2022 concerning Guidelines for Public Information Services for Information and Documentation Management Officials within the Ministry of Finance, and Minister of Finance Decree Number 351/KMK.01/2022 concerning the Appointment of Information and Documentation Management Officials within the Ministry of Finance (KMK 351/2022).

Sebagai bagian dari pemerintah, Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK), selaku salah satu Badan Publik yang berada dalam Kementerian Keuangan, juga telah mengimplementasikan dan memprioritaskan pelaksanaan kebijakan keterbukaan informasi publik. Untuk mendukung pelaksanaan tersebut, DJPK telah membentuk Tim Koordinasi Pengelola Informasi dan Dokumentasi untuk mendukung koordinasi dan kolaborasi penyediaan informasi publik di unit teknis pengelola data melalui Keputusan Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Nomor KEP-8/PK/2024 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Tahun 2024.

As part of the government, as a Public Agency under the Ministry of Finance, DJPK has also implemented and prioritized public information disclosure policies. To support this implementation, the DJPK has established an Information and Documentation Management Coordination Team to strengthen coordination and collaboration in providing public information across technical data management units, as stipulated in the Decree of the Director General of Fiscal Balance Number KEP-8/PK/2024 concerning the Establishment of an Information and Documentation Management Coordination Team within the Directorate General of Fiscal Balance in 2024.

Selama periode tahun 2024, PPID Tingkat I DJPK menerima sebanyak 230 (dua ratus tiga puluh) permintaan informasi publik, dimana jumlah ini lebih banyak sejumlah 68 (enam puluh delapan) permintaan jika dibandingkan dengan tahun 2023 (sebanyak 162 permintaan informasi).
Dari total 230 (dua ratus tiga puluh) permintaan informasi publik yang masuk ke DJPK, dapat dirinci bahwa:

During 2024, the DJPK Level I PPID received 230 (two hundred and thirty) public information requests, representing an increase of 68 (sixty-eight) requests compared to 2023, which recorded 162 requests. The details of the total 230 (two hundred and thirty) public information requests received by DJPK is as follows:

1. Sebanyak 196 (seratus sembilan puluh enam) permintaan diterima langsung oleh PPID Tingkat I DJPK; dan

1. 196 (one hundred and ninety-six) requests were received directly by the DJPK Level I PPID; and

2. Sebanyak 34 (tiga puluh empat) permintaan merupakan penerusan dari PPID Kementerian Keuangan (Biro Komunikasi dan Layanan Informasi, Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan).

2. 34 (thirty-four) requests were forwarded from the Ministry of Finance PPID (Bureau of Communication and Information Services, Secretariat General of the Ministry of Finance).

Grafik 5: Pemintaan Informasi Publik Yang Diterima Oleh PPID Tingkat I DJPK (Periode Jan s.d. Des 2024)
Chart 5: Public Information Requests Received by the DJPK Level I PPID (Period: January to December 2024)

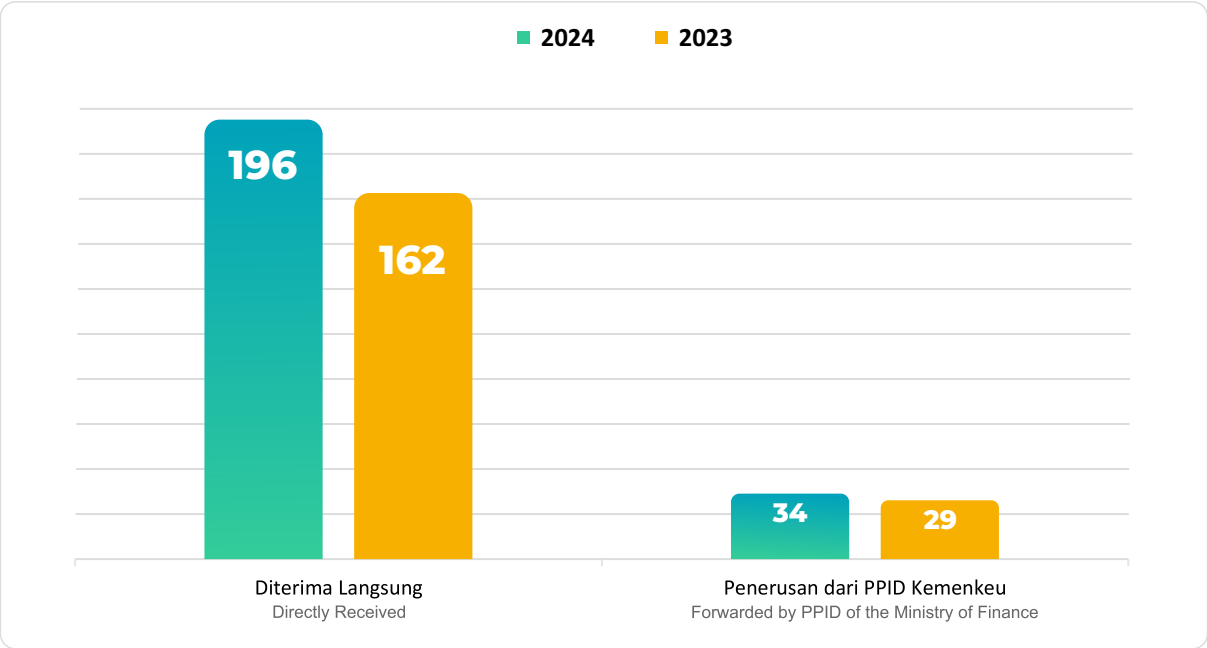

Dari total 196 (seratus sembilan puluh enam) permintaan yang diterima langsung oleh PPID Tingkat I DJPK, dapat dirinci bahwa sejumlah 193 (seratus sembilan puluh tiga) permintaan diantaranya merupakan permintaan yang diajukan oleh perorangan dan sebanyak 3 (tiga) permintaan diajukan oleh badan hukum.

Of the 196 requests received directly by the DJPK Level I PPID, 193 were submitted by individuals and three by legal entities.

Permintaan informasi publik yang diterima langsung oleh PPID Tingkat I DJPK, disampaikan melalui berbagai sarana informasi, yakni melalui website atau aplikasi e-PPID sebanyak 85 (delapan lima) permintaan, email atau surat elektronik sebanyak 74 (tujuh puluh empat) permintaan, *mobile* PPID sebanyak 36 (tiga puluh enam) permintaan, dan datang secara langsung sebanyak 1 (satu) permintaan. Adapun apabila dibandingkan dengan permintaan tahun 2023 semakin banyak pemohon informasi yang telah menggunakan website dan *mobile* PPID.

Requests for public information received directly by the DJPK Level I PPID were submitted through various channels: 85 requests via the website or e-PPID application, 74 requests via email or electronic mail, 36 requests via the PPID mobile application, and one request submitted in person. Compared to 2023, there has been an increase in the number of information requesters utilizing the PPID website and mobile application.

Grafik 6: Sarana Pengajuan Permintaan Informasi Publik Tahun 2024
Chart 6: Public Information Request Submission Facilities in 2024

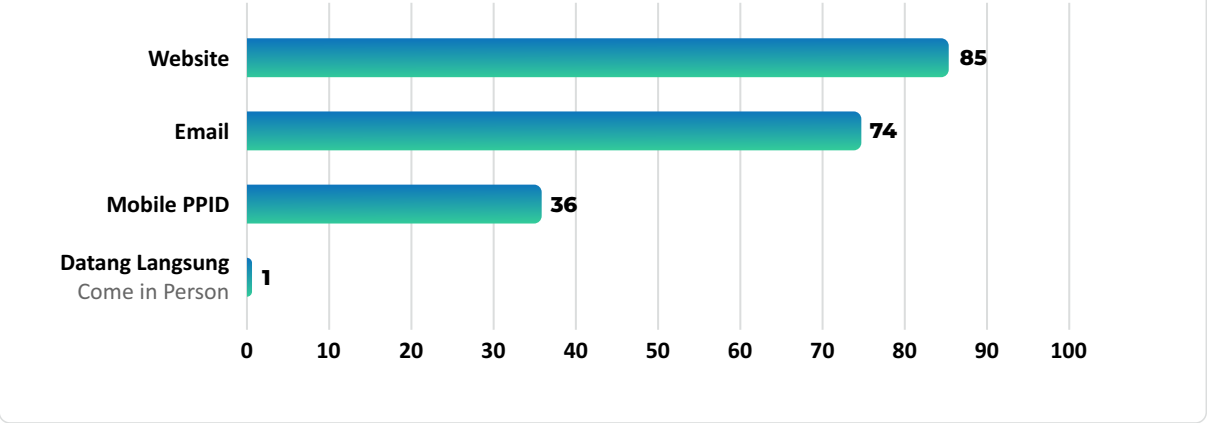

Terhadap 196 (seratus sembilan puluh enam) permintaan informasi publik yang disediakan oleh PPID Tingkat I DJPK, dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Informasi publik yang diberikan seluruhnya sebanyak 110 (seratus sepuluh) permintaan;
2. Informasi publik yang diberikan sebagian sebanyak 62 (enam puluh dua) permintaan; dan
3. Informasi publik yang tidak diberikan seluruhnya sebanyak 24 (dua puluh empat) permintaan.

The 196 (one hundred and ninety-six) public information requests processed by the DJPK Level I PPID consist of:

1. A total of 110 (one hundred and ten) requests for public information were fully provided;
2. 62 (sixty-two) requests for public information were partially provided; and
3. 24 (twenty-four) requests for public information could not be provided in full.



Grafik 7: Pemintaan Informasi Publik Yang Diterima Oleh PPID Tingkat I DJPK (Periode Jan s.d. Des 2024)
Chart 7: Public Information Requests Received by the DJPK Level I PPID (Period: January to December 2024)

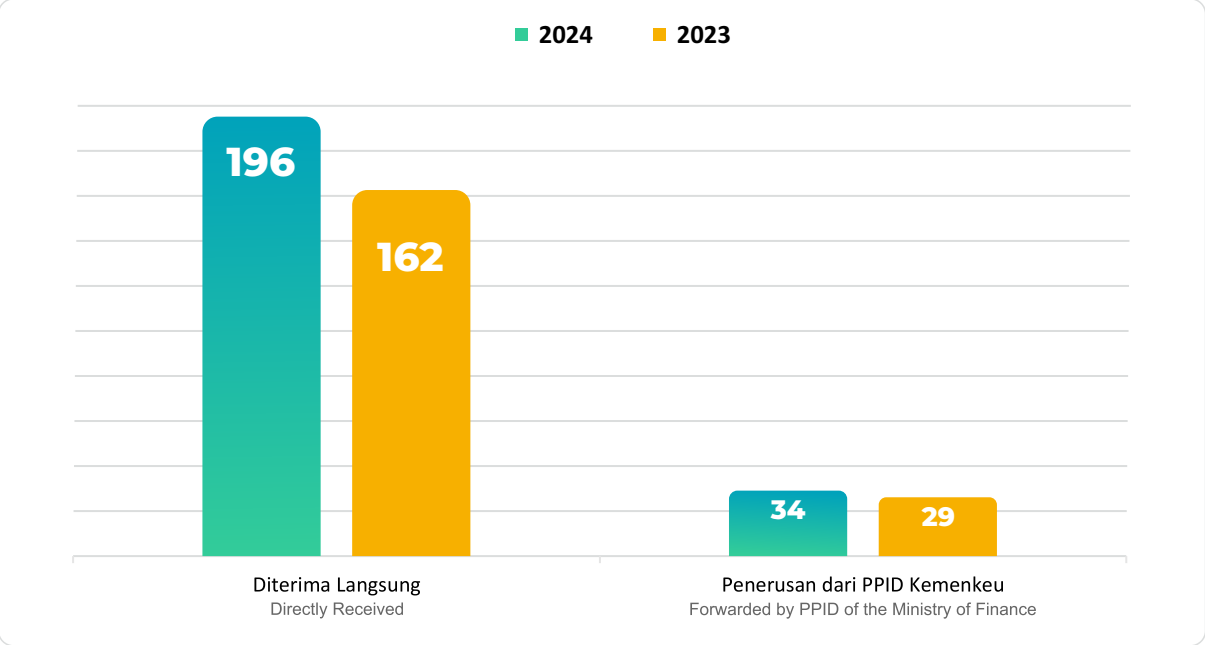

Permintaan informasi publik yang telah selesai ditanggapi oleh PPID Tingkat I DJPK, yang dirinci berdasarkan jangka waktu penyelesaian adalah sebagai berikut:

1. Sebanyak 13 (tiga belas) permintaan informasi publik ditanggapi dalam waktu 1 (satu) hari kerja;
2. Sebanyak 11 (sebelas) permintaan informasi publik ditanggapi dalam waktu 2 (dua) hari kerja;
3. Sebanyak 10 (sepuluh) permintaan informasi publik ditanggapi dalam waktu 3 (tiga) hari kerja;
4. Sebanyak 8 (delapan) permintaan informasi publik ditanggapi dalam waktu 4 (empat) hari kerja;
5. Sebanyak 15 (lima belas) permintaan informasi publik ditanggapi dalam waktu 5 (lima) hari kerja;
6. Sebanyak 19 (sembilan belas) permintaan informasi publik ditanggapi dalam waktu 6 (enam) hari kerja;

The public information requests responded to by the DJPK Level I PPID, based on completion time are specified as follows:

1. 13 (thirteen) requests were responded to within 1 (one) working day;
2. 11 (eleven) requests were responded to within 2 (two) working days;
3. 10 (ten) requests were responded to within 3 (three) working days;
4. 8 (eight) requests were responded to within 4 (four) working days;
5. 15 (fifteen) requests were responded to within 5 (five) working days;
6. 19 (nineteen) requests were responded to within 6 (six) working day;

7. Sebanyak 11 (sebelas) permintaan informasi publik ditanggapi dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja;
8. Sebanyak 19 (sembilan belas) permintaan informasi publik ditanggapi dalam waktu 8 (delapan) hari kerja;
9. Sebanyak 19 (sembilan belas) permintaan informasi publik ditanggapi dalam waktu 9 (sembilan) hari kerja; dan
10. Sebanyak 9 (sembilan) permintaan informasi publik ditanggapi dalam waktu 10 (sepuluh) hari kerja;
11. Sebanyak 10 (sepuluh) permintaan informasi publik ditanggapi dalam waktu 11 (sebelas) hari kerja;
12. Sebanyak 11 (sebelas) permintaan informasi publik ditanggapi dalam waktu 12 (dua belas) hari kerja;
13. Sebanyak 13 (tiga belas) permintaan informasi publik ditanggapi dalam waktu 13 (tiga belas) hari kerja;
14. Sebanyak 9 (sembilan) permintaan informasi publik ditanggapi dalam waktu 14 (empat belas) hari kerja;
15. Sebanyak 5 (lima) permintaan informasi publik ditanggapi dalam waktu 15 (lima belas) hari kerja;
16. Sebanyak 4 (empat) permintaan informasi publik ditanggapi dalam waktu 16 (enam belas) hari kerja;
17. Sebanyak 10 (sepuluh) permintaan informasi publik ditanggapi dalam waktu 17 (tujuh belas) hari kerja.

7. 11 (eleven) requests were responded to within 7 (seven) working days;
8. 19 (nineteen) requests were responded to within 8 (eight) working days;
9. 19 (nineteen) requests were responded to within 9 (nine) working days;
10. 9 (nine) requests were responded to within 10 (ten) working days;
11. 10 (ten) requests were responded to within 11 (eleven) working days;
12. 11 (eleven) requests were responded to within 12 (twelve) working days;
13. 13 (thirteen) requests were responded to within 13 (thirteen) working days;
14. 9 (nine) requests were responded to within 14 (fourteen) working days;
15. 5 (five) requests were responded to within 15 (fifteen) working days;
16. 4 (four) requests were responded to within 16 (sixteen) working days; and
17. 10 (ten) requests were responded to within 17 (seventeen) working days.

Grafik 8: Statistik Ketersediaan Informasi Yang Diberikan Kepada Pemohon
Chart 8: Statistics on the Availability of Information Provided to Applicants

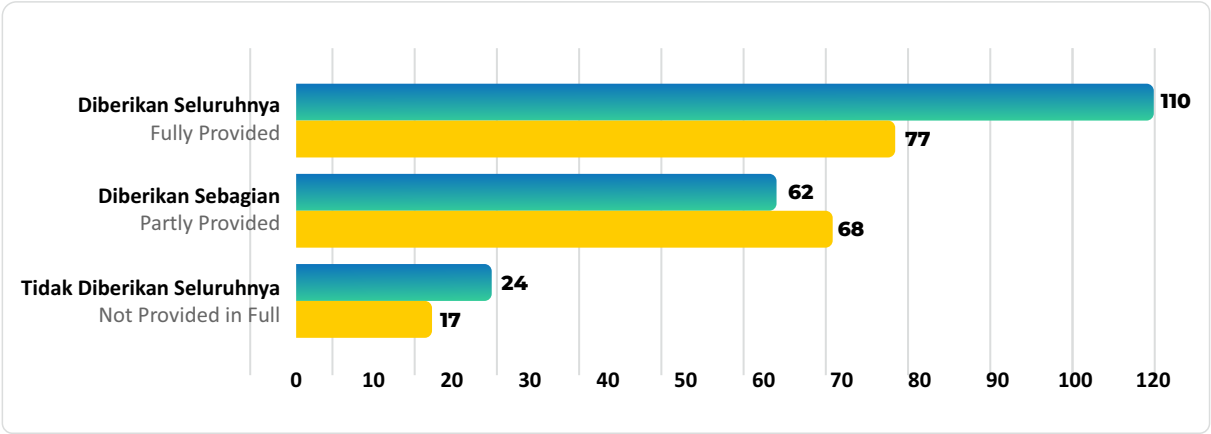

Dari total keseluruhan 196 permintaan informasi publik yang telah diselesaikan oleh PPID Tingkat I DJPK, rata-rata waktu penyelesaian informasi adalah 8,29 (delapan koma dua puluh sembilan) atau 9 (sembilan) hari kerja.

Of the 196 public information requests resolved by the DJPK Level I PPID, the average information completion time was 8.29 (eight point twenty-nine) or 9 (nine) working days.

Grafik 9: Rata-Rata Waktu Penyelesaian Permintaan Informasi Publik Tahun 2024
Chart 9: Average Public Information Request Completion Time in 2024

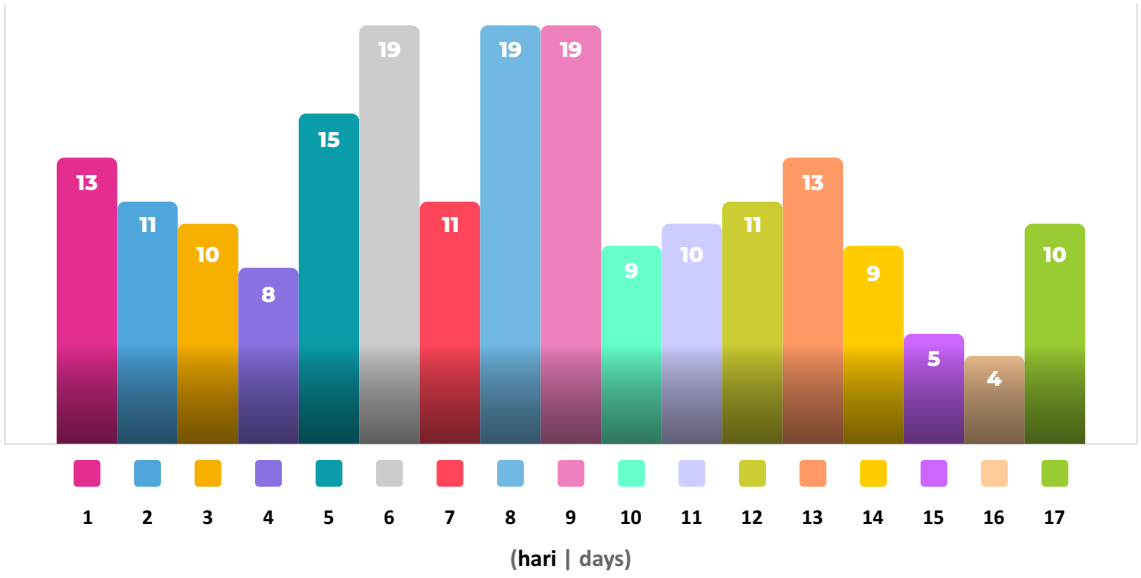

Pengelolaan Layanan Informasi Pengguna Layanan (Bag. UKLI)

User Information Services Management (UKLI)

a. Website dan Media Sosial
Website and Social Media

Pengguna layanan dapat memperoleh data dan/atau informasi terkait tugas dan fungsi DJPK melalui website resmi DJPK (www.djpk.kemenkeu.go.id) dan melalui akun media sosial DJPK, yaitu: (i) facebook: "Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan"; (ii) instagram: "@ditjenpk"; (iii) Youtube: DitjenPKKemenkeu RI, dan (iv) X: "@DitjenPK"

Service users can obtain data and/or information related to the DJPK's duties and functions through the DJPK's official website (www.djpk.kemenkeu.go.id) and official social media accounts, namely: (i) Facebook: Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan; (ii) Instagram: @ditjenpk; (iii) YouTube: DitjenPKKemenkeu RI; and (iv) X (formerly Twitter): @DitjenPK."

Grafik 10: Jumlah Pengunjung Website DJPK Selama Tahun 2024
Chart 10: Number of Visitors to the DJPK Website in 2024

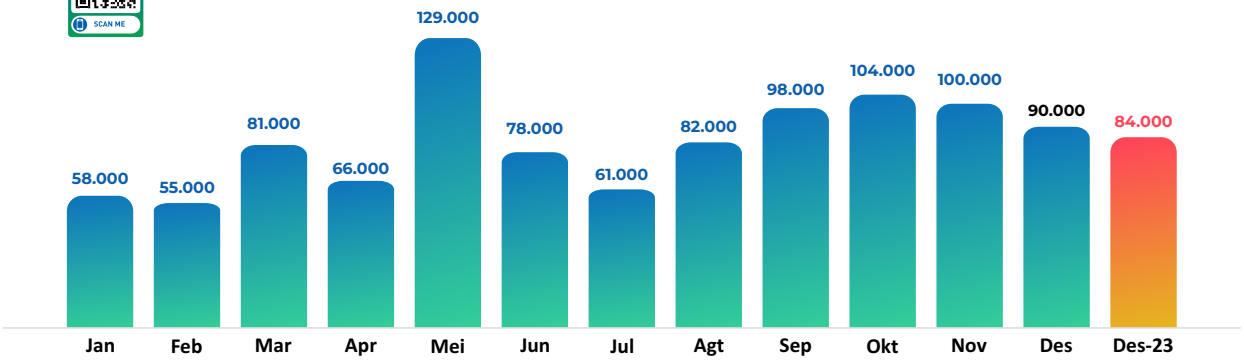

Jumlah Pengunjung Website DJPK Selama Tahun 2022 dan 2023
Number of Visitors to the DJPK Website During 2022 and 2023

	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agt	Sep	Okt	Nov	Des
2022	127.7	105.7	129.2	86.60	92.79	127.2	77.26	46.17	55.90	105.3	111.7	93.59
2023	109.7	96.52	101.7	66.52	118.3	88.79	73.00	69.00	98.00	111.0	107.0	84.00

Halaman yang paling banyak diakses antara lain:
1. Portal Data SIKD;
2. Rincian Dana Desa per Desa TA 2025;
3. Rincian Alokasi Transfer ke Daerah (TKD) dalam APBN Tahun Anggaran 2025;
4. PMK 145 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Desa dan PMK 146 Tahun 2023 tentang Pengalokasian Dana Desa Setiap Desa, Penyaluran, dan Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2024; dan
5. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 352 Tahun 2024 tentang Rincian Insentif Desa Setiap Desa Tahun Anggaran 2024.

The most frequently accessed pages include:
1. SIKD Data Portal;
2. Details of Village Funds per Village for the 2025 Fiscal Year;
3. Details of Transfers to Regions (TKD) Allocations in the 2025 State Budget;
4. Minister of Finance Regulation No. 145 of 2023 concerning Village Fund Management and Minister of Finance Regulation No. 146 of 2023 concerning the Allocation, Distribution, and Use of Village Funds for Each Village for the 2024 Fiscal Year; and
5. Minister of Finance Decree No. 352 of 2024 concerning Details of Village Incentives for Each Village for the 2024 Fiscal Year.

b. Layanan Konsultasi Dering dan WA DJPK
DJPK's Call Center and WhatsApp Consultation Services

Dalam rangka menghadirkan layanan yang optimal bagi seluruh mitranya, DJPK memiliki layanan konsultasi yang tersedia melalui kanal *Call Center* dan Whatsapp DJPK. Layanan *Call Center* atau yang dikenal dengan Dering DJPK hadir pada nomor 150-420. Pada tahun 2024, Dering DJPK telah menangani 521 layanan konsultasi. Sementara itu layanan WhatsApp DJPK, baik meliputi layanan konsultasi/pengaduan dan pesan siaran (WA Blast), merupakan media komunikasi yang paling diminati oleh pengguna layanan informasi DJPK. Sepanjang tahun 2024, WhatsApp DJPK yang hadir melalui nomor 0811-150420-7 telah memfasilitasi 9.548 layanan dengan 3 topik utama yaitu DBH, DAU, dan konfirmasi surat.

To provide optimal service to its stakeholders, the DJPK offers consultation services through its Call Center and WhatsApp channels. The Call Center, known as Dering DJPK, is available at 150-420. In 2024, Dering DJPK handled 521 consultations. Meanwhile, the DJPK's WhatsApp service which includes consultation, complaint handling, and broadcast messages (WhatsApp Blast) remained the most popular communication channel among DJPK information service users. Throughout 2024, the DJPK WhatsApp service, available at 0811-150420-7, facilitated 9,548 interactions covering three main topics: DBH (Revenue Sharing Fund), DAU (General Allocation Fund), and letter of confirmation.



c. Layanan Video Conference dan Ruang Layanan Informasi
Video Conference Services and Information Service Room

Sebagai bagian dari layanan konsultasi DJPK, selain melalui Dering DJPK dan WhatsApp DJPK, DJPK juga memberikan layanan konsultasi langsung bagi mitra DJPK yang dilakukan melalui tatap muka secara luring atau secara daring melalui *video conference*. Selama tahun 2024, DJPK telah melaksanakan layanan *Video Conference* melalui aplikasi Ms. Team sebanyak 29 kali.

As part of its consultation services, in addition to Dering DJPK and WhatsApp, the DJPK also provides direct consultation services for its partners, either face-to-face or online via video conference. Throughout 2024, DJPK held 29 video conference consultation sessions through the Microsoft Teams application.

Sementara itu, layanan konsultasi langsung secara tatap muka atau dikenal dengan nama Ruang Layanan Informasi masih menjadi layanan konsultasi yang lebih diminati. Sepanjang tahun 2024, DJPK telah memfasilitasi 329 layanan konsultasi secara tatap muka. Ketentuan pengaturan layanan *video conference* maupun ruang layanan informasi diatur melalui Surat Edaran nomor SE-2/PK.1/2024 tentang Mekanisme Layanan Konsultasi *Contact Center* Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan kepada seluruh pengguna layanan DJPK.

Meanwhile, face-to-face consultation services, known as the Information Service Room, remain the most popular. During 2024, the DJPK facilitated 329 face-to-face consultations. Provisions regarding video conference services and the Information Service Room are stipulated in Circular Letter No. SE-2/PK.1/2024 concerning the Directorate General of Fiscal Balance Contact Center Consultation Service Mechanism for all DJPK service users.





06
ISU-ISU STRATEGIS TAHUN 2024
Strategic Issues in 2024



"Sepanjang 2024, DJPK mengimplementasikan serangkaian penyempurnaan regulasi, tata kelola, serta sistem informasi transfer ke daerah, disertai penguatan kapasitas SDM, guna memperkuat sinergi fiskal pusat–daerah dan meningkatkan kualitas pelayanan publik."

"Throughout 2024, DJPK implemented a series of regulatory, governance, and regional transfer information system improvements, accompanied by human resource capacity strengthening, to enhance central–regional fiscal synergy and improve the quality of public services."

Isu-isu strategis yang terdapat pada masing-masing Direktorat

Strategic Issues within Each Directorate

a. Isu-isu Strategis Sekretariat Direktorat Jenderal

Strategic Issues of the Directorate General Secretariat

Pelaksanaan Program Future Leaders

Dalam rangka menyiapkan *Talent* untuk mengisi posisi yang dianggap strategis oleh Kementerian Keuangan khususnya Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan serta semakin masifnya persaingan *Talent* antar unit eselon I di lingkungan Kementerian Keuangan, maka perlu diadakan program yang memberikan ruang bagi pimpinan di lingkungan DJPK untuk memberikan ceramah kepemimpinan antara lain berbagi pengalaman, motivasi, serta inspirasi karir bagi seluruh pegawai di lingkungan DJPK.

Hal ini juga mendukung *Leadership Framework* (Arsitektur Kepemimpinan) yang diatur dalam PMK Nomor 191/PMK.01/2018 tentang *Leaders Factory* di Lingkungan Kemenkeu. *Leadership Framework* merupakan kerangka kapabilitas, nilai kerja, dan manajemen waktu kepemimpinan yang perlu dimiliki oleh Pegawai pada setiap jenjang jabatan yang berlandaskan pada nilai-nilai Kementerian Keuangan untuk menjadi pemimpin yang berkarakter dan kompeten.

Rencana suksesi *Leadership* ini merupakan strategi dan perencanaan yang dilakukan oleh organisasi untuk mengembangkan potensi, talenta, serta kompetensi yang dimiliki oleh SDM, dalam rangka mempersiapkan kepemimpinan di masa depan baik di lingkup DJPK maupun Kementerian Keuangan, untuk periode jangka pendek dan jangka panjang (masa depan).

Sejalan dengan hal tersebut, dalam rangka Implementasi IS#10 Penyiapan *Future Leaders* yang berintegritas, maka disusun Program *Leaders Talk Series* sejak Tahun 2024.

Implementation of the Future Leaders Program

To prepare talent for strategic positions within the Ministry of Finance, particularly in the Directorate General of Fiscal Balance (DJPK), and to address the growing competition for talent among echelon I units, the Directorate General has developed a structured leadership program. This initiative provides a platform for DJPK leaders to deliver lectures, share experiences, and inspire employees' career growth.

The program aligns with the Leadership Framework (Leadership Architecture) outlined in Minister of Finance Regulation No. 191/PMK.01/2018, which governs the Leaders Factory initiative within the Ministry of Finance. This framework emphasizes leadership capabilities, work values, and time management skills, ensuring employees at all levels develop character and competence required for leadership roles.

The Future Leaders Program serves as a leadership succession strategy, aimed at identifying and developing high-potential employees to assume key leadership positions within the DJPK and the broader Ministry of Finance, both in the short and long term.

In support of IS#10: Preparing Future Leaders with Integrity, the Leaders Talk Series was launched in 2024.

Program *Leaders Talk Series* ini diisi oleh setiap Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama untuk menyampaikan materi terkait kepemimpinan antara lain berbagi pengalaman, memberikan motivasi, serta menjadi inspirasi karir bagi seluruh pegawai di lingkungan DJPK.

This program features Primary High-Level Officials delivering sessions on leadership, sharing personal experiences, providing motivation, and offering career guidance to DJPK employees.

Tujuan kegiatan Program *Leaders Talk Series*:

a. Memberikan motivasi dan inspirasi karir kepada para pegawai di lingkungan DJPK sebagai calon-calon *leader* di masa depan

b. Berbagi pengalaman dan pengetahuan dari para pimpinan di DJPK

c. Sebagai wahana untuk mengenali Pimpinan lebih dekat

Objectives of the Leaders Talk Series Program are as follows:

a. Inspire and motivate DJPK employees to become future leaders.

b. Facilitate the sharing of experiences and knowledge from current leaders.

c. Provide a platform for employees to better understand leadership perspectives.

Kegiatan Program *Leaders Talk Series* pada Tahun 2024 telah dilaksanakan sebanyak 3 (tiga) frekuensi dengan rincian sebagai berikut:

The Leaders Talk Series was conducted three times in 2024 as detailed in the following table.

Tabel 50: Rincian Kegiatan Program *Leaders Talk Series*
Table 50: Details of the Leaders Talk Series Program Activities

No	Tema *Leaders Talk Series* Leaders Talk Series Themes	Waktu Pelaksanaan Date	Narasumber | Spokespersons
1	***Leadership In Action***	**29 Juli 2024** 29 July 2024	**Wakil Menteri Keuangan dan Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan** Deputy Minister of Finance and Director General of Fiscal Balance
2	**Berbagi Motivasi dan Inspirasi**	**31 Oktober 2024** 31 October 2024	**Sekretaris Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan** Secretary of the Directorate General of Fiscal Balance
3	***Let's Start Our Path and Journey***	**11 Desember 2024** 11 December 2024	**Direktur Dana Transfer Umum** Director of General Transfer Funds





b. Isu-isu Strategis Direktorat Dana Transfer Umum
Strategic Issues of the Directorate of General Transfer Funds

(1) Penajaman pengelolaan DAU dan DBH melalui penerbitan PMK No. 67/2024 tentang Pengelolaan DAU dan DBH

Pokok pengaturan utama tentang DBH yang diubah dalam PMK 67/2024 antara lain:

- penyaluran secara sekaligus untuk alokasi DBH di bawah Rp 100 juta.
- perubahan periode penyaluran DBH, dari sebelumnya secara triwulanan menjadi setiap dua bulanan, untuk menyesuaikan dengan pola belanja daerah dan simpanan pemda di bank.
- pengaturan alokasi kinerja optimalisasi penerimaan negara, dari sebelumnya dilakukan oleh DJPK menjadi oleh DJP.

(2) Penyempurnaan tata kelola dan perluasan penggunaan DBH CHT melalui penerbitan PMK No. 72/2024 tentang Penggunaan DBH CHT

Pokok pengaturan utama tentang DBH yang diubah dalam PMK 72/2024 antara lain:

- penambahan menu kegiatan yang dapat didanai dari DBH CHT
- optimalisasi penggunaan DBH CHT bidang penegakan hukum dengan meningkatkan peran DJBC, Kemenkeu

(1) Enhancing Management of the General Allocation Fund (DAU) and Revenue Sharing Funds (DBH)

The main regulatory points regarding DBH that have been amended in PMK 67/2024 include:

- Lump-sum disbursement for DBH allocations below IDR 100 million.
- Adjustment of the DBH disbursement period from quarterly to bimonthly to align with regional spending patterns and government bank deposits.
- Regulation of the allocation of state revenue optimization performance, transitioning oversight from DJPK to DJP.

(2) Improving Governance and Expanding the Use of DBH CHT

Through PMK No. 72/2024 concerning the Use of Revenue Sharing Funds (DBH), the Directorate has further strengthened governance and utilization. Key provisions include:

- Expanding the range of activities eligible for DBH CHT funding.
- Optimizing the use of DBH CHT for law enforcement by enhancing the roles of the Directorate General of Customs and Excise (DJBC) and the Ministry of Finance.

(3) Penetapan kurang bayar (KB) dan lebih bayar (LB) DBH serta penyelesaiannya

- KB dan LB DBH telah ditetapkan dalam PMK No. 89/2024 tentang Penetapan KB dan LB DBH pada Tahun 2024. Sebagian dari KB DBH dan LB DBH telah diselesaikan melalui penerbitan KMK No. 44/KM.7/2024 tentang Penyaluran Kurang Bayar Dana Bagi Hasil dan Penyelesaian Lebih Bayar Dana Bagi Hasil pada Tahun 2024.
- penyaluran KB DBH dilakukan dalam bentuk non tunai melalui *Treasury Deposit Facilities*/TDF (untuk DBH yang tidak ditentukan penggunaannya) dan tunai (untuk DBH yang ditentukan penggunaannya)

(3) Determination and Resolution of DBH Underpayments (KB) and Overpayments (LB)

- The determination of DBH Underpayments (KB) and Overpayments (LB) is governed by PMK No. 89/2024. Some cases have been resolved through KMK No. 44/KM.7/2024 on the distribution and settlement of underpayments and overpayments.
- Underpayments (KB) are distributed either in non-cash form via Treasury Deposit Facilities (TDF) for unspecified-use DBH, or in cash for specified-use DBH.



c. Isu-isu Strategis Direktorat Dana Transfer Khusus
Strategic Issues of the Directorate of Special Transfer Funds

1) Penyempurnaan tata kelola DAK Fisik dengan ditetapkannya PMK Nomor 25 Tahun 2024 tentang Pengelolaan DAK Fisik

Pokok-pokok pengaturan baru dalam PMK ini adalah:

a) Pengaturan perencanaan DAK Fisik meliputi pembahasan rancangan arah kebijakan DAK Fisik oleh Kementerian Keuangan c.q. DJPK dan Kementerian PPN/Bappenas, penyusunan rancangan tema/bidang/subbidang DAK Fisik beserta indikasi daerah prioritas, pertemuan para pihak yang menyepakati antara lain arah kebijakan/tema/bidang/subbidang, target/sasaran, daerah prioritas, kebutuhan pendanaan untuk 3 (tiga) tahun ke depan, dan pemetaan capaian keluaran yang didanai dari DAK Fisik dan belanja kementerian/lembaga, penyusunan indikasi kebutuhan Dana Alokasi Khusus Fisik, dan penyampaian usulan Dana Alokasi Khusus Fisik.

b) Pengaturan mengenai pengalihan belanja kementerian/lembaga yang masih mendanai urusan daerah menjadi DAK Fisik dalam hal daerah telah memiliki kinerja baik dalam pengelolaan APBD dan mengenai sinergi DAK Fisik dengan pendanaan lainnya.

c) Pengaturan pengalokasian DAK Fisik yang meliputi penyusunan rencana pemanfaatan DAK Fisik, penilaian atas usulan DAK Fisik, penghitungan alokasi DAK Fisik dengan mempertimbangkan hasil penilaian, pagu anggaran, kinerja pelaksanaan kegiatan, kapasitas fiskal daerah dan pertimbangan lainnya, dan penetapan alokasi DAK Fisik per bidang/subbidang per daerah.

1) Strengthening Governance of the Physical Special Allocation Fund (DAK Fisik)

Key updates include:

a) Planning arrangements for the DAK Fisik include: discussions on the draft policy direction for the Physical Special Allocation Fund by the Ministry of Finance, c.q. the Directorate General of Public Works and Public Housing, and the Ministry of National Development Planning/Bappenas; preparation of draft themes/fields/sub-fields for the DAK Fisik along with indications of priority areas; meetings among relevant parties to agree on, among other things, the policy direction, themes, fields/sub-fields, targets/goals, priority areas, funding needs for the next three years, and mapping of output achievements funded by the DAK Fisik and ministry/institutional spending; preparation of indications of the need for the DAK Fisik; and submission of proposals for the DAK Fisik.

b) Regulations concerning the transfer of ministry/institutional spending that still funds regional affairs to the DAK Fisik if a region has demonstrated good performance in managing its Regional Budget, as well as regulations regarding the synergy of the Physical Special Allocation Fund with other funding sources.

c) Regulations on the allocation of the DAK Fisik, including the preparation of a utilization plan, assessment of proposed fund allocations, calculation of fund allocations based on assessment results, budget ceilings, activity implementation performance, regional fiscal capacity, and other considerations, as well as determination of fund allocations per sector/sub-field per region.

d) Tambahan pengaturan untuk mekanisme pengalokasian DAK Fisik untuk Daerah Baru, yang sebelumnya belum diatur.

e) Pengaturan penyaluran DAK Fisik dengan tujuan:
   - Peningkatan efisiensi dan efektivitas penyaluran berupa penyesuaian basis nilai penyaluran bertahap dari sebelumnya berdasarkan pagu menjadi berdasarkan Rencana Kegiatan (RK), hal ini untuk meminimalisir potensi sisa DAK Fisik di RKUD.

   - Peningkatan pengelolaan, dengan penambahan pengaturan untuk identifikasi dan pencatatan perubahan kontrak setelah penyaluran Tahap I.

f) Penggunaan sisa DAK Fisik di RKUD
   - Simplifikasi pelaporan dan proses bisnis penggunaan sisa DAK Fisik di RKUD oleh pemerintah daerah dalam OMSPAN. Fleksibiltas penggunaan Sisa DAK Fisik untuk meminimalisir adanya *idle cash* di RKUD. Dimana sisa DAK Fisik dapat digunakan untuk kegiatan DAK Fisik sesuai kebutuhan dan/atau prioritas daerah.

   - Pemutakhiran data sisa DAK Fisik di RKUD, rekonsiliasi dapat dilakukan oleh KPPN dengan pemerintah daerah.

2) Pemutakhiran pengaturan terkait penyaluran Hibah kepada Daerah dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 14 Tahun 2024 tentang Tata Cara Penyaluran Hibah kepada Daerah, yang dalam pokoknya mengatur sebagai berikut:

   a) Prinsip penyaluran Hibah kepada Daerah:
      - Penyaluran hibah dalam bentuk uang dilaksanakan sesuai dengan mekanisme APBN dan APBD.

d) Additional regulations concerning the allocation mechanism for the DAK Fisik for New Regions, which were not previously regulated.

e) Regulation of DAK Fisik disbursement with the objectives of:
   - Increasing efficiency and effectiveness of disbursement: by gradually adjusting the disbursement basis from the previous ceiling-based system to one based on the Activity Plan (RK), in order to minimize the potential remaining DAK Fisik funds in the Regional General Treasury Account (RKUD).

   - Improving fund management: by adding regulations for the identification and recording of contract changes after the Stage I disbursement.

f) Use of remaining DAK Fisik funds in RKUD:
   - Simplification of reporting and business processes: for the use of remaining DAK Fisik in RKUD by local governments through the OM-SPAN system. Flexibility in using remaining DAK Fisik to minimize idle cash in RKUD, allowing these funds to be used for DAK Fisik activities as needed and/or according to regional priorities.

   - Updating remaining DAK Fisik data in RKUD: reconciliation can be carried out by the State Treasury Service Office (KPPN) with the local government.

2) Updating regulations regarding the disbursement of grants to regions in the Minister of Finance Regulation No. 14 of 2024 on Procedures for Disbursement of Grants to Regions, which essentially regulates the following:

   a) Principles of grant disbursement to regions:
      - Grant disbursement in cash is carried out in accordance with the State Budget and Regional Budget mechanisms.



- Penyaluran hibah yang bersumber dari Penerimaan Dalam Negeri dilaksanakan melalui tata cara pemindahbukuan dari RKUN ke RKUD.

- Penyaluran hibah yang bersumber dari Pinjaman Luar Negeri dan/atau Hibah Luar Negeri dilaksanakan melalui pembayaran langsung dan/atau rekening khusus.

- Penyaluran hibah dapat dilakukan secara sekaligus atau bertahap sesuai dengan capaian kinerja.

- Pemerintah Daerah harus menyediakan dana pendamping dan/atau kewajiban lain sepanjang dipersyaratkan dalam Perjanjian Hibah Daerah (PHD) / Perjanjian Penerusan Hibah (PPH).

- Penyaluran hibah menggunakan aplikasi Online Monitoring Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (OM-SPAN).

b) Pejabat perbendaharaan penyaluran Hibah kepada Daerah, antara lain: (1) Pemimpin PPA BUN Pengelola TKD (Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan); (2) KPA BUN Pengelola DTK (Direktur Dana Transfer Khusus); (3) Koordinator KPA BUN Penyaluran TKD (Direktur Pelaksanaan Anggaran, Direktorat Jenderal Perbendaharaan); dan (4) KPA BUN Penyaluran DTK (Kepala KPPN Jakarta I, Direktorat Jenderal Perbendaharaan).

c) Penyaluran hibah dilakukan berdasarkan surat permintaan penyaluran Hibah dari Kepala Daerah atau pejabat yang diberi kuasa oleh Kepala Daerah kepada Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) BUN Pengelolaan Dana Transfer Khusus (DTK).

d) Tata cara penerbitan surat pertimbangan/ rekomendasi penyaluran hibah dari EA mengacu kepada petunjuk teknis/pelaksanaan hibah yang ditetapkan oleh EA.

- Grants sourced from Domestic Revenue are disbursed via transfer from the State General Treasury Account (RKUN) to the Regional General Treasury Account (RKUD).

- Grants sourced from Foreign Loans and/or Foreign Grants are disbursed through direct payment and/or special accounts.

- Grant disbursement can be made in full or in stages according to performance achievements.

- Local governments must provide matching funds and/or other obligations as required in the Regional Grant Agreement (PHD) / Grant Forwarding Agreement (PPH).

- Grant disbursement uses the Online Monitoring of Treasury and State Budget System (OM-SPAN) application.

b) Treasury officials responsible for grant disbursement to regions include: (1) Head of PPA BUN managing TKD (Director General of Fiscal Balance), (2) KPA BUN managing DTK (Director of Special Transfer Funds), (3) Coordinator KPA BUN for Regional Treasury Fund disbursement (Director of Budget Implementation, Directorate General of Treasury), and (4) KPA BUN managing Special Transfer Fund disbursement (Head of KPPN Jakarta I, Directorate General of Treasury).

c) Grant disbursement is based on a disbursement request letter from the Regional Head or an authorized official to the Budget User Authority (KPA) BUN managing Special Transfer Funds (DTK).

d) The procedure for issuing consideration/ recommendation letters for grant disbursement from the Executing Agency (EA) refers to the technical/implementation guidelines established by the EA.

3) Pengelolaan Hibah Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 29 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Hibah Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana, yang dalam pokoknya mengatur hal sebagai berikut:

   a) Mekanisme Hibah RR Pasca Bencana, antara lain: (1) Pemerintah Daerah mengajukan usulan hibah kepada BNPB setelah terjadi bencana; (2) BNPB melakukan verifikasi terhadap usulan yang disampaikan oleh Pemerintah Daerah; (3) Setelah diverifikasi, BNPB mengajukan usulan alokasi dana hibah; (4) Kementerian Keuangan melakukan proses pergeseran anggaran dari BA BUN 08 ke 05; (5) Kementerian Keuangan kemudian membahas dan menetapkan alokasi hibah melalui dokumen SPPH (Surat Persetujuan Pemberian Hibah); (6) BNPB bersama Pemerintah Daerah menyusun RKA (Rencana Kerja dan Anggaran) dan menetapkan PHD (Perjanjian Hibah Daerah); (7) Kementerian Keuangan menyalurkan dana hibah RR pascabencana kepada daerah; dan (8) Dilakukan pelaporan atas hibah tersebut melalui APBN-P atau disampaikan dalam Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP).

   b) Pertimbangan dalam pengalokasian Hibah RR Pasca Bencana antara lain kontribusi Daerah dalam penyelesaian program/kegiatan penanggulangan bencana, sinkronisasi pendanaan program/kegiatan hibah dengan pendanaan lainnya, kesiapan daerah, dan penyelesaian kewajiban hibah tahun-tahun sebelumnya.

   c) Kewenangan penetapan dan norma waktu penetapan surat penetapan pemberian hibah dan perjanjian hibah daerah.

3) Management of Post-Disaster Rehabilitation and Reconstruction Grants is regulated under Minister of Finance Regulation No. 29 of 2024 on Management of Post-Disaster Rehabilitation and Reconstruction Grants, which essentially covers the following:

   a) Post-Disaster Rehabilitation and Reconstruction Grant Mechanisms: (1) Regional governments submit grant proposals to the National Disaster Management Agency (BNPB) following a disaster, (2) BNPB verifies the proposals submitted by the regional governments, (3) After verification, BNPB submits a proposal for grant allocation, (4) The Ministry of Finance carries out the budget shift process from BA BUN 08 to 05, (5) The Ministry of Finance discusses and determines the grant allocation through the SPPH (Grant Approval Letter) document, (6) BNPB, together with regional governments, prepares the Work Plan and Budget (RKA) and establishes the Regional Grant Agreement (PHD), (6) The Ministry of Finance distributes the post-disaster Rehabilitation and Reconstruction grant funds to the regions, and (7) Reporting on these grants is carried out through the Revised State Budget or submitted in the Central Government Financial Report (LKPP).

   b) Considerations for allocating Post-Disaster Relief Grants include: the region's contribution to completing disaster management programs/activities, synchronization of grant programs/activities with other funding sources, regional preparedness, and settlement of previous years' grant obligations.

   c) Authority and timeframe for establishing grant award letters and regional grant agreements.

d) Penganggaran oleh Pemerintah Daerah di penerimaan hibah pada Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah dalam APBD, serta menganggarkan penggunaan hibah sebagai Belanja dalam APBD berdasarkan SPPH dan RKA serta mencantumkannya dalam DPA.

e) Kewajiban terkait sisa dana hibah, pemerintah daerah wajib melakukan penyetoran sisa dana hibah ke RKUN dilaksanakan paling lama 120 (seratus dua puluh) hari sejak berakhirnya batas waktu pelaksanaan.

f) Pemantauan dan evaluasi atas kinerja pelaksanaan kegiatan dan penggunaan Hibah RR Pascabencana dalam rangka pencapaian target dan sasaran yang ditetapkan dalam PHD.

4) Interkoneksi Aplikasi Pelaporan Penggunaan DAK Nonfisik

Inisiatif interkoneksi pelaporan penggunaan DAK Nonfisik telah dimulai dari tahun 2022, di mana telah dilakukan proses interkoneksi antara Aplikasi Pelaporan DAK Nonfisik (Aladdin) dengan aplikasi pelaporan milik Kementerian/Lembaga (K/L) pengampu DAK Nonfisik. Interkoneksi tersebut bertujuan untuk simplifikasi pelaporan dari daerah kepada DJPK dan kementerian/lembaga pengampu DAK Nonfisik. Selain itu dengan adanya interkoneksi diharapkan dapat mengurangi perbedaan data, terutama data penyerapan dan capaian output antara DJPK dan K/L pengampu.

Saat ini telah dilakukan interkoneksi pelaporan untuk beberapa jenis dana, diantaranya Dana Tunjangan Guru (Aplikasi SIMBAR), Dana Bantuan Operasi Keluarga Berencana (Aplikasi Morena), Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak (Aplikasi ALAMANDA) dan Dana Bantuan Operasional Kesehatan Pengawasan Obat dan Makanan (Aplikasi SMART POM).

d) Regional Government budgeting for receiving grants under Other Legitimate Regional Revenues in the Regional Budget, and budgeting for grant utilization as Expenditures in the Regional Buget based on the SPPH and RKA, including this in the DPA (Development Plan).

e) Obligations related to remaining grant funds: the regional government must deposit any remaining grant funds into the National Work Plan (RKUN) no later than 120 days after the implementation deadline.

f) Monitoring and evaluation: monitoring and evaluating the performance of activity implementation and grant utilization to achieve the targets and objectives set in the PHD.

4) Interconnection of Non-Physical Special Allocation Fund (DAK Nonfisik) Utilization Reporting Applications

The interconnection initiative for reporting DAK Nonfisik utilization began in 2022. It links the DAK Nonfisik Reporting Application (Aladdin) with the reporting applications of Line Ministries (K/L) that manage DAK Nonfisik (DJPK). This initiative aims to simplify reporting from regions to the Directorate General of Public Works and Public Housing (DJPK) and the relevant ministries or institutions. It also seeks to reduce data discrepancies, particularly regarding fund absorption and output achievement between DJPK and the ministries/institutions.

Currently, the reporting interconnection has been implemented for several types of funds. These include the Teacher Allowance Fund through the SIMBAR Application, the Family Planning Operational Assistance Fund via the Morena Application, the Women and Children Protection Service Fund using the ALAMANDA Application, and the Food and Drug Monitoring Health Operational Assistance Fund through the SMART POM Application.

Selanjutnya, di tahun 2024 pembahasan terkait interkoneksi aplikasi masih tetap berlanjut, di antaranya pembahasan terkait rencana interkoneksi dengan Aplikasi Krisna Bappenas dan Aplikasi Pelaporan DAK Nonfisik dana lainnya.

Ilooking ahead to 2024, discussions regarding further application interconnection will continue. Plans include linking with Bappenas' Krisna Application as well as other DAK Nonfisik Reporting Applications to cover additional funds, further enhancing reporting efficiency and accuracy.



d. Isu-isu Strategis Direktorat Dana Desa, Insentif, Otonomi Khusus, dan Keistimewaan
Strategic Issues for the Directorate of Village Funds, Incentives, Special Autonomy, and Privileges

1) Perbaikan dan penguatan tata kelola dana otsus melalui penerbitan PMK No. 33 Tahun 2024 tentang Pengelolaan TKD dalam rangka otonomi khusus, yang mengatur:

   a) Evaluasi rencana penggunaan dilakukan secara berjenjang, dimana RAP Kab/kota dievaluasi oleh Provinsi dan Evaluasi RAP Provinsi dilakukan oleh pemerintah pusat.

   b) Menambahkan variabel kinerja dalam penghitungan alokasi antar kab/kota.

   c) Penghapusan sanksi penundaan penyaluran dan penyaluran tidak memperhitungkan sisa dana otsus di RKUD.

   d) Untuk penyaluran otsus Aceh, dilakukan per gelombang *(batch*) dalam rangka mendorong percepatan penyaluran.

   e) Menambahkan norma prinsip penggunaan dengan pengaturan *negative list* penggunaan dana otsus.

2) Pengembangan Indeks Risiko Iklim Desa (IRID) dalam rangka Penyusunan Kebijakan Alokasi Afirmasi Dana Desa.

   a) IRID merupakan sebuah indeks yang dibangun berdasarkan *framework* Sistem Informasi Data Indeks Kerentanan (SIDIK) dan Sistem Informasi Risiko Bencana InaRISK dengan konsep *pareto improvement.*

1) Improvement and Strengthening of Governance for Special Autonomy Funds through Minister of Finance Regulation No. 33 of 2024 on the Management of Intergovernmental Fiscal Transfers (TKD) within the framework of special autonomy, which regulates:

   a) Evaluation of planned fund use is conducted in a tiered manner, where Regency/City RAPs are evaluated by the Province, and Provincial RAPs are evaluated by the central government.

   b) Adding performance variables in the calculation of allocations between Regencies/ Cities.

   c) Removal of sanctions for delayed disbursement, and disbursement no longer considers the remaining special autonomy funds in the RKUD.

   d) For Aceh's special autonomy fund disbursement, distribution is carried out in batches to encourage faster disbursement.

   e) Addition of normative principles for fund usage, including a negative list regulating prohibited uses of special autonomy funds.

2) Development of the Village Climate Risk Index (IRID) for Formulating Affirmative Allocation Policies for Village Funds.

   a) IRID is an index built based on the Vulnerability Index Data Information System (SIDIK) and the InaRISK Disaster Risk Information System, using a Pareto improvement concept.



b) Dengan menggunakan IRID sebagai dasar pengalokasian Alokasi Afirmasi, Pemerintah dapat memastikan bahwa desa-desa yang memiliki risiko perubahan iklim dan/atau bencana yang tinggi mendapatkan dukungan anggaran melalui Dana Desa untuk melakukan upaya mitigasi dan adaptasi terhadap perubahan iklim dan/atau bencana sehingga memperkuat kesiapsiagaan, pengurangan risiko kerugian ekonomi dan sosial, dan ketahanan masyarakat terhadap ancaman perubahan iklim dan bencana di tingkat lokal.

b) By using IRID as the basis for allocating Affirmative Allocation, the government can ensure that villages with high climate change and/or disaster risks receive budgetary support through Village Funds to undertake mitigation and adaptation efforts, thereby strengthening preparedness, reducing economic and social losses, and increasing community resilience against climate and disaster threats at the local level.

3) Perbaikan Tata Kelola Dana Desa dengan ditetapkannya PMK Nomor 108 Tahun 2024, dengan muatan perubahan:

3) Improvement of Village Fund Governance through Minister of Finance Regulation No. 108 of 2024, including the following modifications:

a) Perubahan indikator wajib dalam Alokasi Kinerja yaitu persentase anggaran Dana Desa *earmarked* terhadap total Dana Desa

a) Modification of mandatory indicators in the Performance Allocation, specifically the percentage of earmarked Village Funds against total Village Funds.

b) Penambahan indikator tambahan opsional pada Alokasi Kinerja antara lain ketersediaan kartu skor desa konvergensi stunting, program pengelolaan sampah aktif, keterwakilan Perempuan di perangkat desa dan BPD, omset BUMDes, dan website atau media sosial desa

b) Addition of optional indicators in the Performance Allocation, including the availability of a stunting convergence village scorecard, active waste management programs, women's representation in village apparatus and BPD, Village-Owned Enterprises' turnover, and a village website or social media.

c) Perubahan sumber data luas wilayah desa menjadi Badan Informasi Geospasial.

c) Change of data source for village area size to the Geospatial Information Agency.

d) Penggunaan Dana Desa sesuai dengan Undang-Undang Nomor 62 Tahun 2024 tentang APBN TA 2025.

d) Village Fund usage must comply with Law No. 62 of 2024 concerning the 2025 State Budget.

e) Pendetailan persyaratan penyaluran berupa APBDes termasuk arsip data komputer.

e) Detailing of disbursement requirements, including Village Fund and computerized data archives.

4) Perluasan penggunaan Insentif Fiskal melalui pengaturan dalam PMK Nomor 43 Tahun 2024 dimana Penggunaan Insentif Fiskal yang semula manfaatnya harus diterima dan/atau dirasakan langsung oleh masyarakat dan mendukung program prioritas nasional diubah menjadi untuk mendanai kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan prioritas Daerah.

4) Expansion of Fiscal Incentive Usage through Minister of Finance Regulation No. 43 of 2024, which was previously required to directly benefit the community and support national priority programs, has been revised to fund activities according to local needs and priorities..

e. Isu-isu Strategis Direktorat Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
Strategic Issues of the Directorate of Local Taxes and Charges (PDRD)

- **Mitigasi Penetapan Peraturan terkait PDRD pada saat peralihan sistem pemerintahan baru.** Direktorat PDRD selaku perumus kebijakan terkait PDRD dalam hal ini RPMK tentang Pedoman Pemeriksaan dan Penagihan Pajak Daerah telah mengajukan permohonan untuk dilakukan pengharmonisasian oleh Kementerian Hukum melalui surat S-138/PK/2024 tanggal 21 November 2024.

- **Penyusunan Rancangan Peraturan Presiden tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (Samsat) kendaraan Bermotor** dalam rangka implementasi administrasi Opsen PKB dan Opsen BBNKB.

- **Persiapan Implementasi Opsen PKB dan Opsen BBNKB yang mulai berlaku pada 5 Januari 2025.** Terdapat isu yang beredar di masyarakat khususnya pelaku usaha agar implementasi Opsen Pajak Daerah ditunda. Direktorat PDRD telah melakukan mitigasi dengan Pemda dan pihak terkait agar memastikan implementasi dapat dijalankan karena merupakan amanat dari UU HKPD. Selain itu telah dilaksanakan **Peneguhan Komitmen Bersama Kesiapan Implementasi Kebijakan Opsen PKB dan BBNKB** pada 18 September 2024.

- **Mitigation of Regulation Issuance Related to PDRD During the Transition to a New Government System.** The Directorate of PDRD, as the policy maker for Local Taxation and Charges, specifically through the RPMK on Guidelines for Inspection and Collection of Local Taxation, has submitted a request for harmonization with the Ministry of Law via Letter S-138/PK/2024 dated 21 November 2024.

- **Drafting of Presidential Regulation on Amendments to Presidential Regulation No. 5 of 2015 regarding the Implementation of the One-Stop Administration System (Samsat) for Motor Vehicles,** in the context of implementing the Opsen PKB and Opsen BBNKB administrative programs.

- **Preparation for the Implementation of Opsen PKB and Opsen BBNKB Effective 5 January 2025.** There have been public concerns, particularly from business actors, requesting the postponement of Opsen implementation. The Directorate of PDRD has conducted mitigation measures with local governments and relevant parties to ensure implementation, as mandated by the HKPD Law. Additionally, a Joint Commitment to Policy Implementation Readiness for Opsen PKB and BBNKB was held on 18 September 2024.



- **Penyusunan KMK tentang Penandaan Belanja Daerah Dari Hasil Penerimaan Pajak Daerah Yang Telah Ditentukan Penggunaannya.**

- **Sinkronisasi Kebijakan PDRD dengan Peraturan Sektoral Kementerian teknis terkait,** di antaranya Retribusi Pengendalian Lalu Lintas, Retribusi IPR, Permen ESDM terkait PAT, Permen PUPR tentang Tata Cara Penghitungan Nilai Perolehan Air Permukaan, Pedum APBD, UU Metrologi Legal, Permendagri NJKB dan NJAB, Perpres terkait Borobudur, dan peraturan sektoral lainnya.

- **Penguatan SDM melalui perumusan kebijakan yang mendukung perbaikan kualitas pengelolaan Keuangan Daerah dan peningkatan kompetensi secara berkelanjutan guna peningkatan *Local Taxing Power*.** Penguatan SDM dimaksud bagi Pemda (eksternal) dan DJPK (internal). Penguatan SDM Pemda sebagai pemungut PDRD dengan mendorong Pemda untuk mengangkat Pejabat Fungsional dan pegawai yang memiliki sertifikasi sebagai pengelola keuangan daerah. Penguatan SDM DJPK terutama Dit. PDRD sebagai perumus kebijakan (regulator) dan pengawas kebijakan di bidang PDRD melalui penugasan pegawai untuk mengikuti diklat, seminar dan/atau sertifikasi terkait dengan pengelolaan keuangan daerah, khususnya terkait PDRD, contohnya sertfikasi penilai PBB-P2 atau pemeriksaan dan penagihan pajak daerah.

- **Drafting of Ministerial Decree on the Labeling of Regional Expenditures from Local Taxation Revenues with Specified Usage.**

- **Synchronization of PDRD Policies with Sectoral Regulations of Relevant Technical Ministries,** including traffic control levies, IPR levies, the Ministry of Energy and Mineral Resources regulation on PAT, the Ministry of Public Works regulation on procedures for calculating surface water acquisition value, APBD general guidelines, the Legal Metrology Law, the Ministry of Home Affairs regulation on NJKB and NJAB, the Presidential Regulation on Borobudur, and other applicable sectoral regulations.

- **Strengthening Human Resources (HR) is being carried out through the formulation of policies that support improvements in regional financial management quality and the continuous enhancement of competencies to increase Local Taxing Power.** This HR strengthening targets both local governments (external) and DJPK (internal). For local governments, it involves enhancing PDRD collection capacity by encouraging the appointment of functional officers and staff with certifications in regional financial management. For DJPK, particularly the Directorate of PDRD, it focuses on improving policy formulation (regulator role) and oversight capabilities through assignments for employees to attend training, seminars, and/or obtain certifications related to regional financial management, especially in PDRD, such as PBB-P2 appraisal certification or local taxes inspection and collection.



f. Isu-isu Strategis Direktorat Pembiayaan dan Perekonomian Daerah
Strategic Issues of the Directorate of Regional Financing and Economic Affairs

A. **Penyusunan PMK Nomor 65/2024 tentang Peta Kapasitas Fiskal Daerah.** Kapasitas Fiskal Daerah (KFD) adalah kemampuan keuangan masing-masing daerah yang dicerminkan melalui pendapatan daerah dan penerimaan pembiayaan daerah tertentu dikurangi dengan pendapatan yang penggunaannya sudah ditentukan, belanja tertentu, dan pengeluaran pembiayaan daerah tertentu. tujuan peta KFD adalah untuk:

   a. pertimbangan dalam pengusulan daerah penerima hibah (penerimaan dalam negeri dan/atau pinjaman luar negeri atau hibah luar negeri, dalam hal pelaksanaan hibah melalui pembiayaan awal *(pre-financing)*;

   b. penentuan besaran dana pendamping oleh pemerintah daerah, jika dipersyaratkan;

   c. pertimbangan dalam pemberian pembiayaan utang daerah;

   d. penggunaan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

B. **Penyusunan PMK Nomor 101/2024 tentang Tata Cara Penilaian Kesesuaian Rancangan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara dengan Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal** sebagai pedoman bagi Pemerintah dan Pemerintah Daerah dalam melakukan penilaian kesesuaian rancangan KUA dan rancangan PPAS dengan KEM PPKF dan merupakan pelaksanaan dari amanat Pasal 7 ayat (10) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 1 Tahun 2024 tentang Harmonisasi Kebijakan Fiskal Nasional. Penyelarasan Kebijakan Fiskal Pusat dan Daerah merupakan salah satu strategi penguatan Sinergi Kebijakan Fiskal Nasional untuk penguatan fungsi distribusi agar kebijakan fiskal dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien.

A. **Preparation of Minister of Finance Regulation Number 65/2024 concerning the Regional Fiscal Capacity Map**. Regional Fiscal Capacity (KFD) represents the financial capability of each region, reflected through regional revenue and certain regional financing receipts, minus revenues earmarked for predetermined uses, certain expenditures, and specific regional financing expenditures. The purpose of the KFD map is to:

   a. serve as a consideration in proposing regions to receive grants (domestic revenue and/or foreign loans or foreign grants, particularly in the case of grant implementation through pre-financing;

   b. determine the amount of matching funds required from the regional government;

   c. provide a basis for regional debt financing;

   d. support other uses in accordance with statutory provisions.

B. **Preparation of PMK Number 101/2024 concerning Procedures for Assessing the Conformity of the Draft General Policy of the Regional Revenue and Expenditure Budget and the Draft Priorities and Temporary Budget Ceiling with the Macroeconomic Framework and Principles of Fiscal Policy.** This regulation serves as a guideline for the Central and Regional Governments in assessing the conformity of the draft KUA and draft PPAS with the KEM PPKF and implements the mandate of Article 7, paragraph (10) of Government Regulation Number 1 of 2024 concerning Harmonization of National Fiscal Policy. Alignment of Central and Regional Fiscal Policy is a key strategy for strengthening National Fiscal Policy Synergy, enhancing the distribution function, and ensuring fiscal policy can be implemented effectively and efficiently.



C. **Penyusunan PMK Nomor 75/2024 tentang Batas Maksimal Kumulatif Defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Batas Maksimal Defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Batas Maksimal Kumulatif Pembiayaan Utang Daerah Tahun Anggaran 2025** yang ditujukan untuk menjadi pedoman penganggaran APBD TA 2025 bagi Pemerintah Daerah. dan juga untuk menjaga batas defisit agar tetap sesuai dengan ketentuan. adapun muatan penyesuaian/pembaruan dibandingkan tahun sebelumnya pada:

a. Batas Maksimal Kumulatif Defisit APBD TA 2025 sebesar 0,20% dari proyeksi PDB TA 2025 dan batasan defisit APBD dimaksud adalah defisit yang dibiayai dari Pembiayaan Utang Daerah.

C. **Drafting of Minister of Finance Regulation Number 75/2024 concerning the Maximum Cumulative Limit for Regional Revenue and Expenditure Budget Deficit, the Maximum Limit for Regional Revenue and Expenditure Budget Deficit, and the Maximum Cumulative Limit for Regional Debt Financing for Fiscal Year 2025.** This regulation is intended to guide Regional Governments in budgeting for the 2025 Regional Budget and to maintain the deficit within regulated limits. The following adjustments/ updates are included compared to the previous year:

a. The Maximum Cumulative Limit for the 2025 Regional Budget Deficit is set at 0.20% of the projected 2025 GDP, with the Regional Budget deficit financed through Regional Debt Financing.

b. Batas Maksimal Defisit APBD TA 2025 masing-masing daerah dihitung berdasarkan kategori kapasitas fiskal daerah tersebut sesuai dengan peraturan yang mengatur mengenai peta kapasitas fiskal daerah yang masih berlaku. dengan besaran persentase BMD terhadap perkiraan Pendapatan Daerah TA 2025 sebagai berikut:
   - 3,75% untuk daerah dengan kategori Kapasitas Fiskal Sangat Tinggi;
   - 3,65% untuk daerah dengan kategori Kapasitas Fiskal Tinggi;
   - 3,55% untuk daerah dengan kategori Kapasitas Fiskal Sedang;
   - 3,45% untuk daerah dengan kategori Kapasitas Fiskal Rendah;
   - 3,35% untuk daerah dengan kategori Kapasitas Fiskal Sangat Rendah.

c. Batas Maksimal Kumulatif Pembiayaan Utang Daerah TA 2025 ditetapkan sebesar 0,20% dari proyeksi PDB TA 2025.

D. Penyusunan PMK 24/2024 tentang Tata Cara Penundaan dan/atau Pemotongan Penyaluran Dana Transfer Ke Daerah atas Pemenuhan Belanja Wajib dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai pedoman bagi pemerintah dalam melakukan evaluasi dan pengaturan sanksi bagi pemerintah daerah yang tidak memenuhi alokasi belanja wajib dalam APBD yang meliputi:

- belanja pendidikan paling rendah 20% dari total Belanja Daerah yang dianggarkan dalam APBD dan/atau perubahan APBD tahun anggaran berkenaan

- belanja pegawai di luar tunjangan guru yang dialokasikan melalui TKD paling tinggi 30% dari total belanja daerah yang dianggarkan dalam APBD dan/atau perubahan APBD tahun anggaran berkenaan

b. The Maximum Limit for the 2025 Regional Budget Deficit for each region is calculated based on the region's fiscal capacity category, in accordance with regulations governing regional fiscal capacity maps. The percentage of Regional Revenue to the estimated 2025 Regional Revenue is as follows:
   - 3.75% for Regions with Very High Fiscal Capacity;
   - 3.65% for Regions with High Fiscal Capacity;
   - 3.55% for Regions with Medium Fiscal Capacity;
   - 3.45% for Regions with Low Fiscal Capacity;
   - 3.35% for Regions with Very Low Fiscal Capacity.

c. The Cumulative Maximum Limit for Regional Debt Financing for the 2025 Fiscal Year is set at 0.20% of the projected 2025 GDP.

D. Drafting of PMK Number 24/2024 concerning Procedures for Postponing and/or Cutting the Distribution of Transfer Funds to Regions for the Fulfillment of Mandatory Expenditures in the Regional Revenue and Expenditure Budget. This regulation serves as a guideline for the government in evaluating and imposing sanctions on regional governments that fail to meet mandatory expenditure allocations in the Regional Budget. These mandatory expenditures include:

- Education expenditures of at least 20% of the total regional expenditures budgeted in the Regional Budget and/or amendments to the Regional Budget for the relevant fiscal year.

- Personnel expenditures, excluding teacher allowances allocated through Intergovernmental Fiscal Transfers (TKD), of at most 30% of the total regional expenditures budgeted in the Regional Budget and/or amendments to the Regional Budget for the relevant fiscal year.

- belanja infrastruktur pelayanan publik paling rendah 40% dari total belanja daerah yang dianggarkan dalam APBD dan/atau perubahan APBD tahun anggaran berkenaan di luar belanja bagi hasil dan/atau transfer kepada Daerah dan/atau desa

- belanja wajib yang didanai dari hasil penerimaan pajak yang telah ditentukan penggunaannya meliputi:

  a. Belanja wajib yang didanai dari hasil penerimaan PKB dan Opsen PKB paling rendah 10%
  b. Belanja wajib yang didanai dari hasil penerimaan PBJT atas Tenaga Listrik paling rendah 10%
  c. Belanja wajib yang didanai dari hasil penerimaan pajak rokok bagian provinsi maupun bagian kabupaten/kota paling rendah 50%
  d. belanja wajib yang didanai dari hasil penerimaan PAT paling rendah 10% yang dianggarkan dalam APBD dan/atau perubahan APBD tahun anggaran berkenaan

E. Penyusunan PMK 87/2024 tentang Tata Cara Penerbitan Obligasi Daerah dan Sukuk Daerah sebagai pedoman Pemerintah Pusat dalam mengatur dan melaksanakan monitoring serta evaluasi pelaksanaan teknis kebijakan Obligasi Daerah dan Sukuk Daerah dan Sebagai pedoman teknis bagi Pemerintah Daerah dalam implementasi kebijakan Obligasi Daerah dan Sukuk Daerah. Kemampuan keuangan daerah masih relatif terbatas dalam mendanai sarana dan prasarana publik dan dalam rangka mendukung daerah pembangunan dan penyelenggaraan pelayanan kepada masyarakat, daerah dapat mengakses sumber-sumber pembiayaan utang daerah meliputi pinjaman daerah, obligasi daerah, dan sukuk daerah. Obligasi daerah dan sukuk daerah merupakan bentuk pembiayaan kreatif yang dapat dilakukan oleh daerah.

- Public service infrastructure expenditures of at least 40% of the total regional expenditures budgeted in the Regional Budget and/or amendments to the Regional Budget for the relevant fiscal year, excluding revenue sharing and/or transfers to Regions and/or Villages.

- Mandatory expenditures funded from tax revenues for which the use has been predetermined, including:

  a. Mandatory expenditures funded from PKB and PKB Opsen revenues of at least 10%.
  b. Mandatory expenditures funded from PBJT revenues for Electricity of at least 10%.
  c. Mandatory expenditures funded from cigarette tax revenues, for both provincial and district/city portions, of at least 50%.
  d. Mandatory expenditures funded from PAT revenues of at least 10% budgeted in the Regional Budget and/or amendments to the Regional Budget for the relevant fiscal year

E. Preparation of PMK Number 87/2024 concerning Procedures for Issuing Regional Bonds and Regional Sukuk as a guideline for the Central Government in regulating, monitoring, and evaluating the technical implementation of Regional Bond and Regional Sukuk policies, and as a technical reference for Regional Governments in implementing such policies. Regional financial capacity remains relatively limited in funding public facilities and infrastructure. To support regional development and public service delivery, regions may access regional debt financing sources, including regional loans, regional bonds, and regional sukuk. Regional bonds and regional sukuk represent forms of creative financing that can be undertaken by regions..

F. **Penyusunan PMK 84/2024 tentang Dukungan Pemerintah untuk Sinergi Pendaanan Daerah** sebagai pedoman bagi pemerintah daerah dalam mengusulkan dukungan dari pemerintah untuk sinergi pendanaan yang dilakukan oleh pemerintah daerah dan sebagai pedoman bagi Pemerintah Pusat dalam memberikan dukungan untuk sinergi pendanaan yang dilakukan oleh pemerintah daerah. Pada dasarnya dukungan pemerintah untuk sinergi pendanaan oleh pemerintah daerah bertujuan untuk percepatan penyediaan Infrastruktur dan/atau program prioritas lainnya sesuai dengan urusan yang menjadi kewenangan daerah. Sinergi pendanaan dilaksanakan untuk mendanai 1 (satu) atau lebih kegiatan dalam pencapaian target pembangunan pada wilayah tertentu dan/atau tematik tertentu. Sinergi Pendanaan yang diusulkan untuk mendapatkan dukungan dari Pemerintah harus memenuhi syarat, yaitu melibatkan sumber pendanaan dari PUD dan/atau KPDBU dan belum masuk tahap pelaksanaan atau konstruksi. Kegiatan yang didanai oleh PUD dan/atau KPDBU dilaksanakan dalam rangka pembangunan Infrastruktur Daerah.

F. **Preparation of PMK Number 84/2024 concerning Government Support for Regional Funding Synergy as a guideline for regional governments** in proposing government support for funding synergies carried out by regional governments, and as a guideline for the Central Government in providing such support. Essentially, government support for regional funding synergies aims to accelerate the provision of infrastructure and/or other priority programs within the scope of regional authority. Funding synergies are implemented to finance one or more activities that contribute to achieving development targets in specific regions and/or thematic areas. Funding synergy proposals seeking government support must meet the following requirements: they must involve funding sources from PUD and/or KPDBU and must not have entered the implementation or construction phase. Activities financed through PUD and/or KPDBU are implemented within the framework of regional infrastructure development.

G. **Penyusunan PMK 64/2024 tentang Tata Cara Pembentukan dan Pengelolaan Dana Abadi Daerah.** DAD merupakan dana yang bersumber dari APBD yang bersifat abadi dan dana hasil pengelolaannya dapat digunakan untuk Belanja Daerah dengan tidak mengurangi dana pokok. Perwujudan kebijakan DAD diharapkan dapat mendatangkan manfaat terwujudnya hasil pengelolaan DAD antara lain:

a. memperoleh manfaaat ekonomi, sosial, atau manfaat lainnya
b. memberikan sumbangan kepada pemerintah daerah
c. menyelenggarakan kemanfaatan umum lintas generasi

G. **Drafting of PMK Number 64/2024 concerning Procedures for Establishing and Managing Regional Endowment Funds.** The Regional Endowment Fund (DAD) is a fund sourced from the Regional Budget that is perpetual in nature, where the proceeds from its management may be used for Regional Expenditures without reducing the principal amount. The implementation of DAD policies is expected to generate benefits from its management, including:

a. obtaining economic, social, or other benefits,
b. providing contributions to regional governments, and
c. delivering public benefits across generations.



H. **Penyusunan PMK 53/2024 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 105/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Pinjaman Pemulihan Ekonomi Nasional untuk Pemerintah Daerah** sebagai pedoman Pemerintah Pusat dalam mengatur dan melaksanakan pembayaran kewajiban Pinjaman PEN Daerah dan Pinjaman Daerah dalam rangka mendukung Program PEN dan sebagai pedoman teknis bagi DJPK dan PT Sarana Multi Infrastruktur (PT SMI) dalam implementasi kebijakan pembayaran kewajiban Pinjaman PEN Daerah dan Pinjaman Daerah dalam rangka Mendukung Program PEN. Dalam rangka penyesuaian ketentuan mengenai pejabat perbendaharaan dan mekanisme penyelesaian pembayaran kembali pokok, bunga, dan/atau denda atas tunggakan pinjaman daerah dengan kebijakan keuangan negara, perlu ditetapkan peraturan terkait perubahan ketiga atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 105/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Pinjaman Pemulihan Ekonomi Nasional untuk Pemerintah Daerah. Dengan diterbitkannya PMK ini, pelaksanaan pemotongan DAU dan/atau DBH untuk pembayaran kewajiban Pinjaman Daerah dalam rangka Mendukung Program PEN dalam hal Pemda tidak melaksanakan kewajiban pembayaran dapat segera disesuaikan.

H. **Drafting of PMK Number 53/2024 concerning the Third Amendment to Minister of Finance Regulation Number 105/PMK.07/2020 regarding the Management of National Economic Recovery (PEN) Loans for Regional Governments.** This regulation serves as a guideline for the Central Government in regulating and implementing the repayment of Regional PEN Loan obligations and Regional Loans in support of the PEN Program, as well as a technical guideline for the Directorate General of Fiscal Balance (DJPK) and PT Sarana Multi Infrastruktur (PT SMI) in executing the repayment policy for Regional PEN Loan obligations and Regional Loans under the PEN framework. To harmonize provisions concerning treasury officials and the repayment mechanisms for principal, interest, and/or penalties on delinquent regional loans with state financial policies, it is necessary to issue this third amendment. With the enactment of this PMK, the implementation of General Allocation Funds (DAU) and/or Revenue Sharing Funds (DBH) for repaying Regional Loan obligations in support of the National Economic Recovery Program (PEN), in cases where regional governments fail to fulfill payment obligations, can be immediately adjusted.

g. Isu-isu Strategis Direktorat Sistem Informasi dan Pelaksanaan Transfer
Strategic Issues of the Directorate of Information Systems and Transfer Implementation

Isu strategis terhadap pengelolaan informasi non keuangan daerah dan desa lebih kepada tantangan ke depan atas pengelolaannya. Dengan semakin meningkatnya kebutuhan data dan informasi non keuangan daerah dan desa, dibutuhkan pengelolaan informasi dan data lebih cepat dan sistematis. Sistem pengelolaan data dan informasi perlu dikembangkan sejalan dengan semakin banyaknya data dan informasi yang dikelola, salah satunya melalui pengembangan sistem aplikasi Verifikasi Data Nasional (Verdana) yang dapat mengkomodir kebutuhan, standarisasi, verifikasi atas data non keuangan daerah dan desa. Sekaligus terhadap aplikasi pengelolaan data realisasi belanja pegawai daerah diperlukan update dan pengembangan menyesuaikan dengan kebutuhan para pengguna data.

Tantangan berikutnya yaitu pelaksanaan reorganisasi Kementerian Keuangan dengan dibentuknya BATII dan isu berpindahnya pranata komputer ke badan tersebut, menjadi isu kekurangan SDM di SIPT. Berbagai kendala terhadap pengelolaan data non keuangan daerah dan desa yang sebelumnya dapat diselesaikan internal Dit SIPT, rentang kendali penyelesaian semakin luas di luar Dit. SIPT.

Isu Strategis Tahun 2024 Tim PDT

Perbaikan proses bisnis informasi alokasi dan penyaluran TKD melalui pembangunan Fitur Lacak Penyaluran (Caklur) dalam rangka meningkatkan transparansi dan akuntabilitas penyaluran TKD kepada stakeholders.

Strategic issues in the management of non-financial regional and village information are increasingly shaped by emerging future challenges. As the demand for non-financial regional and village data and information grows, faster and more systematic data and information management is required. Data management systems must evolve in line with the rising volume and complexity of data being handled. One key initiative to address this need is the development of the National Data Verification Application System (Verdana), designed to accommodate data needs, ensure standardization, and enable verification of non-financial regional and village data. In addition, the application system for managing regional employee expenditure realization data requires continuous updates and development to meet the needs of data users.

Another major challenge stems from the reorganization of the Ministry of Finance through the establishment of BATII and the subsequent transfer of computer systems to that agency, which has resulted in a shortage of human resources at the Directorate of Information Systems and Transfer Implementation (SIPT).

2024 Strategic Issues for the Regional Development Team

Improving the business process for managing information on the allocation and distribution of Intergovernmental Fiscal Transfers (TKD) through the development of the Distribution Tracking (Caklur) feature, aimed at enhancing transparency and accountability in TKD distribution to stakeholders.

Salah satu perbaikan proses bisnis informasi alokasi dan penyaluran TKD adalah dengan dibangunnya Fitur Lacak Penyaluran (Caklur). Fitur Caklur merupakan informasi Transfer Ke Daerah (TKD) terintegrasi yang menyajikan keseluruhan informasi TKD dari mulai alokasi sampai dengan seluruh tahapan penyaluran per sub jenis TKD per daerah. Fitur ini terdiri atas menu Dashboard, Lacak Salur, Konfirmasi Transfer, Alokasi dan Realisasi. Manfaat Fitur Caklur diantaranya:

a. Meningkatkan keterbukaan informasi tahapan penyaluran TKD dan mitigasi terhadap penyalahgunaan informasi oleh pihak yang tidak bertanggung jawab

b. Mempermudah monitoring tahapan penyaluran TKD dan pencatatan penerimaan daerah

c. Mengoptimalkan pembuatan data pelaporan proyeksi dan realisasi penyaluran TKD

d. Memungkinkan pemerintah daerah untuk menyampaikan Lembar Konfirmasi Transfer (LKT) secara elektronik

One of the key initiatives in improving the TKD information management process is the development of the Caklur feature. This feature provides an integrated system for Intergovernmental Fiscal Transfers (TKD) information, offering comprehensive data coverage from allocation to all distribution stages for each TKD sub-type by region. The feature includes several components: Dashboard, Distribution Tracking, Transfer Confirmation, Allocation, and Realization menus. The benefits of the Caklur feature include:

a. Enhancing transparency of TKD distribution stages and mitigating potential misuse of information by unauthorized parties.

b. Simplifying the monitoring process for TKD distribution stages and the recording of regional revenues.

c. Optimizing the generation of reporting data for TKD distribution projections and realizations.

d. Enabling local governments to submit Transfer Confirmation Sheets (LKT) electronically.

Pada tahun 2024, tahapan implementasi Fitur Caklur dapat dilihat berdasarkan pembangunan dan pengembangan tiap triwulan, yaitu:

a. Triwulan I:
Pembangunan Fitur Caklur (Des 2023-Jan 2024), pembagian *username* dan *password* untuk 546 Pemda, 34 Kanwil DJPb, dan 173 KPPN.

b. Triwulan II:
Implementasi Caklur di seluruh Pemda, Kanwil, DJPb KPPN, pengembangan Fitur LKT, dan pengembangan API Tahap I (DAU dan DAK NF).

c. Triwulan III:
Pengembangan menu TTE pada LKT (BSSN), pengembangan API Tahap III (OTSUS, Dana Kesitimewaan, dan Insentif Fiskal), dan implementasi Caklur pada BPJS.

d. Triwulan IV:
Pengembangan API Tahap III (DBH), pengembangan menu Berita Acara Rekonsiliasi TKD, dan pengembangan menu TTE pada LKT (FT Pusintek).

In 2024, the implementation stages of the Caklur feature are outlined by development and enhancement milestones in each quarter, as follows:

a. Quarter I:
Development of the Caklur feature (December 2023–January 2024); distribution of usernames and passwords to 546 local governments, 34 Regional Offices of the Directorate General of Taxes (DJP), and 173 Treasury Offices (KPPN).

b. Quarter II:
Implementation of Caklur across all local governments, Regional Offices, and DJPb KPPNs; development of the LKT feature; and development of Phase I API (General Allocation Funds and Special Allocation Funds for Non-Tax State Revenues).

c. Quarter III:
Development of the TTE menu in the LKT (BSSN); development of Phase II API (Special Autonomy, Special Funds, and Fiscal Incentives); and implementation of Caklur in the BPJS.

d. Quarter IV:
Development of Phase III API (Revenue Sharing Funds/DBH); development of the TKD Reconciliation Minutes menu; and development of the TTE menu in the LKT (FT Pusintek).

Penutup

Closing Remarks

Sejak diberlakukannya UU HKPD, DJPK terus menghadapi dinamika dalam memperkuat fondasi desentralisasi fiskal. Berbagai kebijakan hadir dan berperan dalam menjaga keseimbangan pembangunan di berbagai wilayah Indonesia.

Tahun 2024 menjadi titik balik yang penting dalam penguatan desentralisasi fiskal di Indonesia. Setelah lebih dari dua dekade pelaksanaan Transfer ke Daerah (TKD), DJPK memandang tahun ini sebagai momentum untuk melakukan refleksi mendalam terhadap arah kebijakan fiskal yang telah ditempuh setelah dua tahun implementasi dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (UU HKPD), sekaligus meneguhkan komitmen untuk membangun sistem yang lebih sinergis dan berkelanjutan.

DJPK terus berkomitmen untuk membangun sinergi pusat dan daerah dengan memperkuat KEM PPKF Regional sekaligus mendorong kemandirian fiskal melalui optimalisasi pajak dan retribusi daerah sebagai motor penggerak pembangunan berkelanjutan di daerah. Upaya ini tidak hanya bertujuan meningkatkan kapasitas fiskal, tetapi juga memperluas ruang inovasi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah.

Selain itu, DJPK juga terus berinovasi untuk menghasilkan kebijakan yang *impatcful* bagi seluruh Nusantara dengan memberikan dukungan fiskal untuk meningkatkan kualitas pelayanan dasar, pemerataan kemakmuran di seluruh daerah, memperkuat peran daerah dan desa, mendukung otonomi daerah, menjadi perekat dalam hubungan antara pusat dan daerah serta menjadi katalisator perekonomian nasional.

Since the enactment of the HKPD Law, the Directorate General of Fiscal Balance (DJPK) has continuously faced challenges and opportunities in strengthening the foundation of Indonesia's fiscal decentralization. A range of policies has been introduced to uphold balanced and sustainable development across the archipelago.

The year 2024 marks a pivotal moment in the evolution of Indonesia's fiscal decentralization. After more than two decades of implementing Intergovernmental Fiscal Transfers (TKD), DJPK recognizes this period as a time for deep reflection and strategic evaluation of fiscal policy directions following two years of the implementation of Law Number 1 of 2022 concerning Financial Relations between the Intergovernmental Fiscal Relations (HKPD Law). This milestone also reaffirms DJPK's unwavering commitment to building a more synergistic, equitable, and sustainable fiscal ecosystem.

In this journey, DJPK remains steadfast in fostering synergy between central and regional governments through the strengthening of Regional KEM PPKF (Regional Financial Management Units) and promoting fiscal independence by optimizing local taxes and charges. These efforts are designed not only to enhance regional fiscal capacity but also to broaden the scope for innovation, transparency, and accountability in regional financial management.

At the same time, DJPK continues to innovate in formulating and implementing impactful fiscal policies that support improved basic service delivery, equitable prosperity, stronger regional and village roles, and effective regional autonomy. By acting as a bridge between central and regional governments, DJPK serves as a catalyst for inclusive and sustainable national economic growth.

Peran DJPK dalam mengawal implementasi UU HKPD sangat strategis sebagai penjaga keseimbangan fiskal nasional, sekaligus sebagai katalisator pembangunan daerah yang inklusif dan berkeadilan. Dalam pelaksanaannya, DJPK akan terus bertransformasi menyesuaikan dengan perkembangan teknologi dengan tetap memperhatikan kebutuhan stakeholder, dan juga selalu mengedepankan prinsip kerja yang inovatif, berintegritas, dan *impactful.*

DJPK's strategic role in overseeing the implementation of the HKPD Law extends beyond ensuring national fiscal balance, it underpins Indonesia's vision of inclusive, regionally equitable development. Moving forward, DJPK will continue to transform and adapt to technological advancements, remain responsive to stakeholder needs, and uphold the principles of innovation, integrity, and impactful.



"Mari kita terus melangkah, tidak hanya menjaga kesinambungan fiskal, tetapi juga menyalakan harapan di setiap daerah, bahwa pembangunan yang adil dan merata bukan sekadar cita-cita, melainkan komitmen yang terus kita wujudkan bersama."

Together, let us advance fiscal sustainability and inspire hope across all regions, proving that fair and equitable development is our shared and enduring commitment.

Dr. Luky Alfirman, S.T., M.A.
Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan
General Director of Fiscal Balance

LAPORAN TAHUNAN
ANNUAL REPORT
2024

DIREKTORAT JENDERAL
PERIMBANGAN KEUANGAN

KEMENTERIAN KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

DIREKTORAT JENDERAL PERIMBANGAN KEUANGAN
DIRECTORATE GENERAL OF FISCAL BALANCE

Jl. DR. Wahidin No. 1
Gedung Radius Prawiro Lantai 9
Jakarta Pusat 10710

Call Center : 150-420
Whatsapp : 0811-150420-7
Telepon : +62 21-386 8006
Fax : +62 21-350 9443
E-mail : callcenter.djpk@kemenkeu.go.id

www.djpk.kemenkeu.go.id

SCAN ME